

# PROSPEKTUS

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2021
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 - 5 Juli 2021
Tanggal Penjatahan	:	7 Juli 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	9 Juli 2021
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	8 Juli 2021
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	9 Juli 2021
Awal Perdagangan Waran Seri I	:	9 Juli 2021
Akhir Perdagangan Waran Seri I:		
Pasar Reguler dan Negosiasi	:	3 Juli 2023
Pasar Tunai	:	5 Juli 2023
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	10 Januari 2022 – 7 Juli 2023
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	7 Juli 2023

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT PAM MINERAL TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").**



### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang pertambangan mineral nikel  
baik secara langsung maupun melalui entitas anak perusahaan

### Kantor Pusat

Jl. Batu Jajar, No. 37, Lantai 5  
Jakarta Pusat  
Jakarta – 10120  
Telp.: +6221 3521669  
Email: [corsec@pammineral.co.id](mailto:corsec@pammineral.co.id)  
Situs web: [www.pammineral.co.id](http://www.pammineral.co.id)

### Lokasi Pertambangan

Desa Buleleng dan Desa Laroenai  
Kecamatan Bungku Pesisir  
Kabupaten Morowali  
Provinsi Sulawesi Tengah

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM


Sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp 20 (dua puluh rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak sebesar 20,7% (dua puluh koma tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah).

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta) Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 20 (dua puluh) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 300 (tiga ratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp 780.000.000.000 (tujuh ratus delapan puluh miliar Rupiah), yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan yaitu dimulai sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 7 Juli 2023. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru Perseroan berhak memperoleh 13 (tiga belas) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 2 (dua) tahun. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum saham perdana ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak dan yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



**PT Danatama Makmur Sekuritas**

### PENJAMIN EMISI EFEK

- PT Artha Sekuritas Indonesia (terafiliasi) • PT Henan Putihrai Sekuritas • PT Waterfront Sekuritas Indonesia
- PT Panca Global Sekuritas • PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk • PT Nilai Inti Sekuritas

**FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BUIH NIKEL. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

PT PAM Mineral Tbk (yang selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat No.:009/PAMMIN/LGL-AGL/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT PAM Mineral Tbk No.: S-02416/BEI.PP2/03-2021 pada tanggal 25 Maret 2021 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XIII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN.....	II
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN .....	VIII
RINGKASAN .....	IX
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	8
III. PERNYATAAN UTANG .....	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	16
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN .....	20
VI. FAKTOR RISIKO .....	34
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK .....	44
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	45
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....	45
B. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	46
C. IJIN USAHA PERSEROAN .....	48
D. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING .....	49
E. ASET TETAP .....	56
F. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	56
G. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	58
H. TATA KELOLA PERUSAHAAN (Good Corporate Governance atau GCG).....	60
I. SUMBER DAYA MANUSIA.....	66
J. STRUKTUR KEPEMILIKAN.....	69
K. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM.....	69
L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN).....	70
H. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK .....	73
I. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN IBM, BESERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS .....	94
J. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	96
IX. EKUITAS.....	124
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	126
XI. PERPAJAKAN .....	127
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	129
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	131
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM .....	133
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....	154
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ...	161
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	162
XVIII. LAPORAN KEUANGAN.....	163

## DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	: Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li> <li>• hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>• hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li> <li>• hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li> <li>• hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li> <li>• hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li> </ul>
AMDAL	: Berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari kegiatan Analisis Dampak Lingkungan Hidup ("AMDAL"), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup ("RKL") dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ("RPL").
Akuntan Publik	: Berarti Kantor Akuntan Publik Tjahjadi dan Tamara yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Anak Perusahaan atau Entitas Anak	: Berarti suatu perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam perusahaan tersebut.
Anggota Bursa	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta (atau para pengganti atau penerus haknya), merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
DPPS	: Berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham, daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan FPPS dan dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
FKPS	: Berarti Formulir Konfirmasi Penjataan Saham, formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjataan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjataan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada pasar perdana.
FPPS	: Berarti asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan yang disediakan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.



Harga Penawaran	:	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yaitu sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	:	Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	:	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	:	Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
IAPI	:	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
ISO	:	Berarti <i>International Organization for Standardization</i> , yaitu sistem standardisasi manajemen mutu.
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik.
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Danatama Makmur Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan saham.
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar Pemegang Saham Perseroan;</li> <li>• Rekening Efek pada KSEI; atau</li> <li>• Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.</li> </ul>
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya prospektus ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.8 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan penawaran umum perdana saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Danatama Makmur Sekuritas, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
Peraturan No. IX.A.2	:	Berarti Peraturan No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No.IX.A.7	:	Berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau "PPEE"	:	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 144 tanggal 21 Desember 2020, beserta addendum perjanjian, termasuk segenap perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat di kemudian hari, oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum.
Pernyataan Efektif	:	Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif: (i) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK secara lengkap atau (ii) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan kepada OJK, atau (iii) pada tanggal lain berdasarkan pernyataan efektif dari Ketua OJK yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2 sehingga Perseroan melalui para Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
Perseroan	:	Berarti PT PAM Mineral Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Pusat.
Perusahaan Efek	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
PPh	:	Berarti Pajak Penghasilan.
POJK No.7/2017	:	Berarti Peraturan OJK 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.
POJK No.8/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
POJK No.17/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 25/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 Tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No.30/2015	:	Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No.33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.35/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.42/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.

POJK No.55/2015	:	Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No.56/2015	:	Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah dan Harga Penawaran dari Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi Efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	:	Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang saham.
Rupiah atau Rp	:	Berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
SABH	:	Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum–Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pendahulu dan penggantinya.
Saham Baru	:	Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi yang telah ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

---

Tanggal Pengembalian/ <i>Refund</i>	:	Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan atau ditunda.
Tanggal Penjatahan	:	Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran, yang telah ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau Prospektus.
UKL	:	Berarti Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup.
UPL	:	Berarti Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
USD	:	Berarti USD Dollar, mata uang Amerika Serikat.
UUPM	:	Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).
UUPT	:	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756).
UU Ketenagakerjaan	:	Berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279)

## SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Perseroan	:	Berarti PT PAM Mineral Tbk.
API	:	Berarti PT Artha Persada Investama
IBM	:	Berarti PT Indrabakti Mustika
PAM Metal	:	Berarti PT PAM Metalindo

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta faktor risiko, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

*Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.*

### 1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

PT PAM Mineral Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “Perseroan”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PAM Mineral No.32 tanggal 15 Januari 2008, dibuat di hadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-21657.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 29 April 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0031735.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 April 2008, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.60 tanggal 25 Juli 2008, Tambahan No.13172.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT PAM Mineral No. 122 tanggal 17 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Keputusan No.AHU-0084634.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 18 Desember 2020 dengan No.AHU-AH.01.03-0421208 dan No.AHU-AH.01.03-0421209, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0214187.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT PAM Mineral Tbk No.9 tanggal 3 Februari 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Keputusan No.AHU-0007102.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0021467.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 (“**Akta IPO**”) dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. PAM Mineral Tbk No.40 tanggal 7 Mei 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0028470.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086294.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 (“**Akta 40/2021**”).

Berdasarkan pasal 3 Akta 40/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang: Pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama:

- i. Berusaha dalam bidang Pertambangan dan penggalian, khususnya Pertambangan Bijih Nikel yang mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel, dimasukkan dalam kelompok ini (KBLI 07295).
- ii. berusaha dalam bidang Pertambangan dan Penggalian, khususnya Pertambangan dan Penggalian Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan ke Tempat Lain, yang mencakup usaha penambangan dan penggalian bahan galian lainnya yang belum termasuk dalam golongan manapun. Termasuk kegiatan pemurnian, pemisahan/sortasi, pembersihan dan pengolahan dengan cara lain terhadap bahan tambang/galian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan dan penggalian lainnya tersebut. Pertambangan dan penggalian ini antara lain mika, leusit, yarosit, zeolite, batu penggosok, grafit alam, steatite (talc), tepung fosil siliceous, oker, toseki dan lainnya (KBLI 08999).

b. Kegiatan usaha penunjang:

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan tersebut.

Perseroan saat ini bergerak dalam bidang pertambangan bijih nikel baik secara langsung maupun melalui entitas Anak Perusahaan. Perusahaan berdomisili di Jakarta, dengan kantor pusat beralamat di Jl. Batu Jajar, No. 37, Lantai 5, Jakarta Pusat, 10120.

## 2. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah saham yang ditawarkan	: sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) Saham Baru atau sebesar-besarnya 20,7% (dua puluh koma tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Jumlah saham yang dicatatkan	: sebanyak sebesar 9.662.500.000 (sembilan miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari saham lama sebanyak 7.662.500.000 (tujuh miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham dan Saham Baru sebanyak sebesar 2.000.000.000 (dua miliar) saham.
Nilai Nominal	: Rp 20 (dua puluh Rupiah) per saham.
Harga Penawaran	: Rp 100 (seratus Rupiah)
Nilai Emisi	: Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah).
Masa Penawaran Umum	: 2 – 5 Juli 2021
Tanggal Pencatatan di BEI	: 9 Juli 2021
Rasio Saham Baru dan waran seri I	: Setiap 10 (sepuluh) Saham Baru akan mendapatkan 13 (tiga belas) Waran Seri I
Harga pelaksanaan waran seri I	: Rp 300 (tiga ratus Rupiah)
Masa pelaksanaan waran seri I	: 10 Januari 2022 – 7 Juli 2023

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPD dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

## 3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar Rp 72 miliar akan dipergunakan untuk pengembangan usaha dengan komposisi, sebagai berikut:

- Sekitar 30% akan dipergunakan oleh Perseroan untuk program eksplorasi lanjutan berupa pengeboran spasi detail (*infill drilling*) terkait dengan penambahan cadangan bijih nikel Perseroan pada area blok kerja dengan nama BCL, Raisa, Kartini, Tiara, Syahrini dengan total luas sekitar 51 Ha, yang berada di dalam area pertambangan yang tercakup di dalam Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama Perseroan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No.540.3/SK.004/DESDM/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 dan berlaku selama



13 tahun, yang akan dimulai pada semester kedua 2021, serta untuk pembelian peralatan yang menunjang pengeboran diatas.

- b. Sekitar 70% akan dipergunakan oleh Entitas Anak, IBM, untuk program eksplorasi lanjutan pengeboran spasi detail (*infill drilling*) terkait dengan penambahan cadangan bijih nikel IBM pada area blok kerja dengan nama Kolaka, Cendana, Longori, Silae, Komia, Kuma, Kondole dengan total luas sekitar 183 Ha, yang berada di dalam area pertambangan yang tercakup di dalam Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama IBM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No.230 Tahun 2014 Tanggal 17 Maret 2014 dan berlaku selama 20 tahun, yang akan dimulai pada semester kedua 2021, serta untuk pembelian peralatan yang menunjang pengeboran diatas.

Pembelian peralatan yang menunjang pengeboran sebagaimana dimaksud pada butir 1 a dan b akan dilakukan Perseroan dan IBM dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

2. Sedangkan sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja, sebagai berikut:

- a. Sebesar 72% untuk modal kerja untuk operasional Perseroan.
- b. Sebesar 28% untuk modal kerja untuk operasional Entitas Anak, IBM.

Biaya operasional tersebut diantaranya berupa biaya kontraktor, biaya QAQC, biaya pengapalan, dan biaya lainnya.

Alokasi dana hasil penawaran umum yang disalurkan Perseroan kepada Entitas Anak, IBM akan dilakukan dalam bentuk setoran modal.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, yakni terkait dengan biaya operasional Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

#### 4. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta IPO, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>30.650.000.000</b>	<b>613.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Artha Perdana Investama	3.065.000.000	61.300.000.000	40,00
PT PAM Metalindo	4.597.500.000	91.950.000.000	60,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>7.662.500.000</b>	<b>153.250.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>22.987.500.000</b>	<b>459.750.000.000</b>	

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	30.650.000.000	613.000.000.000		30.650.000.000	613.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT Artha Perdana Investama	3.065.000.000	61.300.000.000	40,0%	3.065.000.000	61.300.000.000	31,72%
PT Pam Metalindo	4.597.500.000	91.950.000.000	60,0%	4.597.500.000	91.950.000.000	47,58%
Masyarakat	-	-	-	2.000.000.000	40.000.000.000	20,70%

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.662.500.000	153.250.000.000	100, 0%	9.662.500.000	193.250.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	22.987.500.000	459.750.000.000		20.987.500.000	419.750.000.000	

Dengan asumsi seluruh pemegang saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melaksanakan seluruh Waran Seri I sebanyak 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta) Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru sehingga rasio Waran adalah Setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru Perseroan berhak memperoleh 13 (tiga belas) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum			Sesudah pelaksanaan waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	30.650.000.000	613.000.000.000		30.650.000.000	613.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT Artha Perdana Investama	3.065.000.000	61.300.000.000	31,72%	3.065.000.000	61.300.000.000	24,99%
PT Pam Metalindo	4.597.500.000	91.950.000.000	47,58%	4.597.500.000	91.950.000.000	37,50%
Masyarakat	2.000.000.000	40.000.000.000	20,70%	4.600.000.000	92.000.000.000	37,51%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>9.662.500.000</b>	<b>193.250.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.262.500.000</b>	<b>245.250.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>20.987.500.000</b>	<b>419.750.000.000</b>		<b>18.387.500.000</b>	<b>367.750.000.000</b>	

## 5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi dan Tamara dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, ditandatangani oleh David Wijaya, S.E., Ak., CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1258).

Perseroan juga memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan POJK 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat OJK No. S-101/D.04/2020 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal Perpanjangan Masa Penawaran Awal, dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum yang ditegaskan kembali dengan Surat OJK No. S-30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021, yang mana Perseroan juga mencantumkan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian periode 31 Desember 2020 yang merupakan tanggung jawab Manajemen yang disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

## LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Oktober 2020*)	2020***)	31 Desember 2019	2018**)	2017**)
Jumlah Aset Lancar	115.521.471.054	110.880.785.134	1.145.904.326	7.309.492.767	7.320.643.196
Jumlah Aset Tidak Lancar	59.063.061.025	65.340.776.772	43.228.268.328	44.665.747.880	49.357.661.745
<b>Jumlah Aset</b>	<b>174.584.532.079</b>	<b>176.221.561.906</b>	<b>44.374.172.654</b>	<b>51.975.240.647</b>	<b>56.678.304.941</b>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	90.461.753.332	69.813.219.740	9.963.674.588	8.873.295.565	3.332.880.722
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.822.028.647	4.411.994.903	111.279.354.127	105.898.522.369	99.769.053.833
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>94.283.781.979</b>	<b>74.225.214.643</b>	<b>121.243.028.715</b>	<b>114.771.817.934</b>	<b>103.101.934.555</b>

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	2020 <sup>***)</sup>	31 Desember		
			2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>80.300.750.100</b>	<b>101.996.347.263</b>	<b>(76.868.856.061)</b>	<b>(62.796.577.287)</b>	<b>(46.423.629.614)</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>174.584.532.079</b>	<b>176.221.561.906</b>	<b>44.374.172.654</b>	<b>51.975.240.647</b>	<b>56.678.304.941</b>

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*)</sup> Disajikan kembali

<sup>\*\*\*)</sup> Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 (tidak diaudit)

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	31 Oktober 2019 <sup>***)</sup>	31 Desember			
			2020 <sup>****)</sup>	2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
Penjualan	84.655.045.428	-	195.444.343.329	-	-	-
Beban pokok	(66.996.318.464)	-	(147.957.245.137)	-	-	-
Laba Bruto	17.658.726.964	-	47.487.098.192	-	-	-
Laba (rugi) Usaha	11.960.556.753	(7.707.423.716)	33.571.969.839	(16.509.132.781)	(19.634.445.389)	(14.118.949.692)
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan	10.630.106.083	(7.683.336.954)	32.325.703.243	(18.400.287.318)	(21.611.431.329)	(16.336.937.085)
Laba (rugi) komprehensif tahun /periode berjalan	6.756.962.964	(7.683.336.954)	28.452.560.124	(14.072.278.774)	(16.372.947.673)	(12.370.176.855)

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*)</sup> Disajikan kembali

<sup>\*\*\*)</sup> Tidak diaudit

<sup>\*\*\*\*)</sup> Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 (tidak diaudit)

## RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

KETERANGAN	31 Okt 2020	2020 <sup>*)</sup>	31 Des		
			2019	2018	2017
<b>Rasio Pertumbuhan</b>					
Pendapatan Usaha	-	-	-	-	-
Beban Pokok Pendapatan	-	-	-	-	-
Laba Usaha	-	-303,4%	-15,9%	39,1%	-
Laba Neto	-	301,9%	14,1%	32,4%	-
Jumlah aset	293,4%	297,1%	-14,6%	-8,3%	-
Jumlah liabilitas	-22,2%	-38,8%	5,6%	11,3%	-
Jumlah ekuitas	-	232,7%	-22,4%	-35,3%	-
<b>RASIO SOLVABILITAS (%)</b>					
Rasio total kewajiban terhadap aset (%)	54,0%	42,1%	273,2%	220,8%	181,9%
Rasio total kewajiban terhadap ekuitas (%)	117,4%	72,8%	-	-	-
Rasio total utang berbunga terhadap ekuitas (%)	0,0%	0,0%	-	-	-
Rasio total ekuitas terhadap total aset (%)	46,0%	57,9%	-	-	-
<b>RASIO PROFITABILITAS (%)</b>					
Margin laba usaha – <i>operating profit margin</i> (%)	14,1%	17,2%	-	-	-
Margin laba bersih – <i>net profit margin</i> (%)	8,0%	14,5%	-	-	-
Tingkat pengembalian aset – <i>roa</i> (%)	3,9%	16,1%	-31,7%	-31,5%	-21,8%
Tingkat pengembalian modal – <i>roe</i> (%)	8,4%	27,9%	-	-	-
<b>RASIO LIKUIDITAS (%)</b>					
Rasio kas – <i>cash ratio</i> (%)	18,6%	41,1%	3,4%	3,3%	8,9%
Rasio cepat – <i>quick ratio</i> (%)	107,2%	145,9%	11,5%	12,6%	33,8%
Rasio lancar – <i>current ratio</i> (%)	127,7%	158,8%	11,5%	82,4%	219,7%
<b>RASIO EFISIENSI</b>					
<i>Inventory turnover</i>	7,24x	32,73x	-	-	-
<i>Asset turnover</i>	0,48x	1,11x	-	-	-

<sup>\*)</sup> Tidak diaudit

Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

## 6. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian/ Perolehan	Status Operasional
1	PT Indrabakti Mustika ("IBM")	Penambangan Nikel	Perseroan (99,054%), Christopher Sumasto Tjia (0,483%), PT Artha Perdana Investama (0,463%)	Agustus 2020	Beroperasi

Kontribusi pendapatan Entitas Anak IBM terhadap Perseroan adalah sebesar 100% dari pendapatan Perseroan karena saat ini Perseroan belum memproduksi.

## 7. FAKTOR RISIKO

### A. RISIKO UTAMA

- Risiko Fluktuasi Harga Bijih Nikel

### B. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

- Risiko Ketersediaan Sumberdaya dan Bijih Nikel
- Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah
- Risiko Gangguan Operasional Tambang
- Risiko Kenaikan harga dan pasokan bahan bakar solar
- Risiko Iklim dan Cuaca
- Risiko terkait rencana ekspansi melalui strategi akuisisi
- Risiko kesehatan dan keselamatan kerja
- Risiko Lingkungan dan Hubungan Masyarakat
- Risiko Kegagalan Perseroan Dalam Memenuhi Kebutuhan Konsumen
- Risiko persaingan usaha di Indonesia

### C. RISIKO UMUM

- Risiko Imbas Krisis Ekonomi di Berbagai Belahan Dunia
- Risiko terkait fluktuasi nilai tukar mata uang asing
- Risiko Politik dan Keamanan di Indonesia
- Risiko tuntutan atau gugatan hukum
- Risiko Kelalaian Perseroan Dalam Menaati Peraturan Pemerintah

### D. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM

- Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
- Likuiditas saham Perseroan
- Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

## 8. PROSPEK USAHA

Dalam jangka panjang, prospek industri pertambangan dan produksi nikel diperkirakan masih cukup positif dikarenakan tingginya kebutuhan nikel terutama di industri manufaktur dan konstruksi. Dengan tujuan meningkatkan ketahanan terhadap karat (korosi), nikel digunakan sebagai salah satu unsur campuran dalam bahan dasar pembuatan *stainless steel*. Hampir 65% nikel dunia digunakan untuk pembuatan *stainless steel*.

Permintaan nikel juga berpotensi melonjak seiring dengan berkembangnya teknologi baterai dimana nikel banyak dibutuhkan untuk kebutuhan campuran dengan jenis logam kobalt sebagai bahan paduan untuk baterai.

---

## **9. KEBIJAKAN DIVIDEN**

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebesar-besarnya sejumlah 20% (dua puluh persen) dari laba bersih konsolidasi Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku, dimulai tahun buku 2022 yang besarnya dikaitkan dengan keuntungan perusahaan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perusahaan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. Faktor-faktor yang menentukan pembagian dividen Perseroan bergantung kepada laba bersih, ketersediaan dana cadangan, persyaratan belanja modal, hasil usaha dan kas. Faktor – faktor tersebut pada akhirnya bergantung kepada berbagai hal termasuk keberhasilan dalam pelaksanaan strategi usaha, keuangan akibat adanya kompetisi dan pengaturan, kondisi perekonomian secara umum dan hal-hal lain yang berlaku secara khusus terhadap Perseroan atau usaha Perseroan. Sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan. Pembayaran Dividen kepada Pemegang Saham dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perusahaan.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI dalam Prospektus ini.

## I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham dengan nilai nominal Rp 20 (dua puluh Rupiah) atau sebanyak sebesar 20,7% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum ini. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah).

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta) Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 20 (dua puluh) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 300 (tiga ratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp 780.000.000.000 (tujuh ratus delapan puluh miliar Rupiah), yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan yaitu dimulai sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 7 Juli 2023. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang Namanya tercatat dalam daftar peninjauan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Peninjauan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru Perseroan berhak memperoleh 13 (tiga belas) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portapel. Waran yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 2 (dua) tahun. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Mengingat Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran pada tanggal 23 Desember 2020, mengacu pada Pasal 58 (1) Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik, Peraturan Pernyataan Pendaftaran Perseroan masih mengacu pada POJK No. 7/POJK.04/2017.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.



### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang pertambangan mineral nikel  
baik secara langsung maupun melalui entitas anak perusahaan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

#### Kantor Pusat

Jl. Batu Jajar, No. 37, Lantai 5  
Jakarta Pusat  
Jakarta – 10120  
Telp.: +6221 3521669  
Email: [corsec@pammineral.co.id](mailto:corsec@pammineral.co.id)  
Situs web: [www.pammineral.co.id](http://www.pammineral.co.id)

#### Lokasi Pertambangan

Desa Buleleng dan Desa Laroenai  
Kecamatan Bungku Pesisir  
Kabupaten Morowali  
Provinsi Sulawesi Tengah

**FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA BIJIH NIKEL. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

Berdasarkan Akta IPO, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	30.650.000.000	613.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Artha Perdana Investama	3.065.000.000	61.300.000.000	40,00
PT Pam Metalindo	4.597.500.000	91.950.000.000	60,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>7.662.500.000</b>	<b>153.250.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>22.987.500.000</b>	<b>459.750.000.000</b>	

#### Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	30.650.000.000	613.000.000.000		30.650.000.000	613.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT Artha Perdana Investama	3.065.000.000	61.300.000.000	40,0%	3.065.000.000	61.300.000.000	31,72%
PT Pam Metalindo	4.597.500.000	91.950.000.000	60,0%	4.597.500.000	91.950.000.000	47,58%
Masyarakat	-	-	-	2.000.000.000	40.000.000.000	20,70%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>7.662.500.000</b>	<b>153.250.000.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>9.662.500.000</b>	<b>193.250.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>22.987.500.000</b>	<b>459.750.000.000</b>		<b>20.987.500.000</b>	<b>419.750.000.000</b>	

Dengan asumsi seluruh pemegang saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melaksanakan seluruh Waran Seri I sebanyak 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta) Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru sehingga rasio Waran adalah Setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru Perseroan berhak memperoleh 13 (tiga belas) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

**Modal Saham**  
**Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum			Sesudah pelaksanaan waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	30.650.000.000	613.000.000.000		30.650.000.000	613.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
PT Artha Perdana Investama	3.065.000.000	61.300.000.000	31,72%	3.065.000.000	61.300.000.000	24,99%
PT Pam Metalindo	4.597.500.000	91.950.000.000	47,58%	4.597.500.000	91.950.000.000	37,50%
Masyarakat	2.000.000.000	40.000.000.000	20,70%	4.600.000.000	92.000.000.000	37,51%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>9.662.500.000</b>	<b>193.250.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.262.500.000</b>	<b>245.250.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>20.987.500.000</b>	<b>419.750.000.000</b>		<b>18.387.500.000</b>	<b>367.750.000.000</b>	

## **Pencatatan Saham Perseroan di BEI**

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 20,7% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 7.662.500.000 (tujuh miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 79,3% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 9.662.500.000 (sembilan miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI. Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru.

Sehubungan dengan adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang dilakukan dengan harga di bawah harga penawaran umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, pemegang saham lama yaitu PT PAM Metalindo dan PT API dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Hal mana diatur dalam POJK No. 25/2017.

Perseroan tidak berencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru atau efek lainnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif yang dapat dikonversikan menjadi saham, selain dari yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Waran Seri I.

## **Keterangan Tentang Waran Seri I**

### **a. Rasio Waran Seri I**

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham dan berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta) Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Sehingga setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru Perseroan berhak memperoleh 13 (tiga belas) waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

### **b. Masa Perdagangan Waran Seri I**

Masa perdagangan Waran Seri I adalah setiap Hari Bursa, terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada Bursa Efek, yaitu tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan 4 (empat) Hari Bursa sebelum tanggal hari ulang tahun ke-2 (dua) pencatatan Waran Seri I, yaitu tanggal 3 Juli 2023 pukul 16.00 WIB.

### **c. Prosedur Pelaksanaan Waran**

- a) Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama jangka waktu pelaksanaan setiap pemegang waran dapat melakukan pelaksanaan waran menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi saham hasil pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam penerbitan waran.
- b) Pelaksanaan waran dapat dilakukan di kantor pusat Biro Administrasi Efek.
- c) Pada tanggal pelaksanaan, pemegang waran yang bermaksud melaksanakan waran yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib menyerahkan dokumen pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek. Atas penyerahan dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan bukti telah diterimanya dokumen pelaksanaan.
- d) Dokumen pelaksanaan yang sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek, tidak dapat ditarik kembali.
- e) Pemegang waran yang tidak menyerahkan dokumen pelaksanaan dalam jangka waktu pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan waran menjadi saham hasil pelaksanaan.



- f) Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang waran dalam daftar pemegang waran.  
Pada hari kerja berikutnya Biro Administrasi Efek meminta konfirmasi dari bank; di mana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds); dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya waran dilaksanakan, kemudian Perseroan pada hari kerja berikutnya harus telah memberikan konfirmasi kepada Biro Administrasi Efek mengenai hal-hal tersebut di atas.  
Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek memberikan konfirmasi kepada pemegang waran mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan.  
Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima persetujuan dari Perseroan, maka pemegang waran dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek, dan Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang waran.
- g) Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran harga pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan pelaksanaan waran, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi pengubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Biro Administrasi Efek akan memberitahukan kepada pemegang waran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat dan kondisi angka 11 (sebelas).
- h) Dalam hal diterbitkannya surat kolektif waran, dikarenakan pelaksanaan sebagian jumlah waran yang diwakili dalam surat kolektif waran, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas surat kolektif waran tersebut maka biaya yang timbul atas pemecahan surat kolektif waran tersebut menjadi tanggungan pemegang waran yang bersangkutan Biro Administrasi Efek selanjutnya menerbitkan surat kolektif waran baru atas nama pemegang waran dalam jumlah yang sesuai dengan waran yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam syarat dan kondisi angka 4 (empat).
- i) Saham hasil pelaksanaan waran memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.  
Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan waran dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek.
- j) Jumlah waran tidak dapat disesuaikan kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. Dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham, maka sebagaimana diatur dalam syarat dan kondisi angka 5 (lima) Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek mengenai rasio pelaksanaan waran (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan syarat dan kondisi angka 11 (sebelas).
- k) Setelah tanggal jatuh tempo apabila waran tersebut tidak dilaksanakan maka waran tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan pemegang waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

#### **d. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I**

Masa berlaku pelaksanaan adalah setiap hari kerja, terhitung setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan yaitu dimulai sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan masa berakhirnya Waran Seri I yaitu 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke 2 (kedua) pencatatan Waran yaitu tanggal 7 Juli 2023 pukul 16.00 WIB.

Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

#### e. Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Setiap Pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I pada hari kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan, atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian.

#### f. Penyesuaian Waran Seri I

Berdasarkan POJK No. 14/2019 Jumlah Waran Seri I tidak akan mengalami penyesuaian kecuali dalam hal terjadi sebagai berikut dibawah ini:

##### Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan dan pemecahan nilai nominal (stock split)

$$\begin{aligned} \text{Harga pelaksanaan baru} &= \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A \\ \text{Jumlah Waran Seri I baru} &= \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B \end{aligned}$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama  
B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

##### Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas

$$\begin{aligned} \text{Harga Waran Seri I baru} &= \frac{(E - F)}{E} \times Z \\ \text{Harga Pelaksanaan baru} &= \frac{E}{(E - F)} \times Y \end{aligned}$$

E = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas  
F = Harga Teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$\frac{(E - G)}{(H + 1)}$$

G = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (Right)  
H = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (Right)  
Z = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama  
Y = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Jika harga teoritis saham setelah pengeluaran saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu lebih rendah dari nilai nominal, maka harga pelaksanaan Waran baru adalah sebesar nilai nominal saham yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan Waran.

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjabatan pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

#### **g. Pengalihan Hak Atas Waran**

Hak atas waran dapat beralih karena terjadinya perbuatan hukum atau peristiwa hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum karena pewarisan.

Pengalihan hak-hak atas waran akan dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek pada sistem yang berlaku di KSEI, sesuai dengan peraturan KSEI mengenai pengalihan atas waran.

Waran yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek hanya waran yang telah disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dan tidak dalam keadaan dibebani dengan hak jaminan atau diblokir.

Setiap pihak yang memperoleh hak atas waran karena, termasuk namun tak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana tersebut pada butir 6.1. di atas, yang mengakibatkan kepemilikan waran beralih, dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang waran dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dengan dilengkapi dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemindahan hak atas waran yang berada di luar penitipan kolektif KSEI dilakukan di luar Bursa Efek sesuai dengan peraturan pasar modal.

Pendaftaran pengalihan hak atas waran dilakukan oleh Biro Administrasi Efek yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam daftar pemegang waran berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan pasar modal.

Peralihan hak atas waran akan dicatat dalam daftar pemegang waran dan pada surat kolektif waran (dalam hal diterbitkan warkat waran).

Peralihan hak atas waran mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam daftar pemegang waran.

#### **h. Pengubahan**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah penerbitan waran kecuali Jangka Waktu Waran dan Harga Pelaksanaan Waran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Persetujuan terlebih dahulu dari pemegang waran yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari waran yang belum dilaksanakan;
- b) Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan penerbitan waran sesuai dengan syarat dan kondisi angka 11 (sebelas) selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani pengubahan penerbitan waran dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang waran lebih dari 50% (lima puluh persen) yang belum dilaksanakan tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang waran dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
- c) Setiap pengubahan penerbitan waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil mengenai pengubahan tersebut dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang waran dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam penerbitan waran, syarat dan kondisi, serta peraturan pasar modal.

Setelah akta pengubahan penerbitan waran ditandatangani maka harus diberitahukan kepada pemegang waran, pemberitahuan atas setiap pengubahan penerbitan waran harus diberitahukan oleh Perseroan kepada pemegang waran sesuai dengan syarat dan kondisi angka 11 (sebelas).

Pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang waran sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam penerbitan waran dan syarat dan kondisi serta peraturan pasar modal.

**i. Hukum Yang Berlaku**

Syarat dan kondisi waran ini tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar Rp 72 miliar akan dipergunakan untuk pengembangan usaha dengan komposisi, sebagai berikut:
  - a. Sekitar 30% akan dipergunakan oleh Perseroan untuk program eksplorasi lanjutan berupa pengeboran spasi detail (*infill drilling*) terkait dengan penambahan cadangan bijih nikel Perseroan pada area blok kerja dengan nama BCL, Raisa, Kartini, Tiara, Syahrini dengan total luas sekitar 51 Ha, yang berada di dalam area pertambangan yang tercakup di dalam Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama Perseroan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No.540.3/SK.004/DESDM/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 dan berlaku selama 13 tahun, yang akan dimulai pada semester kedua 2021, serta untuk pembelian peralatan yang menunjang pengeboran diatas.
  - b. Sekitar 70% akan dipergunakan oleh Entitas Anak, IBM, untuk program eksplorasi lanjutan pengeboran spasi detail (*infill drilling*) terkait dengan penambahan cadangan bijih nikel IBM pada area blok kerja dengan nama Kolaka, Cendana, Longori, Silae, Komia, Kuma, Kondole dengan total luas sekitar 183 Ha, yang berada di dalam area pertambangan yang tercakup di dalam Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama IBM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No.230 Tahun 2014 Tanggal 17 Maret 2014 dan berlaku selama 20 tahun, yang akan dimulai pada semester kedua 2021, serta untuk pembelian peralatan yang menunjang pengeboran diatas.

Pembelian peralatan yang menunjang pengeboran sebagaimana dimaksud pada butir 1 a dan b akan dilakukan Perseroan dan IBM dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

2. Sedangkan sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja, sebagai berikut:

- a. Sebesar 72% untuk modal kerja untuk operasional Perseroan.
- b. Sebesar 28% untuk modal kerja untuk operasional Entitas Anak, IBM.

Biaya operasional tersebut diantaranya berupa biaya kontraktor, biaya QAQC, biaya pengapalan, dan biaya lainnya.

Alokasi dana hasil penawaran umum yang disalurkan Perseroan kepada Entitas Anak, IBM akan dilakukan dalam bentuk setoran modal.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, yakni terkait dengan biaya operasional Perseroan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan.

Dalam hal dana yang diperoleh dari Penawaran Umum belum direalisasikan oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sehubungan dengan penggunaan dana pada butir 1:

- Mengingat pembelian peralatan yang menunjang pengeboran akan dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, maka penggunaan dana tersebut tidak memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi sesuai ketentuan POJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 yang diundangkan tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020");
- Penggunaan dana tersebut memenuhi kriteria Transaksi Material sesuai ketentuan POJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 yang diundangkan tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), namun merupakan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan, sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (1) POJK 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/ 2020 dan berdasarkan Pasal 13 (3) POJK 17/ 2020 Perseroan wajib untuk mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Penggunaan dana pada butir 2 yaitu modal kerja untuk operasional Perseroan dan Entitas Anak serta penggunaan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I yang akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, merupakan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan, sehingga dalam hal penggunaan dana tersebut memenuhi kriteria Transaksi Material sesuai ketentuan POJK 17/2020 dan/atau memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi sesuai ketentuan POJK 42/2020, maka:

- berdasarkan Pasal 13 ayat (1) POJK 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/ 2020 dan berdasarkan Pasal 13 (3) POJK 17/ 2020 Perseroan wajib untuk mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan; serta
- berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK 42/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/ 2020 dan berdasarkan Pasal 9 POJK 42/2020 Perseroan wajib untuk mengungkapkan transaksi afiliasi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,96% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan, penyelenggaraan, dan penjualan (*management fee 0,42%, underwriting 0,05%, dan selling fee 0,02%*) sebesar 0,49%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 0,60%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,13%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,41%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,06%;
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,04%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 0,83%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar dan biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas.

### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Oktober 2020 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi & Tamara dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 31 Oktober 2020, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp 92.769 juta. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang usaha	
Pihak ketiga	19.791
Utang non-usaha	
Pihak berelasi	1.300
Pihak ketiga	7.345
Utang pajak	7.758
Biaya akrual	25.238
Liabilitas sewa	600
Uang muka penjualan	28.261
Pinjaman jangka Panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Pembiayaan konsumen	168
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>90.461</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Utang non-usaha	
Pihak Berelasi	-
Obligasi konversi	-
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Pembiayaan konsumen	47
Liabilitas imbalan kerja karyawan	3.775
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>3.822</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>94.283</b>

#### Rincian Liabilitas

##### Utang Usaha

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Oktober 2020
<b>Pihak ketiga</b>	
PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama	16.141
PT Sentosa Laju Maritime	1.750
PT Intertek Utama Services Indonesia	569
PT Buana Sulawesi Paramitha	498
PT Pelayaran Merah Putih	437
PT Carsurin	200
PT Orion Utama Line	195
Lain-lain	1
<b>Jumlah</b>	<b>19.791</b>

### Utang Non-Usaha

Rincian utang non-usaha adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2020
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
<b>Pihak ketiga</b>	
PT Zhejiang New World	7.345
PT Trust Finance Indonesia	-
Pihak Berelasi	1.300
Lain-lain	-
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Pihak Berelasi	-
<b>Total</b>	<b>8.645</b>

### Utang Pajak

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2020
<b>Pajak penghasilan:</b>	
Pasal 15	26
Pasal 21	8
Pasal 23	1.802
Pasal 26	1.841
Pasal 29	3.150
Pasal 4 (2)	357
Denda pajak	574
<b>Total</b>	<b>7.758</b>

### Biaya Akruai

Rincian biaya akrual adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2020
Jasa kontraktor	18.516
Royalti	3.511
Jasa profesional	2.495
Jasa <i>management stock pile</i>	180
Tongkang	392
Surveyor	144
<b>Total</b>	<b>25.238</b>

### Liabilitas sewa

Keterangan	31 Oktober 2020
Sewa kantor	600
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(600)
<b>Bagian jangka panjang - neto</b>	<b>-</b>

Sewa kantor mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Grup sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Grup. Grup mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambil opsi perpanjangan.

Berikut ringkasan perubahan liabilitas yang timbul atas sewa:



Keterangan	31 Oktober 2020
Saldo Awal	-
Penambahan tahun berjalan	600
Arus kas	-
<b>Saldo Akhir</b>	<b>600</b>

#### Uang muka penjualan

Akun ini merupakan uang muka penjualan dari PT Kyara Sukses Mandiri tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp28.261.232.000. Uang muka tersebut akan mengurangi nilai pembayaran dari pihak pembeli atas pembelian bijih nikel dari IBM.

#### Pinjaman jangka Panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:

##### Pembiayaan konsumen

Rincian pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Oktober 2020
PT Maybank Indonesia Finance	181
PT Mandiri Tunas Finance	34
<b>Total</b>	<b>215</b>

#### **Liabilitas Jangka Panjang**

#### Pinjaman jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:

##### Pembiayaan konsumen

Biaya pembiayaan konsumen Perseroan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun per 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp 47 juta rupiah

Keterangan	31 Oktober 2020
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	168
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>47</b>

#### Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Besarnya imbalan kerja karyawan dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku yakni Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan imbalan kerja tersebut.

Pada tanggal 31 Oktober 2020, imbalan kerja karyawan Perseroan adalah sebesar Rp 3.775 dengan asumsi sebagai berikut:

Keterangan	31 Oktober 2020
Tingkat Diskonto	7,90% - 8,00%
Tingkat Kenaikan Gaji	7,00% - 8,00%
Tabel Mortalita	5% dari TMI – IV
Usia Pensiun Normal	57 Tahun
Metode Aktuaria	<i>Projected Unit Credit</i>

Liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan Perseroan per 31 Oktober 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2020
Beban jasa kini	342
Beban bunga	216

<b>Total</b>	<b>558</b>
--------------	------------

Mutasi liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan di laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Oktober 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>31 Oktober 2020</b>
Saldo awal	775
Beban tahun berjalan	558
Penghasilan komprehensif lain	13
Efek konsolidasi entitas anak	2.428
<b>Total</b>	<b>3.774</b>

## Pengelolaan Permodalan

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Manajemen mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan.

Kebijakan Grup adalah untuk menjaga rasio modal yang sehat dalam rangka untuk mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar, sebagaimana praktik yang berlaku umum, Grup mengevaluasi struktur permodalan melalui risiko utang terhadap modal (gearing ratio) yang dihitung melalui pembagian antara utang bersih dengan modal. Utang bersih adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dikurangi dengan jumlah kas dan bank. Sedangkan modal meliputi seluruh komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

## Komitmen dan Kontinjensi

Perjanjian penting dan komitmen Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian jual beli nikel

Entitas Anak IBM mempunyai berbagai komitmen untuk menjual bijih nikel kepada semua pelanggannya, dimana penjualan terbesar dilakukan kepada PT Kyara Sukses Mandiri sebagai pelanggan utama IBM dengan berbagai kontrak penjualan. Komitmen yang dibuat sudah memuat syarat-syarat kontrak penjualan semestinya. Harga jual yang disepakati oleh IBM dan pelanggan, disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu seperti penyesuaian harga jual terkait dengan kuantitas dan kualitas kadar nikel pada saat penyerahan bijih nikel dan penerbitan laporan independent surveyor sebagai acuan untuk harga final bijih nikel. Penyerahan bijih nikel akan dilakukan secara berkala sesuai dengan kontrak penjualan.

b. Perjanjian kontraktor tambang

Berdasarkan perjanjian kerjasama jasa penambangan bijih nikel 01/IBM-ASK/2019, yang diperpanjang melalui adendum 1 perjanjian kerjasama penambangan terbatas bijih nikel tertanggal 9 Mei 2020, PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama sebagai pihak untuk melaksanakan pekerjaan penambangan terbatas bijih nikel. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 1 Mei 2021.

c. Perjanjian manajemen *stockpile*

Pada 31 Mei 2018, IBM mengadakan perjanjian dengan PT Buana Sulawesi Paramitha untuk pengelolaan manajemen stockpile dengan harga yang telah disepakati bersama. Perjanjian ini berlaku sampai dengan IBM berhenti beroperasi.

d. Jaminan reklamasi dan penutupan tambang

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas Undang-Undang Mineral No. 4/2009, yaitu PP No. 78 dan PerMen ESDM No. 7/2014 yang mengatur aktivitas reklamasi dan pascatambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana reklamasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

Pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (1) rencana reklamasi lima tahunan; (2) rencana pascatambang; (3) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi (bila diizinkan); dan (4) menyediakan jaminan pascatambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pascatambang.

Pada tanggal 3 Mei 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 26/2018 ("Permen ESDM 26/2018") mengenai prinsip pertambangan dan pengawasan yang tepat dalam aktivitas pertambangan mineral dan batubara, dan pada tanggal 7 Mei 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 1827 K/30/MEM/2018 ("Kepmen ESDM") mengenai pedoman untuk teknik dan prinsip pertambangan yang tepat. Pada tanggal peraturan ini berlaku efektif, Peraturan Menteri No. 07/2014 mengenai reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dicabut dan tidak berlaku lagi.

Kepmen ESDM No.1827 K/30/MEM/2018 menetapkan bahwa suatu perusahaan disyaratkan untuk menyediakan jaminan untuk reklamasi tambang dan pascatambang yang dapat berupa deposito berjangka, jaminan bank, rekening bersama, atau cadangan akuntansi yang jangka waktunya sesuai dengan jadwal reklamasi.

Berikut jaminan reklamasi dan penutupan tambang yang ditempatkan oleh Perseroan dan Entitas Anak:

#### PT PAM Mineral ("PAM")

Berdasarkan surat penempatan jaminan reklamasi tahap operasi produksi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral No. 540/6412-MINERBA/DESDM tanggal 14 Mei 2019 dan 540/4314-MINERBA/DESDM tanggal 23 Mei 2019, PAM melakukan penempatan deposito di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang digunakan sebagai jaminan atas reklamasi di lokasi pertambangan dengan estimasi sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp3.816.209.140.

#### PT INDRABAKTI MUSTIKA ("IBM")

Berdasarkan surat penetapan jaminan reklamasi tahun 2019-2023 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral No.540/2.411 tanggal 23 Juli 2019 dan 540/943 tanggal 18 Mei 2017, IBM melakukan penempatan deposito di PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang digunakan sebagai jaminan atas reklamasi di lokasi pertambangan, dengan estimasi sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp8.009.612.003.

e. Perjanjian jasa QAQC

Pada 6 Januari 2020, IBM mengadakan perjanjian dengan PT Alva Servis Terpadu untuk perencanaan dan pengadaan jasa QAQC penambangan nikel dengan harga yang telah disepakati bersama. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2020.

f. Perjanjian jasa konsultasi Manajemen rantai pasokan bijih nikel

Pada 6 Januari 2020, IBM mengadakan perjanjian dengan PT Paramitha Agro Paserindo untuk menjamin rantai pasokan bijih nikel milik IBM dari pit sampai dengan titik serah kepada pembeli serta memberikan solusi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi biaya di pertambangan bijih nikel dan operasi pengangkutan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2020.

g. Perjanjian kerjasama “*Cut and Fill*” pembuatan jalan *hauling*

Pada tanggal 2 Juni 2020, IBM mengadakan perjanjian kerjasama “*Cut and Fill*” pembuatan jalan *hauling* dengan PT Bhineka Selaras Tiyasa. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi penurunan grade dan pelebaran jalan *hauling*. Harga pekerjaan pembuatan jalan *hauling* di lokasi PT Indrabakti Mustika sebesar Rp14.875.000.000. Jumlah yang terealisasi dari total pekerjaan ini yaitu sebesar Rp9.775.000.000. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2020.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak menerima pinjaman yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 4 Februari 2021.

**SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL 31 Oktober 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.**

**TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**DARI TANGGAL 31 Oktober 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.**

**TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN SERTA TIDAK ADA KELALAIAN DALAM PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR.**

**TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

#### IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi dan Tamara dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, ditandatangani oleh David Wijaya, S.E., Ak., CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1258) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP Abdul Ghonie & Rekan dengan opini Wajar dalam Semua Hal yang Material, yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Ghonie Abubakar Ak., Msi., CPA, CA, CMA (Ijin Akuntan Publik No. AP. 0744).

Perseroan juga memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan POJK 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat OJK No. S-101/D.04/2020 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal Perpanjangan Masa Penawaran Awal, dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum yang ditegaskan kembali dengan Surat OJK No. S-30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021, yang mana Perseroan juga mencantumkan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian periode 31 Desember 2020 yang merupakan tanggung jawab Manajemen yang disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

#### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2020 <sup>(1)</sup>	31 Desember			
		2020 <sup>***)</sup>	2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas dan bank	16.827.390.411	28.716.129.799	335.960.812	294.803.565	296.680.282
Piutang usaha					
Pihak ketiga	64.104.749.024	60.322.098.746	-	-	-
Piutang non-usaha					
Pihak berelasi	7.046.666.667	7.046.666.667	-	-	-
Pihak ketiga	79.303.085	86.303.085	809.943.514	819.164.812	828.438.524
Persediaan	18.516.290.341	9.040.532.980	-	6.195.524.390	6.195.524.390
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	5.263.009.526	1.984.991.857	-	-	-
Aset lancar lainnya	3.684.062.000	3.684.062.000	-	-	-
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>115.521.471.054</b>	<b>110.880.785.134</b>	<b>1.145.904.326</b>	<b>7.309.492.767</b>	<b>7.320.643.196</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					
Aset tetap-net	11.952.148.455	15.286.415.959	2.588.669.553	9.865.720.043	19.788.926.972
Properti pertambangan	30.523.367.101	30.523.367.101	25.130.408.796	25.130.408.796	25.130.408.796
Kas yang dibatasi penggunaannya	3.241.197.241	6.184.645.485	1.505.490.000	-	-
Aset pajak tangguhan	13.346.348.228	13.346.348.227	14.003.699.979	9.669.619.041	4.438.325.977
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>59.063.061.025</b>	<b>65.340.776.772</b>	<b>43.228.268.328</b>	<b>44.665.747.880</b>	<b>49.357.661.745</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>174.584.532.079</b>	<b>176.221.561.906</b>	<b>44.374.172.654</b>	<b>51.975.240.647</b>	<b>56.678.304.941</b>

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Oktober	31 Desember			
	2020 <sup>*)</sup>	2020 <sup>***)</sup>	2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang Usaha					
Pihak ketiga	19.790.712.840	14.763.364.946	-	-	-
Utang non-usaha					
Pihak berelasi	1.300.457.800	73.745.762	884.949.365	-	-
Pihak ketiga	7.345.000.000	7.345.000.000	6.950.500.000	7.349.236.206	2.486.533.070
Utang pajak	7.758.254.366	8.207.040.608	2.128.225.223	1.524.059.359	846.347.652
Biaya akrual	25.238.179.229	15.360.379.080	-	-	-
Liabilitas sewa	599.928.000	599.928.000	-	-	-
Uang muka penjualan	28.261.232.000	23.313.754.247	-	-	-
Pinjaman jangka panjang yang					
Jatuh tempo dalam satu tahun:					
Pembiayaan konsumen	167.989.097	150.007.097	-	-	-
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>90.461.753.332</b>	<b>69.813.219.740</b>	<b>9.963.674.588</b>	<b>8.873.295.565</b>	<b>3.332.880.722</b>
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Utang non-usaha					
Pihak berelasi	-	589.966.256	6.233.670.471	417.451.009	4.617.829.145
Obligasi konversi	-	-	104.270.486.990	104.811.927.937	94.560.457.033
Pinjaman jangka panjang setelah					
Dikurangi bagian yang jatuh					
tempo dalam satu tahun:					
Pembiayaan konsumen	47.172.180	47.172.180	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	3.774.856.467	3.774.856.467	775.196.666	669.143.423	590.767.655
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>3.822.028.647</b>	<b>4.411.994.903</b>	<b>111.279.354.127</b>	<b>105.898.522.369</b>	<b>99.769.053.833</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>94.283.781.979</b>	<b>74.225.214.643</b>	<b>121.243.028.715</b>	<b>114.771.817.934</b>	<b>103.101.934.555</b>
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)					
Modal saham - nilai nominal Per					
saham Rp 1.000.000					
Modal dasar - 613.000 lembar					
saham pada tanggal 31 Oktober					
2020 dan					
1.000 lembar saham pada tanggal					
31 Desember 2019, 2018 dan 2017					
Modal ditempatkan dan disetor					
penuh-153.250 lembar saham					
pada tanggal 31 Oktober 2020, dan					
250 lembar saham pada tanggal 31					
Desember 2019, 2018 dan 2017	153.250.000.000	153.250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Tambahan modal disetor	4.015.959.373	4.015.959.373	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Komponen ekuitas lainnya	-	-	6.800.438.956	6.800.438.956	6.800.438.956
Penghasilan (rugi) komprehensif					
lain	(9.663.381)	(9.663.381)	838.649	5.392.944	-
Defisit	(77.353.955.127)	(55.888.097.180)	(84.020.133.666)	(69.952.409.187)	(53.574.068.570)
<b>TOTAL EKUITAS YANG DAPAT</b>					
<b>DIATRIBUSIKAN</b>					
<b>KEPADA ENTITAS INDUK</b>	79.902.340.865	101.368.198.812	(76.868.856.061)	(62.796.577.287)	(46.423.629.614)
<b>KEPENTINGAN NON-PENGENDALI</b>	398.409.235	628.148.451	-	-	-
<b>TOTAL EKUITAS (DEFISIENSI</b>					
<b>MODAL)</b>	<b>80.300.750.100</b>	<b>101.996.347.263</b>	<b>(76.868.856.061)</b>	<b>(62.796.577.287)</b>	<b>(46.423.629.614)</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>174.584.532.079</b>	<b>176.221.561.906</b>	<b>44.374.172.654</b>	<b>51.975.240.647</b>	<b>56.678.304.941</b>

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*)</sup> Disajikan kembali

<sup>\*\*\*)</sup> Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 (tidak diaudit)

## LAPORAN RUGI LABA

(dalam rupiah)

	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	31 Oktober 2019 <sup>**)</sup>	2020 <sup>***)</sup>	2019	31 Desember 2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
<b>Penjualan</b>	84.655.045.428	-	195.444.343.329	-	-	-
<b>Beban Pokok</b>						
<b>Penjualan</b>	(66.996.318.464)	-	(147.957.245.137)	-	-	-
<b>Laba bruto</b>	<b>17.658.726.964</b>	-	47.487.098.192	-	-	-
Beban umum dan administrasi	(8.203.250.542)	(7.705.509.337)	(16.528.788.385)	(11.598.942.803)	(10.690.509.806)	(11.299.057.143)
Penghasilan (beban) usaha lainnya	2.505.080.331	(1.914.379)	2.613.660.032	(4.910.189.978)	(8.943.935.583)	(2.819.892.549)
<b>Laba (rugi) usaha</b>	<b>11.960.556.753</b>	<b>(7.707.423.716)</b>	<b>33.571.969.839</b>	<b>(16.509.132.781)</b>	<b>(19.634.445.389)</b>	<b>(14.118.949.692)</b>
Penghasilan keuangan	170.188.974	26.724.358	256.993.241	37.294.125	54.795	74.790
Beban keuangan	(1.500.639.644)	(2.637.596)	(1.503.259.837)	(1.928.448.662)	(1.977.040.735)	(2.218.062.183)
<b>Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan</b>	<b>10.630.106.083</b>	<b>(7.683.336.954)</b>	<b>32.325.703.243</b>	<b>(18.400.287.318)</b>	<b>(21.611.431.329)</b>	<b>(16.336.937.085)</b>
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(3.862.583.039)	-	(3.862.583.039)	4.332.562.839	5.233.090.712	3.966.760.230
<b>Laba (rugi) netto tahun/periode berjalan</b>	<b>6.767.523.044</b>	<b>(7.683.336.954)</b>	<b>28.463.120.204</b>	<b>(14.067.724.479)</b>	<b>(16.378.340.617)</b>	<b>(12.370.176.855)</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>						
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						
Pengukuran kembali liabilitas imbal kerja	(13.538.565)	-	(13.538.565)	(6.072.394)	7.190.592	-
Pajak terkait	2.978.485	-	2.978.485	1.518.099	(1.797.648)	-
<b>Laba (rugi) komprehensif tahun / periode berjalan</b>	<b>6.756.962.964</b>	<b>(7.683.336.954)</b>	<b>28.452.560.124</b>	<b>(14.072.278.774)</b>	<b>(16.372.947.673)</b>	<b>(12.370.176.855)</b>
<b>Laba (rugi) neto yang dapat didistribusikan kepada:</b>						
pemilik entitas induk	6.666.178.539	(7.683.336.954)	28.132.036.483	(14.067.724.479)	(16.378.340.617)	(12.370.176.855)
kepentingan non pengendali	101.344.505	-	331.083.721	-	-	-
<b>Laba (rugi) tahun / periode berjalan</b>	<b>6.767.523.044</b>	<b>(7.683.336.954)</b>	<b>28.463.120.204</b>	<b>(14.067.724.479)</b>	<b>(16.378.340.617)</b>	<b>(12.370.176.855)</b>
<b>Laba (rugi) komprehensif yang dapat didistribusikan kepada:</b>						
pemilik entitas induk	6.655.676.509	(7.683.336.954)	28.121.534.453	(14.072.278.774)	(16.372.947.673)	(12.370.176.855)
kepentingan non pengendali	101.286.455	-	331.025.671	-	-	-
<b>Laba (rugi) komprehensif tahun / periode berjalan</b>	<b>6.756.962.964</b>	<b>(7.683.336.954)</b>	<b>28.452.560.124</b>	<b>(14.072.278.774)</b>	<b>(16.372.947.673)</b>	<b>(12.370.176.855)</b>
<b>Laba (rugi) per saham - dasar</b>	<b>4</b>	<b>(30.733.348)</b>	<b>10</b>	<b>(56.270.898)</b>	<b>(65.513.362)</b>	<b>(49.480.707)</b>

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*)</sup> Disajikan kembali

<sup>\*\*\*)</sup> Tidak diaudit

<sup>\*\*\*\*)</sup> Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 (tidak diaudit)

## RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

KETERANGAN	31 Oktober		31-Des		
	2020	2020 <sup>*)</sup>	2019	2018	2017
<b>Rasio Pertumbuhan</b>					
Pendapatan Usaha	-	-	-	-	-
Beban Pokok Pendapatan	-	-	-	-	-
Laba Usaha	-	-303,4%	-15,9%	39,1%	-
Laba Neto	-	301,9%	14,1%	32,4%	-

KETERANGAN	31 Oktober		31-Des		
	2020	2020 <sup>*)</sup>	2019	2018	2017
Jumlah aset	293,4%	297,1%	-14,6%	-8,3%	-
Jumlah liabilitas	-22,2%	-38,8%	5,6%	11,3%	-
Jumlah ekuitas	-	232,7%	-22,4%	-35,3%	-
<b>RASIO SOLVABILITAS (%)</b>					
Rasio total kewajiban terhadap aset (%)	54,0%	42,1%	273,2%	220,8%	181,9%
Rasio total kewajiban terhadap ekuitas (%)	117,4%	72,8%	-	-	-
Rasio total utang berbunga terhadap ekuitas (%)	0,0%	0,0%	-	-	-
Rasio total ekuitas terhadap total aset (%)	46,0%	57,9%	-	-	-
<b>RASIO PROFITABILITAS (%)</b>					
Margin laba usaha – <i>operating profit margin</i> (%)	14,1%	17,2%	-	-	-
Margin laba bersih – <i>net profit margin</i> (%)	8,0%	14,5%	-	-	-
Tingkat pengembalian aset – <i>roa</i> (%)	3,9%	16,1%	-31,7%	-31,5%	-21,8%
Tingkat pengembalian modal – <i>roe</i> (%)	8,4%	27,9%	-	-	-
<b>RASIO LIKUIDITAS (%)</b>					
Rasio kas – <i>cash ratio</i> (%)	18,6%	41,1%	3,4%	3,3%	8,9%
Rasio cepat – <i>quick ratio</i> (%)	107,2%	145,9%	11,5%	12,6%	33,8%
Rasio lancar – <i>current ratio</i> (%)	127,7%	158,8%	11,5%	82,4%	219,7%
<b>RASIO EFISIENSI</b>					
<i>Inventory turnover</i>	7,24x	32,73x	-	-	-
<i>Asset turnover</i>	0,48x	1,11x	-	-	-

<sup>\*)</sup> Tidak diaudit

**PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.**



## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

*Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.*

*Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.*

*Laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi dan Tamara dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, David Wijaya, S.E., Ak., CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1258).*

*Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.*

Perseroan juga memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan POJK 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat OJK No. S-101/D.04/2020 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal Perpanjangan Masa Penawaran Awal, dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum yang ditegaskan kembali dengan Surat OJK No. S-30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021, yang mana Perseroan juga mencantumkan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian periode 31 Desember 2020 yang merupakan tanggung jawab Manajemen yang disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

### 1. UMUM

PT PAM Mineral Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PAM Mineral No.32 tanggal 15 Januari 2008, dibuat di hadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-21657.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 29 April 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0031735.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 April 2008, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.60 tanggal 25 Juli 2008, Tambahan No.13172.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta IPO dan Akta 40/2021.

### 2. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI

Kondisi keuangan Perseroan secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

#### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir					
	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	31 Oktober 2019 <sup>***)</sup>	2020 <sup>****)</sup>	31 Desember 2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
Penjualan	84.655	-	195.444	-	-	-
Beban pokok penjualan	(66.997)	-	(147.957)	-	-	-
Laba Bruto	17.658	-	47.487	-	-	-
Laba (rugi) Usaha	11.960	(7.707)	33.572	(16.509)	(19.634)	(14.119)
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan	10.630	(7.683)	32.325	(18.400)	(21.611)	(16.337)

Laba (Rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	6.756	(7.683)	28.452	(14.072)	(16.373)	(12.370)
---	-------	---------	--------	----------	----------	----------

\*laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020.

\*\* Disajikan kembali

\*\*\* Tidak diaudit

\*\*\*\* Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 (tidak diaudit)

#### a. Penjualan

##### Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Perseroan mencatatkan penjualan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 195.444 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 110.789 jika dibandingkan dengan penjualan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 84.655. Kenaikan ini disebabkan terdapat peningkatan penjualan ke konsumen melalui IBM.

##### Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020

Perseroan mencatatkan penjualan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 84.655 juta yang berasal dari penjualan nikel kepada konsumen.

Penjualan Perseroan periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020, berasal dari Entitas Anak yaitu IBM yang dikonsolidasi pada Agustus 2010.

Perseroan mengalami kenaikan harga nikel yang signifikan mulai Oktober 2020 berdasarkan HPM (Harga Patokan Mineral) jika dibandingkan harga nikel pada tahun awal tahun 2020, dimana harga nikel (kadar 1,80 %) di awal tahun 2020 sebesar USD 24/WMT, sedangkan pada awal Oktober menjadi sebesar USD 34/WMT. Hal ini berdampak signifikan pada penjualan perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Perseroan belum membukukan penjualan.

#### b. Beban Pokok Penjualan

##### Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Perseroan mencatatkan beban pokok penjualan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 147.957 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 80.960 jika dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 66.997. Kenaikan ini disebabkan terdapat kenaikan biaya yang signifikan antara lain biaya kontraktor sebesar Rp 12.738 juta, biaya tongkang sebesar 10.995 juta, dan biaya royalti pemerintah sebesar Rp 7.198 juta.

##### Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020

Perseroan mencatatkan beban pokok penjualan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 66.997 juta. Beban pokok penjualan Perseroan terdiri dari biaya kontraktor sebesar Rp 48.111 juta, biaya tongkang sebesar Rp 11.104 juta, royalti pemerintah sebesar Rp 9.795 juta, biaya jasa pengelolaan stockpile sebesar Rp 2.495 juta serta biaya pemeliharaan jalan sebesar Rp 7.872 juta dan lain-lain sebesar Rp 12.379 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Perseroan belum membukukan beban pokok penjualan.

**c. Laba Bruto**

**Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Perseroan mencatatkan laba bruto untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 47.487 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 29.829 jika dibandingkan dengan laba bruto untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 17.658. Kenaikan ini disebabkan terdapat kenaikan penjualan nikel selama periode 2 bulan pada tahun 2020.

**Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020**

Perseroan mencatatkan laba bruto untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 17.658 juta yang berasal dari penjualan nikel kepada konsumen.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Perseroan belum membukukan laba bruto.

**d. Laba (rugi) Usaha**

**Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Perseroan mencatatkan laba usaha untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 33.572 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 21.612 jika dibandingkan dengan laba usaha untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 11.960. Kenaikan ini disebabkan terdapat kenaikan penjualan nikel selama periode 2 bulan pada tahun 2020.

**Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020**

Perseroan mencatatkan laba usaha untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 11.960 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 19.667 jika dibandingkan dengan rugi usaha untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp 7.707 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena peningkatan volume penjualan dan harga nikel pada tahun 2020.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Perseroan mencatatkan rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 16.509 juta mengalami penurunan sebesar Rp 3.125 juta jika dibandingkan dengan rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 19.634 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya beban penurunan nilai atas persediaan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017**

Perseroan mencatatkan rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 19.634 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 5.515 juta jika dibandingkan dengan rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 14.119 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan biaya operasional.

**e. Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan**

**Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Perseroan mencatatkan laba sebelum pajak untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 32.325 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 21.695 jika dibandingkan dengan laba

sebelum pajak untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 10.630. Kenaikan ini disebabkan terdapat kenaikan penjualan nikel selama periode 2 bulan pada tahun 2020.

**Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020**

Perseroan mencatatkan laba sebelum pajak penghasilan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 10.630 juta disebabkan karena penjualan nikel kepada konsumen.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Perseroan mencatatkan rugi sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 18.400 juta mengalami penurunan sebesar Rp 3.211 juta jika dibandingkan dengan rugi sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 21.611 juta. Penurunan rugi sebelum pajak penghasilan ini terutama disebabkan karena adanya laba selisih kurs.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017**

Perseroan mencatatkan rugi sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 21.611 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 5.274 juta jika dibandingkan dengan rugi sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 16.337 juta. Kenaikan rugi sebelum pajak penghasilan ini terutama disebabkan karena rugi selisih kurs.

**f. Laba (rugi) Komprehensif tahun/periode berjalan**

**Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Perseroan mencatatkan laba komprehensif untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 28.452 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 21.696 jika dibandingkan dengan laba sebelum pajak untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 6.756. Kenaikan ini disebabkan terdapat kenaikan penjualan nikel selama periode 2 bulan pada tahun 2020.

**Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020**

Perseroan mencatatkan laba komprehensif untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 6.756 juta. Kenaikan laba komprehensif ini disebabkan karena adanya penjualan nikel kepada konsumen.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Perseroan mencatatkan rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 14.072 juta mengalami penurunan sebesar Rp 2.301 juta jika dibandingkan dengan rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 16.373 juta. Penurunan rugi komprehensif ini terutama disebabkan karena pendapatan selisih kurs.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017**

Perseroan mencatatkan rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 16.373 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.003 juta jika dibandingkan dengan rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 12.370 juta. Kenaikan rugi komprehensif ini terutama disebabkan karena rugi selisih kurs.

Berikut adalah posisi aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada periode 31 Oktober 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	31 Desember			
	2020 <sup>***)</sup>	2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>	
Jumlah Aset Lancar	115.521	110.881	1.146	7.309	7.321
Jumlah Aset Tidak Lancar	59.063	65.340	43.228	44.666	49.357
<b>Jumlah Aset</b>	<b>174.584</b>	<b>176.221</b>	<b>44.374</b>	<b>51.975</b>	<b>56.678</b>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	90.462	69.813	9.964	8.873	3.332
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.822	4.412	111.279	105.898	99.769
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>94.284</b>	<b>74.225</b>	<b>121.243</b>	<b>114.771</b>	<b>103.101</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>80.300</b>	<b>101.996</b>	<b>(76.869)</b>	<b>(62.797)</b>	<b>(46.424)</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>174.584</b>	<b>176.221</b>	<b>44.374</b>	<b>51.974</b>	<b>56.677</b>

<sup>\*)</sup>laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020.

<sup>\*\*)</sup> Disajikan kembali

<sup>\*\*\*)</sup> Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 (tidak diaudit)

## 6.1. ASET

### Total Aset

**Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020**

Jumlah aset Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 176.221 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 1.637 juta atau sebesar 0,94% dari jumlah aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 174.584 juta. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan kas yang dibatasi penggunaannya.

**Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah aset Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp 174.584 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 130.210 juta atau sebesar 293,4% dari jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 44.374 juta. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan piutang usaha, kas dan bank serta persediaan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 44.374 juta mengalami penurunan sebesar Rp 7.601 juta atau sebesar 14,6% dari jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 51.975 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai atas persediaan.

**Posisi tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017**

Jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 51.975 juta mengalami penurunan sebesar Rp 4.703 juta atau sebesar 8,3% dari jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 56.678 juta. Hal ini terutama disebabkan karena meningkatnya beban penyusutan aset tetap Perseroan.

**a. Aset Lancar**

***Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020***

Jumlah aset lancar Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 110.881 juta mengalami penurunan sebesar Rp 4.340 juta atau sebesar 4,02% dari jumlah aset lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 115.521 juta. Hal ini disebabkan karena penurunan persediaan dan uang muka dan biaya dibayar dimuka.

***Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah aset lancar Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp 115.521 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 114.375 juta atau sebesar 9.981,3% dari jumlah aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.146 juta. Hal ini disebabkan oleh karena kenaikan piutang usaha, kas dan bank serta persediaan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Jumlah aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.146 juta mengalami penurunan sebesar Rp 6.163 juta atau sebesar 84,3% dari jumlah aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 7.309 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai atas persediaan.

***Posisi tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017***

Jumlah aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 7.309 juta mengalami penurunan sebesar Rp 12 juta atau sebesar 0,2% dari jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 7.321 juta. Hal ini terutama disebabkan karena pembayaran dari pihak ketiga.

**b. Aset Tidak Lancar**

***Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020***

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 65.340 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 6.277 juta atau sebesar 10,62% dari jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 59.063 juta. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kas yang dibatasi penggunaannya.

***Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp 59.063 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 15.835 juta atau sebesar 36,6% dari jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 43.228 juta. Hal ini disebabkan karena peningkatan aset tetap dan properti pertambangan atas akuisisi entitas anak.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 43.228 juta mengalami penurunan sebesar Rp 1.438 juta atau sebesar 3,2% dari jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 44.666 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penjualan aset tetap.

***Posisi tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017***

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 44.666 juta mengalami penurunan sebesar Rp 4.691 juta atau sebesar 9,5% dari jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 49.357 juta. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan beban penyusutan aset tetap Perseroan.

## **6.2. LIABILITAS**

***Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020***

Jumlah liabilitas Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 74.225 juta mengalami penurunan sebesar Rp 20.059 juta atau sebesar 21,28% dari jumlah liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 94.284 juta. Hal ini disebabkan karena adanya pembayaran utang Perseroan.

***Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah liabilitas Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp 94.284 juta mengalami penurunan sebesar Rp 26.959 juta atau sebesar 22,3% dari jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 121.243 juta. Hal ini disebabkan oleh pembayaran atas hutang Perseroan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 121.243 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 6.472 juta atau sebesar 5,6% dari jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 114.771 juta. Hal ini terutama disebabkan karena hutang pembelian aset tetap.

***Posisi tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017***

Jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 114.771 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 11.670 juta atau sebesar 11,3% dari jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 103.101 juta. Hal ini terutama disebabkan karena selisih kurs dan kenaikan utang usaha kepada pihak ketiga.



**a. Liabilitas Jangka Pendek**

***Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020***

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 69.813 juta mengalami penurunan sebesar Rp 20.648 juta atau sebesar 22,82% dari jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 90.461 juta. Hal ini disebabkan karena adanya pembayaran utang usaha dan biaya akrual Perseroan.

***Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp 90.451 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 80.487 juta atau sebesar 3.986,5% dari jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 9.964 juta. Hal ini disebabkan karena peningkatan atas hutang usaha pihak ketiga serta uang muka pelanggan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 9.964 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 1.091 juta atau sebesar 54,1% dari jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 8.873 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan hutang usaha pihak ketiga.

***Posisi tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017***

Jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 8.873 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 5.541 juta atau sebesar 274,7% dari jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 3.332 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh utang usaha pihak ketiga.

**b. Liabilitas Jangka Panjang**

***Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020***

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 4.412 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 590 juta atau sebesar 15,44% dari jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 3.822 juta. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan utang pihak berelasi.

***Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp 3.822 juta mengalami penurunan sebesar Rp 107.457 juta atau sebesar 96,6% dari jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 111.279 juta. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran utang kepada pihak ketiga.



***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 111.279 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 5.381 juta atau sebesar 5,1% dari jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 105.898 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena pembelian aset tetap Perseroan

***Posisi tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017***

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 105.898 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 6.129 juta atau sebesar 6,1% dari jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 99.769 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh selisih kurs.

### **6.3 EKUITAS**

***Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020***

Jumlah ekuitas Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 101.996 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 21.696 juta atau sebesar 27,02% dari jumlah ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 80.300 juta. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan penjualan selama periode 2 bulan pada tahun 2020.

***Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Ekuitas Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp 80.300 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 157.169 juta dari ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp -76.869 juta. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan modal dari pemegang saham.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp -76.869 juta mengalami penurunan sebesar Rp 14.072 juta dari ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp -62.797 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh selisih kurs.

***Posisi tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2017***

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp -62.797 juta mengalami penurunan sebesar Rp 16.373 juta dari jumlah liabilitas ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp -46.424 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena faktor selisih kurs.

## **7. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS**

Berikut adalah tingkat arus kas Perseroan untuk 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	31 Oktober 2019 <sup>***)</sup>	31 Desember			
			2020 <sup>****)</sup>	2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(499)	(2.628)	21.469	(2.836)	(673)	(730)
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(17.568)	(1.505)	(24.906)	(1.645)	9	13
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	25.475	4.163	25.383	4.522	662	734
Kenaikan (penurunan) neto kas dan bank	7.408	29.409	21.946	41	(2)	17
Kenaikan kas sehubungan dengan akuisisi	9.083	-	6.434	-	-	-
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun	336	295	336	295	297	280
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun	16.827	324	28.716	336	295	297

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*)</sup> Disajikan kembali

<sup>\*\*\*)</sup> Tidak diaudit

<sup>\*\*\*\*)</sup> Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 (tidak diaudit)

### **Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

#### *Arus Kas dari Aktivitas Operasi*

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 21.469 juta yang diperoleh sebagian dari penerimaan kas dari pelanggan.

#### *Arus Kas dari Aktivitas Investasi*

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 24.906 juta yang digunakan untuk penempatan jaminan reklamasi dan pembelian aset tetap.

#### *Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan*

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 25.383 juta yang diperoleh dari setoran modal pemegang saham.

### **Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020**

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Operasi*

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp 499 juta yang digunakan sebagian besar untuk pembayaran kepada pemasok atas barang dan jasa.

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Investasi*

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp 17.568 juta yang digunakan sebagian besar untuk perolehan aset tetap dan properti pertambangan.

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan*

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp 25.475 juta yang diperoleh dari setoran modal pemegang saham.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

***Arus Kas Dari Aktivitas Operasi***

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 2.836 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 2.163 juta atau 321,4% jika dibandingkan dengan kas neto yang digunakan dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 673 juta. Peningkatan arus kas neto terutama disebabkan oleh adanya peningkatan beban operasi terkait dengan biaya perizinan.

***Arus Kas Dari Aktivitas Investasi***

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.645 juta mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 1.654 juta jika dibandingkan dengan arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 9 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya penempatan deposit reklamasi pasca-tambang.

***Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan***

Kas neto yang digunakan dari aktivitas Pendanaan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 4.522 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp 3.860 miliar atau sebesar 583,1% jika dibandingkan dengan kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 662 juta. Kenaikan tersebut disebabkan karena penerimaan dana dari pihak berelasi untuk pembiayaan kegiatan operasional.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017***

***Arus Kas Dari Aktivitas Operasi***

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 673 juta mengalami penurunan sebesar Rp 57 juta atau 7,8% jika dibandingkan dengan kas neto yang digunakan dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 730 juta. Penurunan arus kas neto terutama disebabkan oleh efisiensi operasional pada tahun 2018.

***Arus Kas Dari Aktivitas Investasi***

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 9 juta mengalami penurunan sebesar Rp 5 juta jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 14 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penerimaan pembayaran dari pihak ketiga.

***Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan***

Kas neto yang digunakan dari aktivitas Pendanaan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 662 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 72 juta atau sebesar 9,8% jika dibandingkan dengan kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 734 juta. Penurunan tersebut disebabkan karena penerimaan dana dari pihak berelasi untuk pembiayaan kegiatan operasional.

***Pola Arus Kas terkait dengan karakteristik atau siklus bisnis Perseroan***

***Arus Kas Dari Aktivitas Operasi***

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp 499 juta yang digunakan sebagian besar untuk pembayaran kepada pemasok atas

barang dan jasa. Hal ini terkait dengan proses penambangan bijih nikel yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai pihak kontraktor.

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Investasi*

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp 17.568 juta yang digunakan sebagian besar untuk perolehan aset tetap dan properti pertambangan. Dalam pertambangan, terdapat aktivitas eksplorasi dan evaluasi meliputi pencarian sumber daya mineral setelah Perseroan memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu wilayah tertentu yang pengakuan akuntansinya merujuk pada catatan atas laporan keuangan nomor 2 terkait dengan Aset eksplorasi dan evaluasi.

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan*

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp 25.475 juta yang diperoleh dari setoran modal pemegang saham. Perseroan mendapatkan dana dari pemegang saham untuk aktivitas penambangan dan operasional perusahaan.

## 8. RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

### Rasio Solvabilitas

Keterangan	31 Oktober 2020	31 Desember 2020 <sup>*)</sup>	31 Desember 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Rasio Jumlah Kewajiban Terhadap Aset (%)	54,0%	42,1%	273,2%	220,8%	181,9%
Rasio Utang Terhadap Modal (DER) (%)	117,4%	72,8%	-	-	-
Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Ekuitas (%)	0,0%	0,0%	-	-	-
Rasio Jumlah Ekuitas Terhadap Jumlah Aset (%)	46,0%	57,9%	-	-	-

<sup>\*)</sup> Tidak diaudit

Rasio Jumlah Kewajiban Terhadap Aset Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, 31 Desember 2018, 31 Desember 2017 masing-masing sebesar 54,0%, 42,1%, 273,2%, 220,8% dan 181,93%.

Rasio Utang Terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2020 masing - masing sebesar 117,4% dan 72,8%

Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2020 masing - masing sebesar 0%.

Rasio Jumlah Ekuitas Terhadap Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2020 masing - masing sebesar 46,0% dan 57,9%.

### Rasio Profitabilitas

Keterangan	31 Oktober 2020	31 Desember 2020 <sup>*)</sup>	31 Desember 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Margin Laba Usaha (%)	14,1%	17,2%	n.a	n.a	n.a
Margin Laba Bersih (%)	8,0%	14,5%	n.a	n.a	n.a
Tingkat Pengembalian Aset (%)	3,9%	16,1%	-31,7%	-31,5%	-21,8%
Tingkat Pengembalian Modal (%)	8,4%	27,9%	n.a	n.a	n.a

<sup>\*)</sup> Tidak diaudit

Margin laba usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2020 masing – masing sebesar 14,1% dan 17,2%.

Margin laba Bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2020 masing - masing sebesar 8,0% dan 14,5%.

Tingkat pengembalian aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2020 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar 3,9%, 16,1% -31,7%, -31,5% dan -21,8%. Tingkat pengembalian aset terlihat positif pada periode 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2020 karena Perseroan telah membukukan laba dari penjualan nikel kepada pihak ketiga.

Tingkat pengembalian ekuitas (ROE) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2020 masing – masing sebesar 8,4% dan 27,9%.

#### Rasio Likuiditas

Keterangan	31 Oktober 2020	31 Desember 2020 <sup>*)</sup>	31 Desember 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Rasio Kas - <i>Cash Ratio</i> (%)	18,6%	41,1%	3,4%	3,3%	8,9%
Rasio Cepat - <i>Quick Ratio</i> (%)	107,2%	145,9%	11,5%	12,6%	33,8%
Rasio Lancar - <i>Current Ratio</i> (%)	127,7%	158,8%	11,5%	82,4%	219,7%

<sup>\*)</sup> Tidak diaudit

Rasio Kas (*Cash Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar 18,6%, 41,1%, 3,4%, 3,3% dan 8,9%. Rasio kas mengalami perubahan yang signifikan terutama pada periode 31 Desember 2020, disebabkan karena adanya penerimaan penjualan pada periode tersebut.

Rasio cepat (*Quick Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar 107,2%, 145,9%, 11,5%, 12,6% dan 33,8%. Rasio cepat cenderung mengalami kenaikan yang signifikan terutama pada periode 31 Desember 2020, disebabkan karena adanya penerimaan atas pelunasan piutang oleh konsumen.

Rasio Lancar (*Current Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2020, 31 Desember 2019, 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar 127,7%, 158,8%, 11,5%, 82,4% dan 219,7%. Rasio lancar mengalami kecenderungan peningkatan terutama pada periode tanggal 31 Desember 2020, terutama disebabkan karena meningkatnya penjualan yang terjadi pada periode tanggal 31 Desember 2020.

Sumber utama likuiditas internal Perseroan berasal dari pemegang saham dan penerimaan penjualan. Sedangkan sumber eksternal Perseroan berasal dari pendanaan pihak ketiga. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, dan dana hasil penawaran umum, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan masih memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasi dan membayar utang kepada pihak ketiga.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

#### 9. ANALISIS SEHUBUNGAN DENGAN KONSOLIDASI ENTITAS ANAK

Pada tanggal 18 Agustus 2020, Perseroan mengkonsolidasi Entitas Anak dengan menambah saham baru sebanyak 98,84% saham di IBM dengan nilai nominal sebesar Rp26.500.000.000. Pada tanggal yang sama, Perseroan membeli saham IBM yang dimiliki oleh Francisco Sumasto sebanyak 563 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp563.000.000. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 2020, PAM memiliki kepemilikan saham di IBM sebesar 99,05% atau 265.563 lembar saham yang terdiri dari 563 lembar saham seri A dengan nilai nominal sebesar Rp563.000.000 dan 265.000 lembar saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp26.500.000.000.

Total harga perolehan yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk memperoleh 99,05% kepemilikan saham IBM sebesar Rp27.063.000.000. Total aset neto IBM yang menjadi bagian Perseroan pada tanggal konsolidasi dan penyertaan saham adalah sebesar Rp30.978.959.373. Selisih antara nilai perolehan dengan total aset bersih yang dikonsolidasi atas penyertaan saham Perseroan di IBM tersebut sebesar Rp3.915.959.373 dicatat dan dibukukan pada akun "Tambahan modal disetor" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan.

IBM bergerak di bidang industri pertambangan nikel yang sama dengan kegiatan usaha Perseroan.

Nilai perolehan dan nilai tercatat aset neto ("IBM") yang diakuisisi adalah sebagai berikut:

Nilai perolehan	27.063.000.000
Nilai aset bersih yang diakuisisi	30.978.959.373
<b>Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali</b>	<b>(3.915.959.373)</b>

#### **10. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG**

Perseroan tidak mempunyai pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan terakhir per 31 Oktober 2020.

#### **11. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DI MASA DATANG**

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Oktober 2020 tidak terdapat kejadian yang sifatnya luar biasa dan tidak berulang, kecuali:

Timbulnya COVID-19 sejak awal tahun 2020 telah membawa ketidakpastian untuk kegiatan operasi Perseroan dan berdampak pada hasil operasi Perseroan serta posisi keuangannya pada periode setelah akhir tahun keuangan. Perseroan menyadari akan tantangan yang timbul dari kejadian ini dan dampak potensial untuk sektor bisnis Perseroan.

Perseroan akan meninjau situasi secara berkelanjutan, bekerja sama dengan pihak yang berwenang untuk mendukung mereka dalam menahan penyebaran COVID-19, dan berusaha untuk meminimalkan dampak terhadap bisnis Perseroan. Dikarenakan terus berkembangnya situasi ini, dampak sepenuhnya dari penyebaran COVID-19 masih menjadi ketidakpastian dan belum dapat ditentukan.

#### **12. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Berikut ini adalah perubahan kebijakan akuntansi keuangan yang dilakukan untuk 3 (tiga) tahun buku terakhir:

- Perseroan melakukan perubahan dasar penyajian laporan keuangan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK) Umum sehingga Perusahaan secara retrospektif menyesuaikan informasi komparatif untuk tanggal dan tahun yang terakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Perseroan pada 31 Desember 2018 dan 2017 menggunakan SAK ETAP karena Entitas tidak memiliki akuntabilitas yang signifikan dan penerbitan laporan keuangan untuk tujuan umum. Sehubungan dengan adanya aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan secara retrospektif menyesuaikan informasi komparatif untuk tanggal dan tahun yang terakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK) Umum.

## **VI. FAKTOR RISIKO**

*Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Saham Yang Ditawarkan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Harga Saham yang Ditawarkan Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh nilai investasinya. Deskripsi pada bagian ini yang berhubungan dengan Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri dimana Perseroan beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan.*

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan yang telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dimulai dari risiko utama yang dapat memberikan dampak paling besar hingga risiko yang dapat memberikan dampak yang paling kecil.

### **A. RISIKO UTAMA**

#### **Risiko Fluktuasi Harga Bijih Nikel**

Risiko utama terkait kegiatan usaha Perseroan adalah risiko terhadap fluktuasi harga pasar komoditi nikel yang bergantung pada harga pasar dunia, karena harga tersebut digunakan sebagai patokan dalam transaksi penjualan nikel. Permintaan pasar atas komoditi nikel sangat dipengaruhi perkembangan ekonomi negara konsumen nikel seperti Negara Cina terhadap besi baja (*stainless steel*). Penurunan pertumbuhan ekonomi dan produksi besi baja dapat menyebabkan penurunan harga penjualan nikel.

Untuk pasar dalam negeri harga nikel akan sangat bergantung pada pertumbuhan industri pengolahan nikel (*smelter*) dan industri hilir dari komoditi nikel. Terbatasnya perkembangan industri peleburan nikel akan menyebabkan keterbatasan jumlah permintaan akan pasar domestik nikel dan akan menekan harga nikel di pasar domestik, serta berpotensi gagal dalam menutupi biaya produksi nikel. Apabila hal ini terjadi, Perseroan akan menghadapi risiko penurunan penjualan dan penurunan profitabilitas yang akan berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

### **B. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

#### **Risiko Ketersediaan Sumberdaya dan Cadangan Bijih Nikel**

Perseroan yang bergerak di bidang pertambangan mengawali aktivitas usaha melalui eksplorasi atas kandungan nikel yang berada dalam wilayah Ijin Usaha Penambangan (IUP) untuk memperoleh besarnya potensi kandungan nikel sampai pada tahap kandungan terukur yang memiliki nilai ekonomis dalam jangka waktu yang terbatas.

Keberlangsungan usaha penambangan harus didukung dengan kemampuan perseroan dalam mengeksplorasi potensi kandungan yang ada. Untuk jangka panjang dengan sumber daya nikel di Indonesia yang diperkirakan mencapai 5.756.362.683 Metrik Ton di tahun 2016 (dikutip pada tahun 2018 oleh Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara bersumber dari Pusat Sumber Daya Geologi Tahun 2016) Perseroan akan bergantung pada kemampuan manajemennya dalam mengakuisisi lahan tambang yang memiliki potensi kandungan nikel yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Ketidakmampuan manajemen Perseroan dalam mengeksplorasi dan mengeksplorasi potensi kandungan bijih nikel akan memberikan dampak yang negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan.

#### **Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah**

Usaha pertambangan termasuk bidang usaha yang sensitif terhadap peraturan pemerintah karena terkait dengan pengelolaan sumber daya alam milik negara. Perubahan kondisi politik dapat berimbas pada keputusan pemerintah



dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang menyangkut industri pertambangan dan akan berdampak langsung terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

Seperti halnya dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dan Permen ESDM No. 1 tahun 2004 yang menghentikan kegiatan ekspor dan mengharuskan pelaku industri pertambangan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan Perseroan. Hal tersebut mengharuskan Perseroan melakukan penjualan bijih mentah nikel kepada pasar domestik dengan pasar yang terbatas dan harga yang relatif tidak kompetitif.

Dengan adanya perubahan ketentuan-ketentuan dalam Undang - Undang No 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara berimplikasi terhadap operasi pertambangan berupa optimalisasi sumber daya dan cadangan dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Diharapkan Perseroan mampu menyesuaikan perubahan ketentuan perundangan dengan waktu yang relatif cepat. Hal ini sebagai implikasi terhadap adanya kepastian penyesuaian harga yang lebih kompetitif dan didukung oleh kebijakan pemerintah dalam hal pelaksanaan dan penerapan harga Harga Patokan Mineral (HPM) yang diatur oleh pemerintah sesuai Permen ESDM No.7 tahun 2017 dan terakhir diubah dengan Permen ESDM No.11 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara.

Dengan pemberlakuan Permen ini maka terdapat kepastian harga yang lebih kompetitif untuk penjualan harga produk hasil tambang Perseroan.

### **Risiko Gangguan Operasional Tambang**

Saat ini sebagian besar perusahaan-perusahaan menyerahkan pelaksanaan operasional penambangan kepada kontraktor tambang yang berpengalaman. Penambangan oleh kontraktor memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan penambangan sendiri dikarenakan kontraktor akan dibayar sesuai dengan hasil produksi yang dihasilkan.

Dalam hal penambangan diserahkan kepada kontraktor, perusahaan harus memperhatikan pemilihan kontraktor yang tepat terkait dengan: penawaran harga, pengalaman kerja kontraktor tersebut, ketersediaan peralatan tambang, kemampuan SDM dan kemampuan finansial dari kontraktor tersebut.

Resiko-resiko gangguan operasional tambang faktor penyebab-nya sebagian besar adalah kecelakaan tambang yang dapat terjadi pada kegiatan-kegiatan :

- Land clearing
- Overburden removal
- Mining
- Hauling
- Loading (Barging)

Faktor utama yang mengakibatkan adanya resiko-resiko tersebut adalah : Faktor manusia (*Human error*) dan kondisi teknis peralatan (*kurang perawatan*).

Untuk mengurangi resiko gangguan operasional tambang tersebut perlu dilaksanakan langkah-langkah: eliminasi, substitusi, engineering dan administrasi.

### **Risiko Kenaikan Harga dan Pasokan Bahan Bakar Solar**

Bahan bakar solar merupakan komponen biaya yang signifikan dalam operasi penambangan dikarenakan bahan baku solar merupakan sumber energi dalam pengoperasian alat berat untuk melakukan penambangan dan pada saat proses *hauling*. Karena itu, risiko kenaikan harga bahan bakar solar harus diperhitungkan karena kenaikan harga solar bukan hanya menaikkan biaya langsung atas pemakaian solar namun juga menaikkan biaya pengapalan atau *transshipment* dari pihak penyedia jasa yang dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan.



Perseroan juga harus memperhitungkan risiko kelangkaan solar yang berpotensi memberikan kendala bagi Perseroan dalam menemukan sumber energi untuk mengoperasikan alat berat yang dapat menghambat kinerja operasional Perseroan. Adapun, Perseroan perlu memperhatikan sumber pasokan dimana pemakaian solar dari sumber yang tidak resmi dapat berakibat pada teguran atau penghentian operasi oleh pemerintah.

### Risiko Iklim dan Cuaca

Risiko cuaca terjadi pada saat musim hujan dimana kegiatan operasional penambangan akan melambat pada saat musim hujan karena:

- Kondisi lahan tambang yang memiliki medan yang sulit atau berbahaya selama musim hujan.
- Musim hujan di daerah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) perseroan cukup panjang sekitar 7 Bulan dari Desember sampai pertengahan Juli, pada setiap tahunnya dengan puncak penghujan di bulan Mei – Juni. (sumber: internal Perseroan, berdasarkan hasil dari pengumpulan data dari alat pengukur curah hujan yang dimiliki Perseroan)
- Frekuensi perbaikan jalan yang meningkat selama musim hujan untuk menjaga kelayakan jalan untuk menghindari risiko kecelakaan baik saat penambangan maupun hauling hasil tambang.
- Hujan akan menyebabkan kadar air (*moisture*) dalam kandungan bijih nikel meningkat yang dapat menimbulkan penalti dalam pembayaran dan juga penundaan pengiriman karena kadar air yang melewati batas yang diperbolehkan dalam pengiriman melalui angkutan laut.

Musim hujan yang berkepanjangan umumnya juga akan berdampak pada produksi dan penjualan yang menyebabkan melambatnya putaran penjualan dan putaran arus kas.

Perseroan melakukan mitigasi terhadap faktor risiko iklim dan cuaca adalah, sebagai berikut:

- Melakukan rekayasa *engineering* dengan membuat sistem *dewatering* pada *mining design* sesuai jumlah *intake run off* (volume jumlah air limpasan) pada area lahan terganggu;
- Membuat saluran-saluran pembuangan atau paritan di sepanjang jalan *hauling* dengan memperhatikan rasio level jalan *hauling* tersebut;
- Melakukan proses *sun drying* pada *dome-dome* (tumpukan hasil produksi) di *stockpile* pada saat adanya sinar matahari;
- Melakukan pengukuran kadar air *in-situ* (*moisture*) untuk mengontrol peningkatan kadar air *ex-situ* (*moisture*);
- Melakukan penutupan terpal pada *dome-dome* (tumpukan hasil produksi) yang mempunyai nilai kadar *in-situ* tinggi (*moisture*);

### Risiko Terkait Rencana Ekspansi Melalui Strategi Akuisisi

Salah satu strategi Perseroan adalah memperbesar portofolio tambang melalui kegiatan pengembangan atas aset yang ada saat ini maupun akuisisi secara selektif. Kemampuan Perseroan untuk menjalankan strategi akuisisi bergantung pada sejumlah faktor. Perseroan harus mengidentifikasi kandidat akuisisi yang layak dan juga tersedia dengan biaya yang layak, mencapai persetujuan dengan kandidat akuisisi dan pemegang sahamnya pada ketentuan yang menarik secara komersial dan kemudian dapat memperoleh pendanaan untuk menyelesaikan akuisisi. Perseroan terus mencari peluang-peluang untuk melakukan akuisisi serta mengkaji keuntungan, risiko dan kelayakan transaksi-transaksi potensial. Usaha pencarian dan pengkajian tersebut, serta seluruh diskusi mengenai hal tersebut dengan pihak ketiga, akan mengarah pada dapat atau tidaknya Perseroan melakukan akuisisi di masa mendatang. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan mampu terus memperbesar portofolio tambang yang layak secara komersial ataupun dalam waktu yang tepat, atau mungkin sama sekali.

Strategi akuisisi Perseroan juga akan membutuhkan waktu dan perhatian manajemen Perseroan secara signifikan. Selain mengintegrasikan, melatih dan mengelola tenaga kerja, Perseroan perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kontrol manajemen dan keuangan Perseroan, sistem informasi dan prosedur-prosedur pelaporan, termasuk untuk bisnis yang diakuisisi. Risiko-risiko tambahan terkait akuisisi termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- proses integrasi yang sulit atas kegiatan operasional dari bisnis yang diakuisisi ke dalam organisasi Perseroan;
- manajemen, informasi dan sistem akuntansi dari perusahaan yang diakuisisi bisa saja berbeda dari, serta tidak sesuai dengan, sistem yang dimiliki oleh Perseroan dan maka dari itu diperlukan waktu dan usaha lebih untuk proses integrasi tersebut;
- manajemen Perseroan harus mendedikasikan perhatiannya untuk menyatukan bisnis yang diakuisisi, yang dapat mengalihkan perhatiannya dari bisnis yang telah dijalankan;
- kegagalan dalam mematuhi peraturan yang ada setelah dilakukannya akuisisi terhadap suatu bisnis dapat berdampak pada keharusan untuk menghentikan kegiatan di tambang yang diakuisisi;
- Perseroan dapat kehilangan pegawai penting Perseroan atau pegawai penting dari bisnis yang diakuisisi.

Penyelesaian hal-hal tersebut di atas dapat memakan waktu dan biaya. Strategi akuisisi Perseroan juga dapat mengharuskan Perseroan membelanjakan cadangan dana dalam jumlah yang besar, melakukan penarikan pinjaman dalam jumlah yang besar dan/atau mengeluarkan sejumlah besar ekuitas baru, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan, serta menyebabkan dilusi yang signifikan atas kepemilikan para pemegang saham yang ada saat ini. Dampak dilusi ini juga dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk menyempurnakan proses akuisisi lebih lanjut. Perseroan juga mungkin mengalami kerugian terkait dengan penurunan nilai *goodwill* dan aset tak berwujud lainnya pada atau setelah akuisisi. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu secara efisien dan efektif mengelola penggabungan atau pertumbuhan operasional Perseroan pasca akuisisi dan kegagalan Perseroan melakukan hal itu dapat berdampak material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional Perseroan.

#### **Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

Dalam kegiatan operasional sehari-hari keselamatan kerja adalah salah satu faktor yang menjadi perhatian dinas pertambangan dimana seringnya terjadi kecelakaan akan dapat berakibat pada pemeriksaan dan peringatan bagi Perseroan yang dapat mengganggu kinerja operasional bahkan sampai pada resiko penutupan total kegiatan pertambangan jika terjadi kasus Fatality (kecelakaan kerja atau tambang yang menyebabkan adanya pekerja meninggal dunia). Instansi terkait dapat mempertimbangkan penutupan total kegiatan pertambangan sampai jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, dikarenakan tidak dapat menjamin keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya. Tentu ini bisa berdampak buruk terhadap reputasi Perseroan dihadapan pelanggan dan investor. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) menjadi kewajiban untuk diterapkan dalam perusahaan sebagai upaya mengurangi resiko dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja.

#### **Risiko Lingkungan dan Hubungan Masyarakat**

Risiko lingkungan hidup dapat terjadi ketika Perseroan tidak melakukan perbaikan terhadap lingkungan baik akibat penambangan maupun dampak lainnya terhadap lingkungan disekitar tambang. Hal ini terlihat dari kewajiban reklamasi yang harus dipenuhi Perseroan dengan komitmen yang diwajibkan pemerintah dengan menempatkan deposito jaminan reklamasi setiap tahun sesuai progres luas bukaan lahan tambang dan aturan yang berlaku.

Selain pelaksanaan reklamasi sesuai dengan aturan yang berlaku risiko pencemaran akibat operasi tambang juga kerap terjadi yang dapat berdampak pada gangguan pada wilayah sekitar tambang seperti debu dan pencemaran air laut disekitar pelabuhan angkutan tambang. Risiko yang dapat ditimbulkan bukan hanya gangguan itu sendiri namun juga dari reaksi masyarakat sekitar. Risiko hubungan masyarakat ini akan muncul ketika masyarakat sekitar lebih merasakan dampak negatif dibandingkan dengan kesejahteraan atau dampak positif secara ekonomi dengan beroperasinya tambang di wilayah tinggal mereka. Reaksi negatif dari masyarakat tersebut akan mengakibatkan kinerja operasional Perseroan terganggu.

#### **Risiko Kegagalan Perseroan Dalam Memenuhi Kebutuhan Konsumen**

Risiko kegagalan dalam memenuhi kebutuhan konsumen atau pasar untuk penjualan ore nikel muncul dari kualitas cadangan ore nikel yang dimiliki. Kualitas ini umumnya mengandung risiko berupa *penalty* dalam pembayaran dan penolakan barang. Risiko akan lebih tinggi dengan sistem penjualan CIF (*Cost, Insurance and Freight*) dimana hasil

survey atas barang dilakukan di pelabuhan bongkar dimana akan menjadikan posisi perseroan menjadi lebih berisiko terhadap penolakan atas barang yang telah sampai.

Perseroan melakukan mitigasi terhadap risiko kegagalan perseroan dalam memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara, sebagai berikut:

- Melakukan prosedur QACC yang konsisten dengan standar kebijakan mutu; dan
- Melakukan kontrol dalam proses pembongkaran di pelabuhan bongkar dengan melibatkan *witness* (saksi pihak ketiga) atau *independent surveyor* yang berbeda antara pelabuhan muat dengan pelabuhan bongkar.

### **Risiko Persaingan Usaha**

Perseroan harus mampu mempertahankan daya saing dari segi harga, kecepatan pengiriman, konsistensi, kualitas produk, dan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan.

Persaingan di industri Perseroan semakin hari semakin kompetitif baik persaingan dari perusahaan lokal maupun internasional. Perseroan harus mampu mempertahankan daya saing dari segi harga, kecepatan pengiriman, konsistensi, kualitas produk, dan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Jika Perseroan tidak dapat mempertahankan daya saing, efisiensi cost dan pengeluaran serta efektifitas kinerja, maka pendapatan Perseroan dapat menurun dan membawa dampak bagi kinerja keuangan Perseroan.

## **C. RISIKO UMUM**

### **Risiko Imbas Krisis Ekonomi di Berbagai Belahan Dunia**

Sepanjang tahun 2019, dampak pengetatan ekonomi di AS sampai dengan akhir 2018 mengakibatkan perlambatan ekonomi dan perlambatan diberbagai sektor. Pengetatan seperti kenaikan suku bunga AS yang berlebihan pada akhir 2018 serta pengurangan likuiditas membuat ekonomi sulit berkembang. Ditambah lagi, mulai memanasnya perang dagang ditengah kondisi ini antara AS dan China mengakibatkan ketidakpastian bagi para investor. Hal ini menyebabkan investasi serta produksi terhambat dan berakhir pada perlambatan ekonomi. Meskipun ada sektor yang diuntungkan dari kondisi ini, tetapi lebih banyak sektor yang menjadi lesu. Ketidakpastian ekonomi ini membuat turunnya berbagai harga komoditas karena kurangnya permintaan. Tentunya penurunan harga komoditas ini juga berdampak langsung terhadap ekonomi Indonesia. Federal Reserve Amerika Serikat dan Bank Indonesia juga tidak tinggal diam setelah melihat hal ini dan memberikan beberapa stimulus. Langkah yang diambil oleh Federal Reserve Amerika Serikat adalah dengan menurunkan suku bunga dan menambah likuiditas pasar, akibatnya dollar AS mulai turun terhadap Rupiah dan hal ini juga menciptakan ketidakstabilan nilai tukar. Krisis ekonomi yang berkepanjangan akan berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

### **Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing**

Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi karena biaya eksplorasi dan pengembangan usaha dalam mata uang Rupiah sedangkan seluruh pendapatan Perseroan berdenominasi Dolar Amerika Serikat. Sebagai contoh, apresiasi mata uang Rupiah dapat berdampak negatif terhadap biaya eksplorasi dan pengembangan. Sehingga fluktuasi nilai tukar yang terjadi dapat menyebabkan fluktuasi dalam hasil keuangan dan operasi Perseroan.

### **Risiko Politik dan Keamanan**

Risiko politik dapat terjadi berkaitan erat dengan jalannya pemerintahan serta dampaknya terhadap situasi keamanan dan ketertiban di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Unjuk rasa atau demonstrasi, maupun kegiatan-kegiatan lain yang menyuarakan kebebasan berpendapat, merupakan bagian dari berkembangnya demokrasi. Akan tetapi jika unjuk rasa ini memicu konflik antar golongan atau kelompok di masyarakat, atau berimbas pada perusakan terhadap properti publik

maupun milik pribadi, maka akan menimbulkan sentimen negatif terhadap iklim usaha di suatu negara, termasuk di bidang pertambangan.

#### **Risiko tuntutan atau gugatan hukum**

Perseroan dapat saja terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk Perseroan, klaim karyawan, sengketa buruh atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

#### **Risiko Kelalaian Perseroan Dalam Menaati Peraturan Pemerintah**

Risiko terletak pada kemampuan Perseroan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang - Undang No 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dalam kaitan dengan operasi pertambangan, selain hal tersebut di atas dan risiko kelalaian administrasi dan kelengkapan dokumen yang tidak dipenuhi sebelumnya yang dapat mengakibatkan sanksi administrasi, pengalaman operasional Perseroan selama ini tidak mendapatkan kendala dalam pemenuhan kewajiban kepada pemerintah.

### **D. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM**

#### **Risiko Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari**

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri pertambangan secara umum;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- penambahan atau kehilangan karyawan kunci;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan; dan
- fluktuasi harga-harga saham di pasar modal Indonesia.

#### **Risiko Likuiditas saham Perseroan**

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki

standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

#### **Risiko Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari**

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

### **E. MANAJEMEN RISIKO**

Secara keseluruhan tujuan manajemen Perseroan adalah untuk secara efektif mengelola risiko dan meminimalkan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan. Berikut merupakan kebijakan Perseroan untuk mengelola setiap risiko-risiko ini:

#### Risiko Harga

Harga komoditas sangat tidak stabil seiring dengan perubahan permintaan dan penawaran pelanggan. Saat ini terdapat risiko yang tinggi bahwa harga nikel akan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Walaupun basis pelanggan Perseroan terdiversifikasi dan tidak bergantung pada satu pasar atau negara saja, pendapatan Perseroan tetap dapat mengalami dampak negatif dari menurunnya harga komoditas.

Perseroan berkeyakinan bahwa cara mengelola risiko atas harga komoditas yang paling baik adalah dengan menurunkan biaya produksi. Perseroan memiliki rencana untuk terus melakukan efisiensi antara lain dilakukan dengan peremajaan alat-alat produksi. Selain itu, Perseroan juga memperhitungkan kebutuhan permintaan dan penawaran bijih nikel di pasar dunia.

#### Risiko Ketersediaan Sumberdaya dan Cadangan Bijih Nikel

Perseroan akan bergantung pada kemampuan manajemennya dalam mengakuisisi lahan tambang yang memiliki potensi kandungan nikel yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

#### Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Dengan adanya perubahan ketentuan-ketentuan dalam Undang - Undang No 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara berimplikasi terhadap operasi pertambangan berupa optimalisasi sumber daya dan cadangan dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Diharapkan Perseroan mampu menyesuaikan perubahan ketentuan perundangan dengan waktu yang relatif cepat. Hal ini sebagai implikasi terhadap adanya kepastian penyesuaian harga yang lebih kompetitif dan didukung oleh kebijakan pemerintah dalam hal pelaksanaan dan penerapan harga Harga Patokan Mineral (HPM) yang diatur oleh pemerintah sesuai Permen ESDM No.7 tahun 2017 dan terakhir diubah dengan Permen ESDM No.11 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara.

Dengan pemberlakuan Permen ini maka terdapat kepastian harga yang lebih kompetitif untuk penjualan harga produk hasil tambang Perseroan.

#### Risiko Gangguan Operasional Tambang

Dalam hal penambangan diserahkan kepada kontraktor, perusahaan harus memperhatikan pemilihan kontraktor yang tepat terkait dengan: penawaran harga, pengalaman kerja kontraktor tersebut, ketersediaan peralatan tambang, kemampuan SDM dan kemampuan finansial dari kontraktor tersebut.

Untuk mengurangi resiko gangguan operasional tambang tersebut perlu dilaksanakan langkah-langkah: eliminasi, substitusi, engineering dan administrasi.

#### Risiko Kenaikan Harga dan Pasokan Bahan Bakar Solar

Risiko kenaikan harga bahan bakar solar harus diperhitungkan karena kenaikan harga solar bukan hanya menaikkan biaya langsung atas pemakaian solar namun juga menaikkan biaya pengapalan atau transshipment dari pihak penyedia jasa yang dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan juga harus memperhitungkan risiko kelangkaan solar yang berpotensi memberikan kendala bagi Perseroan dalam menemukan sumber energi untuk mengoperasikan alat berat yang dapat menghambat kinerja operasional Perseroan. Adapun, Perseroan perlu memperhatikan sumber pasokan dimana pemakaian solar dari sumber yang tidak resmi dapat berakibat pada teguran atau penghentian operasi oleh pemerintah.

#### Risiko Iklim dan Cuaca

Perseroan melakukan mitigasi terhadap faktor risiko iklim dan cuaca adalah, sebagai berikut:

- Melakukan rekayasa engineering dengan membuat sistem *dewatering* pada *mining design* sesuai jumlah *intake run off* (volume jumlah air limpasan) pada area lahan terganggu;
- Membuat saluran-saluran pembuangan atau paritan di sepanjang jalan *hauling* dengan memperhatikan rasio level jalan *hauling* tersebut;
- Melakukan proses *sun drying* pada *dome-dome* (tumpukan hasil produksi) di *stockpile* pada saat adanya sinar matahari;
- Melakukan pengukuran kadar air *in-situ (moisture)* untuk mengontrol peningkatan kadar air *ex-situ (moisture)*;
- Melakukan penutupan terpal pada *dome-dome* (tumpukan hasil produksi) yang mempunyai nilai kadar *in-situ* tinggi (*moisture*);

#### Risiko Terkait Rencana Ekspansi Melalui Strategi Akuisisi

Perseroan harus mengidentifikasi kandidat akuisisi yang layak dan juga tersedia dengan biaya yang layak, mencapai persetujuan dengan kandidat akuisisi dan pemegang sahamnya pada ketentuan yang menarik secara komersial dan kemudian dapat memperoleh pendanaan untuk menyelesaikan akuisisi. Perseroan terus mencari peluang-peluang untuk melakukan akuisisi serta mengkaji keuntungan, risiko dan kelayakan transaksi-transaksi potensial. Usaha pencarian dan pengkajian tersebut, serta seluruh diskusi mengenai hal tersebut dengan pihak ketiga, akan mengarah pada dapat atau tidaknya Perseroan melakukan akuisisi di masa mendatang. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan mampu terus memperbesar portofolio tambang yang layak secara komersial ataupun dalam waktu yang tepat, atau mungkin sama sekali.

#### Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) menjadi kewajiban untuk diterapkan dalam perusahaan sebagai upaya mengurangi resiko dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja.

#### Risiko Lingkungan dan Hubungan Masyarakat

Kewajiban reklamasi yang harus dipenuhi Perseroan dengan komitmen yang diwajibkan pemerintah dengan menempatkan deposito jaminan reklamasi setiap tahun sesuai progres luas bukaan lahan tambang dan aturan yang berlaku. Selain pelaksanaan reklamasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### Risiko Kegagalan Perseroan Dalam Memenuhi Kebutuhan Konsumen

Perseroan melakukan mitigasi terhadap risiko kegagalan perseroan dalam memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara, sebagai berikut:

- Melakukan prosedur QACC yang konsisten dengan standar kebijakan mutu; dan
- Melakukan kontrol dalam proses pembongkaran di pelabuhan bongkar dengan melibatkan witness (saksi pihak ketiga) atau independent surveyor yang berbeda antara pelabuhan muat dengan pelabuhan bongkar.

#### Risiko Persaingan Usaha

Perseroan harus mampu mempertahankan daya saing dari segi harga, kecepatan pengiriman, konsistensi, kualitas produk, dan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan.

#### Risiko Tingkat Bunga

Perseroan dibiayai melalui pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu, Perseroan menghadapi risiko perubahan suku bunga pasar. Perseroan mempunyai kebijakan untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan yang mengurangi beban bunga.

Suku bunga mengambang

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2020		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Jumlah
Kas dan bank	16.827	-	16.827
Kas dibatasi penggunaannya	-	3.241	3.241
Pembiayaan konsumen	168	47	215

#### Risiko Kredit

Risiko kredit yang dihadapi oleh Perseroan berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Untuk mengurangi risiko ini, terdapat kebijakan untuk memastikan penjualan jasa/produk dilakukan kepada pelanggan yang dapat dipercaya dan terbukti mempunyai sejarah kredit yang baik.

Ini merupakan kebijakan Perseroan dimana semua pelanggan yang akan melakukan pembelian jasa/produk secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Untuk pendapatan usaha, Perseroan memberikan jangka waktu kredit dari faktur yang diterbitkan. Sebagai tambahan, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi kemungkinan piutang yang tidak tertagih.

#### Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas muncul pada situasi di mana Perseroan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan bank. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual serta menyesuaikan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

Tabel dibawah ini menggambarkan liabilitas keuangan Perseroan berdasarkan jatuh temponya. Jumlah yang terdapat di tabel ini adalah nilai kontraktual yang tidak didiskontokan, kecuali obligasi konversi:

(dalam jutaan rupiah)

<b>31 Oktober 2020</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>Kurang dari 1 tahun</b>	<b>Lebih dari 1 tahun</b>	<b>Jumlah</b>
Utang usaha	19.791	-	19.791
Utang non usaha	8.645	-	8.645
Biaya akrual	25.238	-	25.238
Pembiayaan konsumen	168	47	215
<b>Total</b>	<b>53.842</b>	<b>47</b>	<b>53.889</b>

**FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.**



## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**

Terdapat kejadian penting yang signifikan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 26 Februari 2021 atas laporan posisi keuangan perseroan pada tanggal 31 Oktober 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi dan Tamara dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, ditandatangani oleh David Wijaya (Ijin Akuntan Publik No. 1258) sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., No. 40 tanggal 7 Mei 2021 mengenai persetujuan perubahan maksud dan tujuan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalan lainnya. Akta Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0028470.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021.

Perseroan juga memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan POJK 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat OJK No. S-101/D.04/2020 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal Perpanjangan Masa Penawaran Awal, dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum yang ditegaskan kembali dengan Surat OJK No. S-30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021, yang mana Perseroan juga mencantumkan ikhtisar data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian periode 31 Desember 2020 yang merupakan tanggung jawab Manajemen yang disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Tidak terdapat kejadian penting terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2020.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan nama PT PAM Mineral berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PAM Mineral No.32 tanggal 15 Januari 2008, dibuat di hadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-21657.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 29 April 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0031735.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 April 2008, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.60 tanggal 25 Juli 2008, Tambahan No.13172 ("Akta Pendirian Perseroan").

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan mencakup jasa, pembangunan, pengangkutan darat, perdagangan, perindustrian, dan pertambangan. Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Bona Budhisurya	125	125.000.000	50
2. Clarrisa Sumasto	125	125.000.000	50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>250</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>750</b>	<b>750.000.000</b>	

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana dengan Akta IPO dan Akta 40/2021, yang menerangkan keputusan para pemegang saham Perseroan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
2. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT PAM MINERAL Tbk;
3. Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp 20,00 (dua puluh Rupiah) per saham, selanjutnya menyetujui mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan;
4. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 20,00 (dua puluh Rupiah), dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta) yang diberikan secara cuma-cuma yang menyertai saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari saham baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas;
5. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan saat ini, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;

6. Menyetujui untuk menetapkan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (terutama untuk fungsi dan jabatan Komisaris Independen Perseroan);
7. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham, penerbitan Waran Seri I, pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri I kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas;
  - a. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I;
  - b. untuk menetapkan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum dan penggunaan dana yang diperoleh melalui penerbitan Waran Seri I;
  - c. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sehubungan Penawaran Umum serta saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - d. mendaftarkan saham-saham dan Waran Seri I dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
  - e. hal-hal lain yang berkaitan;
9. Memberikan pelimpahan kewenangan dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu guna melaksanakan keputusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham dan kepastian Jumlah Waran Seri I yang dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan serta persetujuan pelimpahan wewenang dengan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kembali dalam akta dihadapan pejabat yang berwenang mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan akibat penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan pelaksanaan Waran Seri I.
10. Menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan;
11. Mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

## **B. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN**

### **Tahun 2017**

- a. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang berlaku pada tahun 2017 adalah berdasarkan Akta Pendirian Perseroan: dan
- b. susunan pemegang saham Perseroan yang berlaku pada tahun 2017 adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PAM Mineral No.8 tanggal 20 Januari 2017, dibuat di hadapan Virly Yusrini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 26 Januari 2017 dengan No.AHU-AH.01.03-0035576 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-21657.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2017, yang menerangkan mengenai persetujuan atas pemindahan dan pengalihan seluruh saham milik Suparno Sulina sebanyak 100 (seratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), yang dipindahkan dan dialihkan melalui peralihan hak berdasarkan Surat Pernyataan Nominee No.PAMM-160802 tertanggal 26 Agustus 2016 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, yang telah dilegalisir oleh Desman, S. H., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan No.126/Leg/VIII/2016 kepada PT Artha Perdana Investama dan Akta Peralihan Saham PT PAM Mineral No.9

tanggal 20 Januari 2017, dibuat di hadapan Virly Yusrini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Bona Budhisurya	75	75.000.000	30
2. Clarrisa Sumasto	75	75.000.000	30
3. PT Artha Perdana Investama	100	100.000.000	40
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>250</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>750</b>	<b>750.000.000</b>	

#### Tahun 2018

Pada tahun 2018 tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

#### Tahun 2019

Pada tahun 2019 tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

#### Tahun 2020

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT PAM Mineral No.12 tanggal 18 Agustus 2020, dibuat di hadapan Mulyani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0063840.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 16 September 2020, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 16 September 2020 dengan No.AHU-AH.01.03-0387221, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0154763.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 September 2020, diterangkan mengenai pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT PAM Mineral tertanggal 20 Juli 2020, pemegang saham Perseroan menyetujui sebagai berikut:
  - a. jual beli:
    - 1) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) milik Bona Budhisurya kepada PT PAM Metalindo yang telah dilakukan dengan Perjanjian Jual Beli Saham PT PAM Mineral tanggal 23 Juli 2020;
    - 2) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) milik Clarissa Sumasto kepada PT PAM Metalindo yang telah dilakukan dengan Perjanjian Jual Beli Saham PT PAM Mineral tanggal 23 Juli 2020;
  - b. peningkatan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.000 (seribu) saham menjadi berjumlah sebanyak Rp613.000.000.000,00 (enam ratus tiga belas miliar Rupiah) yang terbagi atas 613.000 (enam ratus tiga belas ribu) saham;
  - c. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi berjumlah 153.250 (seratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp153.250.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan mengeluarkan 153.000 (seratus lima puluh tiga ribu) saham baru dalam Perseroan dengan nilai nominal atas setiap saham adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sehingga nilai atas seluruh saham sebagaimana tersebut di atas adalah sebesar Rp153.000.000.000,00

(seratus lima puluh tiga miliar Rupiah) yang diambil bagian dan disetor dengan uang tunai oleh pemegang saham sebagai berikut:

- 1) PT Artha Perdana Investama sebanyak 61.200 (enam puluh satu ribu dua ratus) saham; dan
- 2) PT PAM Metalindo sebanyak 91.800 (sembilan puluh satu ribu delapan ratus) saham.

Dengan disetujuinya peningkatan modal dan dilakukannya pengalihan saham tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>613.000</b>	<b>613.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT PAM Metalindo	91.950	91.950.000.000	60
2. PT Artha Persada Investama	61.300	61.300.000.000	40
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>153.250</b>	<b>153.250.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>459.750</b>	<b>459.750.000.000</b>	

Catatan:

1. Telah dilakukan pengumuman dalam Surat Kabar Harian International tanggal 15 Juni 2020 sehubungan dengan akuisisi saham Perseroan oleh PT PAM Metalindo.
2. Atas peningkatan modal yang dilakukan oleh PT PAM Metalindo telah dilakukan penyetorannya dengan uang tunai ke dalam Perseroan.
2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT PAM Mineral No. 122 tanggal 17 Desember 2020, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Keputusan No. AHU-0084634.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 18 Desember 2020, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 18 Desember 2020 dengan No.AHU-AH.01.03-0421208 dan No.AHU-AH.01.03-0421209, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0214187.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 18 Desember 2020, diterangkan pada pokoknya persetujuan para pemegang saham Perseroan atas perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp 20,00 (dua puluh Rupiah) per saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>30.650.000.000</b>	<b>613.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT PAM Metalindo	4.597.500.000	91.950.000.000	60
2. PT Artha Persada Investama	3.065.000.000	61.300.000.000	40
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>7.662.500.000</b>	<b>153.250.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>22.987.500.000</b>	<b>459.750.000.000</b>	

#### C. IZIN USAHA PERSEROAN

1. NPWP No. 02.491.586.0-074.000 dengan alamat di Jl. Hayam Wuruk No.32 F, Gambir, Jakarta Pusat.
2. NIB atas nama Perseroan No.8120314011492 tanggal 17 Mei 2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Alamat : Jl. Batu Jajar No.37 Lantai 5, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Nama KBLI : Pertambangan dan penggalan lainnya YTDL, Pertambangan Bijih Nikel

Kode KBLI : 08999, 07295

Status : PMDN

Berlaku : Selama menjalankan kegiatan usaha

NIB sebagai bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan Tanda Daftar Perusahaan.

3. Keputusan Bupati Morowali No.540.3/SK.004/DESDM/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Persetujuan Perubahan Nama Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dari PT Duta Inti Perkasa Mineral Kepada PT PAM Mineral, yang menerangkan memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan perincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT PAM Mineral  
 Alamat : Jl. Hayam Wuruk No.32F, Jakarta Pusat  
 Komoditas : Nikel Dmp  
 Lokasi Penambangan : Desa Buleleng dan Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah  
 Luas : 198 Ha  
 Lokasi Pengolahan dan Pemurnian : Desa Laroenai  
 Pengangkutan dan Penjualan : Desa Laroenai  
 Jangka Waktu : 13 (tiga belas) tahun

Catatan:

Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melaksanakan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam Wilayah IUP (WIUP) untuk jangka waktu 13 (tiga belas) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal **15 April 2025** dan apabila dalam WIUP terdapat Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dan areal Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), maupun perizinan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan, dilarang melakukan kegiatan apapun sebelum mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

4. Izin Operasional/Komersial atas nama Perseroan diterbitkan tanggal 4 Desember 2020, dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nomor Induk Berusaha : 8120314011492  
 Alamat Perusahaan : Jalan Hayam Wuruk No.32 F  
 Lokasi Usaha : Desa Laroenai - Desa Buleleng, Kel. Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah Izin Terminal Khusus/TUKS.

5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.SK.195/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama PT PAM MINERAL seluas  $\pm 190,55$  HA (seratus sembilan puluh dan lima puluh lima perseratus hektar) pada Kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah ("IPPKH Perseroan").

#### D. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

##### Memorandum of Understanding Jual Beli Bijih Nikel

Laterite Nickel Limonite Ore Purchase Memorandum of Understanding tertanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. PT Huayue Nickel Cobalt ("Huayue") b. Perseroan
Penentuan Harga dan Penyelesaian	:	Huayue akan menandatangani Perjanjian Jual Beli ("SPA") dan melakukan pembelian laterite nickel limonite ore (bijih nikel laterit jenis limonit) ("Bijih Nikel") dengan Perseroan dalam jumlah besar untuk

		jangka panjang.  Harga pembelian Bijih Nikel yang ditentukan dalam SPA adalah harga FOB di jetti Perseroan, di mana penyelesaian SPA akan mengacu pada cara pembelian bijih pada smelter-smelter lain di Indonesia Morowali Industrial Park.
Spesifikasi		Kadar nikel tidak kurang dari 1,3% di mana kadar $Al_2O_3$ , MgO di bawah 9%.
Jadwal Konstruksi dan Kapasitas	:	Huayue akan mulai melaksanakan uji coba pada bulan Mei 2021 dan meningkat sampai 60% pada tahun pertama sejak uji coba, 80% pada tahun ke dua, dan 100% pada tahun ke tiga.
Lingkup Kerja	:	<p>Perseroan akan menyediakan informasi terkait kepada Huayue termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ijin dan persetujuan terkait</li> <li>b. Informasi sumber daya, termasuk laporan sumber daya, laporan survei bijih</li> <li>c. Rencana tambang</li> </ul> <p>Perseroan akan menyediakan Huayue pendampingan yang diperlukan dalam survei di area tambang.</p> <p>Sesuai dengan perkembangan konstruksi Huayue, Perseroan dan Huayue akan melakukan negosiasi dan menandatangani SPA. Kualitas, harga, penyelesaian dan periode penyediaan untuk pembelian Bijih Nikel akan ditentukan secara jelas dalam SPA.</p>
Hak Prioritas	:	Sejak ditandatanganinya MOU, Huayue akan memiliki prioritas untuk membeli Bijih Nikel pada saat dibutuhkan oleh Huayue.
Penyelesaian Sengketa	:	<p>Apabila terdapat perselisihan sehubungan dengan MOU ini, akan diselesaikan secara musyawarah Untuk mufakat.</p> <p>Namun dalam hal penyelesaian tersebut tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC).</p>

Perjanjian Jual Beli PT.201/KSM-PM/CTR/X/2020 tertanggal 1 Oktober 2020, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PT Kyara Sukses Mandiri ("Pembeli")</li> <li>b. Perseroan ("Penjual")</li> </ul>
Spesifikasi Bijih Nikel	:	<p>Bijih Nikel Saprolit Indonesia dengan spesifikasi:</p> <p>Ni : 1.70%</p> <p>Fe : 15-30%</p> <p>Moisture. : 30-35%</p> <p>SiO<sub>2</sub>/MgO : 1,70-2,30</p>
Kuantitas	:	960,000 WMT/tahun
Jadwal Pengapalan	:	<p>1 Oktober 2020 – 30 September 2023</p> <p>Jadwal pengapalan akan disepakati para pihak berdasarkan diskusi negosiasi akhir</p>

		<p>Penjual harus bertanggung jawab atas semua legalitas dokumen untuk pemuatan, pembayaran pajak, isu-isu kepemilikan terkait pengapalan/pengiriman bijih nikel.</p> <p>Dalam hal Penjual tidak dapat mengirimkan bijih nikel sesuai dengan jadwal pengapalan yang disepakati, maka Penjual wajib memberitahu Pembeli.</p> <p>Kerusakan yang mungkin terjadi pada tongkang saat bongkar di Pelabuhan bongkar akan diselesaikan antara pemilik tongkang dan perusahaan bongkar muat.</p>
Pengiriman	:	Pelabuhan muat adalah di Jetty milik Perseroan
Pembayaran	:	<p>Pembayaran awal akan dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diterima dan dikonfirmasi dengan BLL dengan TT untuk 70% dari jumlah provisial pengapalan berdasarkan spesifikasi bijih nikel.</p> <p>Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.</p> <p>Pembayaran pelunasan akan dibayarkan dengan TT selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diserahkan dokumen-dokumen a) tagihan final, b) Sertifikat kuantitas berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh Interfek Indonesia atau Anindya Wiraputra Konsult di Pelabuhan muat dan c) Sertifikat analisis berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh Interfek Indonesia atau Anindya Wiraputra Konsult di Pelabuhan muat.</p>
Pengakhiran	:	<p>Perjanjian berakhir dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berakhirnya jangka waktu pengiriman berdasarkan perjanjian ini</li> <li>Kesepakatan tertulis</li> <li>Pada saat terjadinya kejadian kelalaian sehubungan dengan pihak manapun dalam Perjanjian ini, Pihak yang tidak melakukan kelalaian berhak untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak yang melakukan kelalaian, yang menyebutkan kelalaian atau pelanggaran yang memerlukan Pihak yang melakukan kelalaian untuk memperbaiki kelalaian atau pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila pihak yang melakukan kelalaian gagal dalam memperbaiki kelalaian atau pelanggaran yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka perjanjian ini akan berakhir dengan segera tanpa persyaratan dan tanpa pemberitahuan lebih lanjut.</li> <li>Dengan berlakunya lebih lanjut peraturan perundang-undangan atau dilakukannya Tindakan lebih lanjut oleh otoritas pemerintah Republik Indonesia yang sebelum Penyelesaian: <ol style="list-style-type: none"> <li>pelaksanaan perjanjian menjadi tidak dapat dilaksanakan;</li> <li>mengubah secara signifikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dan diatur dalam perjanjian.</li> </ol> </li> </ol>
Hukum Yang berlaku	:	Perjanjian diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Sengketa	:	<p>Apabila terdapat perselisihan sehubungan dengan perjanjian, akan diselesaikan secara musyawarah Untuk mufakat.</p> <p>Namun dalam hal penyelesaian tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui BANI.</p>



## PERJANJIAN - PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan perjanjian dengan Pihak Terafiliasi, antara lain sebagai berikut:

Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor tanggal 4 Januari 2021, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	PT Batam Mulya Propertindo (Pihak Pertama)
		Perseroan (Pihak Kedua)
Obyek Sewa	:	Lantai 5 gedung yang terletak di Jalan Batu Jajar No.37 RT 003/RW 001, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, dengan luas ruangan yang disewa yaitu 97,78 m2
Jangka Waktu	:	31 Desember 2022
Harga Sewa dan service charge	:	Harga sewa adalah Rp352.008.000 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ribu Rupiah) untuk 2 (dua) tahun. Harga belum termasuk pajak sewa. <i>Service charge</i> adalah sebesar Rp117.336.000 (seratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) untuk dua tahun.
Kewajiban Para Pihak	:	Pihak Pertama: Selama jangka waktu berlangsungnya sewa menyewa ini Pihak Pertama menjamin akan memberikan ketentraman dan kenikmatan kepada Pihak Kedua dari gangguan pihak ketiga yang mengaku mempunyai hak kepemilikan atas ruangan kantor yang disewa oleh Pihak Kedua.  Pihak Kedua: Memelihara dan merawat ruangan kantor dengan sebaik-baiknya atas biaya Pihak Kedua sendiri, menjaga dan memelihara kebersihannya, memperbaiki/membetulkan segala kerusakan, mengganti kaca-kaca pecah dan kunci-kunci, engsel-engsel yang rusak dan lain sebagainya sedangkan kerusakan yang terjadi karena alasan <i>force majeure</i> seperti bencana alam, gempa bumi, huru hara dan/atau banjir akan ditanggung oleh Pihak Pertama.
Pengalihan Hak Sewa	:	Pihak Kedua tidak berhak mengalihkan seluruh atau sebagian hak sewanya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

### Catatan:

- PT Batam Mulya Propertindo memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena Christopher Sumasto Tjia selaku pengendali secara tidak langsung atas Perseroan memiliki 50% saham dalam PT Batam Mulya Propertindo.
- Transaksi dengan pihak terafiliasi tersebut telah dilaksanakan secara wajar dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan dan harga yang wajar, dan Perseroan akan terus memperhatikan dan menerapkan prosedur tersebut untuk meyakinkan bahwa transaksi selanjutnya atau perpanjangan perjanjian tersebut akan dilakukan secara wajar.

### Catatan:

Perseroan pernah membuat Perjanjian Kerjasama Pertambangan Dan Penjualan Serta Pengurusan Quota Eksport No.027/PAM/QUOTA/ZNW/XI/2018 tanggal 13 November 2018 dengan PT Zhejiang New World ("Perjanjian"), yang pada pokoknya mengatur kerja sama untuk pembentukan usaha pengolahan dan pemurnian (*smelter*). Oleh karena hingga jangka waktu yang telah diatur dalam Perjanjian, PT Zhejiang New Worlds tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi Perjanjian, maka Perseroan menggunakan hak diberikan dalam Perjanjian dengan mengakhiri secara sepihak Perjanjian berdasarkan Surat Perseroan kepada PT Zhejiang New World No.010/PAM-MIN/VS/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 ("Surat Pengakhiran").

Perjanjian yang dimaksud di atas pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	Perseroan (Pihak Pertama) PT Zhejiang New World (Pihak Kedua)						
Maksud dan Tujuan	:	<div>Para Pihak bermaksud bersama-sama mendirikan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian PT New World Smelter Indonesia dengan komposisi saham sebagai berikut:</div> <table><tr><td>Nama Perusahaan</td><td>Komposisi Saham</td></tr><tr><td>PT New World Smelter Indonesia</td><td>70%</td></tr><tr><td>Perseroan</td><td>30%</td></tr></table> <div><ol style="list-style-type: none"><li>1. Pihak Pertama telah mendapatkan izin operasi produksi atas nama PT PAM Mineral di Desa Buleleng dan Laroenai, Kec. Bungku Pesisir, Kab. Morowali, Sulawesi Tengah (SK No.540.3/SK.004/DESDM/II/2012), sertifikat clean and clear (CNC: 103/MIN/12/2012) dan telah menyelesaikan eksplorasi pengeboran dengan jarak spasi 25 m x 25 m di lahan seluas 198 ha dan telah mempunyai Tersus dengan No.BX-222/PP/008 tanggal 21 Juni 2016.</li><li>2. Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang export import mineral logam, pendanaan tambang, trading dan take over izin usaha pertambangan khususnya di bidang mineral seperti batubara nikel dan kontraktor tambang.</li><li>3. Dalam perjanjian ini, Pihak Kedua yang akan melakukan sendiri atau menunjuk kontraktor untuk melakukan penggalian, pengangkutan dan penjualan bijih nikel di IUP Operasi Perseroan.</li><li>4. Pihak Kedua bermaksud memberikan pembiayaan untuk pengurusan quota ekspor dan biaya penambangan atas nama Perseroan, tapi Pihak Kedua yang akan melakukan semua permohonan quota ekspor sampai mendapatkan quota ekspor.</li></ol></div>	Nama Perusahaan	Komposisi Saham	PT New World Smelter Indonesia	70%	Perseroan	30%
Nama Perusahaan	Komposisi Saham							
PT New World Smelter Indonesia	70%							
Perseroan	30%							
Kesepakatan Pembagian Hasil Keuntungan Dan Pinjaman	:	<div><ol style="list-style-type: none"><li>1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa perjanjian ini adalah Pembagian Keuntungan yaitu sebesar USD 6/MT untuk Pihak Pertama yaitu pada saat Pihak Kedua telah melakukan penjualan di dalam negeri maupun di luar negeri.</li><li>2. Biaya pembagian keuntungan USD 6/MT sudah termasuk pemakaian Terminal Khusus milik Pihak Pertama.</li><li>3. Para Pihak setuju bahwa pembagian keuntungan ini ke Pihak Pertama adalah pembagian:<div><div>- USD 3/MT adalah untuk kada 1.3% - 1.6%</div><div>- USD 6/MT adalah untuk kadar ekspor 1.65% - 1.75% dan lokal kadar adalah 1.75% - 1.85%.</div></div></li><li>4. Para Pihak setuju bahwa pembagian keuntungan yang telah ditetapkan bersama di atas tidak akan berubah sampai berakhirnya perjanjian ini/sampai deposit di tambang ini habis di tambang/tambang ini sudah tidak layak lagi untuk dilakukan penambangan.</li><li>5. Pihak Kedua setuju memberikan pendanaan kepada Pihak Pertama berupa pinjaman sebesar USD 500.000,00 selanjutnya disebut pinjaman oleh Pihak Pertama. Dan uang pinjaman ini akan dipotong setiap kali pengapalan sebesar USD 3/MT sampai habis uang pinjaman tersebut.</li><li>6. Pinjaman uang akan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat perianjian di tandatangani.</li></ol></div>						

Pemakaian Jalan Hauling dan Terminal Khusus	:	Para Pihak setuju bahwa pemakaian jalan hauling dan terminal khusus baik menggunakan jalan hauling dan Tersus perusahaan lain maka biaya akan ditanggung bersama, namun apabila Pihak Kedua menggunakan Jalan Hauling dan Terminal Khusus milik Pihak Pertama maka Pihak Kedua dibebaskan dari biaya pemakaian.
Pengurusan Izin Quota Eksport	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para Pihak sepakat, hasil penambangan kadar nikel di bawah 1,7% akan dilakukan eksport ke China, maka Para Pihak sepakat akan melakukan pengurusan izin persetujuan eksport dan quota eksport, Pihak Pertama berkewajiban melengkapi semua legalitas yang diperlukan oleh Pihak Kedua dalam pengurusan untuk memperoleh izin persetujuan eksport dan quota eksport, pengurusan izin persetujuan eksport dan quota eksport akan menjadi biaya Pihak Kedua sehingga Pihak Kedua berhak penuh atas penggunaan izin persetujuan eksport dan quota eksport, quota eksport ini tidak dapat dipinjamkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak Kedua.</li> <li>2. Para Pihak setuju bahwa, apabila Pihak Kedua tidak melakukan pembangunan smelter, maka ada penalty yang akan dikenakan kepada Pihak Pertama selaku pemilik IUP OP sebesar 20% dari penjualan hasil penambangan eksport menurut Permen 27/2018, sehingga Pihak Kedua bersedia untuk memberikan deposit uang sebesar USD 6/MT kepada Pihak Pertama, setiap kali pengapalan keluar negeri, uang tersebut akan dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua telah mendapatkan Surat Pembebasan Pajak daro Bea Cukai atas mesin-mesin yang akan dikirimkan ke Indonesia. Maka uang tersebut dalam 3 hari kerja akan dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.</li> </ol>
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya yang menjadi hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah: Hak-Hak Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak Pertama berhak mendapatkan pembagian hasil keuntungan sebesar USD 6/MT</li> <li>b. Pihak Pertama berhak mendapatkan pinjaman sebesar USD 500.000,00 (yang nantinya akan dipotong dengan royalty sebesar USD 3/MT setiap pengapalan).</li> </ol> Biaya Yang Menjadi Kewajiban Pihak Pertama: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya menjalin hubungan dengan pemerintah daerah, lembaga kepolisian, LSM, dan tokoh masyarakat setempat termasuk RT, Lurah dan Kepala Desa.</li> <li>b. Biaya laporan triwulanan.</li> <li>c. Biaya laporan RKAB.</li> <li>d. Biaya sumbangan Idul Fitri dan acara potong sapi/kambing.</li> <li>e. Menyediakan legalitas dan dokumen yang diperlukan untuk pengurusan quota eksport.</li> <li>f. Biaya perpanjangan semua perizinan dan legalitas yang akan berakhir masa berlakunya atau yang sudah berakhir masa berlakunya.</li> </ol> </li> <li>2. Biaya yang menjadi kewajiban Pihak Kedua adalah: Hak-Hak Pihak Kedua: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak Kedua berhak mendapatkan Hak Tunggal Penambangan di lahan tambang Pihak Pertama.</li> <li>b. Pihak Kedua berhak mendapatkan kelengkapan surat dan dokumen pendukung dari Pihak Pertama, untuk</li> </ol> </li> </ol>

	<p>pengurusan quota eksport dan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pihak Kedua berhak melakukan penambangan atau menunjuk Pihak Ketiga untuk melakukan penambangan tanpa perlu ada persetujuan dari Pihak Pertama baik berupa lisan maupun tulisan.</li> <li>d. Pihak Kedua berhak melakukan penjualan hasil penambangan nikel di dalam dan di luar negeri.</li> <li>e. Pihak Kedua berhak menggunakan jalan hauling dan pemakaian Terminal Khusus Pihak Pertama tanpa dikenakan biaya lagi.</li> <li>f. Pihak Kedua berhak menunjuk Pihak Ketiga untuk melakukan pengurusan permohonan quota eksport atas PT New World Smelter Indonesia.</li> </ul> <p>Biaya yang menjadi kewajiban Pihak Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya Bill of Lading (B/L)</li> <li>b. Biaya Izin Bongkar Muat (IBM)</li> <li>c. Biaya Izin Berlayar (SIB)</li> <li>d. Biaya Surat Kirim Barang (SKB)</li> <li>e. Biaya PSA Surveyor Independent</li> <li>f. Biaya COA (Certificate of Analysis)</li> <li>g. Biaya Certificat of Draft Surveyor</li> <li>h. Certificate of Weight (COW) pada pelabuhan muat yang diterbitkan surveyor independen</li> <li>i. Biaya perbaikan jetty dan jalan hauling</li> <li>j. Jaminan Reklamasi.</li> </ul> <p>3. Biaya yang menjadi kewajiban Para Pihak secara bersama adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya sosialisasi/CSR dengan masyarakat setempat</li> <li>b. Biaya PBB</li> <li>c. Biaya Landrent</li> <li>d. Biaya royalty penjualan pemda</li> <li>e. Biaya surat keterangan asal barang (SKAB)</li> <li>f. Biaya surat rekomendasi dari Dina Pertambangan</li> <li>g. Biaya pemakaian jalan hauling dan pembebasan lahan.</li> </ul> <p>4. Hak dan Kewajiban Para Pihak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila ada pembayaran/biaya yang telah menjadi kewajiban Pihak Pertama tidak dibayar dan timbul masalah, sehingga Pihak Kedua terhalangi kegiatan pertambangan oleh Pihak Ketiga, maka Pihak Pertama akan bertanggung jawab dalam menyelesaikan apa yang telah menjadi kewajiban.</li> <li>b. Apabila Pihak Pertama terus menerus membiarkan terhalangnya kegiatan Pihak Kedua oleh Pihak Ketiga terus berlanjut selama 5 hari berturut-turut, maka Pihak Kedua akan mengambil alih dalam penyelesaiannya dan segala biaya tetap akan menjadi kewajiban Pihak Pertama. Biaya tersebut akan dipotong pada saat Para Pihak melakukan pembagian keuntungan.</li> <li>c. Pihak Pertama bertanggung jawab dalam pengurusan izin serta masalah hukum dilokasi tambang sedangkan Pihak Kedua bertanggung jawab dalam hal produksi hasil tambang nikel.</li> </ul>
--	--

		d. Pihak Kedua wajib menghasilkan produksi hasil tambang nikel dan penjualan dalam waktu 6 bulan setelah ditandatanganinya perjanjian ini.
Masa Berlaku Perjanjian Setelah Ditandatanganinya	:	<p>Perjanjian ini berlaku setelah Pihak Pertama menerima dana sebesar USD 500.000,00, apabila Pihak Pertama belum menerima pembayaran dari Pihak Kedua sampai tanggal 15 Desember 2018 maka perjanjian ini dianggap batal demi hukum oleh Para Pihak.</p> <p><b>Catatan:</b> Pihak Pertama telah menerima dana sebesar USD 500.000,00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dari Pihak Kedua sebagaimana dibuktikan dengan adanya tanda terima penyerahan dana tersebut tertanggal 18 Desember 2018, yang ditandatanganinya oleh Para Pihak.</p> <p>Perjanjian ini dilarang dibatalkan oleh salah satu Pihak kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya persetujuan pihak lainnya secara tertulis.</li> <li>- jika ada pelanggaran atau wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak.</li> <li>- Pihak Kedua tidak menghasilkan hasil tambang nikel dalam waktu 6 bulan sejak perjanjian ditandatanganinya.</li> </ul>
Domisili Hukum	:	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

**Catatan:**

Berdasarkan Surat Perseroan kepada PT Zhejiang New World No.010/PAM-MIN/VS/II/2021 tanggal 11 Februari 2021, Perseroan telah mengakhiri perjanjian kerjasama tersebut dengan PT Zhejiang New World, karena sampai dengan jangka waktu yang telah diatur dalam perjanjian, PT Zhejiang New World tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Dalam hal terdapat keberatan atau klaim dari PT Zhejiang New World, Perseroan berkeyakinan bahwa hal tersebut tidak berdampak material terhadap operasional maupun keuangan Perseroan.

**E. ASET TETAP**

Hingga tanggal Prospektus ini, Perseroan belum memiliki aset tetap berupa hak atas tanah.

**F. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Perseroan berupaya merancang struktur tata kelola perusahaan yang efektif dan efisien sesuai dengan kompleksitas bisnis dan ketentuan yang berlaku untuk dapat menerapkan aspek-aspek GCG secara penuh dan berkelanjutan. Struktur tata kelola perusahaan Perseroan terdiri dari struktur Organ Tata Kelola (*Governance Structure*) yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan aspek-aspek GCG dan struktur kebijakan (*Governance Soft Structure*) yang mengacu pada *best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan landasan Anggaran Dasar dan Budaya Perusahaan.



## G. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta IPO, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : David Kristiali  
Komisaris Independen : Yamin Dharmawan

### Direksi

Direktur Utama : Ruddy Tjanaka  
Direktur : Herman  
Direktur : Roni Permadi Kusumah

### Dewan Komisaris



#### David Kristiali – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 44 tahun

Lahir di Jakarta, 30 Juli 1976

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Agustus 2020.

Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Pasir Prima Coal Indonesia sejak 2016.

Berpengalaman sebagai Direktur Operasional di PT Beringin Utama (2011-2016) dan Direktur Pemasaran di PT Lati Tanjung Harapan (2008-2011).

Meraih gelar Bachelor of Science bidang Finance and Management dari Oklahoma State University, Amerika Serikat pada tahun 1997.



#### Yamin Dharmawan – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 46 tahun

Lahir di Jakarta, 26 Juli 1974

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Agustus 2020.

Saat ini juga menjabat sebagai Agency Director di PT Prudential Life Assurance sejak 2007.

Berpengalaman sebagai Asisten Manajer Pemasaran di PT Edico Utama (2006-2007) dan Manajer Pemasaran di PT Karya Mandiri Motor (1998-2006).

Meraih gelar D3 Manajemen Pemasaran dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1996, dan meraih gelar Registered Financial Planner dari Universitas Indonesia pada tahun 2011.

## Direksi



### **Ruddy Tjanaka – Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, 51 tahun

Lahir di Medan, 21 Februari 1970

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2010.

Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret dengan bidang studi Ilmu Tanah, pada tahun 1993.

Saat ini juga menjabat sebagai Direktur di PT. PAM Aneka Industri sejak 2015, Direktur di PT. Aneka Minergy Resources sejak 2015, Direktur di PT Wahana Mitra Alam sejak 2016, Direktur di PT PAM Metalindo sejak 2019, Direktur di PT. Indrabakti Mustika sejak 2019, serta sebagai anggota aktif dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) sejak 2018.

Berpengalaman sebagai Komisaris dari PT Adhi Tirta Mustika (2000 – 2010), Komisaris dari PT Kaliwangi Dharma Adikara (2004 – 2008) dan Direktur dari PT. Paramitha Cipta Sarana (2004 – 2015).



### **Herman – Direktur**

Warga Negara Indonesia, 44 tahun

Lahir di Jakarta, 18 Oktober 1976

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2020.

Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Akuntansi Universitas Kristen Krida Wacana dengan bidang studi Jurusan Akuntansi, pada tahun 1998.

Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris di PT Wahana Mitra Alam sejak 2014, Komisaris di PT Aneka Minergy Resources sejak 2015, serta juga menjabat sebagai Direktur di PT Serviam Resources sejak 2018.

Berpengalaman sebagai Manajer Akuntansi Keuangan dari PT DAST Motor (2003 – 2005), Staf Perpajakan dari PT Wahana Makmur Sejati, Dealer Utama Sepeda Motor Honda (1998 – 2000).



### **Roni Permadi Kusumah – Direktur**

Warga Negara Indonesia, 38 tahun

Lahir di Tasikmalaya, 12 April 1983

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2020.

Meraih gelar Sarjana Teknik Geologi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006.

Saat ini sebagai anggota aktif dari AusIMM with MAusIMM Number 334607 sejak 2018.

Berpengalaman sebagai Project Engineer Support in Business Improvement and Mine Development Department di PAM Grup divisi tambang (2007 – Agustus 2020), Kepala Teknik Tambang/Project Manager site Langgikima di PT. Indrabakti Mustika (Juni 2018- Juli 2020), Project Manager site Laronai di PT. Pam Mineral (Agustus 2009 - Mei 2012) Project Manager site Balangan di PT. Paramitha Cipta Sarana (2008-2009) dan GIS Engineer di PT Zasuko Info (2006 – 2007).



## H. TATA KELOLA PERUSAHAAN (Good Corporate Governance atau GCG)

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada dasarnya bertujuan menciptakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang sehat, dimana pengukur kinerja sebuah perusahaan dilandasi oleh etika kerja dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

Sistem tata kelola perusahaan yang baik menuntut dijalankannya prinsip-prinsip Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Keterbukaan (*transparency*), Kewajaran (*fairness*), dan Kemandirian (*independency*) dalam proses manajerial perusahaan agar perusahaan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholdernya. Penerapan GCG merupakan proses pengelolaan manajemen untuk kesinambungan jangka panjang perusahaan. Dengan penerapan tata kelola perusahaan secara konsisten, diharapkan memberikan hasil yang lebih baik serta dapat memacu pertumbuhan dan kinerja Perseroan.

Komisaris berkewajiban menjalankan peran pengawasan dan memberi masukan kepada dewan direksi yang bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan sesuai tujuan dan target yang ditetapkan, serta menghindari segala keputusan yang berpotensi merugikan perusahaan maupun pihak lain di luar ketentuan yang berlaku.

Salah satu tujuan penerapan GCG adalah untuk memastikan perusahaan dikelola secara baik dalam menghasilkan produk terbaik sesuai dengan fokus dan bidang bisnis Perseroan. Dengan prinsip GCG pengelola perusahaan dapat bertindak optimal sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku dan disepakati.

### DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas:

- a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
- d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
- e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

Dewan Komisaris berkewajiban:

- Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
- Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.

- Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu. Sepanjang tahun 2019, Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sebanyak 1x dan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2020, Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sebanyak 1x dan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Adapun Komisaris Independen baru ditunjuk oleh Perseroan pada Agustus 2020. Untuk memenuhi POJK No. 33/POJK.04/2014, Komisaris Perseroan akan mengadakan Rapat Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas antara lain:

- Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan.
- Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
- melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi.

Penetapan besarnya remunerasi bagi anggota dewan komisaris dan direksi ditetapkan oleh pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Besarnya remunerasi untuk dewan komisaris dan direksi pada periode 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp 134.000.000, sedangkan pada tahun 2019 dan 2018 tidak ada remunerasi Dewan Komisaris.

## **DIREKSI**

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.

Tugas pokok Direksi adalah:

- a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
- b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
- c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

Sepanjang tahun 2019, Rapat Direksi diselenggarakan sebanyak 1x dan dihadiri oleh seluruh Direksi. Pada tahun 2020 dewan direksi melakukan rapat sebanyak 1x dengan dihadiri oleh seluruh anggota dewan direksi. Direksi perseroan telah menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Besarnya remunerasi untuk dewan komisaris dan direksi pada periode 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp 134.000.000, sedangkan pada tahun 2019 dan 2018 tidak ada remunerasi dewan direksi.

## SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Sesuai dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 35/ 2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 003/PAMIN/LGL-AGL/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang mulai berlaku sejak tanggal surat, Perseroan telah menunjuk Suhartono sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), untuk mewakili Perseroan dalam berhubungan dan melakukan koordinasi dengan lembaga pasar modal, dalam hal ini BEI, OJK, KSEI dan instansi lain yang berkaitan dengan Pasar Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Corporate Secretary Perusahaan dapat dihubungi pada alamat berikut dibawah ini:

**Kantor Pusat**  
**Corporate Secretary**  
**PT PAM MINERAL TBK**  
Jl Batu Jajar No 37  
Jakarta Pusat 10120  
Telepon : (021) 345 3888  
Email: [corsec@pamineral.co.id](mailto:corsec@pamineral.co.id)

Berikut dibawah ini merupakan profil singkat Corporate Secretary Perseroan:

<b>Suhartono</b> Sekretaris Perusahaan ( <i>Corporate Secretary</i> ) Jl. Batu Jajar, No. 37 Jakarta Pusat Jakarta – 10120 Telp.: +6221 3521669 Email: <a href="mailto:corsec@pamineral.co.id">corsec@pamineral.co.id</a>	Lahir di Purworejo, 20 September 1971. Meraih gelar Sarjana dari fakultas sosial ekonomi pertanian Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada tahun 1998. Berbagai posisi yang pernah dan dijabat antara lain sebagai General Affair Manager di PT. PAM Mineral (Mei 2018 – sekarang), Kepala Teknik Tambang site Langgikima di PT. Indrabakti Mustika (Mei 2016 – Mei 2018), General Affair Manager di PT. PAM Mineral (Okt 2006 – Mei 2016), Project Development Manager di Pam Group Mining Division (Okt 2005 – Okt 2006), Plan Manager di PT. Agro Soya Industrindo (Jan 2002 – Okt 2005), Field Supervisor di PT. Alam Lestari Maju Indonesia (Mei 2001 – Jan 2002), Konsultan AMDAL di PT. Binareka Alam Lestari (Barito Pacific Timber Group) (Mei 1999 – Apr 2001) dan Supervisor Padat Karya Project untuk sektor kehutanan dan rehabilitasi tanah di Perum Perhutani KPH Banyumas Barat (Nov 1998 – Mar 1999).
--	---

Selanjutnya fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - i. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
  - ii. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  - iii. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - iv. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - v. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

## KOMITE AUDIT

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/PAMMIN/LGL-AGL/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Pembentukan Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) PT PAM Mineral Tbk, Perseroan telah membentuk Komite Audit dalam rangka memenuhi POJK No. 55/ 2015, dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite : Yamin Dharmawan  
Anggota : Steven Hartanto  
Anggota : Penny Halim

Adapun profil singkat anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

<b>Steven Hartanto</b>	Lahir di Jakarta, 7 Maret 1964. Berbagai posisi yang pernah antara lain sebagai Branch & Non Credit Auditor di PT Bank QNBI Tbk. (2016 – 2018), Anti Fraud & Investigation Head di PT Bank QNBI Tbk. (2014 – 2016) dan Head of Internal Audit di PT Bank QNBI Tbk. (2011 – 2014)
<b>Penny Halim</b>	Lahir di Jakarta, 30 September 1969. Berbagai posisi yang pernah dan sedang dijabat antara lain sebagai Head Office & IT Auditor PT Bank QNB Indonesia Tbk. (2016 – Maret 2019), Operations & Treasury Auditor di PT Bank QNB Kesawan Tbk. (2014 – 2016) dan Treasury Auditor di PT Bank QNB Kesawan Tbk. (2012 – 2014)

Masa jabatan susunan Komite Audit & Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) adalah terhitung sejak 17 Desember 2020 sampai dengan paling lama 5 tahun, yaitu tanggal 17 Desember 2025, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Komite Audit tanggal 17 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

### Tugas Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*):

Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) mempunyai tugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam mewujudkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang kompeten dan independen di Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik,
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik,
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya,
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa,
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal,
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris

- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Kewenangan Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*):

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) berwenang untuk:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang pegawai, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan pegawai, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Audit Komite Audit, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan), dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

**RAPAT KOMITE AUDIT**

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Sepanjang tahun 2019 belum diadakan rapat Komite Audit karena baru dibentuk pada tanggal 17 Desember 2020 .
- b. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- d. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- e. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

**UNIT AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWASAN INTERN)**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/PAMMIN/LGL-AGL/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Struktur Organisasi Unit Internal Audit Perseroan, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal. Perseroan telah mengangkat Merlinton sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sesuai dengan POJK No. 56/2015. Unit Audit Internal akan melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi atas proses operasi dan pengendalian internal Perseroan yang kemudian akan dituangkan dalam laporan hasil audit beserta rekomendasi dan saran perbaikan yang diperlukan dan dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Berikut merupakan profil singkat tim Audit Internal Perseroan:

Ketua	:	Merlinton	Warga Negara Indonesia, 29 Tahun. Menjabat Sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sejak 17 Desember 2020.
Anggota	:	Indah Wijaya	Warna Negara Indonesia, 32 Tahun. Menjabat sebagai Anggota Unit Audit Internal Perseroan sejak 17 Desember 2020.

---

Anggota : Yohana Monalisa

Warna Negara Indonesia, 25 Tahun. Menjabat sebagai Anggota Unit Audit Internal Perseroan sejak 17 Desember 2020.

---

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direktur Utama Perseroan tanggal 17 Desember 2020 yang mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang Unit Audit Internal Perseroan sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Audit Internal bertugas memberikan layanan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola Perusahaan.
2. Menyusun dan melaksanakan Program kerja Tahunan Audit Internal.
3. Menguji dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan Audit Internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, pencatatan, operasional, kepegawaian, perpajakan, dan sebagainya.
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
6. Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melakukan koordinasi pengawasan.
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.
9. Melakukan penugasan lain seperti Audit Khusus yang diamanatkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris terhadap bagian atau satuan kerja yang dimaksud.
10. Melaksanakan kegiatan konsultasi atas dasar permintaan manajemen dalam rangka pencapaian tujuan Perusahaan tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen.
11. Melaporkan hasil kegiatan Audit dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Wewenang Unit Audit Internal meliputi:

1. Menentukan kegiatan pengawasan pada semua area, kegiatan operasional, dan usaha Perusahaan.
2. Mengakses semua informasi yang relevan mengenai Perusahaan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Setiap perselisihan signifikan yang akan timbul atas akses tersebut akan dilaporkan kepada Direktur Utama untuk resolusi.
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direktur, Komisaris dan/atau Komite Audit.
4. Mengadakan rapat secara berkala dan *ad hoc* dengan Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan atau Komite Audit.
5. Mendapatkan dukungan dari semua staff dan manajemen dengan menyediakan informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam rangka melakukan tugasnya.
6. Melakukan koordinasi antara kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal.

**KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 007/PAMMIN/LGL-AGL/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Pembentukan Komite Nominasi Dan Remunerasi dalam rangka memenuhi POJK No. 34/ 2015, dengan Ketua (merangkap anggota) Yamin Dharmawan serta anggota Jason Scottly Lie dan Febria Alfinda Nasution.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi Dan Remunerasi:

1. Fungsi nominasi dan remunerasi wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris;
2. Terkait dengan fungsi Nominasi:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; dan
  - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
3. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan, atas Remunerasi dan besaran Remunerasi; dan
  - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

## I. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Per tanggal 31 Oktober 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 145 (seratus empat puluh lima) karyawan. Berdasarkan hubungan kerja, terdapat dua klasifikasi hubungan kerja yaitu pegawai tetap dan pegawai kontrak. Pegawai tetap telah memiliki pengalaman dan keahlian yang sesuai dengan tugas dan wewenang di setiap bidang pekerjaan. Dalam hal kebijakan penggajian dan remunerasi, Perusahaan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota ("UMK") yang berlaku.

### Komposisi Karyawan

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019, 2018, dan 2017, menurut jenjang pendidikan, jenjang manajemen, jenjang usia, status hubungan kerja, lokasi dan aktivitas utama:

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Oktober 2020			31 Desember 2019			31 Desember 2018			31 Desember 2017		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Pasca Sarjana (S2)	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1
Sarjana (S1)	10	25	35	11	11	22	10	4	14	5	4	9
Diploma III	6	4	10	-	4	4	-	1	1	3	1	4
SMA	4	95	99	12	94	106	9	30	39	11	30	41
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>20</b>	<b>125</b>	<b>145</b>	<b>23</b>	<b>110</b>	<b>133</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>55</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>55</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	31 Oktober 2020			31 Desember 2019			31 Desember 2018			31 Desember 2017		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Manajerial	4	20	24	4	16	20	4	5	9	4	5	9
Staf	16	48	64	19	37	56	15	25	40	15	25	40
Non Staf	-	57	57	-	57	57	-	6	6	-	6	6
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>20</b>	<b>125</b>	<b>145</b>	<b>23</b>	<b>110</b>	<b>133</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>55</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>55</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Oktber 2020			31 Desember 2019			31 Desember2018			31 Desember 2017		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
<21 Tahun	2	9	11	2	6	8	1	2	3	1	2	3
21 – 30 Tahun	14	42	56	17	38	55	15	2	17	15	2	17
31 – 40 Tahun	4	45	49	4	43	47	3	12	15	3	12	15
41 – 50 Tahun	-	18	18	-	16	16	-	16	16	-	16	16
> 50 Tahun	-	11	11	-	10	10	-	4	4	-	4	4
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>20</b>	<b>125</b>	<b>145</b>	<b>23</b>	<b>110</b>	<b>133</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>55</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>55</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Status Hubungan Kerja

Status	31 Oktober 2020			31 Desember 2019			31 Desember2018			31 Desember 2017		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Tetap	11	27	38	11	28	39	9	9	18	-	9	9
Kontrak	9	98	107	12	82	94	10	27	37	19	27	46
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>20</b>	<b>125</b>	<b>145</b>	<b>23</b>	<b>110</b>	<b>133</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>55</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>55</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Status	31 Oktober 2020			31 Desember 2019			31 Desember2018			31 Desember 2017		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Desa Buleleng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desa Laroenai	9	-	-	12	-	12	10	-	10	9	-	9
Desa Lameruru	-	125	125	-	110	110	-	36	36	-	36	36
Jakarta	11	-	11	11	-	11	9	-	9	10	-	10
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>20</b>	<b>125</b>	<b>145</b>	<b>23</b>	<b>110</b>	<b>133</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>55</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>55</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Status	31 Oktober 2020			31 Desember 2019			31 Desember2018			31 Desember 2017		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Komisaris	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3
Direktur	3	1	4	2	1	3	2	1	3	2	1	3
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama Operasional dan Keuangan

Status	31 Oktober 2020			31 Desember 2019			31 Desember2018			31 Desember 2017		
	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah	Perseroan	Entitas Anak	Jumlah
Operasional	15	121	136	18	105	123	15	32	47	15	32	47
Keuangan	5	4	9	5	4	9	4	4	8	4	4	8
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>20</b>	<b>125</b>	<b>145</b>	<b>23</b>	<b>109</b>	<b>132</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>55</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>55</b>



Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus di suatu bidang tertentu yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan. Pada tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing.

### **Fasilitas dan Kesejahteraan Pegawai**

Fasilitas diberikan guna memenuhi rasa adil, memberikan rasa aman, menambah kepuasan kerja, memelihara semangat dan motivasi kerja dan memberikan rasa tentram bagi pegawai selama pegawai menjalankan tugas atau pekerjaan, juga membantu pegawai dalam memenuhi kebutuhannya diluar kerja. Semua komponen fasilitas bukan merupakan bagian dari penghasilan pegawai.

Komponen Fasilitas Pegawai terdiri dari :

- Benefit Kesehatan Rawat Inap, yang di mana memberikan manfaat kesehatan untuk resiko penyakit kategori berat, serta manfaat ketika terjadi kecelakaan kerja, baik di hari kerja maupun di luar jam kerja.
- BPJS Ketenagakerjaan :
  - JHT (Jaminan Hari Tua), sebagai manfaat tabungan untuk masa tua.
  - JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), sebagai manfaat bagi pegawai ketika mengalami kecelakaan kerja di hari kerja, juga santunan apabila kecelakaan berdampak pada cacatnya pegawai.
  - JKM (Jaminan Kematian), sebagai manfaat santunan apabila pegawai meninggal dunia.
  - JP (Jaminan Pensiun), sebagai manfaat tabungan yang diterima ketika usia pensiun.
- BPJS Kesehatan, sebagai manfaat di mana memberikan manfaat yang disebabkan resiko penyakit ringan dan berat.

### **Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kondisi dan faktor yang dapat berdampak krusial bagi tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Tujuan diperlukannya Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam perusahaan yaitu :

1. Mengendalikan dan menghilangkan potensi bahaya (near miss) ataupun bahaya itu sendiri dalam lingkungan kerja di mana bisa berpotensi untuk terjadinya kecelakaan yang dapat berdampak pada keselamatan pertambangan dan keselamatan operasional, aset Perseroan ataupun mengganggu kinerja operasional secara keseluruhan.
2. Manajemen risiko untuk program keselamatan kerja pencegahan terjadinya kecelakaan, kebakaran dan kejadian lain yang berbahaya dengan melakukan implementasi pelatihan keselamatan kerja, manajemen keadaan darurat, inspeksi keselamatan kerja, pengukuran, penilaian dan pengendalian terhadap kondisi lingkungan kerja.
3. Menerapkan elemen sistem manajemen keselamatan pertambangan meliputi elemen kebijakan, perencanaan, organisasi dan personel, implementasi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut dokumentasi dan tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja

Kebijakan ini menyatakan tekad dari Manajemen dan seluruh karyawan untuk terlibat dalam pengelolaan Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, Keselamatan Pertambangan dan Tanggung Jawab Sosial dalam kegiatan operasional perusahaan guna mencapai tujuan menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di Indonesia dengan upaya-upaya sebagai berikut:


- Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lainnya yang terkait.
- Menjamin kepuasan pelanggan melalui kualitas dan kuantitas produk yang sesuai, ketepatan waktu pengiriman dan harga yang kompetitif.
- Menyediakan sumber daya manusia dan kompetensi tenaga teknik, sumber daya keuangan serta sumber daya lainnya yang memadai.
- Meniadakan kecelakaan yang mengakibatkan kematian.
- Melakukan pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan, kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- Melakukan keselamatan operasi pertambangan yang ramah lingkungan dengan melakukan pengelolaan terhadap pengadaan, perawatan, kelayakan, dan pengamanan pada sarana, prasarana, instalasi, dan

peralatan pertambangan, pengelolaan terhadap kajian teknis pertambangan. Serta pengelolaan bahan beracun berbahaya, limbah bahan beracun berbahaya dan sampah.

- Berperan aktif dalam tanggung jawab sosial untuk pemberdayaan masyarakat sekitar.
- Membuat program kerja tahunan dan senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan upaya-upaya tersebut di atas dilaksanakan dengan seksama.

#### J. STRUKTUR KEPEMILIKAN

Struktur kepemilikan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut



Catatan:

\*) Christopher Sumasto Tjia selaku pengendali Perseroan

#### K. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Perseroan	API	PAM Metal	IBM
Ruddy Tjanaka	DU	-	D	D
Herman	D	-	-	-
Roni Permadi Kusumah	D	-	-	-
David Kristiali	KU	-	-	-
Yamin Dharmawan	KI	-	-	-
Jake Pison Hawila	-	DU	-	-
Tandijono Jiko	-	D	-	-
Sukardi Tandijono Tang	-	K	-	-
Christopher Sumasto Tjia	-	-	K	-
Fransisco Sumasto	-	-	-	K

Keterangan:

KU : Komisaris Utama  
K : Komisaris  
KI : Komisaris Independen  
DU : Direktur Utama  
D : Direktur

**L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)**

**PT Artha Perdana Investama ("API")**

**Riwayat Singkat**

API didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Artha Perdana Investama No.84 tanggal 16 Juni 2000 *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Artha Perdana Investama No.132 tanggal 30 Agustus 2000, keduanya dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dengan Keputusan No.C-22057 HT.01.01.TH.2000 tanggal 6 Oktober 2000, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat pada tanggal 28 November 2000 di bawah No.1338/BH.09.02/XI/2000, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.20 tanggal 9 Maret 2001, Tambahan No.1513.

Anggaran dasar API terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Artha Perdana Investama No.11 tanggal 19 Juni 2020, dibuat di hadapan Shafina Kalia, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0042002.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0097534.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020 ("**Akta 11/2020**").

**Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Akta 11/2020, maksud dan tujuan PT API adalah berusaha dalam bidang:

1. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
2. Real Estat;
3. Aktivitas Keuangan dan Asuransi;
4. Perdagangan Besar dan Eceran;

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, API dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, antara lain:
  - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209).
2. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Real Estat, antara lain:
  - Real Estat Dimiliki Sendiri atau Disewa (68110);
3. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (68200).
  - Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi, antara lain:
4. Aktivitas Perusahaan Holding (64200).
5. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Perdagangan Besar dan Eceran, antara lain:
  - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (46100).

**Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.99 tanggal 18 April 2001, dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 30 Mei 2001 dengan No.C-01409 HT.01.04.TH.2001 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Artha Perdana Investama No.3 tanggal 12 Januari 2017, dibuat di hadapan Yunita Neni Susiandari, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 25 Januari 2017 dengan No.AHU-AH.01.03-0032564 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0010404.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham API adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal @ Rp 1.000 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<b>Pemegang Saham :</b>			
- Sukardi Tandijono Tang	29.999.999	29.999.999.000	99,99
- Jake Pison Hawila	1	1.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	

#### Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi API pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Artha Perdana Investama No.11 tanggal 19 Juni 2020, dibuat di hadapan Shafina Kalia, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 22 Juni 2020 dengan No.AHU-AH.01.03-0254716, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0097534.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris:

Komisaris : Sukardi Tandijono Tang

#### Direksi:

Direktur Utama : Jake Pison Hawila

Direktur : Tandijono Jiko

#### PT PAM Metalindo ("PAM Metal")

#### Riwayat Singkat

PAM Metal didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PAM Metalindo No.07 tanggal 7 Juni 2013, dibuat dihadapan Makmur Tridharma, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-32206.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 13 Juni 2013, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0055976.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 13 Juni 2013, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.75 tanggal 17 September 2013, Tambahan No.105616.

Anggaran dasar PAM Metal terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PAM Metalindo No.2 tanggal 11 November 2019, dibuat di hadapan Virly Yusrini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0094483.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 15 November 2019, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0219568.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 15 November 2019, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.099 tanggal 11 Desember 2020, Tambahan No.046293 ("Akta 2/2019").

#### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta 2/2019, maksud dan tujuan PAM Metal adalah berusaha dalam bidang Pertambangan dan Penggalian, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Aktivitas Jasa Lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PAM Metal dapat melaksanakan kegiatan usaha, sebagai berikut:

- Aktivitas penunjang pertambangan, dan penggalian lainnya;
- Aktivitas konsultasi manajemen lainnya;

- c) Aktivitas keamanan swasta;
- d) Aktivitas jasa perorangan lainnya;

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PAM Metalindo No.01 tanggal 3 Juli 2014, dibuat dihadapan Theresia Febriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-05445.40.20.2014 tanggal 14 Juli 2014, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 14 Juli 2014 dengan No.AHU-04294.40.21.2014, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0071796.40.80.2014 tanggal 14 Juli 2014, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.61 tanggal 1 Agustus 2014, Tambahan No.44358 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT PAM Metalindo No.01 tanggal 14 April 2015, dibuat dihadapan Theresia Febriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 12 Mei 2015 dengan No.AHU-AH.01.03-0931708, di daftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3504308.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 12 Mei 2015, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.95 tanggal 27 November 2015, Tambahan No.1517/L dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT PAM Metalindo No.3 tanggal 8 Juni 2020, dibuat di hadapan Virly Yusrini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 11 Juni 2020 dengan No.AHU-AH.01.03-0243332 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0091909.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 11 Juni 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PAM Metal adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal @ Rp 100.000 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>150.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<b>Pemegang Saham :</b>			
- Christopher Sumasto Tjia	70.004	7.000.400.000	70,01
- Ruddy Tjanaka	30.001	3.000.100.000	29,99
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>100.005</b>	<b>10.000.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>49.995</b>	<b>4.999.500.000</b>	

#### Dewan Komisaris dan Direksi PAM Metal

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PAM Metal pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 11 November 2019, dibuat di hadapan Virly Yusrini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 15 November 2019 dengan No.AHU-AH.01.03-035999, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0219568.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 15 November 2019, yaitu sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris:

Komisaris : Christopher Sumasto Tjia

##### Direksi:

Direktur : Ruddy Tjanaka

## **H. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK**

### **PT Indrabakti Mustika ("IBM")**

#### **Riwayat Singkat**

IBM didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Indrabakti Mustika No.289 tanggal 18 Agustus 1988, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-11152.HT.01.01.TH 1988 tanggal 6 Desember 1988, didaftarkan dalam buku register di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Desember 1988 di bawah No.2923/1988, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.16 tanggal 22 Februari 2008, Tambahan No.2081.

Anggaran dasar IBM telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Secara Sirkuler PT Indrabakti Mustika No.10 tanggal 14 Oktober 2020, dibuat di hadapan Mulyani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0071252.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 18 Oktober 2020 dengan No.AHU-AH.01.03-0399102, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 18 Oktober 2020 dengan No.AHU-AH.01.03-0399103, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0175442.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020 ("**Akta 10/2020**").

#### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan IBM adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indrabakti Mustika No.20 tanggal 16 April 2019, dibuat di hadapan I Nyoman Satria Wijaya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0021990.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 23 April 2019, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 23 April 2019 dengan No.AHU-AH.01.03-0215510, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 23 April 2019 dengan No.AHU-AH.01.03-0215516, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0065742.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 April 2019, yaitu:

- a) Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi;
- b) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran;
- c) Menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan;
- d) Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan dan penggalian;

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, IBM dapat melaksanakan kegiatan usaha yang meliputi:

- a) Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi, yang meliputi:
  - Penyiapan lahan, yang mencakup: Usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti jalan raya, pekerjaan gedung, pekerjaan sipil pertanian, perhubungan dan penyiapan lahan lainnya, seperti peledakan bukit, tes pengeboran, pengurukan, perataan, pemindahan tanah dan reklamasi pantai, pembuatan saluran drainase. Kegiatan yang termasuk Kegiatan yang termasuk pada kelompok ini antara lain, seperti pembersihan tempat yang digunakan untuk bangunan, pembukaan lahan (penggalian, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya), penggalian, pengeboran dan pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis, persiapan lahan untuk penambangan meliputi pemindahan timbunan dan pengembangan serta persiapan lahan dan properti mineral, tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas. Termasuk pembangunan lahan drainase dan pengeringan lahan pertanian atau kehutanan.
- b) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran, yang meliputi:
  - Perdagangan besar logam dan bijih logam, yang mencakup: Usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga,

aluminium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).

- c) Menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan, yang meliputi:
- Industri pembuatan logam dasar bukan besi, yang mencakup: Usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar (ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig, paduan dan bubuk) seperti ingot kuningan, ingot aluminium, ingot seng, ingot tembaga, ingot timah, billet kuningan, billet aluminium, slab kuningan, slab aluminium, batang (rod) kuningan, batang aluminium, pellet kuningan, pellet aluminium, paduan perunggu, paduan nikel dan logam anti gesekan (bearing metal).
- d) Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan dan penggalian, yang meliputi:
- Pertambangan bijih nikel, yang mencakup: Usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel, dimasukkan dalam kelompok ini.

### Ijin Usaha IBM

1. NPWP atas nama IBM dengan No.01.331.654.2-074.000
2. Nomor Induk Berusaha : 9120304122449 tertanggal 24 Januari 2019 Perubahan Ke- 3 tanggal 18 Mei 2020, dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Nama Perusahaan : PT Indrabakti Mustika
  - b. Alamat : Jl. Batu Jajar No. 37 Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
  - c. NPWP : 01.331.654.2-074.000
  - d. Kode dan Nama KBLI : 07295: Pertambangan Bijih Nikel  
08999: Pertambangan dan Penggalian Lainnya Ytdl  
09100: Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam  
09900: Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya
  - e. Status Penanaman Modal : PMDNNIB berlaku selama menjalankan kegiatan usaha dan sebagai bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

### 3. Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP)

Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No.230 Tahun 2014 Tanggal 17 Maret 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Indrabakti Mustika (KW 07 OKP 007) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No.90 Tahun 2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang Revisi koordinat dan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi IMB dinyatakan tidak berlaku lagi;
- b. Lokasi penambangan : Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi tenggara, Kode wilayah KW 07 OKP 007;
- c. Luas : 576 Ha;
- d. Jangka waktu berlaku IUP: 20 (dua puluh) tahun;
- e. Jangka waktu konstruksi : 2 (dua) tahun;
- f. Jangka waktu produksi : 18 (delapan belas) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing - masing 10 (sepuluh) tahun;
- g. IUP Operasi Produksi dilarang dipindahtangankan tanpa persetujuan Bupati Konawe Utara;
- h. Mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang harus mendapat persetujuan Bupati Konawe Utara dengan tembusan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara;
- i. Izin dari Menteri Kehutanan diperlukan apabila Usaha Pertambangan terletak dalam kawasan hutan;
- j. Membayar iuran tetap setiap tahun dan membayar royalti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- k. Menyampaikan laporan kegiatan triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Bupati Konawe Utara dengan tembusan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

4. Sertifikat Clear And Clear

Sertifikat Clear and Clean No.1001/Min/12/2015 tanggal 30 Maret 2015, dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama IBM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No.230 Tahun 2014 (Tahap Operasi Produksi dan untuk jenis Komoditas Mineral Logam, Nikel).

5. Ijin Usaha Industri

Izin Usaha (Izin Usaha Industri) tanggal terbit izin usaha proyek pertama 18 Mei 2020, perubahan ketiga tanggal 22 Juni 2020, juncto Lampiran Lokasi Usaha/Bidang Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen, dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Nama Perusahaan	:	PT Indrabakti Mustika
NIB	:	9120304122449
Alamat Kantor	:	Jalan Batu Jajar No.37 Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kode KBLI	:	08999
Nama KBLI	:	Pertambangan dan Penggalian Lainnya Ytdl
Lokasi Usaha	:	
- Alamat	:	Lameruru, Langgikima, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
- Desa/Kelurahan	:	Langgikima
- Kecamatan	:	Kabupaten Konawe Utara
- Kabupaten/Kota	:	Sulawesi Tenggara
- Provinsi	:	
Kapasitas Produksi	:	kelompok ini mencakup usaha penambangan dan penggalian bahan galian lainnya yang belum termasuk dalam golongan manapun. termasuk kegiatan pemurnian, pemisahan/sortasi, pembersihan dan pengolahan dengan cara lain terhadap bahan tambang/galian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan dan penggalian lainnya tersebut. penambangan dan penggalian ini antara lain mika, leusit, yarosit, zeolite, batu penggosok, grafit alam, steatite (talc), tepung fosil siliceous, oker, toseki dan lainnya.
Status	:	Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Ijin Lingkungan

Surat Izin Lingkungan tertanggal 11 Desember 2013, atas nama IBM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nomor Induk Berusaha : 9120304122449
- b. Lokasi yang Dimohon : Langgikima, Lameruru, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara  
Desa/Kelurahan Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten/Kota Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
- c. Luas Lahan : 55719 Ha
- d. Rencana Kegiatan : mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat



pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan Saluran produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi. pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadaman kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam

e. Koordinat : -3.2823628.122.2824021  
Izin Lingkungan ini telah berlaku Efektif.

Surat Izin Lingkungan tertanggal 11 Desember 2013, atas nama IBM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nomor Induk Berusaha : 9120304122449
- b. Lokasi yang Dimohon : Lameruru, Langgikima, Konawe Utara, Desa/Kelurahan Lameruru, Kecamatan Langgikima Kabupaten/Kota Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
- c. Luas Lahan : 55719 Ha
- d. Rencana Kegiatan : Kelompok ini mencakup usaha penambangan dan Pengolahan bijih logam mulia lainnya, selain bijih Logam emas dan perak, seperti bijih platina. Kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya, dimasukkan dalam kelompok ini.
- e. Koordinat : -3.2823628.122.2824021  
Izin Lingkungan ini telah berlaku Efektif.

Surat Izin Lingkungan tertanggal 11 Desember 2013, atas nama IBM yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nomor Induk Berusaha : 9120304122449
- b. Lokasi yang Dimohon : Lameruru, Langgikima, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara Desa/Kelurahan Lameruru Kecamatan Langgikima Kabupaten/ Kota Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
- c. Luas Lahan : 55719 Ha
- d. Rencana Kegiatan : kelompok ini mencakup usaha penambangan dan penggalian bahan galian lainnya yang belum termasuk dalam golongan manapun termasuk kegiatan pemurnian, pemisahan/sortasi, pembersihan dan pengolahan dengan cara lain terhadap bahan tambang/galian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan dan penggalian lainnya tersebut, pertambangan dan penggalian ini antara lain mika, leusit, yarosit, zeolit, batu penggosok, grafit alam, steatite (talc), tepung fosil siliceous, oker, toseki dan lainnya
- e. Koordinat : -3.2823628.122.2824021  
Izin Lingkungan ini telah berlaku Efektif.

#### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Berdasarkan Akta 10/2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IBM adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Seri A (Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham)		Seri B (Nilai Nominal Rp100.000 per saham)		Total Kepemilikan Saham Seri A dan Seri B	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Total Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan Jumlah Saham Seri A dan Saham Seri B (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>1.134.000</b>	<b>113.400.000.000</b>	<b>118.400.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Pam Mineral	563	563.000.000	265.000	26.500.000.000	27.063.000.000	99,054
Christopher Sumasto Tjia	1.296	1.296.000.000	-	-	1.296.000.000	0,483
PT Artha Perdana Investama	1.241	1.241.000.000	-	-	1.241.000.000	0,463
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>265.000</b>	<b>26.500.000.000</b>	<b>29.600.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>869.000</b>	<b>86.900.000.000</b>	<b>88.800.000.000</b>	

**Catatan:**

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara No.540/3.136 tanggal 30 September 2020 Perihal Rekomendasi Teknis Perubahan IUP, diterangkan mengenai diberikannya perubahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada IBM yang meliputi perubahan kepemilikan saham IBM tersebut di atas.

Perseroan mulai investasi pada Entitas Anak IBM sejak Agustus 2020.

**Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Berdasarkan Akta 11/2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi IBM adalah sebagai berikut

**Dewan Komisaris:**

Komisaris : Francisco Sumasto

**Direksi:**

Direktur : Ruddy Tjanaka

**Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Laporan keuangan IBM untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi dan Tamara dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, ditandatangani oleh David Wijaya, S.E., Ak., CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1258).

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Oktober	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Jumlah Aset Lancar	104.958	45.406	4.264	2.806
Jumlah Aset Tidak Lancar	16.834	14.294	9.827	6.375
<b>Jumlah Aset</b>	<b>121.792</b>	<b>59.700</b>	<b>14.091</b>	<b>9.181</b>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	76.954	34.973	2.871	10
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.900	18.613	16.367	11.336
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>79.854</b>	<b>53.586</b>	<b>19.238</b>	<b>11.346</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>41.938</b>	<b>6.114</b>	<b>(5.146)</b>	<b>(2.165)</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>121.792</b>	<b>59.700</b>	<b>14.092</b>	<b>9.181</b>

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Oktober	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Penjualan	215.911	155.171	1.715	-
Beban pokok penjualan	(183.822)	(120.749)	(2.002)	-
Laba (rugi) bruto	32.089	34.422	(287)	-
Laba (rugi) usaha	13.673	15.538	(4.666)	(1.671)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	13.925	15.515	(4.705)	(1.708)
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	10.066	10.697	(3.618)	(1.347)

Kontribusi pendapatan Entitas Anak IBM terhadap Perseroan adalah sebesar 100% dari pendapatan Perseroan karena saat ini Perseroan belum berproduksi.

### **Penjualan**

IBM mencatatkan penjualan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 215.911 juta yang berasal dari penjualan nikel kepada konsumen.

Penjualan IBM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 155.171 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 153.456 juta atau 8.947,9% dibandingkan penjualan IBM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.715. Kenaikan penjualan ini terutama disebabkan karena kenaikan volume penjualan nikel kepada pihak ketiga.

Penjualan IBM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 1.715 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 1.715 juta dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dimana IBM belum membukukan penjualan. Pada tahun 2018, IBM telah melakukan penjualan nikel kepada konsumen.

### **Beban Pokok Penjualan**

IBM mencatatkan beban pokok penjualan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 183.822 juta. Beban pokok penjualan IBM sebagian besar terdiri dari biaya kontraktor sebesar Rp 84.113 juta, biaya QAQC sebesar Rp 26.622 juta, biaya tongkang sebesar Rp 25.136 juta, royalty pemerintah sebesar Rp 21.602 juta.

Beban pokok penjualan IBM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 120.749 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 118.746 juta atau 5.931,4% dibandingkan beban pokok penjualan IBM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 2.002. Kenaikan beban pokok penjualan ini terutama disebabkan karena meningkatnya volume penjualan pada periode 2019.

Beban pokok penjualan IBM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 2.002 juta. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, tidak terdapat beban pokok penjualan karena IBM belum membukukan penjualan.

### **Laba (Rugi) Bruto**

IBM mencatatkan laba bruto untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 32.089 juta yang berasal dari penjualan nikel kepada konsumen.

Laba bruto IBM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 34.422 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 34.710 juta dibandingkan rugi bruto IBM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,2 juta. Kenaikan laba bruto ini terutama disebabkan karena peningkatan volume penjualan.

IBM membukukan rugi bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,2 juta. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, tidak terdapat laba (rugi) bruto karena IBM belum membukukan penjualan.

### **Laba (rugi) Usaha**

IBM mencatatkan laba usaha untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 13.673 juta.

IBM mencatatkan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 15.538 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 20.204 juta jika dibandingkan dengan rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 4.666 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan volume penjualan nikel.

IBM mencatatkan rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 4.666 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 2.995 juta atau sebesar 179,1 % jika dibandingkan dengan rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.671 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kenaikan biaya operasional terutama terkait dengan biaya perizinan.

#### **Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan**

IBM mencatatkan laba sebelum pajak penghasilan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 13.878 juta disebabkan karena ada penjualan nikel kepada konsumen.

IBM mencatatkan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 15.515 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 20.220 juta jika dibandingkan dengan rugi sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 4.705 juta. Kenaikan sebelum pajak penghasilan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan volume penjualan.

IBM mencatatkan rugi sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 4.705 juta mengalami penurunan sebesar Rp 2.997 juta atau sebesar 175,6% jika dibandingkan dengan rugi sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.708 juta. Kenaikan rugi sebelum pajak penghasilan ini terutama disebabkan karena meningkatnya biaya operasional terutama terkait dengan biaya perizinan.

#### **Laba (rugi) Komprehensif tahun/periode berjalan**

IBM mencatatkan laba komprehensif untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp 10.030 juta. Kenaikan laba komprehensif ini disebabkan karena adanya penjualan nikel kepada konsumen.

IBM mencatatkan laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 10.691 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 14.312 juta jika dibandingkan dengan rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 3.621 juta. Kenaikan laba komprehensif ini terutama disebabkan peningkatan volume penjualan nikel.

IBM mencatatkan rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 3.621 juta mengalami penurunan sebesar Rp 2.274 juta atau sebesar 53,5% jika dibandingkan dengan rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.347 juta. Kenaikan rugi komprehensif ini terutama disebabkan karena meningkatnya biaya operasional terutama terkait dengan biaya perizinan.

#### **Total Aset**

Jumlah aset IBM untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp 121.745 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 62.045 juta atau sebesar 103,9% dari jumlah aset IBM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 59.700 juta. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan piutang usaha, kas dan bank, persediaan serta aset tetap.

Jumlah aset IBM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 59.700 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 45.609 juta atau sebesar 323,7% dari jumlah aset IBM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 14.092 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan bank, piutang usaha serta aset tetap.

Jumlah aset IBM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 14.091 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 4.910 juta atau sebesar 53,5% dari jumlah aset IBM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 9.181 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena meningkatnya kas dan bank, piutang usaha, persediaan dan aset tetap.

## LIABILITAS

Jumlah liabilitas IBM untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp 79.844 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 26.258 juta atau sebesar 49,0% dari jumlah liabilitas IBM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 53.586 juta. Hal ini disebabkan oleh hutang usaha kepada pihak ketiga.

Jumlah liabilitas IBM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 53.586 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 34.348 juta atau sebesar 178,5% dari jumlah liabilitas IBM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 19.238 juta. Hal ini terutama disebabkan karena hutang dan uang muka penjualan.

Jumlah liabilitas IBM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 19.238 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 7.892 juta atau sebesar 69,6% dari jumlah liabilitas IBM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 11.346 juta. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan biaya akrual kepada pihak ketiga.

## EKUITAS

Ekuitas IBM untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp 41.901 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 35.787 juta atau sebesar 585,3% dari ekuitas IBM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 6.114 juta. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan modal dari pemegang saham dan peningkatan saldo laba.

Ekuitas IBM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 6.114 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 11.260 juta dari ekuitas IBM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp -5.146 juta. Kenaikan ini terutama peningkatan saldo laba.

Ekuitas IBM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp -5.146 juta mengalami penurunan sebesar Rp 2.981 juta dari jumlah ekuitas IBM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp -2.165 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena meningkatnya biaya operasional terkait dengan biaya perizinan.

## Perjanjian Penting IBM

### Perjanjian Kerjasama dan Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel

- a. Perjanjian Kerjasama Jasa Penambangan Bijih Nikel No.02/IBM-ASK/2020 tanggal 2 Mei 2020 dibuat di bawah tangan, yang menerangkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	IBM (Pihak Pertama) PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama (Pihak Kedua)
Keterangan Para Pihak	:	a. Pihak Pertama adalah memiliki lahan konsesi eksploitasi tambang nikel yang terletak di Kecamatan Langgikima seluas 576 hektar; b. Pihak Kedua adalah Perusahaan yang bergerak dalam jasa dan pekerjaan penambangan.
Maksud dan tujuan	:	a. Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan penambangan nikel dan memberikan hak untuk melakukan kegiatan prosedur penambangan (land clearing dan grubbing, top soil removal, over burden dan waste removal, ore getting, ore hauling, serta ore barging) yang terdapat di lahan konsesi tambang Pihak Pertama. b. Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan dengan aman, sesuai dengan rencana penambangan, kriteria

		<p>pelaksanaan dan jadwal produksi yang disetujui Pihak Pertama.</p> <p>c. Dalam melaksanakan pekerjaannya Pihak Kedua wajib mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama kecuali untuk hal-hal yang bersifat mendesak dan harus diputuskan segera dan dapat dipertanggungjawabkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.</p>
Obyek Perjanjian	:	Area eksploitasi tambang milik IBM yang terletak di Kecamatan Langgikima, sebagaimana Keputusan Bupati Kabupaten Konawe Utara, tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Indrabakti Mustika No.230 Tahun 2014 yang dimiliki Pihak Pertama.
Lingkup Kerjasama	:	<p>1) Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan penambangan pada Obyek Perjanjian dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mekanisasi pemindahan tanah penutup dan tanah sisipan dengan tujuan ore getting;</li> <li>b) Pembersihan/penggalian/pemuatan bijih nikel ke dump truck yang kemudian di angkut ke stockpile Exportable Transit Ore (ETO) bila ada;</li> <li>c) Pemuatan dan pengangkutan bijih nikel dan stockpile (ETO) ke stockpile Exportable Final Ore (EFO);</li> <li>d) Pengeringan dan penumpukan bijih nikel (ore maintenance);</li> <li>e) Pemeliharaan/perawatan jalan angkut dari tambang sampai ke pelabuhan dengan Panjang/ruas jalan tertentu (road maintenance);</li> <li>f) Pemeliharaan/perawatan stockpile (stockpile maintenance);</li> <li>g) Pemuatan dan pengangkutan bijih nikel dari stockpile (EFO dan/atau EFO) ke tongkang (barging);</li> <li>h) Pemuatan mining infrastruktur seperti settling pond dan mining service lainnya yang akan disepakati kemudian;</li> <li>i) Pembuatan stockpile ETO, pembuatan jalan tambang dan mess karyawan untuk keperluan Pihak Kedua.</li> </ul> <p>2) Pekerjaan sebagaimana pada nomor 1 di atas dengan target volume minimal (untuk produksi lot I minimal 150.000 WMT per bijih nikel dengan kadar Ni 1.80%, dan untuk produksi lot II minimal 100.000 WMT per bulan bijih nikel dengan kadar Ni &gt; 1.40% dan Fe &gt; 35.00%) per bulan ore dengan grade yang disepakati Para Pihak dengan Stripping Ratio rata-rata 1,45% yang akan diperhitungkan pada akhir project.</p>
Biaya Kontrak Produksi Penambangan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dari pit ke EFO/Stockpile Jetty : 8,5 USD per WMT</li> <li>b. Produksi Lot I dari pit ke tongkang : 9 USD per WMT, dengan breakdown (pemisahan) dalam invoice sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerjaan Land Clearing, OB removal, Hauling dan barging dengan total nilai sebesar 7,25 USD;</li> <li>- Rental alat (untuk pekerjaan ore getting) sebesar 1,75 USD)</li> </ul> </li> <li>c. Produksi Lot II dari pit ke tongkang : 7,0 USD per WMT dengan breakdown (pemisahan) dalam invoice sebagai berikut:</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekerjaan Land Clearing, OB removal, Hauling dan barging dengan total nilai sebesar 5,25 USD;</li> <li>- Rental alat (untuk pekerjaan ore getting) sebesar 1,75 USD)</li> </ul> <p>Nilai dalam Dollar Amerika Serikat akan dikonversi dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal invoice.</p> <p>Biaya produksi tersebut di atas belum termasuk PPN tetapi sudah termasuk PPh sebesar 2%.</p>
Jangka waktu	:	<p>Selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang hingga produksi terpenuhi.</p> <p>Evaluasi kinerja Pihak Kedua dilakukan setiap 6 (enam) bulan.</p>
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pihak pertama wajib menyediakan izin-izin yang diperlukan berkaitan dengan kegiatan penambangan.</li> <li>Wajib menjaga keamanan di lokasi kerja.</li> <li>Menyediakan <i>Jetty</i> dan jalan <i>Hauling</i> dengan kondisi yang wajar dapat digunakan.</li> <li>Menunjuk seorang <i>Loading Master</i> sebagai penanggung jawab kegiatan pengapalan.</li> <li>Pihak Pertama berhak menunjuk Pimpinan Pekerjaan Kepala Teknik Tambang dan Wakilnya untuk memasuki lokasi penambangan dan melakukan pengawasan.</li> <li>Pihak Pertama berhak menghentikan perjanjian ini jika berturut-turut 3 (tiga) bulan atau berturut-turut selama 5 (lima) bulan gagal mencapai target produksi, dengan syarat telah disampaikan surat peringatan kepada Pihak Kedua.</li> </ol>
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	<p>Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:</p> <p>Hak Pihak Pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menunjuk kepala teknik tambang dan wakil kepala teknik tambang yang mempunyai wewenang penuh mewakili Pihak Pertama untuk memasuki lokasi penambangan dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan/perawatan infrastruktur maupun selama operasi penambangan dan pasca operasi yang memiliki sertifikat kepala teknik dan pengalaman minimal 3 tahun;</li> <li>Menunjuk beberapa pengawas yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan pekerjaan;</li> <li>menginstruksi/meminta kepada Pihak Kedua untuk mengganti tenaga kerja Pihak Kedua manakala ternyata kurang mampu melaksanakan pekerjaan;</li> <li>Memperoleh hasil produksi sesuai target produksi yang ditentukan Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini;</li> <li>Mendapatkan dukungan penuh dari Pihak Kedua untuk pencapaian target produksi Pihak Pertama;</li> <li>Merubah target produksi dengan memberitahukan melalui surat tertulis kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 1 bulan sebelum akhir bulan;</li> <li>Pihak Pertama sewaktu-waktu berhak untuk melakukan perubahan dan atau penyesuaian terhadap gambar rancangan tambang tahunan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan bagi Pihak Kedua.</li> <li>Menempatkan stafnya di lokasi kerja Pihak Kedua sehingga permasalahan teknis dapat segera dikomunikasikan dan diputuskan untuk mencegah terhentinya pekerjaan;</li> </ol>

	<p>i. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan Pihak Kedua dengan pemberitahuan 7 hari sebelumnya, apabila dalam melakukan aktifitas pekerjaannya ternyata berpotensi membahayakan keselamatan pekerja maupun orang lain serta peralatan sehingga akan berdampak terhadap kegiatan perusahaan;</p> <p>j. Pihak Pertama wajib mengeluarkan Surat Peringatan kepada Pihak Kedua perihal kualitas pekerjaan yang tidak/kurang memenuhi syarat sebelum menghentikan pelaksanaan kegiatan.</p> <p>k. Melakukan perubahan/perbaikan rencana pelaksanaan kerja, jika timbul keragu-raguan dalam pelaksanaan pekerjaan;</p> <p>l. Menempatkan tenaga pengawas produksi dan kualitas di lokasi penambangan;</p> <p>m. Menghentikan perjanjian ini, jika pekerjaan berturut-turut 3 bulan atau tidak berturut-turut selama 5 bulan, gagal mencapai target produksi yang ditetapkan menurut perjanjian ini dengan syarat bahwa Pihak Pertama sebelumnya telah mengeluarkan surat pemberitahuan/peringatan kepada Pihak Kedua perihal target produksi dalam kurun waktu 3 bulan berturut-turut maupun dalam 5 bulan tidak berturut-turut.</p> <p>Kewajiban Pihak Pertama:</p> <p>b. Pihak Pertama wajib menyediakan dan mengusahakan perpanjangan izin-izin yang diperlukan dan berkaitan dengan kegiatan penambangan ini dari instansi pemerintah yang berwenang antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IUP Operasi Produksi;</li> <li>- Pembuatan dan Pemakaian Dermaga;</li> <li>- AMDAL</li> <li>- Pasca Tambang;</li> <li>- Izin Lokasi;</li> <li>- Izin yang berkaitan dengan Kehutanan;</li> <li>- Izin penampungan limbah B3</li> <li>- Atau pun izin lain yang berkaitan dengan proses kegiatan penambangan nikel.</li> </ul> <p>c. Pajak/iuran yang ditanggung Pihak Pertama adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PBB (hanya pajak bumi);</li> <li>- Iuran tetap IUP Operasi Produksi;</li> <li>- Royalty;</li> <li>- Iuran perairan pelabuhan;</li> <li>- Pungutan-pungutan yang berkaitan dengan kegiatan penambangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan mengenai Otonomi Daerah dan peraturan Pemda setempat.</li> <li>- Pajak-pajak lain yang mungkin timbul yang berhubungan dengan kegiatan penambangan dan penjualan hasil tambang.</li> </ul> <p>d. Pihak Pertama wajib menjaga fasilitas keamanan di lokasi kerja Pihak Kedua termasuk menjaga keasrian hubungan dengan penduduk lokal, LSM dan pemerintah lokal demi kelancaran kegiatan pekerjaan Pihak Kedua.</p> <p>e. Pihak Pertama melakukan pembebasan lahan untuk penambangan dan infrastruktur sesuai dengan Mine</p>
--	---



		<p>Design yang telah disetujui oleh Para Piha, termasuk ganti rugi lahan dan tanaman yang akan terganggu oleh kegiatan ini.</p> <p>f. Melakukan recountouring dan revegetasi setelah Pihak Kedua selesai melakukan back filling.</p> <p>g. Menunjuk seorang loading master sebagai penanggung jawab kegiatan pengapalan.</p> <p>h. Pihak Pertama menyediakan jetty dan jalan hauling dengan kondisi yang wajar dan dapat digunakan.</p> <p>i. Melakukan program community development.</p> <p>Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:</p> <p>Hak Pihak Kedua:</p> <p>a. Menerima pembayaran harga kontrak penambangan sesuai perjanjian ini;</p> <p>b. Berhak mengajukan evaluasi biaya kepada Pihak Pertama apabila terdapat perubahan lingkup pekerjaan yang disetujui Pihak Pertama dan perubahan tersebut menyebabkan perubahan harga kontrak penambangan;</p> <p>c. Bila operasional terhenti dikarenakan adanya masalah stock yard penuh, demo karyawan Pihak Pertama, atau perselisihan dengan masyarakat dan/atau pemerintah lokal maka Para Pihak akan berkoordinasi kembali untuk biaya operasional Pihak Kedua.</p> <p>d. Selama Pihak Kedua dalam menjalankan kegiatannya memenuhi perjanjian dan peraturan, maka Pihak Kedua berhak mendapatkan perlindungan dari Pihak Pertama atas gangguan yang timbul dari pihak luar.</p> <p>Kewajiban Pihak Kedua:</p> <p>a. Wajib memiliki Izin Usaha Jasa Penambangan yang berlaku di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau surat keterangan sedang dalam pengurusan IUJP saat penandatanganan perjanjian kerjasama;</p> <p>b. Bertanggung jawab atas segala pengurusan perizinan yang timbul yang menjadi kewajiban Pihak Kedua.</p> <p>c. Menyediakan dan menjaga sarana dan prasarana di lokasi penambangan untuk kepentingan operasional.</p>
Hukum yang berlaku		Hukum Negara Republik Indonesia.
Domisili Hukum	:	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

- b. Perjanjian Kerjasama antara PT Indrabakti Mustika (IBM) Dan PT Harmoni Artha Sejahtera (HAS) No.001/IBM-HAS/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018 dibuat di bawah tangan, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	IBM (Pihak Pertama) PT Harmoni Artha Sejahtera (Pihak Kedua)
Maksud dan Tujuan	:	Untuk melaksanakan kerjasama jasa penambangan bijih nikel oleh Pihak Kedua dalam wilayah IUP Operasi Produksi yang dimiliki Pihak Pertama.
Ruang lingkup pekerjaan Pihak Kedua	:	<p>a. <i>Clear and Grubb</i>, berupa pembersihan lahan dari semak-semak dan pepohonan kecil.</p> <p>b. Pemindahan lapisan pucuk (<i>top soil Removal</i>), berupa pekerjaan penggalian lapisan pucuk (<i>top soil</i>) dengan ketebalan 1m (kurang lebih satu meter).</p> <p>c. Pemindahan lapisan penutup dan tanah (<i>overburden dan waste removal</i>), berupa penggalian lapisan <i>overburden</i></p>

		<p>dan waste dengan menggunakan excavator dan peralatan angkut dump truck dan ditempatkan pada lokasi buangan (waste dump area).</p> <p>d. Mining nikel ore mulai dari pit menggunakan excavator dan diangkut menggunakan dump truck ke stockfile (lokasi penumpukan bijih nikel).</p> <p>e. Ore Barging, pemuatan Ore dari Stockyard dengan menggunakan wheel loader atau excavator dan diangkut menggunakan dump truck ke dalam tongkang, termasuk pekerjaan pengaturan stock manajemen dan sun drying (menjaga kadar kelembaban/moisture content).</p>
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama	:	<p>a. Pihak Pertama bertanggungjawab terhadap keamanan lokasi tambang.</p> <p>b. Pembayaran kepada Pihak Kedua dilakukan dalam 3 (tiga) hari setelah Pihak Pertama menerima pembayaran dari Pihak Smelter atau Pihak Pembeli.</p> <p>c. Membayar tagihan Pihak Kedua tepat pada waktunya.</p> <p>d. Pihak pertama dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak apabila Pihak Kedua tidak dapat mencapai setidaknya 85% dari target produksi yang telah disepakati selama 2 (dua) bulan berturut-turut, khusus produksi 3 (tiga) bulan pertama harus mencapai target minimal 50.000 MT.</p> <p>e. Pihak Pertama dapat memutuskan mengakhiri perjanjian secara sepihak apabila Pihak Kedua digugat Pailit oleh Pihak mana pun.</p> <p>f. Wajib menunjuk satu orang PJO (penanggung jawab Operasional) yang mempunyai sertifikat POP (Pengawas Operasional Pertama) yang akan membina hubungan kerja yang baik antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.</p>
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua	:	<p>a. Menyediakan tenaga kerja dan mengoperasikan peralatan untuk kegiatan penambangan.</p> <p>b. Menyediakan bahan bakar/solar resmi untuk industri.</p> <p>c. Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap Keamanan alat baik selama proses mobilisasi, demobilisasi, dan selama alat beroperasi di lokasi proyek.</p> <p>d. Pihak Kedua menetapkan dan mempertahankan asuransi all risk terhadap peralatannya atas biaya sendiri.</p> <p>e. Wajib menunjuk satu orang PJO (penanggung jawab Operasional) yang mempunyai sertifikat POP (Pengawas Operasional Pertama) dan lulus uji kompetensi dari Pihak Pertama.</p> <p>f. Target produksi minimal sebesar 50.000 MT untuk 3 (tiga) bulan pertama.</p> <p>g. Wajib membuat berita acara di lapangan yang dibutuhkan untuk perhitungan/rekapitulasi produksi material.</p> <p>h. Tidak diperbolehkan merekrut langsung karyawan langsung kepada masyarakat tanpa melalui Pihak Pertama.</p> <p>i. Pihak Kedua dapat mengakhiri Perjanjian secara sepihak apabila Pihak Pertama tidak melakukan pembayaran sesuai yang dijanjikan dan atau izin Usaha Pertambangan Pihak Pertama dicabut/dibatalkan oleh Pemerintah.</p>

Jangka waktu	:	Mulai dari tanggal ditandatangani hingga waktu yang disepakati dalam perjanjian antara PT Indrabakti Mustika dan PT Harmoni Artha Sejahtera. Perjanjian ini dapat dievaluasi setiap enam bulan oleh Para Pihak.
Harga Pekerjaan	:	USD7.80/MT dengan kadar sedikitnya Ni>1.8% dengan kondisi Stripping Rasio (SR) = 1 : 2.8, meliputi pekerjaan <i>top soil removal, over burden removal, ore getting</i> (penambangan/produksi), <i>Hauling</i> (pengangkutan), termasuk <i>mining services</i> lainnya.
Pengukuran Hasil Produksi	:	Pihak Pertama dengan <i>join survey</i> di <i>stockfile</i> akan melakukan pengukuran volume material <i>ore</i> hasil produksi.
<i>Force Majeure</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada hujan lebat 3 (tiga) hari berturut-turut, tanah longsor, banjir, gempa bumi, tsunami, atau kejadian alam lain yang secara umum dikategorikan sebagai bencana alam.</li> <li>- Kerusakan sipil, pemberontakan, revolusi, sabotase, atau tindakan teroris.</li> <li>- Tindakan-tindakan atau perang dari musuh negara baik terdapat pernyataan perang maupun tidak.</li> <li>- Terdapat bahan yang berbahaya atau benda bersejarah yang terdapat dalam wilayah kerja.</li> </ul>
Hukum yang berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Pengakhiran Perjanjian	:	Mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPer sepanjang mengenai diperlukannya keputusan dan/atau penetapan hakim untuk pembatalan Perjanjian ini.
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

- c. Kontrak Pemakaian Jasa QAQC Penambangan Nikel No.002/IBM-HAS/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018 dibuat di bawah tangan, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	IBM (Pihak Pertama) PT Harmoni Artha Sejahtera (Pihak Kedua)
Maksud dan Tujuan	:	Untuk melaksanakan kerjasama jasa penambangan QAQC <i>grade-control</i> untuk operasi penambangan bijih nikel oleh Pihak Kedua dalam wilayah IUP Operasi Produksi yang dimiliki Pihak Pertama.
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian jika Pihak Kedua tidak dapat mencapai setidaknya 85% (delapan puluh lima persen) dari target produksi selama 2 (dua) bulan berturut turut. Khusus produksi 3 (tiga) bulan pertama harus mencapai target sebesar 50.000MT.</li> <li>Pihak pertama berhak mengakhiri perjanjian apabila <i>cargo</i> mengalami <i>reject</i> oleh pembeli selama 3 (tiga) kali pengiriman.</li> <li>Pihak Pertama wajib memberikan akses dan keamanan dalam wilayah IUP Operasi Produksi yang dimiliki Pihak Pertama.</li> <li>Pihak Pertama merupakan pengelola laboratorium dan alat <i>xray</i>.</li> <li>Pihak Pertama wajib melaksanakan ketentuan yang terdapat pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.K/26/MPE/1995 555 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Peraturan Menteri Pertambangan</li> </ol>

		Umum No.18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan.
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak Kedua berhak untuk menyerahkan semua atau sebagian dari pekerjaan ini kepada pihak lain (subkontraktor) dengan persetujuan Pihak Pertama. Pihak Kedua tetap bertanggung jawab atas pekerjaan subkontraktornya.</li> <li>b. Menyediakan tenaga kerja dan mengoperasikan peralatan untuk kegiatan penambangan.</li> <li>c. Pihak Kedua akan bertanggung jawab atas karyawannya sendiri, termasuk penggajian, jaminan sosial dan semua biaya operasional.</li> <li>d. Pihak Kedua menetapkan dan mempertahankan asuransi untuk karyawan dan peralatannya atas biaya sendiri.</li> <li>e. Wajib menunjuk satu orang PJO (penanggung jawab Operasional) melalui uji kompetensi dari Pihak Pertama.</li> <li>f. Wajib membuat laporan kegiatan mingguan dan bulanan.</li> <li>g. Tidak diperbolehkan merekrut langsung karyawan langsung kepada masyarakat tanpa melalui Pihak Pertama.</li> </ul>
Jangka waktu	:	Mulai dari tanggal ditandatangani hingga total produksi mencapai 500.000 (lima ratus ribu) metrik ton bijih. Dalam hal terjadi <i>force majeure</i> sehingga bijih tidak dapat di pasarkan, maka minimal produksi 250.000 metrik ton bijih dalam EFO.
Pembayaran	:	Kadar Ore : =1,8% Ni Nilai Jasa : 0,85 USD/MT Produksi Minimum : 50.000 MT/Bulan Denda pembayaran : 0,05% per hari
Pengukuran dan Produksi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Proses pengukuran bahan berat menghasilkan produksi dengan kualitas standar (QA/QC) oleh Pihak Kedua dilakukan bersama dengan Pihak Pertama atau dengan mengerahkan Pihak ketiga.</li> <li>b. Berat jenis adalah hasil analisis pengukuran laboratorium, di mana berat jenis yang digunakan adalah nilai yang disepakati kedua pihak.</li> <li>c. Penentuan kadar air berdasarkan hasil analisis pengukuran laboratorium, di mana kadar air yang digunakan adalah nilai yang disepakati Para Pihak.</li> </ul>
Bonus dan Penalty	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jika nilai kadar Ni diatas 1,75%, Pihak Kedua mendapatkan pembayaran 0,85 USD/WMT.</li> <li>b. Jika nilai kadar Ni 1,70%-1,74% Pihak Kedua mendapatkan pembayaran 0,70 USD/WMT.</li> <li>c. Jika di bawah 1,70% Pihak Kedua tidak menerima pembayaran.</li> </ul>
<i>Force Majeure</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peristiwa alam dan kerusakan.</li> <li>- Peraturan Pemerintah di bidang moneter atau lainnya yang secara langsung dan sangat mempengaruhi salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian ini.</li> <li>- Peristiwa lain yang disetujui para pihak.</li> </ul>
Hukum yang berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

- d. Perjanjian Kerjasama No.001/KSM-IBM/2019 tanggal 21 Februari 2019 dibuat di bawah tangan yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	IBM PT Kyara Sukses Mandiri (KSM)
Penunjukan Eksklusif atas areal kerja	:	IBM menunjuk KSM secara Tunggal dan eksklusif untuk mengatur penambangan Nikel, pengelolaan produksi dan operasi tambang termasuk pemasaran dan penjualan komoditas Nikel dari areal seperti yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No.230 Tahun 2014 Tanggal 17 Maret 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. IBM tidak akan pernah melakukan perjanjian dengan pihak lain tanpa terlebih dahulu memperoleh izin tertulis yang sah dari KSM.
Hak Dan Kewajiban IBM	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan seluruh perizinan dasar yang lengkap dan sah menurut hukum, agar KSM dapat melaksanakan kegiatannya.</li> <li>b. Membayar iuran, retribusi dan biaya retribusi lainnya sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan.</li> <li>c. Menerima hasil pembagian keuntungan dari penambangan dan penjualan bijih nikel.</li> <li>d. Memperoleh data secara detail atas kegiatan eksplorasi KSM.</li> <li>e. Membuat RKAB.</li> <li>f. Melakukan evaluasi atas kerja KSM secara periode.</li> <li>g. Apabila terjadi pengalihan/ penjualan saham dan pelepasan lainnya, IBM tetap akan melaksanakan Perjanjian ini.</li> </ul>
Hak Dan Kewajiban KSM	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menambang nikel.</li> <li>b. Menjual nikel yang dihasilkan untuk dan atas nama IBM.</li> <li>c. KSM harus mempersiapkan laporan secara periodik kepada IBM termasuk laporan produksi dan laporan penjualan.</li> <li>d. KSM berhak menunjuk Pihak Ketiga untuk membantu pengelolaan tambang, seperti konsultan geologis, perusahaan jasa pengangkutan, perusahaan-perusahaan afiliasinya untuk mendukung kegiatan penambangan.</li> <li>e. IBM mengetahui bahwa KSM secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kegiatan perdagangan nikel di dalam pasar atas nama KSM sendiri dan sebagai agen untuk pelaku lain selain IBM. IBM menyetujui bahwa kegiatan tersebut tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran atas kewajiban KSM sebagai agen IBM yang ditetapkan dalam perjanjian ini.</li> </ul>
Komoditas	:	Ni > 1,80% (COG Ni = 1,55%) Ni = 1,3 %, Fe > 35%
Kuantitas Penjualan	:	Sedikitnya 2.000.000 WMT
Pembagian keuntungan	:	70% (tujuh puluh persen) untuk IBM dan 30% (tiga puluh persen) untuk KSM, atas asumsi harga penjualan nikel dikurangi dengan biaya produksi.
Jangka Waktu	:	Untuk 48 (empat puluh delapan) bulan berturut-turut, dengan tambahan 1 (satu) bulan masa persiapan produksi, dan berakhir pada 21 Maret 2023.
Pembayaran Dana deposit oleh KSM	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembayaran Pertama Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta Rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Perjanjian ini.</li> <li>b. Pembayaran Kedua</li> </ul>

		<p>Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta Rupiah) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah IBM menerima izin ekspor dari Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan yang merujuk kedalam Perjanjian antara IBM dan PT Virtue Dragon Nickel.</p> <p>c. Apabila IBM tidak mendapatkan Izin ekspor, maka KSM tidak berkewajiban untuk membayarkan pembayaran kedua dan nikel akan dijual ke pasar domestik.</p>
<i>Force Majeure</i>	:	<p>a. Sebuah tindakan musuh publik atau asing atau teroris atau perang baik yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemblokiran, pembatasan perdagangan, revolusi, kerusakan, pemberontakan, huru-hara, serangan atau konflik bersenjata.</p> <p>b. Sabotase atau tindakan kekerasan, pencurian, terorisme, kerugian akibat tindakan pidana atau ancaman atas tindakan-tindakan tersebut.</p> <p>c. Sebuah aksi mogok, <i>work to rule</i> atau <i>go slow</i> yang secara utama tidak didorong oleh adanya keinginan untuk mempengaruhi tindakan-tindakan dari salah satu Pihak sebagai usaha untuk mempertahankan atau memperbaiki keadaan dari pekerjaan dan sebagai bagian dari <i>industry wide strike</i>, <i>work to rule</i> atau <i>go slow</i>.</p> <p>d. Halilintar, gempa, angin ribut, epidemi atau wabah, angin topan, badai, kebakaran, longsor, banjir, musim kemarau dan cuaca lainnya atau kondisi lingkungan meteorit, timbulnya gelombang tekanan yang disebabkan oleh pesawat udara atau perangkat udara lainnya yang menggunakan kecepatan supersonik, ledakan nuklir atau pencemaran kimia.</p> <p>e. Setiap Undang-Undang Peraturan atau perintah dari Pemerintah Republik Indonesia atau setiap bagian provinsi atau bagian dari provinsi tersebut, atau setiap lembaga, yang melarang, atau memiliki penyebab untuk melarang penjualan Nikel dalam pasar domestik dan internasional.</p>
Pengalihan	:	Perjanjian ini tidak diperbolehkan dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.
Pengakhiran Perjanjian	:	<p>a. Setelah berakhirnya masa kerja penambangan.</p> <p>b. Untuk waktu yang telah disepakati para pihak.</p> <p>c. Salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (setelah pihak lainnya memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan yang berdurasi 14 (empat belas) hari kerja).</p> <p>d. Terjadinya proses hukum atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak menyangkut tata laksana penambangan.</p>
Hukum yang berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Domisili hukum	:	Badan Arbitrase Nasional (BANI)

- e. Perjanjian Pengadaan Jasa QAQC Penambangan Nikel di Lokasi Tambang PT Indrabakti Mustika No.001/AST-IBM/QAQC/2021 tanggal 6 Januari 2021, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	PT Alfa Servis Terpadu (Pihak Pertama) IBM (Pihak Kedua)
Obyek Perjanjian	:	Yang menjadi obyek perjanjian ini adalah area Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi No.230 Tahun 2014

		dengan Certificate Clear and Clean (CNC) No.1001/Min/12/2015.
Ruang Lingkup Pekerjaan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyediakan rencana tambang bergulir secara mingguan dan bulanan;</li> <li>2) Melaksanakan pengontrolan kualitas bijih nikel di pit penambangan dan stockpile, yang meliputi pengambilan, preparasi dan analisa contoh dengan metode XRF;</li> <li>3) Menyediakan rencana penggunaan dan penempatan alat berat penambangan;</li> <li>4) Melaksanakan manajemen stockpile, antara lain pengaturan/pengelompokan tumpukan, pemeliharaan kadar air dengan menutup terpal, serta manajemen blending bijih nikel untuk penjualan;</li> <li>5) Melaksanakan perencanaan dan QAQC penambangan untuk kebutuhan penjualan dalam negeri;</li> <li>6) Tidak termasuk dalam perjanjian ini, perizinan lokasi IUP, pembebasan lahan masyarakat, legalitas, dan laporan-laporan lainnya, serta kewajiban-kewajiban lainnya ke pemerintah dan masyarakat sekitar terkait dengan aktivitas kegiatan penambangan;</li> <li>7) Lingkup pekerjaan yang akan dikerjakan Pihak Pertama sesuai yang terlampir dalam RKAB.</li> </ol>
Hak dan Kewajiban	:	<p>Pihak Pertama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pihak Pertama wajib untuk melaksanakan pekerjaan sesuai yang tercantum dalam perjanjian ini;</li> <li>2) Pihak Pertama wajib memberikan akses, serta membantu Pihak Kedua untuk mengumpulkan, mempelajari dan meneliti seluruh data untuk melaksanakan pekerjaan ini;</li> <li>3) Pihak Pertama menyiapkan terpal untuk kebutuhan pemeliharaan kadar air tumpukan bijih di stockpile;</li> <li>4) Pihak Pertama wajib memberikan jasa tenaga perencanaan dan QAQC kepada Pihak Kedua;</li> <li>5) Pihak Pertama berhak mendapat imbalan atas jasa tenaga perencanaan dan QAQC dari Pihak Kedua.</li> </ol> <p>Pihak Kedua:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pihak Kedua wajib melaksanakan seluruh pekerjaan dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian ini, sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang merujuk ke standar baku JIS. Para Pihak sepakat bahwa dalam hal ketentuan dalam SOP yang bertentangan dengan ketentuan JIS, maka yang berlaku dalam perjanjian ini adalah standar baku JIS.</li> <li>2) Pihak Kedua berhak mendapatkan hasil dan usaha terbaik atas jasa yang diberikan Pihak Pertama;</li> <li>3) Pihak Kedua wajib memberikan imbalan kepada Pihak Pertama atas jasa tenaga perencana dan QAQC;</li> <li>4) Pihak Kedua wajib melaksanakan peraturan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pertambangan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya.</li> </ol>
Tata Cara Pembayaran	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembayaran tahap pertama akan dilakukan menggunakan mata uang Rupiah dihitung berdasarkan setengah dari volume yang dilaporkan</li> </ol>

		<p>RKAB Tahunan yang telah disetujui oleh pihak Kementerian ESDM. Atas pembayaran tahap pertama, Pihak Kedua dapat membayar secara bertahap sampai dengan bulan Juni.</p> <p>2) Pembayaran final dihitung berdasarkan penyesuaian volume produksi Pihak Kedua hingga akhir periode pembukuan (31 Desember) setelah dikurangi pembayaran tahap pertama.</p> <p>3) Atas jasa yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama berhak atas imbalan sebesar USD 3/MT dengan Kurs (1 USD = Rp14.500) yang akan ditagihkan berdasarkan hasil analisa yang dikeluarkan oleh surveyor independen di pelabuhan muat.</p>
Jangka Waktu	:	6 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

- f. Perjanjian Jual Beli No.160/KSM-IBM/CTR/X/2020 tertanggal 1 Oktober 2020. yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	<p>a. PT Kyara Sukses Mandiri ("Pembeli")</p> <p>b. IBM ("Penjual")</p>
Spesifikasi Bijih Nikel	:	<p>Bijih Nikel Saprolit Indonesia dengan spesifikasi:</p> <p>Ni : 1.70%</p> <p>Fe : 15-30%</p> <p>Moisture. : 30-35%</p> <p>SiO<sub>2</sub>/MgO : 1,70-2,30</p>
Kuantitas	:	1,200,000 WMT/tahun
Jadwal Pengapalan	:	<p>1 Oktober 2020 – 30 September 2023</p> <p>Jadwal pengapalan akan disepakati para pihak berdasarkan diskusi negosiasi akhir</p> <p>Penjual harus bertanggung jawab atas semua legalitas dokumen untuk pemuatan, pembayaran pajak, isu-isu kepemilikan terkait pengapalan/pengiriman bijih nikel.</p> <p>Dalam hal Penjual tidak dapat mengirimkan bijih nikel sesuai dengan jadwal pengapalan yang disepakati, maka Penjual wajib memberitahu Pembeli.</p> <p>Kerusakan yang mungkin terjadi pada tongkang saat bongkar di Pelabuhan bongkar akan diselesaikan antara pemilik tongkang dan perusahaan bongkar muat.</p>
Pengiriman	:	Pelabuhan muat adalah di Jetty milik IBM.
Pembayaran	:	<p>Pembayaran awal akan dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diterima dan dikonfirmasi dengan BLL dengan TT untuk 70% dari jumlah provisial pengapalan berdasarkan spesifikasi bijih nikel.</p> <p>Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.</p> <p>Pembayaran pelunasan akan dibayarkan dengan TT selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diserahkan dokumen-dokumen a) tagihan final, b) Sertifikat kuantitas berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh Interfek Indonesia atau Anindya Wiraputra Konsult di Pelabuhan muat dan c) Sertifikat analisis berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh</p>



		Interfek Indonesia atau Anindya Wiraputra Konsult di Pelabuhan muat.
Pengakhiran	:	<p>Perjanjian berakhir dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berakhirnya jangka waktu pengiriman berdasarkan perjanjian ini</li> <li>Kesepakatan tertulis</li> <li>Pada saat terjadinya kejadian kelalaian sehubungan dengan pihak manapun dalam Perjanjian ini, Pihak yang tidak melakukan kelalaian berhak untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak yang melakukan kelalaian, yang menyebutkan kelalaian atau pelanggaran yang memerlukan Pihak yang melakukan kelalaian untuk memperbaiki kelalaian atau pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila pihak yang melakukan kelalaian gagal dalam memperbaiki kelalaian atau pelanggaran yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka perjanjian ini akan berakhir dengan segera tanpa persyaratan dan tanpa pemberitahuan lebih lanjut.</li> <li>Dengan berlakunya lebih lanjut peraturan perundang-undangan atau dilakukannya Tindakan lebih lanjut oleh otoritas pemerintah Republik Indonesia yang sebelum Penyelesaian: <ol style="list-style-type: none"> <li>pelaksanaan perjanjian menjadi tidak dapat dilaksanakan;</li> <li>mengubah secara signifikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dan diatur dalam perjanjian.</li> </ol> </li> </ol>
Hukum Yang berlaku	:	Perjanjian diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Sengketa	:	<p>Apabila terdapat perselisihan sehubungan dengan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah Untuk mufakat.</p> <p>Namun dalam hal penyelesaian tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui BANI.</p>

### Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian Pembiayaan No.9671800288 tanggal 3 April 2018, yang menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Para Pihak	:	PT Mandiri Tunas Finance (Kreditur) IBM (Debitur)
Fasilitas dan Jumlah	:	Kreditur menyetujui pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur dengan jumlah sebesar Rp181.808.121,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan ribu seratus dua puluh satu Rupiah).
Tujuan Penggunaan	:	Debitur akan menggunakan Fasilitas Pembiayaan ini untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
Jangka Waktu Fasilitas	:	36 (tiga puluh enam) bulan
Bunga	:	Effective : 11,43% (sebelas koma empat puluh tiga persen) per tahun

		Flat : 6,20% (enam koma dua puluh persen) per tahun.
Jaminan	:	Merk dan Type : Toyota Avanza Grand New 1.3G M/T Tahun : 2018 BPKB a.n IBM
Denda	:	Denda Keterlambatan: 0,25% per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak. Denda Pelunasan Dipercepat: 4,00% dari outstanding pokok/principal

#### Asuransi

IBM mengadakan penutupan asuransi sebagai berikut:

Perusahaan Asuransi	:	Asuransi Jasa Indonesia
Jenis Pertanggungan	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Nomor Polis	:	517.601.250.18.00137/967/000
Nama Tertanggung	:	PT Mandiri Tunas Finance Kendari-Mobil QQ IBM
Obyek Pertanggungan	:	Minibus/Toyota/Toyota Avanza-Grand New 1.3 G M/T/2018
Periode Pertanggungan	:	3 April 2018 s/d 3 April 2021
Total Premi	:	Rp12.533.121,00
Total Nilai Pertanggungan	:	Rp225.700.000,00

#### Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Kantor tanggal 4 Januari 2021, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	:	PT Batam Mulya Propertindo (Pihak Pertama)
		IBM (Pihak Kedua)
Obyek Sewa	:	Lantai 5 gedung yang terletak di Jalan Batu Jajar No.37 RT 003/RW 001, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, dengan luas ruangan yang disewa yaitu 152,19 m2
Jangka Waktu	:	31 Desember 2022
Harga Sewa	:	Rp547.884.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) untuk 2 tahun. Harga belum termasuk pajak sewa.
Service Charge	:	Rp182.628.000,00 (seratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu Rupiah) untuk 2 tahun.
Kewajiban Para Pihak	:	<p>Pihak Pertama:</p> <p>Selama jangka waktu berlangsungnya sewa menyewa ini Pihak Pertama menjamin akan memberikan ketenteraman dan kenikmatan kepada Pihak Kedua dari gangguan pihak ketiga yang mengaku mempunyai hak kepemilikan atas ruangan kantor yang disewa oleh Pihak Kedua.</p> <p>Pihak Kedua:</p> <p>Memelihara dan merawat ruangan kantor dengan sebaik-baiknya atas biaya Pihak Kedua sendiri, menjaga dan memelihara kebersihannya, memperbaiki/membetulkan segala kerusakan, mengganti kaca-kaca pecah dan kunci-kunci, engsel-engsel yang rusak dan lain sebagainya sedangkan kerusakan yang terjadi karena alasan force majeure seperti bencana alam, gempa bumi, huru hara dan/atau banjir akan ditanggung oleh Pihak Pertama.</p>

Pengalihan Hak Sewa	:	Pihak Kedua tidak berhak mengalihkan seluruh atau sebagian hak sewanya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

## I. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN IBM, BESERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

### Perseroan

Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris saat ini tidak sedang terlibat dalam perkara perdata maupun pidana di pengadilan negeri, perkara tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, perkara kepailitan dan PKPU di pengadilan niaga, maupun dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan atau klaim yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perseroan, kecuali:

- Perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Poso, di mana Perseroan berkedudukan sebagai Penggugat, PT Bumi Morowali Utama sebagai Tergugat I dan Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Sulawesi Tengah cq Bupati Morowali sebagai Tergugat II, di mana pokok perkaranya adalah gugatan Perseroan atas penggunaan wilayah tertentu dari Terminal Khusus Pertambangan Nikel Perseroan oleh Tergugat I yang menerima izin usaha pertambangan yang wilayahnya bertumpang tindih dengan wilayah Terminal Khusus Pertambangan Nikel Perseroan.

Perkara tersebut di atas telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso melalui Putusan No.73/Pdt.G/2019/PN.Pso serta diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 17 Desember 2019 yaitu:

Mengadili:

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat I untuk sebagian.
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp9.995.000,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).

Terhadap Putusan No.73/Pdt.G/2019/PN.Pso tanggal 17 Desember 2019, Penggugat selanjutnya mengajukan banding pada tanggal 31 Desember 2019, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu telah mengeluarkan Putusan No.35/PDT/2020/PT PAL tanggal 8 Oktober 2020 yaitu:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso No.73/Pdt.G/2019/PN Pso tanggal 17 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut.

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Poso berwenang mengadili perkara No.73/Pdt.G/2019/PN Pso;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Poso membuka persidangan untuk melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tersebut;
- Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Terhadap Putusan Banding Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No.35/PDT/2020/PT PAL tanggal 8 Oktober 2020, Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan Kasasi, di mana atas kasasi tersebut, Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi pada tanggal 15 Desember 2020 telah mengajukan Kontra Memori Kasasi sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Kontra Memori Kasasi No.Perkara 73/Pdt.G/2019/PN.Pso tanggal 15 Desember 2020. Berdasarkan Surat No.73/pdt.G/2019/PN.Pso tertanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Advokat/Pengacara Royal

Langgeroni, S.H., M.H., & Partners, perkara perdata tersebut masih dalam proses menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- b. Perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, di mana Perseroan berkedudukan sebagai Penggugat, PT Bumi Morowali Utama sebagai Tergugat dan PT Transon Bumindo Resources sebagai Turut Tergugat, di mana pokok perkaranya adalah gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Perseroan terhadap Tergugat atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama yang dibuat antara Perseroan dengan Tergugat terkait dengan penyelesaian perselisihan yang timbul sebagai akibat aktivitas yang dilakukan oleh Tergugat dalam wilayah Terminal Khusus Pertambangan Nikel Perseroan. Perkara tersebut di atas, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Putusan No.507/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 1 April 2020 yaitu:

Mengadili:

- I. Dalam Provisi  
Menyatakan menolak tuntutan Provisi Penggugat seluruhnya.
- II. Dalam Eksepsi  
Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya.
- III. Dalam Pokok Perkara  
Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.  
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.226.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu Rupiah).

Terhadap Putusan No.507/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 1 April 2020, Penggugat selanjutnya mengajukan Banding pada tanggal 6 April 2020. Atas banding tersebut telah dikeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. No.587/PDT/2020/No.DKI tanggal 11 Desember 2020 yaitu:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri No. Barat No.507/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 1 April 2020.

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Pembanding/Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Terbanding/Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- Menyatakan Nota Kesepahaman Bersama antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tanggal 9 April 2015 adalah sah dan mengikat;
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Catatan:

Atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.587/PDT/2020/PT.DKI tanggal 11 Desember 2020, Terbanding/Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata pada Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi No.507/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tertanggal 28 Januari 2021, dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan mengajukan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Februari 2021. Atas permohonan kasasi tersebut Perseroan telah menyerahkan kontra Memori Kasasi berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Kasasi PN Jakarta Barat No.570/Pdt.G/2019/PN.Jkt/Brt tanggal 9 Maret 2021.

Kedua perkara perdata tersebut di atas secara material tidak mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

## **IBM**

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan dengan didukung oleh Surat Pernyataan IBM beserta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris IBM seluruhnya tertanggal 17 Desember 2020; IBM beserta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris IBM baik selaku pribadi maupun dalam jabatannya tersebut, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau klaim yang mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap IBM dan rencana Penawaran Umum.

## **J. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA**

### **1. UMUM**

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan nama PT PAM Mineral berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PAM Mineral No.32 tanggal 15 Januari 2008, dibuat di hadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-21657.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 29 April 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0031735.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 April 2008, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.60 tanggal 25 Juli 2008, Tambahan No.13172 ("Akta Pendirian Perseroan").

Berdasarkan pasal 3 Akta 40/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang: Pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha utama:
  - i. Berusaha dalam bidang Pertambangan dan penggalian, khususnya Pertambangan Bijih Nikel yang mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel, dimasukkan dalam kelompok ini (KBLI 07295).
  - ii. berusaha dalam bidang Pertambangan dan Penggalian, khususnya Pertambangan dan Penggalian Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan ke Tempat Lain, yang mencakup usaha penambangan dan penggalian bahan galian lainnya yang belum termasuk dalam golongan manapun. Termasuk kegiatan pemurnian, pemisahan/sortasi, pembersihan dan pengolahan dengan cara lain terhadap bahan tambang/galian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan dan penggalian lainnya tersebut. Pertambangan dan penggalian ini antara lain mika, leusit, yarosit, zeolite, batu penggosok, grafit alam, steatite (talc), tepung fosil siliceous, oker, toseki dan lainnya (KBLI 08999).
- b. kegiatan usaha penunjang:

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan tersebut.

Perseroan saat ini bergerak dalam bidang pertambangan bijih nikel baik secara langsung maupun melalui entitas Anak Perusahaan. Perusahaan berdomisili di Jakarta, dengan kantor pusat beralamat di Jl. Batu Jajar, No. 37, Lantai 5, Jakarta Pusat, 10120.

## 2. KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PERSEROAN

### Kegiatan Usaha

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jalan Batu Jajar No.37, Jakarta Pusat 10120 Indonesia dengan lokasi pertambangan di desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PAM Mineral No.32 tanggal 15 Januari 2008, dibuat di hadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-21657.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 29 April 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0031735.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 April 2008, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.60 tanggal 25 Juli 2008, Tambahan No.13172 ("Akta Pendirian Perseroan").

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan maksud dan tujuan Perseroan mencakup jasa, pembangunan, pengangkutan darat, perdagangan, perindustrian, dan pertambangan.

Kegiatan usaha utama Perseroan saat ini adalah dalam bidang usaha pertambangan biji nikel (*nickel ore*) yang mencakup kegiatan eksplorasi, pengembangan dan penjualan bijih nikel. Tujuan utama Perseroan adalah untuk menggali potensi nikel di Indonesia dan memasarkannya pada pasar dalam negeri.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan menetapkan visi dan misi ke depan yaitu:

### Visi

Menjadi perusahaan penambang nikel yang profesional, terkemuka dan ramah lingkungan dengan mengembangkan potensi pertambangan-pertambangan yang ada di wilayah Indonesia melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi dalam rangka peningkatan produktivitas pertambangan yang ada dalam mendukung program pemerintah dan peningkatan perekonomian nasional melalui solusi yang berkelanjutan, efisien dan transparan.

### Misi


- Melaksanakan penambangan pada areal-areal potensial dengan memadukan kerja sama antara pihak-pihak terkait untuk menghasilkan produksi hasil tambang yang berkualitas dalam rangka membantu pemerintah dalam menggali potensi sumber daya alam khususnya dalam bidang pertambangan nikel.
- Membina tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang manajemen pertambangan, keahlian dalam bidang sistem dan kelembagaan pertambangan, untuk mendukung kemajuan perusahaan melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan yang menyeluruh.
- Mengelola sumberdaya alam dan lingkungan secara bertanggung jawab dengan melibatkan masyarakat lingkaran tambang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat disekitar area pertambangan dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- Menerapkan *Good Mining Practice* dalam menjalankan semua aspek pertambangan sehingga terjadi keseimbangan dan keharmonisan hubungan dengan masyarakat dan lingkungan.

Dalam menjalani kegiatan usahanya, Perseroan melakukan proses eksplorasi, pertambangan, dan penjualan bijih nikel (*nickel ore*). Bijih nikel merupakan unsur logam yang berwujud tanah residual. Karakteristik nikel yang tahan karat menjadikan komoditas logam ini sangat dibutuhkan oleh peradaban modern yang banyak membutuhkan logam tahan karat sebagai bahan baku dalam produksi. Saat ini, Perseroan berkonsentrasi pada pengembangan pertambangan dengan mengelola tambang yang sedang berjalan untuk penjualan domestik.

## Lahan Konsesi

### Perseroan

Sampai saat ini, perseroan memiliki lahan konsesi pertambangan nikel yang berlokasi di Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali. Lahan tersebut merupakan lahan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi produksi seluas 198 Hektar, sesuai Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.004/DESDM/II/2012, tertanggal 17 Februari 2012 dengan Kode Wilayah: MW-058




Area potensi nikel dari IUP Perseroan seluas 198 Ha sudah seluruhnya di eksplorasi (area IUP yang sudah dibuka (*landclearing*) namun belum dilakukan penambangan). Dari area yang sudah di eksplorasi, seluas 47 Ha sudah tertambang. Area yang belum ditambang dari IUP Perseroan adalah seluas 120 Ha. Untuk area yang telah direklamasi secara total adalah 5 Ha (untuk area Utara 3 Ha dan area Selatan 2 Ha). Area yang belum dilakukan proses reklamasi adalah seluas 10 Ha.

### IBM

Sampai saat ini, IBM memiliki lahan konsesi pertambangan nikel yang berlokasi kecamatan Langgikima, kabupaten Konawe Utara, provinsi Sulawesi Tenggara. Lahan tersebut merupakan lahan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi produksi seluas 576 Hektar, sesuai Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 230, tertanggal 17 maret 2014 dengan Kode Wilayah: KW07 OKP 007.





Area potensi nikel dari IUP IBM seluas 576 Ha adalah  $\pm 450$  Ha dimana area yang sudah tertambang dan terganggu (area IUP yang sudah dibuka (*landclearing*) namun belum dilakukan penambangan) adalah seluas 15 Ha (untuk area tertambang Utara seluas 10 Ha, sedangkan area tertambang Selatan seluas 5 Ha). Area yang belum ditambang dari IUP IBM adalah seluas 435 Ha. Untuk area yang telah direklamasi secara total adalah 2,5 Ha. Area yang belum dilakukan proses reklamasi adalah seluas 5 Ha.

## Cadangan Nikel

### Perseroan

Perseroan memiliki laporan KCMI yang disiapkan oleh PT AKA Geosains Consulting pada Desember 2020. Laporan KCMI dibuat berdasarkan analisa pada lahan IUP Perseroan yang berlokasi di di Desa Buleleng dan Laroenai, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut adalah data cadangan Perseroan per 2020 yang diklasifikasikan menurut kadar Ni:



Block	Domain	Class	CoG	OB (BCM)	ORE (WMT)	ORE (M.WMT)	% Ni	% Co	% Fe	% SiO2	Area	SR (BCM/TON)
Tiara	LIM	Terkira (Probable)	1,3	1.397.129	21.300	0,02	1,34	0,08	36,36	6,27	17,56	1,53
	SAP				894.297	0,89	1,49	0,04	15,84	28,52		
	SUBTOTAL				915.597	0,92	1,49	0,04	16,31	28,00		
BCL A	LIM	Terkira (Probable)	1,3	1.935.909	206.432	0,21	1,37	0,11	41,84	13,19	30,45	1,26
	SAP				1.336.033	1,34	1,52	0,04	16,55	38,34		
	SUBTOTAL				1.542.465	1,54	1,50	0,05	19,93	34,98		
BCL B	LIM	Terkira (Probable)	1,3	559.232	70.148	0,07	1,36	0,09	37,56	9,83	8,54	1,16
	SAP				411.531	0,41	1,72	0,05	13,36	29,47		
	SUBTOTAL				481.679	0,48	1,67	0,06	16,88	26,61		
Cindy	LIM	Terkira (Probable)	1,3	135.608	4.269	0,00	1,33	0,08	35,02	1,64	3,23	2,05
	SAP				61.989	0,06	1,48	0,04	15,11	27,70		
	SUBTOTAL				66.258	0,07	1,47	0,04	16,39	26,02		
Kartini A	LIM	Terkira (Probable)	1,3	47.552	-	-	-	-	-	-	1,93	1,61
	SAP				29.448	0,03	1,42	0,05	16,63	30,93		
	SUBTOTAL				29.448	0,03	1,42	0,05	16,63	30,93		
Kartini B	LIM	Terkira (Probable)	1,3	847.123	13.017	0,01	1,33	0,08	36,75	0,85	11,20	1,80
	SAP				457.477	0,46	1,49	0,05	15,32	23,72		
	SUBTOTAL				470.494	0,47	1,48	0,05	15,91	23,09		
Melati A	LIM	Terkira (Probable)	1,3	23.265	-	-	-	-	-	-	2,71	1,10
	SAP				21.135	0,02	1,42	0,02	13,73	30,58		
	SUBTOTAL				21.135	0,02	1,42	0,02	13,73	30,58		
Melati B	LIM	Terkira (Probable)	1,3	133.036	2.288	0,00	1,32	0,09	35,81	14,85	3,72	2,04
	SAP				63.063	0,06	1,39	0,04	14,34	32,04		
	SUBTOTAL				65.352	0,07	1,39	0,04	15,09	31,44		
Raisa	LIM	Terkira (Probable)	1,3	84.884	1.587	0,00	1,30	0,07	34,36	15,85	1,63	3,75
	SAP				21.031	0,02	1,38	0,05	16,20	27,62		
	SUBTOTAL				22.618	0,02	1,38	0,05	17,47	26,79		
Syahrini	LIM	Terkira (Probable)	1,3	163.956	1.533	0,00	1,32	0,10	38,33	-	2,20	1,99
	SAP				80.957	0,08	1,59	0,05	17,07	-		
	SUBTOTAL				82.490	0,08	1,59	0,05	17,47	-		
LIM					320.574	0,32	1,36	0,10	40,15	11,31	83,15	1,44
SAP					3.376.961	3,38	1,53	0,04	15,73	31,27		
TOTAL					3.697.535	3,70	1,51	0,05	17,85	29,54		

Bijih nikel Perseroan memiliki kadar Ni antara 1,4% - 1,8%.

Perseroan berencana untuk melakukan program eksplorasi berupa pengeboran spasi detail (infill drilling) yang berada di dalam area pertambangan Perseroan yang tercakup di dalam Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama Perseroan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No.540.3/SK.004/DESDM/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 dan berlaku selama 13 tahun, yang akan dimulai pada semester kedua 2021 untuk menambah cadangan bijih nikel Perseroan pada area blok kerja dengan total luas sekitar 51 Ha dengan rincian nama blok, sebagai berikut:

- BCL A dengan luas 7.28 Ha;
- BCL B dengan luas 15.88 Ha;
- RAISA dengan luas 8.46 Ha;
- KARTINI B dengan luas 11.68 Ha;
- TIARA dengan luas 3.78 Ha; dan
- SYAHRINI dengan luas 4 Ha.

## IBM

IBM memiliki laporan KCMI yang disiapkan oleh PT AKA Gesosains pada Desember 2020. Laporan KCMI dibuat berdasarkan analisa pada lahan IUP Perseroan yang berlokasi di desa Lameruru, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut adalah data cadangan Perseroan yang diklasifikasikan menurut kadar Ni:

PIT	Material	Kategori	CoG	Juta. WMT	Juta. DMT	%Ni	%Co	%Fe	%SiO2	%MgO	%Al2O3	%Cr2O3	%CaO	OB (Juta. BCM)	SR (BCM/TON)
Bitti	Limonit	Terbukti	1,30	0,48	0,29	1,45	0,11	47,57	6,42	1,01	6,07	2,52	0,04	0,32	0,41
	Saprolit			0,29	0,18	1,89	0,05	18,32	33,78	18,43	2,42	0,85	0,28		
	Subtotal			0,76	0,47	1,62	0,08	36,28	16,99	7,74	4,66	1,88	0,13		
	Limonit	Terkira	1,30	1,08	0,65	1,45	0,11	45,67	9,12	1,13	5,92	2,45	0,07	2,28	1,23
	Saprolit			0,78	0,49	1,65	0,05	20,26	35,82	14,24	3,06	1,00	0,38		
	Subtotal			1,85	1,15	1,53	0,08	34,75	20,59	6,76	4,69	1,82	0,20		
Kolaka	Limonit	Terkira	1,30	0,04	0,02	1,42	0,12	39,50	12,02	2,25	10,36	2,33	0,17	0,22	1,50
	Saprolit			0,11	0,07	1,60	0,05	18,77	33,77	14,22	5,49	1,31	0,72		
	Subtotal			0,15	0,09	1,56	0,07	23,60	28,70	11,43	6,63	1,55	0,59		
Mangrove	Limonit	Terbukti	1,30	0,18	0,11	1,38	0,10	41,16	11,31	2,02	8,34	2,47	0,10	0,41	1,24
	Saprolit			0,15	0,09	1,71	0,05	20,80	30,07	13,50	4,86	1,27	0,76		
	Subtotal			0,33	0,21	1,53	0,08	31,79	19,94	7,30	6,74	1,92	0,40		
	Limonit	Terkira	1,30	0,57	0,35	1,45	0,10	42,00	11,74	1,78	6,82	2,81	0,09	1,52	1,35
	Saprolit			0,55	0,35	1,66	0,05	20,54	33,61	13,30	4,13	1,21	0,61		
	Subtotal			1,12	0,70	1,56	0,07	31,28	22,67	7,54	5,48	2,01	0,35		
Silae	Limonit	Terkira	1,30	0,01	0,01	1,42	0,13	40,75	13,91	1,51	8,05	2,52	0,04	0,09	6,93
	Saprolit			0,003	0,002	1,32	0,05	18,16	49,16	8,93	3,11	1,12	0,57		
	Subtotal			0,01	0,01	1,40	0,11	35,85	21,55	3,12	6,98	2,22	0,15		
Ulin	Limonit	Terkira	1,30	0,003	0,002	1,37	0,09	41,48	12,40	2,15	6,64	2,53	0,12	0,04	0,66
	Saprolit			0,062	0,039	1,59	0,04	16,13	36,03	18,41	2,88	1,08	0,52		
	Subtotal			0,07	0,04	1,58	0,04	17,37	34,87	17,61	3,06	1,15	0,50		
	Limonit	Terbukti	1,30	0,66	0,40	1,43	0,10	45,80	7,77	1,29	6,70	2,51	0,06	0,73	0,66
	Saprolit			0,44	0,28	1,83	0,05	19,17	32,51	16,74	3,25	1,00	0,44		
	Total			1,10	0,68	1,59	0,08	34,91	17,89	7,61	5,29	1,89	0,22		
	Limonit	Terkira	1,30	1,70	1,03	1,45	0,10	44,26	10,10	1,38	6,33	2,57	0,08	4,15	1,30
	Saprolit			1,51	0,95	1,65	0,05	20,08	34,89	14,06	3,63	1,10	0,49		
	Total			3,20	1,99	1,54	0,08	32,66	22,00	7,46	5,03	1,86	0,28		
	Limonit	Terbukti + Terkira	1,30	2,35	1,43	1,44	0,10	44,69	9,45	1,35	6,43	2,55	0,08	4,88	1,14
	Saprolit			1,94	1,23	1,69	0,05	19,87	34,36	14,66	3,54	1,08	0,48		
	Total			4,30	2,66	1,56	0,08	33,23	20,95	7,50	5,10	1,87	0,26		

Bijih nikel IBM memiliki kadar Ni antara 1,4% - 1,8%.

IBM berencana untuk melakukan program eksplorasi lanjutan pengeboran spasi detail (infill drilling) yang berada di dalam area pertambangan yang tercakup di dalam Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama IBM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No.230 Tahun 2014 Tanggal 17 Maret 2014 dan berlaku selama 20 tahun, terkait dengan penambahan cadangan bijih nikel IBM pada area blok kerja dengan total luas sekitar 183 Ha dengan rincian nama blok, sebagai berikut:

- KOLAKA dengan luas 20.20 Ha;
- CENDANA dengan luas 19.78 Ha;
- LONGORI dengan luas 23.37 Ha;
- SILAE dengan luas 31.8 Ha;
- KOMIA dengan luas 52.50 Ha;
- KUMA dengan luas 16.68 Ha; dan
- KONDOLE dengan luas 18.54 Ha.

## Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin usaha Perseroan pada bidang pertambangan dimulai dengan dikeluarkannya SK Bupati Morowali IUP Operasi Produksi sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.004/DESDM/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Persetujuan Perubahan Nama Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT Duta Inti Perkasa Mineral kepada PT Pam Mineral, dengan rincian sebagai berikut:

<b>Izin IUP</b>	IUP Operasi Produksi
<b>Hak Kegiatan</b>	Konstruksi, Produksi, Pengangkutan dan Penjualan
<b>Lokasi</b>	Desa Buleleng dan Laroenai, Kec BungkuPesisir, Kab Morowali Prov Sulawesi Tengah
<b>Luas IUP</b>	198Ha

<b>Penerbit IUP</b>	Bupati Morowali
<b>Tanggal Ditetapkan</b>	17 Februari 2012
<b>Jangka Waktu IUP</b>	13 tahun


### IBM

Izin usaha IBM pada bidang pertambangan dimulai dengan dikeluarkannya SK Bupati Konawe Utara IUP Operasi Produksi sesuai Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 230, tertanggal 17 maret 2014 dengan Kode Wilayah : [KW07 OKP 007 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Indrabakti Mustika, dengan rincian sebagai berikut:

<b>Izin IUP</b>	IUP Operasi Produksi
<b>Hak Kegiatan</b>	Konstruksi, Produksi, Pengangkutan dan Penjualan
<b>Lokasi</b>	Kec Langgikima, kabupaten Konawe Utara, provinsi Sulawesi Tenggara
<b>Luas IUP</b>	576Ha
<b>Penerbit IUP</b>	Bupati Konawe Utara
<b>Tanggal Ditetapkan</b>	17 Maret 2014
<b>Jangka Waktu IUP</b>	20 tahun


### Proses Penambangan dan Transportasi

Proses penambangan dilakukan dengan sistem pertambangan terbuka. Bijih nikel digali menggunakan excavator dan diangkut menggunakan *dump truck* melalui jalan selebar 20 meter ke *stock yard* yang berjarak 2 km dari ROM tambang. Kemudian dari stock yard, bijih nikel diangkut ke pelabuhan dengan jarak tempuh 2 km untuk dimuat ke tongkang dan kemudian dikirim ke Pelabuhan bongkar.



## Proses Pengendalian Mutu

Perseroan menggunakan [SOP QAQC] untuk Preparasi dan Analisa Bijih Nikel yang dilaksanakan di lab internal Perseroan. Dalam SOP tersebut, Perseroan melakukan pengecekan material input dan output untuk mengkontrol kualitas nikel Perseroan. Lab perseroan melakukan uji kualitas berdasarkan SOP QAQC yang dapat dipertanggungjawabkan secara standarisasi. Hasil analisa tidak memengaruhi dan dipengaruhi oleh pihak lain. Dalam memenuhi standar internasional, masing-masing tahap dalam proses pengendalian mutu tersebut harus memenuhi standar yang telah ditentukan. Berikut adalah gambaran mengenai SOP untuk pengendalian mutu nikel Perseroan:



Kegiatan persiapan sampel dilakukan sesuai standar JIS M 8109: 1996 baik untuk metode pengambilan sampel, persiapan sampel dan penentuan kadar air. Preparasi dilakukan dengan 2 metode yaitu preparasi basah dan preparasi kering. Seluruh sampel di preparasi di *in house* Perseroan, IBM, anak perusahaan dan dianalisis di laboratorium internal (epsilon4-ED XRF) dan laboratorium eksternal yang direkomendasikan oleh manajemen sebagai kontrol dalam kesetabilan alat XRF secara berkala per 2 bulan dengan sampel kontrol roundrobin.

Prosedur *screen test* dilakukan secara periodic berdasarkan interval tertentu untuk mengevaluasi homogenitas sampel pulp secara maksimal.

Pengujian sampel pada kedua laboratorium tersebut dilakukan dengan metode *press pellet*. Untuk keamanan

sampel Perseroan dan IBM, anak perusahaan melakukan kontrol QAQC dengan sampel standar, sampel blank dan sampel duplikat.

#### Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan operasional Perseroan cukup bergantung pada cuaca dikarenakan pada saat musim hujan, kegiatan operasional penambangan akan melambat yang akan mengganggu kelancaran produksi. Selama musim hujan Perseroan menghentikan proses penambangan karena kondisi lahan tambang yang memiliki medan yang sulit atau berbahaya yang berisiko pada keselamatan kerja karyawan.

Adapun, hujan juga akan menyebabkan kadar air (*moisture*) dalam kandungan bijih nikel meningkat yang dapat menimbulkan penalti dalam pembayaran dan juga penundaan pengiriman karena kadar air yang melewati batas yang diperbolehkan dalam pengiriman melalui angkutan laut.

Untuk mengantisipasi risiko iklim dan cuaca tersebut, Perseroan melakukan penyimpanan stok bijih nikel di ETO (*Exportable Transit Ore*) dan/atau EFO (*Exportable Fine Ore*) untuk menjaga kadar air bijih nikel Perseroan. Dengan memiliki penyimpanan stok nikel, Perseroan akan tetap dapat melakukan penjualan bijih nikel pada saat musim hujan.

#### Volume Produksi

##### Perseroan

Hingga saat ini Perseroan belum berproduksi kembali. Namun, pada saat ini Perseroan telah mendapatkan persetujuan RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya) tahun 2021 dengan volume kuota produksi sebesar 600,000 *metric ton*. Selain itu, Perseroan telah melakukan perbaikan dan pembuatan infrastruktur, berupa mess office, laboratorium, dan tempat preparasi sampel, instalasi listrik dan genset.

Perseroan juga telah melakukan sosialisasi produksi dengan pihak Bupati dan juga masyarakat lingkaran tambang, serta Perseroan telah melakukan penambahan beberapa karyawan untuk mendukung kegiatan produksi melalui proses *recruitment* untuk *engineer* di bagian *mine plan engineer, surveyor, geologist, mine operation, analyst*, dan kepala laboratorium. Selain itu, Perseroan sedang menyiapkan kontraktor serta mobilisasi alat berat untuk kegiatan produksi yang akan dilaksanakan pada awal semester II tahun 2021.

##### IBM

Tabel berikut memberikan informasi mengenai volume produksi Perseroan melalui Entitas Anak untuk periode-periode berikut:

No	Periode	Volume (Wet Metrik Ton)
1	31 Oktober 2020	615.034,37 WMT
2	31 Desember 2019	391.114,71 WMT
3	31 Desember 2018	16.530,89 WMT

#### Penjualan dan Pemasaran

Tabel berikut memberikan informasi mengenai penjualan Perseroan melalui Entitas Anak untuk periode-periode berikut:

No	Periode	Volume (Wet Metrik Ton)
1	31 Oktober 2020	496.467,34 WMT
2	31 Desember 2019	364.327,80 WMT
3	31 Desember 2018	4.150,79 WMT

Pada periode tahun 2019, Perseroan melalui Entitas Anak, yaitu IBM telah menjual bijih nikel kepada pasar domestik dengan bekerjasama dengan agen marketing yaitu PT Kyara Sukses Mandiri ke beberapa konsumen domestik yang berada di daerah Kabupaten Morowali, Konawe, dan Cilegon, seperti: PT Indoferro, PT. Virtue Dragon Nickel Industry, PT. Sulawesi Mining Investment (Tsing Shan Group). Juga kepada pihak ketiga lainnya, seperti kepada: Indonesia Guang Ching Nickel & Stainless Steel Industry, Growth Java Industry, Daaz Bara Lestari, Hengjaya Nickel Industries, Ranger Nickel Industries. Bijih nikel yang dijual ke pasar domestik memiliki kadar Ni yang lebih tinggi dibandingkan penjualan ekspor, yaitu dengan kadar Ni diatas 1,8%.

Harga penjualan yang berlaku saat ini untuk produk Nikel adalah berdasarkan Harga Patokan Mineral (HPM) yang dikeluarkan setiap bulan oleh Dirjen Minerba dengan dasar Keputusan Menteri ESDM No.: 2946 K/30/MEM/2017, yang perhitungannya mengacu pada LME (London Metal Exchange). LME Nikel adalah patokan harga perdagangan Nikel dunia di London Metal Exchange dimana komponen komponennya termasuk komoditi harga Nikel Ore, NPI, FeNi, dan mineral lainnya. Dengan demikian perubahan harga perdagangan di LME maupun di harga komoditas yang bersangkutan akan saling mempengaruhi. Selanjutnya, peraturan yang berhubungan dengan komoditas mineral akan mempunyai pengaruh terhadap harga penjualan komoditas yang bersangkutan. Sedangkan, untuk harga nikel dipasar domestik ditentukan oleh pihak pembeli domestik.

Harga pasar yang berlaku per Oktober 2020 berdasarkan Harga Patokan Mineral (HPM) adalah sebagai berikut:

Untuk Nikel dengan kadar Ni 1,7% : FOB \$29,95/WMT

Untuk Nikel dengan kadar Ni 1,8% : FOB \$33,48/WMT

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam beban, dan harga sewa sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

### **Pengembangan**

Perseroan berencana mengembangkan program eksplorasi lebih detail untuk meningkatkan kelas sumber daya dari tereka dan tertunjuk menjadi terukur di beberapa blok yang dimiliki Perseroan dan IBM, anak perusahaan, dengan cara:

1. Melakukan kegiatan eksplorasi pengeboran lanjutan melalui pengeboran *infill* pada area spasi renggang (100 m x 100 m) dan spasi rapat (50 m x 50 m) untuk meningkatkan keyakinan model dan estimasi sumber daya mineral.
2. Menambah jumlah sampel duplikat dan blank serta melakukan uji eksternal (1 – 3% dari seluruh total sample) agar mengetahui bias data terhadap laboratorium lain yang bersifat independent
3. Melakukan pengujian terhadap unsur MgO dengan lebih baik serta menambahkan beberapa unsur lain yang diuji (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, MnO)
4. Menambahkan jumlah data pada pengujian densitas dan kandungan air agar mendapatkan nilai yang lebih mewakili beberapa area eksplorasi.

### **3. KEUNGGULAN KOMPETITIF**

Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya.

#### **IUP Perseroan**

- a. Perseroan mengelola lahan milik pemerintah dengan status Kawasan Hutan Produksi berdasarkan IPPKH Perseroan.

- b. Perseroan memiliki sumber daya dan cadangan yang sudah terverifikasi dengan standarisasi KCMI 2017 sehingga optimalisasi sumber daya dan cadangan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar
- c. Perseroan memiliki infrastruktur penambangan yang terintegrasi dengan fasilitas laboratorium dalam rangka menjamin kualitas produk seakurat mungkin
- d. Perseroan telah membangun dermaga JETTY yang memiliki kapasitas slot atau pintu 5-6 tongkang (dimana masing-masing tongkang berkapasitas 7.500 - 10.000 MT) yang terletak diujung jalan hauling dengan jarak 3 – 5 km dari pit tambang ke pelabuhan.
- e. Perseroan memiliki IUP yang berlokasi strategis, berada di sepanjang pantai timur provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Disepanjang Pantai Timur Sulawesi terdapat 2 kawasan industri besar yang bergerak dibidang pengolahan dan pemurnian nikel yaitu Virtue Dragon Nickel Industry dan Indonesia Morowali Industrial Park.

#### **IUP IBM**

- f. IBM mengelola lahan milik pemerintah yang berstatus Kawasan Hutan Produksi dan telah memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.54/1/IPPKH/PMDN/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi bijih Nikel dan sarana penunjangnya atas nama PT Indrabakti Mustika seluas ± 537,21 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan masa berlaku sesuai masa berlakunya IUP Operasi Produksi PT Indrabakti Mustika.
- g. IBM memiliki sumber daya dan cadangan yang sudah terverifikasi dengan standarisasi KCMI 2017 sehingga optimalisasi sumber daya dan cadangan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar
- h. IBM memiliki infrastruktur penambangan yang terintegrasi dengan fasilitas laboratorium dalam rangka menjamin kualitas produk seakurat mungkin
- i. Perseroan telah membangun dermaga JETTY yang memiliki kapasitas slot atau pintu 3-4 tongkang (dimana masing-masing tongkang berkapasitas 7.500 - 10.000 MT) yang terletak diujung jalan hauling dengan jarak 3 – 5 km dari pit tambang ke pelabuhan.
- j. IBM memiliki IUP yang berlokasi strategis, berada di sepanjang pantai timur provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Disepanjang Pantai Timur Sulawesi terdapat 2 kawasan industri besar yang bergerak dibidang pengolahan dan pemurnian nikel yaitu Virtue Dragon Nickel Industry dan Indonesia Morowali Industrial Park.

#### **4. STRATEGI PERSEROAN**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Menambah cadangan nikel**  
Untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan, Perseroan perlu memiliki cadangan yang cukup guna menjaga suplai bahan baku nikel untuk beberapa tahun kedepan. Untuk menambah cadangan tersebut Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan eksplorasi yang berkelanjutan.
- b. **Menambah luas lahan**  
Perseroan berupaya mencari IUP - IUP yang potensial untuk dapat di ambil alih atau bekerja sama dengan pihak lain agar lahan dapat dioperasikan bersama.
- c. **Optimalisasi sumber daya dan cadangan**  
Perseroan dan IBM, anak Perusahaan, melakukan pengembangan pengujian terhadap unsur MgO, Fe, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> pada domain saprolite dan limonite sesuai spec market yang berkembang.



## 5. PROSPEK USAHA PERSEROAN

### Prospek Usaha Pertambangan Bijih Nikel

Dalam bisnis penambangan bijih nikel secara khusus yang dijalankan oleh Perseroan dan Entitas Anak (IBM), dengan kondisi yang ada saat ini dimana permintaan akan bijih nikel jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pasokan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan pemilik IUP produksi, dan permintaan akan bijih nikel tersebut ke depannya diyakini akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan tren produksi kendaraan listrik (*Electronic Vehicle*) yang terus meningkat di masa mendatang.

*Market share* untuk produksi bijih nikel Perseroan ditentukan oleh kemampuan Perseroan dalam memastikan konsistensi volume produksi dan spesifikasi produk yang dihasilkan sesuai dengan permintaan pasar (*high grade dan low grade*).

Strategi Perseroan sehubungan dengan penjualan bijih nikel adalah agar dapat diserap dengan cara menjaga konsistensi terhadap kontinuitas hasil produksi dan spesifikasi, serta diversifikasi bijih nikel yang dihasilkan agar spesifikasi bijih nikel tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan oleh *market* (pabrik).

Strategi penjualan untuk kategori *low grade* Perseroan memastikan bahwa dalam kontrak agar tidak diatur mengenai penalti untuk kadar Co (cobalt), Mg (magnesium), dan Al (alumina). Perseroan juga mengundang tim survey dari pihak pembeli untuk melakukan PSI (*pre-shipment inspection*). Perseroan mengirim *bulk sample* untuk membantu pabrik-pabrik dalam rangka *commisioning* atau *pilot test* pabrik *buyer*. Sedangkan, untuk kategori *high grade* hasil produksi Perseroan telah terjual habis sesuai dengan kontrak yang telah dimiliki oleh Perseroan.

Data volume penjualan berdasarkan historikal data kebutuhan atau *demand market share* Pabrik Smelter yang dirilis oleh dan tercantum oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dalam bahan paparan pada webinar “masa depan hilirisasi nikel Indonesia” yang berjudul *Strategi Pengembangan Industri Hilir Logam Berbasis Nikel Di Indonesia, Jakarta, tertanggal 13 Oktober 2020, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian*, halaman 13, tersaji dalam tabel, berikut:




## KAPASITAS PRODUKSI SMELTER NIKEL YANG BEROPERASI

NO	NAMA PERUSAHAAN	PRODUK	Kapasitas Produksi (Ton/tahun)	LOKASI
1	PT Sulawesi Mining Investment	NPI	300,000	Morowali
		Stainless Steel Slab	1,000,000	
2	PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel	NPI	600,000	Morowali
		HR SS	500,000	
		HR CS	200,000	
		Slab SS	150,000	
		Slab CS	150,000	
3	PT Guang Ching Nickel & Stainless Steel	NPI	600,000	Morowali
		Slab (SS dan CS)	1,000,000	
		HR (SS dan CS)	2,000,000	
4	PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome	Ferrochrome	600,000	Morowali
		Stainless Steel CR	700,000	
5	PT Tsingshan Steel Indonesia (TSI)	NPI	507,000	Morowali
		Pig Iron	700,000	
6	PT Huadi Nickel Alloy Indonesia Nikel	NPI	600,000	Bantaeng
7	PT Virtue Dragon	NPI	600,000	Konawe
8	PT Megah Surya Pertiwi	NPI	240,000	Pulau Obi
9	PT Century Metalindo	NPI	50,000	Cikande Banten
10	PT Bintang Smelter Indonesia	NPI	100,000	Konawe Selatan
11	PT COR Industri Indonesia	NPI	120,000	Morowali Utara
12	PT Bintang Timur Steel	NPI	351,000	Tigaraksa Banten
13	PT Cahaya Modern Metal Industri	NPI	9,000	Konawe
14	PT Gebe Industry	Nickel Hidrat dan Nickel Metal	10,000	Gresik
15	PT Heng Tai Yuan	NPI	150,000	Cilegon
16	PT Growth Java Industry	NPI	250,000	Cilegon
		Pig Iron	500,000	
17	PT Ranger Nickel Industry	NPI	150,000	Morowali
18	PT Hengjaya Nickel Industry	NPI	150,000	Morowali
19	PT Cahaya Smelter Indonesia	NPI	150,000	Morowali

Dengan adanya kebutuhan atau *demand market share* yang tinggi tersebut, maka peningkatan harga penjualan semakin tinggi, hal ini ditunjukkan dengan data historikal tren harga penjualan HPM (Harga Patokan Mineral) yang dirilis dan tercantum oleh ESDM ([https://www.minerba.esdm.go.id/harga\\_acuan](https://www.minerba.esdm.go.id/harga_acuan)), seperti grafik berikut:

## GRAFIK HARGA MINERAL ACUAN (NIKEL)




### Prospek Usaha Pengolahan Bijih Nikel

Dalam jangka panjang, prospek industri pertambangan dan produksi nikel diperkirakan masih cukup positif dikarenakan tingginya kebutuhan nikel terutama di industri manufaktur dan konstruksi. Dengan tujuan meningkatkan ketahanan terhadap karat (korosi), nikel digunakan sebagai salah satu unsur campuran dalam bahan dasar pembuatan *stainless steel*. Hampir 65% nikel dunia digunakan untuk pembuatan *stainless steel*.

Permintaan nikel juga berpotensi melonjak seiring dengan berkembangnya teknologi baterai dimana nikel banyak dibutuhkan untuk kebutuhan campuran dengan jenis logam kobalt sebagai bahan paduan untuk baterai.


Penjualan Kendaraan Listrik Dunia, % dari seluruh penjualan kendaraan



Sumber: EV-volumes.com; McKinsey analy


Berdasarkan penelitian McKinsey pada Mei 2018, industri kendaraan listrik yang berkembang pesat dapat dilihat dari penjualan kendaraan listrik dunia yang terus meningkat dari tahun 2010 – 2017. Penjualan kendaraan listrik dunia mencetak sekitar 0.1% dari seluruh penjualan kendaraan dunia pada tahun 2011. Angka tersebut terus bergerak naik dan mencapai angka 1.3% pada tahun 2017. Hal tersebut dapat memberikan indikasi adanya peningkatan permintaan nikel untuk komponen baterai Nickel Metal Hydride yang digunakan untuk

mengoperasikan kendaraan listrik. Hal tersebut diperkirakan akan berdampak pada kenaikan harga nikel dalam jangka panjang.



Berdasarkan penelitian Electrive pada Desember 2018, penjualan kendaraan listrik di negara-negara seperti negara Cina, Norwegia, Jerman dan Prancis mengalami tren kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Negara Cina menempati posisi pertama dalam penjualan kendaraan listrik dunia mempertahankan posisinya sebagai market leader dalam pasar kendaraan listrik. Penjualan kendaraan listrik di Cina mencapai 1.275.000 unit di tahun 2018 meningkat sekitar 64% dibandingkan penjualan di tahun 2017. Hal ini memberikan prospek yang baik bagi kelangsungan usaha Perseroan mengingat Negara Cina merupakan market nikel terbesar bagi Perseroan.

Sebagai negara dengan sumber daya kelas dunia, Indonesia termasuk 3 negara terbesar dalam pengekspor nikel dunia. Data neraca sumber daya mineral tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Geologi melalui Pusat Sumberdaya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) dan memuat hasil kegiatan eksplorasi PSDMBP dan perusahaan pemegang ijin usaha pertambangan mineral di Indonesia mencatat potensi bijih laterit nikel dengan total sumber daya (tereka, tertunjuk dan terukur) sebesar 9 milyar ton dan total cadangan (terkira, terbukti) sebesar 3,6 milyar ton. Menurut Badan Geologi, kegiatan-kegiatan eksplorasi selanjutnya akan meningkatkan jumlah dan status sumber daya serta menemukan daerah-daerah prospek baru untuk menambah jumlah sumber daya dan cadangan nikel. Hal ini memberikan peluang berkembangnya industri baterai listrik di Indonesia dengan didukung oleh ketersediaan bahan baku berupa nikel dan kobalt. Perseroan juga berupaya untuk terus melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan daerah-daerah yang memiliki prospek baru terhadap cadangan nikel. (Sumber : Berita Pusat Sumber Daya Geologi, 2018)



*Sumber: Berita Pusat Sumber Daya Geologi*

## 6. ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN dan IZIN LINGKUNGAN

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia mengatur kepatuhan Perseroan terhadap Undang- Undang dan peraturan lingkungan. Perseroan menaruh perhatian yang mendalam terhadap hal-hal yang terkait dengan masalah lingkungan di sekitar lokasi tambang dan area Terminal Khusus (Tersus) Pelabuhan Perseroan, oleh sebab itu, Perseroan harus menerbitkan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) ataupun Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya pemantauan Lingkungan (UKL). Perseroan memiliki keyakinan bahwa telah mematuhi seluruh aspek yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan lingkungan di

Indonesia. Berikut adalah dokumen perizinan lingkungan hidup yang diperoleh Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak:

Perizinan	Nomor dan Tanggal	Masa Berlaku	Keterangan
<b>Perseroan</b>			
[1] Izin Lingkungan	Nomor : 188.4/KEP.007/DPMPTS P/E-SPEED/2020 tanggal 9 Juni 2020	mengikuti masa berlaku IUP Perseroan sampai 15 April 2025	Izin Lingkungan Penambangan bijih nikel
[2] UKL – UPL Pelabuhan Terminal Khusus	Nomor : 848/0791/Umum/2008, tanggal 02 September 2008		Kelayakan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Khusus Perseroan
<b>IBM</b>			
[1] AMDAL Pertambangan	Nomor : 551 Tahun 2013, tanggal 11 Desember 2013	mengikuti masa berlaku IUP IBM sampai Januari 2034	Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT. Indrabakti Mustika
	Nomor : 552 Tahun 2013, tanggal 11 Desember 2013	mengikuti masa berlaku IUP IBM sampai Januari 2034	Izin Lingkungan Pertambangan Bijih Nikel PT. Indrabakti Mustika

Dimana Perseroan dalam melaksanakan kegiatannya berkewajiban untuk :

- Melakukan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berkala setiap bulan, dan dilaporkan setiap semester (6 bulan sekali) kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali dan Propinsi Sulawesi Tengah
- Melakukan Kegiatan Reklamasi dan revegetasi pada areal tambang terbuka yang sudah mine out dan areal bukaan lainnya yang sudah tidak digunakan untuk mengembalikan sesuai peruntukan rona awalnya. Untuk penghijauan dan mencegah erosi dan keseimbangan ekosistem
- Melakukan pelaporan hasil kemajuan kegiatan reklamasi setiap tahun secara berkala kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Lingkungan (ESDM) Propinsi Sulawesi Tengah dan tembusan ke Instansi lainnya.
- Melakukan tindakan pencegahan dan pelaporan terhadap adanya kasus pencemaran lingkungan, Kejadian Berbahaya terkait lingkungan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) jika ada, kepada instansi ESDM dan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Tengah
- Melakukan penempatan Jaminan Reklamasi secara berkala, sesuai luasan bukaan lahan tambang dan area pendukungnya yang telah disahkan dan disetujui , yang besarnya ditentukan sesuai aturan yang berlaku dari Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tengah.
- Melakukan penempatan Jaminan Pasca Tambang, sesuai luasan bukaan lahan tambang dan area pendukungnya yang telah disetujui, yang besarnya ditentukan sesuai aturan yang berlaku dari Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tengah.
- Melakukan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak lingkungan yang ada dari sumber dampak, bentuk pengelolaan yang sesuai, menentukan jangka waktu pengelolaan dan pemantauan, dan pelaporan berkala kepada instansi terkait sehingga, dapat diukur tingkat keberhasilan pengelolaan dan pemantauan oleh perseroan, dan untuk meminimalkan pencemaran dan gangguan terhadap lingkungan.

Adapun Matrik dan elemen pengelolaan lingkungan (UKL) dan pemantauan lingkungan (UPL) yang menjadi tanggung jawab perseroan dapat kami lampirkan sebagai berikut:

NO	DAMPAK LINGKUNGAN	SUMBER DAMPAK	TOLAK UKUR DAN INDIKATOR KEBERHASILAN	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	JANGKA WAKTU PENGELOLAAN		INSTANSI YANG TERLIBAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
				Analisis, kuisioner, APD Pemeliharaan, survey	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
TAHAP PRODUKSI									
1.	Kesempatan Kerja dan Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan Penambangan</li><li>- Kegiatan Pembangunan prasarana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terbukanya peluang / kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memprioritaskan tenaga kerja lokal dari wilayah lingkaran tambang</li><li>- memprioritaskan masyarakat lokal dalam pemenuhan kebutuhan perusahaan</li><li>-</li></ul>	Di dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Pemrakarsa dan daerah lingkaran tambang	Selama kegiatan Penambangan dan prasarana berlangsung  Pelaporan 6 Bulan	PT. PAM Mineral	Kantpr Lingkungan Hidup Kab. Morowali	Kantpr Lingkungan Hidup Kab. Morowali. Dinas Tenaga Kerja Kab. Morowali
2	Keresahan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan Penambangan</li><li>- Kegiatan Pembangunan prasarana</li><li>- Kegiatan Sosialisasi Pembebasan Lahan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Adanya keresahan / persepsi negatif masyarakat terhadap rencana kegiatan PT. PAM</li><li>- Adanya keresahan / persepsi negatif masyarakat terhadap sosialisasi ganti rugi lahan, tanaman</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Minimalisasi adanya keresahan dan persepsi negative masyarakat terhadap rencana kegiatan PT. PAM</li><li>- Melakukan pendekatan persuasif, kepada tokoh masyarakat, pemilik lahan dan pemerintah</li><li>- Sosialisasi terbuka, akomodir kepentingan</li></ul>	Di dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Pemrakarsa dan daerah lingkaran tambang	Selama kegiatan Penambangan dan prasarana berlangsung.  pelaporan 6 Bln	PT. PAM Mineral	Kantpr Lingkungan Hidup Kab. Morowali	Kantpr Lingkungan Hidup Kab. Morowali.
					JANGKA WAKTU PENGELOLAAN				

NO	DAMPAK LINGKUNGAN	SUMBER DAMPAK	TOLAK UKUR DAN INDIKATOR KEBERHASILAN	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTANSI YANG TERLIBAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
				Analisis, kuisioner, APD Pemeliharaan, survey	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
TAHAP PRA KONSTRUKSI									
3	Kualitas Udara, Emisi dan Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan Penambangan</li><li>- Kegiatan Pembangunan prasarana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trjadi Peningkatan konsentrasi debu di lokasi tambang dan prasarana pendukung</li><li>- Trjadi Perubahan kebisingan di sekitar lokasi tambang dan prasarana pendukung</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat Rambu batas kecepatan</li><li>- Pemeliharaan Alat berat secara berkala dan uji emisi</li><li>- melakukan Penyiraman berkala dengan water truk</li><li>- melengkapi dengan Masker dan ear plug</li><li>- melakukan penghijauan di Jalan hauling</li><li>- Memasang silencer untuk mesin kebisingan diatas 85 dB</li></ul>	Di dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Pemrakarsa dan daerah lingkaran tambang	Selama kegiatan Penambangan dan prasarana berlangsung.  Pengecekan berkala 3 Bulan pelaporan 6 Bln	PT. PAM Mineral	Kantpr Lingkungan Hidup Kab. Morowali	Kantpr Lingkungan Hidup Kab. Morowali.
4.	Kualitas Air Permukaan dan laju Limpasan air permukaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan Penambangan</li><li>- Kegiatan Pembangunan prasarana</li><li>- Kegiatan Land clearing dan penempatan Top Soil, Over Burden</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trjadi Peningkatan konsentrasi TSS air permukaan</li><li>- Trjadi Perubahan tingkat kekeruhan dan NAB Baku mutu air minum</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- membuat drainase terpadu dengan melengkapi settlingpond</li><li>- Menghindari pembuangan air limpasan langsung ke badan perairan / sungai / laut tanpa pengendapan dan pengolahan</li><li>- melakukan pengecekan sampel air berkala</li><li>- Meminimalkan bukaan lahan untuk tambang</li></ul>	Di dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Pemrakarsa dan daerah lingkaran tambang	Selama kegiatan Penambangan dan prasarana berlangsung  Pengecekan berkala 3 Bulan pelaporan 6 Bln	PT. PAM Mineral	Kantpr Lingkungan Hidup Kab. Morowali	Kantpr Lingkungan Hidup Kab. Morowali.
5.	Kualitas Tanah dan Erosi dan Sedimentasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan Penambangan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trjadi Peningkatan konsentrasi TSS air permukaan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- membuat drainase terpadu dengan melengkapi settlingpond</li></ul>	Di dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Pemrakarsa dan	Selama kegiatan Penambangan	PT. PAM Mineral	Kantpr Lingkungan Hidup Kab. Morowali	Kantpr Lingkungan Hidup Kab. Morowali.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Pembangunan prasarana</li> <li>- Kegiatan Land clearing dan penempatan Top Soil, Over Burden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trjadi Perubahan tingkat kekeruhan dan NAB Baku mutu air minum</li> <li>- Terjadi longsoran dan erosi pada lokasi tambang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan revegetasi pada timbunan top soil, lahan mine out dengan cover croop</li> <li>- memperhatikan bukaan kemiringan bench dan slope yang benar</li> <li>- Meminimalkan bukaan lahan untuk tambang</li> </ul>	daerah lingkaran tambang	dan prasarana berlangsung pelaporan 6 Bln			
6.	Kerapatan Jenis Vegetasi dan perlindungan Satwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penambangan</li> <li>- Kegiatan Pembangunan prasarana</li> <li>- Kegiatan Land clearing dan penempatan Top Soil, Over Burden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadi perubahan keanekaragaman dan kerapatan jenis vegetasi dan satwa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Rambu larangan berburu hewan dan tanaman dilindungi</li> <li>- Aktif menjaga flora dan satwa di area sekitarnya</li> <li>- Melakukan pembibitan tanaman lokal sesuai bukaan lahan awal</li> <li>- Meminimalkan bukaan lahan untuk tambang</li> </ul>	Di dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Pemrakarsa dan daerah lingkaran tambang	Selama kegiatan Penambangan dan prasarana berlangsung pelaporan 6 Bln	PT. PAM Mineral	Kantpr Lingkungan Hidup Kab. Morowali	Kantpr Lingkungan Hidup Kab. Morowali.
7.	Biota Perairan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penambangan</li> <li>- Kegiatan Pembangunan prasarana</li> <li>- Kegiatan Land clearing dan penempatan Top Soil, Over Burden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadi perubahan kelimpahan Biota Air di sekitar lokasi kegiatan tambang dan sarana pendukung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- membuat drainase terpadu dengan melengkapi settlingpond</li> <li>- Melakukan revegetasi pada timbunan top soil, lahan mine out dengan cover croop</li> <li>- Melakukan analisa sampel secara berkala</li> <li>- Meminimalkan bukaan lahan untuk tambang</li> </ul>	Di dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Pemrakarsa dan daerah lingkaran tambang	Selama kegiatan Penambangan dan prasarana berlangsung pelaporan 6 Bln	PT. PAM Mineral	Kantpr Lingkungan Hidup Kab. Morowali	Kantpr Lingkungan Hidup Kab. Morowali.
8.	Limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penambangan</li> <li>- Kegiatan Pembangunan prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadinya penurunan kualitas tanah dan lingkungan akibat adanya tumpahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- membuat drainase terpadu dengan melengkapi settlingpond</li> <li>- Melakukan pemisahan limbah B3 dari limbah lain dan</li> </ul>	Di dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Pemrakarsa dan daerah lingkaran tambang	Selama kegiatan Penambangan dan prasarana berlangsung	PT. PAM Mineral	Kantpr Lingkungan Hidup Kab. Morowali	Kantpr Lingkungan Hidup Kab. Morowali.

		- Kegiatan Land clearing dan penempatan Top Soil, Over Burden	limbah B3 yang tidak terkendali	menempatkan dalam TPS limbah B3 - Membuat Rambu larangan pembuangan Limbah B3 sembarangan - Mengawasi dan memberi sanksi terhadap pembuangan limbah B3 yang tidak sesuai SOP - Bekerjasama dengan Pihak berijin untuk mengolah limbah B3		Pengecekan berkala 3 Bulan  pelaporan 6 Bln			
--	--	---	---------------------------------	---	--	---	--	--	--

## IBM

NO	DAMPAK LINGKUNGAN	SUMBER DAMPAK	TOLAK UKUR DAN INDIKATOR KEBERHASILAN	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	JANGKA WAKTU PENGELOLAAN		INSTANSI YANG TERLIBAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
				Analisis, kuisioner, APD Pemeliharaan, survey	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
TAHAP PRODUKSI									
1.	Kesempatan Kerja dan Usaha	<div><div>- Kegiatan Penambangan</div><div>- Kegiatan Pembangunan prasarana</div></div>	<div><div>- Terbukanya peluang / kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat</div></div>	<div><div>- Memprioritaskan tenaga kerja lokal dari wilayah lingkaran tambang</div><div>- memprioritaskan masyarakat lokal dalam pemenuhan kebutuhan perusahaan</div><div>- </div></div>	Di dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Pemrakarsa dan daerah lingkaran tambang	Selama kegiatan Penambangan dan prasarana berlangsung  Pelaporan 6 Bulan	PT IBM	Kantor Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara	Kantor Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara- Dinas Tenaga Kerja Kab. Konawe Utara
2	Keresahan Masyarakat	<div><div>- Kegiatan Penambangan</div></div>	<div><div>- Adanya keresahan / persepsi negatif</div></div>	<div><div>- Minimalisasi adanya keresahan dan persepsi negative</div></div>	Di dalam Wilayah Ijin Usaha	Selama kegiatan Penambangan dan	PT IBM	Kantor Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara	Kantor Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan Pembangunan prasarana</li><li>- Kegiatan Sosialisasi Pembebasan Lahan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- masyarakat terhadap rencana kegiatan PT IBM</li><li>- Adanya keresahan / persepsi negatif masyarakat terhadap sosialisasi ganti rugi lahan, tanaman</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- masyarakat terhadap rencana kegiatan PT. IBM</li><li>- Melakukan pendekatan persuasif, kepada tokoh masyarakat, pemilik lahan dan pemerintah</li><li>- Sosialisasi terbuka, akomodir kepentingan</li></ul>	Pertambangan Pemrakarsa dan daerah lingkaran tambang	prasarana berlangsung. pelaporan 6 Bln			
NO	DAMPAK LINGKUNGAN	SUMBER DAMPAK	TOLAK UKUR DAN INDIKATOR KEBERHASILAN	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	JANGKA WAKTU PENGELOLAAN		INSTANSI YANG TERLIBAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		
				Analisis, kuisisioner, APD Pemeliharaan, survey	Lokasi Pengelolaan Lingkungan	Periode Pengelolaan Lingkungan	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
TAHAP PRA KONSTRUKSI									
3	Kualitas Udara, Emisi dan Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan Penambangan</li><li>- Kegiatan Pembangunan prasarana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trjadi Peningkatan konsentrasi debu di lokasi tambang dan prasarana pendukung</li><li>- Trjadi Perubahan kebisingan di sekitar lokasi tambang dan prasarana pendukung</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat Rambu batas kecepatan</li><li>- Pemeliharaan Alat berat secara berkala dan uji emisi</li><li>- melakukan Penyiraman berkala dengan water truk</li><li>- melengkapi dengan Masker dan ear plug</li><li>- melakukan penghijauan di Jalan hauling</li></ul>	Di dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Pemrakarsa dan daerah lingkaran tambang	Selama kegiatan Penambangan dan prasarana berlangsung. Pengecekan berkala 3 Bulan pelaporan 6 Bln	PT IBM	Kantor Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara	Kantor Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara

				- Memasang silencer untuk mesin kebisingan diatas 85 Db					
4.	Kualitas Air Permukaan dan laju Limpasan air permukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penambangan</li> <li>- Kegiatan Pembangunan prasarana</li> <li>- Kegiatan Land clearing dan penempatan Top Soil, Over Burden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trjadi Peningkatan konsentrasi TSS air permukaan</li> <li>- Trjadi Perubahan tingkat kekeruhan dan NAB Baku mutu air minum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- membuat drainase terpadu dengan melengkapi settlingpond</li> <li>- Menghindari pembuangan air limpasan langsung ke badan perairan / sungai / laut tanpa pengendapan dan pengolahan</li> <li>- melakukan pengecekan sampel air berkala</li> <li>- Meminimalkan bukaan lahan untuk tambang</li> </ul>	Di dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Pemrakarsa dan daerah lingkartambang	Selama kegiatan Penambangan dan prasarana berlangsung  Pengecekan berkala 3 Bulan pelaporan 6 Bln	PT IBM	Kantor Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara	Kantor Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara
5.	Kualitas Tanah dan Erosi dan Sedimentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penambangan</li> <li>- Kegiatan Pembangunan prasarana</li> <li>- Kegiatan Land clearing dan penempatan Top Soil, Over Burden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trjadi Peningkatan konsentrasi TSS air permukaan</li> <li>- Trjadi Perubahan tingkat kekeruhan dan NAB Baku mutu air minum</li> <li>- Terjadi longsoran dan erosi pada lokasi tambang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- membuat drainase terpadu dengan melengkapi settlingpond</li> <li>- Melakukan revegetasi pada timbunan top soil, lahan mine out dengan cover croop</li> <li>- memperhatikan bukaan kemiringan bench dan slope yang benar</li> <li>- Meminimalkan bukaan lahan untuk tambang</li> </ul>	Di dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Pemrakarsa dan daerah lingkartambang	Selama kegiatan Penambangan dan prasarana berlangsung  pelaporan 6 Bln	PT IBM	Kantor Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara	Kantor Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara
6.	Kerapatan Jenis Vegetasi dan perlindungan Satwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penambangan</li> <li>- Kegiatan Pembangunan prasarana</li> <li>- Kegiatan Land clearing dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadi perubahan keanekaragaman dan kerapatan jenis vegetasi dan satwa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Rambu larangan berburu hewan dan tanaman dilindungi</li> <li>- Aktif menjaga flora dan satwa di area sekitarnya</li> <li>- Melakukan pembibitan tanaman lokal sesuai bukaan lahan awal</li> </ul>	Di dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Pemrakarsa dan daerah lingkartambang	Selama kegiatan Penambangan dan prasarana berlangsung  pelaporan 6 Bln	PT IBM	Kantor Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara	Kantor Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara.

		penempatan Top Soil, Over Burden		- Meminimalkan bukaan lahan untuk tambang					
7.	Biota Perairan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penambangan</li> <li>- Kegiatan Pembangunan prasarana</li> <li>- Kegiatan Land clearing dan penempatan Top Soil, Over Burden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadi perubahan kelimpahan Biota Air di sekitar lokasi kegiatan tambang dan sarana pendukung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- membuat drainase terpadu dengan melengkapi settlingpond</li> <li>- Melakukan revegetasi pada timbunan top soil, lahan mine out dengan cover croop</li> <li>- Melakukan analisa sampel secara berkala</li> <li>- Meminimalkan bukaan lahan untuk tambang</li> </ul>	Di dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Pemrakarsa dan daerah lingkaran tambang	Selama kegiatan Penambangan dan prasarana berlangsung pelaporan 6 Bln	PT IBM	Kantor Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara	Kantor Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara.
8.	Limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Penambangan</li> <li>- Kegiatan Pembangunan prasarana</li> <li>- Kegiatan Land clearing dan penempatan Top Soil, Over Burden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadinya penurunan kualitas tanah dan lingkungan akibat adanya tumpahan limbah B3 yang tidak terkendali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- membuat drainase terpadu dengan melengkapi settlingpond</li> <li>- Melakukan pemisahan limbah B3 dari limbah lain dan menempatkan dalam TPS limbah B3</li> <li>- Membuat Rambu larangan pembuangan Limbah B3 sembarangan</li> <li>- Mengawasi dan memberi sanksi terhadap pembuangan limbah B3 yang tidak sesuai SOP</li> <li>- Bekerjasama dengan Pihak berijin untuk mengolah limbah B3</li> </ul>	Di dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Pemrakarsa dan daerah lingkaran tambang	Selama kegiatan Penambangan dan prasarana berlangsung  Pengecekan berkala 3 Bulan  pelaporan 6 Bln	PT IBM	Kantor Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara	Kantor Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara

Adapun perizinan di bidang lingkungan hidup yang diperoleh Perseroan sebagai berikut:

No.	Lokasi	Surat Persetujuan Atas Dokumen AMDAL/UPL Dan UKL/DPPL
	Perseroan	
1.	Desa Laroenai dan Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali	Ijin Kelayakan Lingkungan ( UKL-UPL ) Bupati Morowali Nomor : 848/0423/Umum/2008, tanggal 23 April 2008, Tentang Kelayakan Lingkungan Pengolahan dan Penambangan Bijih Nikel Perseroan
2.	Desa Laroenai dan Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali	Ijin Kelayakan Lingkungan ( UKL-UPL ) Bupati Morowali Nomor : 848/0791/Umum/2008, tanggal 02 September 2008, Tentang Kelayakan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Khusus perseroan
	IBM	
1.	Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara	Ijin Kelayakan Lingkungan (UKL-UPL) Bupati Konawe Utara Nomor : 551 Tahun 2013, tanggal 11 Desember 2013 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel
2	Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara	Ijin Lingkungan Pertambangan Bupati Konawe Utara Nomor : 552 Tahun 2013, tanggal 11 Desember 2013 Tentang Ijin Lingkungan Pertambangan Bijih Nikel PT. Indrabakti Mustika

Sehubungan dengan pengelolaan lingkungan, Perseroan melalui Entitas Anak telah mengeluarkan biaya-biaya sebagai berikut:

No.	Keterangan	Periode	Nominal
1.	Biaya Rehabilitasi DAS (Daerah Aliran Sungai)	Oktober 2019	Rp 251.558.400
2.	Biaya Rehabilitasi DAS (Daerah Aliran Sungai)	April 2020	Rp 171.024.150
3.	Biaya Rehabilitasi DAS (Daerah Aliran Sungai)	September 2020	Rp 171.024.150
	<b>TOTAL</b>		<b>Rp 593.606.700</b>

## 7. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Pelaksanaan CSR merupakan komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis Perusahaan. Perseroan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perusahaan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Perseroan secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR sebagai wujud kepedulian Perusahaan sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis Perusahaan. Keberlangsungan bisnis Perseroan tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perusahaan.

Secara keseluruhan, kegiatan CSR yang dilaksanakan sepanjang tahun 2012 - 2019 mencakup program pendidikan, program bidang infrastruktur, sosial budaya, keagamaan, program pengembangan sosial dan kemasyarakatan, dan program yang terkait dengan tanggung jawab kepada masyarakat lingkaran tambang. Pelaksanaan CSR dirancang dengan memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berprinsip memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengabaikan hak generasi mendatang sesuai kebutuhan masyarakat sekitar lingkaran tambang.

Perseroan

No.	Jenis Kegiatan	Penerima	Tanggal Penyerahan	Nilai Nominal CSR	Keterangan
1.	Keagamaan	Desa Laroenai	Tahun 2011	Rp 15.000.000	Pembangunan Teras Masjid
2.	Listrik Desa	Desa Laroenai	Tahun 2011	Rp 66.885.267	Bantuan Genset Desa
3.	Listrik Desa	Desa Laroenai	Tahun 2012	Rp 8.700.000	Panel Tenaga Surya
4.	Pendidikan	Desa Buleleng	Tahun 2012	Rp 37.500.000	Bantuan Insentif Guru Honorer
5.	Energi dan Listrik	Desa Buleleng	Tahun 2012	Rp 5.000.000	Bantuan pengadaan Pembangkit Micro Hydro
6.	Ekonomi	Kepulauan Bungku Selatan	Tahun 2012	Rp 100.000.000	Bantuan pengembangan Budidaya rumput laut
7.	Sosial Budaya	Desa laroenai	Tahun 2013	Rp 216.000.000	Bantuan Lomba Desa tingkat Kabupaten
8.	Pendidikan	Desa Buleleng	Tahun 2013	Rp 36.000.000	Bantuan Insentif Guru Honorer
9.	Energi dan Listrik	Desa Laronai	Tahun 2019	Rp 378.000.000	Bantuan pemasangan KWH meter PLN untuk 108 KK
10.	Infrastruktur	Desa Buleleng	Tahun 2019	Rp 85.000.000	Perbaikan sarana olahraga dan fasilitas kantor desa Buleleng

IBM

No.	Jenis Kegiatan	Penerima	Tanggal Penyerahan	Nilai Nominal CSR	Keterangan
1	Bantuan kegiatan musabaqah tilawatil quran	Kec. Langgikima	Uang Tunai	14/2/2018	RP.2.000.000
2	Communiti development untuk lomba desa	Desa lameuru	Uang Tunai	15/3/2018	RP.3.000.000
3	Communiti development untuk masjid al hijrah	Untuk mesjid al-hijrah Desa pariam	Uang Tunai	4/4/2018	RP.2.000.000
4	Communiti development	Kegiatan SMA 1 Langgikima	Uang Tunai	5/4/2018	RP.500.000
5	Communiti development bantuan sumbangan pramuka	Kecamatan Langgikima	Uang Tunai	17/4/2018	RP.1.000.000
6	Communiti development untuk kegiatan pramuka	Desa Alenggo	Uang Tunai	5/4/2018	RP.1.000.000
7	Communiti development untuk kegiatan pramuka	Desa lameruru	Uang Tunai	17/4/2018	RP.1.000.000
8	Communiti development untuk kegiatan pramuka	Desa Molore Pantai	Uang Tunai	17/4/2018	RP.1.000.000
9	Communiti development untuk kegiatan pramuka	Desa Molore Indah	Uang Tunai	17/4/2018	RP.1.000.000
10	Communiti development kegiatan lomba pada bulan suci ramadhan	Desa Pariam	Uang Tunai	11/5/2018	RP.1.000.000

No.	Jenis Kegiatan	Penerima	Tanggal Penyerahan	Nilai Nominal CSR	Keterangan
11	Communiti development untuk kegiatan pramuka	Desa Ngapainia	Uang Tunai	17/04/2018	RP.1.000.000
12	Solar untuk Penerangan	Desa Lameruru dan Desa Ngapainia	Solar	14/04/2018	100 Liter
13	Solar untuk Penerangan Desa	Desa Lameruru dan Desa Ngapainia	Solar	15/05/2018	100 Liter
14	Bantuan solar untuk penerangan Desa	Desa Lameruru dan Desa Ngapainia	Solar	10/6/2018	100 Liter
15	Communiti development bantuan solar untuk penerangan Desa	Desa Lameruru dan Desa Ngapainia	Solar	17/07/2018	100 Liter
16	Communiti development bantuan solar untuk penerangan Desa	Desa Molore dan Desa Molore Pantai	Solar	2/7/2018	100 Liter
17	Communiti development bantuan solar untuk penerangan Desa	Desa Molore dan Desa Molore Pantai	Solar	1/6/2018	100 Liter
18	Communiti development bantuan solar untuk kegiatan takbir keliling	Desa Alenggo	Solar	10/6/2018	35 Liter
19	Communiti development bantuan solar untuk penerangan Desa	Desa Molore dan Desa Molore Pantai	Solar	1/8/2018	100 Liter
20	Communiti development bantuan solar untuk penerangan Desa	Desa Lameruru dan Desa Ngapainia	Solar	15/08/2018	100 Liter
21	Communiti development untuk kegiatan perayaan HUT ke-73	Kecamatan langgikima	Uang Tunai	16/08/2018	RP. 1.000.000
22	Communiti development untuk kegiatan perayaan HUT ke-73	Desa Alenggo	Uang Tunai	16/08/2018	RP.1.000.000
23	Communiti development untuk kegiatan perayaan HUT ke-73	Desa Lameruru	Uang Tunai	16/08/2018	RP.1.000.000
24	Communiti development untuk kegiatan perayaan HUT ke-73	Desa Ngapainia	Uang Tunai	16/08/2018	RP.1.000.000
25	Communiti development untuk kegiatan perayaan HUT ke-73	Desa Pariama	Uang Tunai	16/08/2018	RP.1.000.000
26	Communiti development untuk	Desa Molore Pantai	Uang Tunai	16/08/2018	RP.1.000.000

No.	Jenis Kegiatan	Penerima	Tanggal Penyerahan	Nilai Nominal CSR	Keterangan
	kegiatan perayaan HUT ke-73				
27	Communiti development untuk kegiatan perayaan HUT ke-73	Desa Molore Indah	Uang Tunai	16/08/2018	RP.1.000.000
28	Communiti development bantuan solar untukl penerangan Desa	Desa Lameruru dan Desa Ngapainia	Solar	15/09/2018	100 Liter
29	Communiti development bantuan solar untukl penerangan Desa	Desa Molore dan Desa Molore Pantai	Solar	4/9/2018	400 Liter
30	Communiti development bantuan solar untukl penerangan Desa	Desa Lameruru dan Desa Ngapainia	Solar	15/9/2018	100 Liter
31	Communiti development bantuan solar untukl penerangan Desa				
32	Communiti development bantuan latihan dan kepemimpinan siswa (LDKS)	Ketua Osis SMA 1 Langgikima	Uang Tunai	24/9/2018	RP. 500.000
33	Communiti development bantuan kegiatan por prov	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Transportasi	17/10/2018	RP.500.000
34	Communiti development bantuan solar untuk penerangan Desa	Desa Molore Indah dan Desa Molore Pantai	Solar	1/10/2018	400 Liter
35	Communiti development bantuan solar untuk penerangan Desa	Desa Lameruru dan Desa Ngapainia	Solar	15/10/2018	100 Liter
36	Communiti development bantuan solar untuk penerangan Desa	Desa Molore dan Desa Molore Pantai	Solar	1/11/2018	400 Liter
37	Communiti development bantuan untuk penerangan Desa	Desa Lameruru dan Desa Ngapainia	Solar	18/11/2018	100 Liter
38	Penyerahan bantuan pasca bencana 7 Desa: Tambakua, Alenggo, Polora, Molore, Molore Pantai, Ngapainia dan Lameuru		Sembako	26/6/2019	70 karung beras 140 dos indomie

No.	Jenis Kegiatan	Penerima	Tanggal Penyerahan	Nilai Nominal CSR	Keterangan
39	Penyerahan bantuan CSR pemasangan instalasi PLN (4 Desa)	Desa Molore, Molore Pantai, Lameruru, Ngapainia	Uang Tunai	3/7/2019	RP. 110.000.000
40	Penyerahan Tali Asih Tongkang (5 Desa)	Desa Alenggo, Molore, Molore Pantai, Ngapainia, Lameruru	Uang Tunai	15/7/2019	RP 100.000.000
41	Penyerahan hewan kurban 6 Desa		Uang Tunai	10/8/2019	3 ekor sapi jantan
42	Penyerahan Tali Asih Tongkang (5 Desa)		Uang Tunai	28/8/2019	RP. 100.000.000
43	Insentif imam masjid dan Marbot		Uang Tunai	5/9/2019	Rp 5.000.000
44	Insentif guru Honor SMA 1 Langgikima		Uang Tunai	5/9/2019	Rp 1.750.000



## IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Oktober 2020 dan untuk tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 telah diaudit oleh KAP Tjahjadi dan Tamara dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, ditandatangani oleh David Wijaya, S.E., Ak., CPA (Ijin Akuntan Publik No. 1258),

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Modal Saham	153.250	250	250	250
Tambahan modal disetor	4.016	100	100	100
Komponen ekuitas lainnya	-	6.800	6.800	6.800
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	(10)	-	5	-
Defisit	(77.390)	(84.020)	(69.952)	(53.574)
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	79.866	(76.869)	(62.796)	(46.423)
Kepentingan non pengendali	398	-	-	-
<b>Total Ekuitas (definisasi modal)</b>	<b>80.264</b>	<b>(76.869)</b>	<b>(62.796)</b>	<b>(46.423)</b>

Perubahan struktur permodalan Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran adalah perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta IPO, yang menerangkan pada pokoknya persetujuan para pemegang saham Perseroan atas perubahan nilai nominal saham Perseroan dari semula sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp 20,00 (dua puluh Rupiah) per saham dan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka, sehingga susunan kepemilikan saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>30.650.000.000</b>	<b>613.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT PAM Metalindo	4.597.500.000	91.950.000.000	60
2. PT Artha Persada Investama	3.065.000.000	61.300.000.000	40
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>7.662.500.000</b>	<b>153.250.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>22.987.500.000</b>	<b>459.750.000.000</b>	

Setelah RUPS tersebut hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan.

### Rencana Penawaran Umum

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) atau sebanyak sebesar 20,7% (dua puluh koma tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum ini. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah).

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2020 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini:

*(dalam jutaan rupiah)*

Keterangan	Posisi Ekuitas Sebelum Penawaran Umum	Perubahan yang terjadi sehubungan Penawaran Umum	Posisi Ekuitas Sesudah Penawaran Umum
Modal Saham	153.250	40.000	193.250
Tambahan modal disetor	4.016	160.000	164.016
Komponen ekuitas lainnya	-	-	-
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	(10)	-	-
Defisit	(77.390)	-	-
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	79.866	-	-
Kepentingan non pengendali	398	-	-
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>80.264</b>	<b>200.000</b>	<b>280.264</b>

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai setiap tahun mulai tahun buku 2022 sebesar-besarnya sejumlah 20% yang juga dikaitkan dengan, antara lain keuntungan yang didapat pada tahun fiskal serta kewajiban Perseroan untuk mengalokasikan dana cadangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, tingkat pertumbuhan Perseroan ke depan juga merupakan pertimbangan penting dalam pembagian dividen. Semua hal tersebut secara keseluruhan diharapkan dapat selaras dengan tujuan Perseroan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham jangka panjang.

Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

## **XI. PERPAJAKAN**

### **A. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir oleh Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak dikenakan Pajak Penghasilan jika semua kondisi di bawah ini dipenuhi :

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
- 3) Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh perusahaan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek di atas juga berlaku untuk dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan republik Indonesia.

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2010).

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas) persen dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terhutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2c, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tariff tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2010 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.

Berdasarkan Pasal 26 ayat 1, dividen yang dibayar atau terhutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai par (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi surat edaran Dirjen pajak No.SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang diterbitkan Kantor Pajak negara asal. Sertifikat ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank, selama bank tersebut tidak mengubah alamat seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku.

## **B. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN**

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

<p><b>CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.</b></p>
--

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### I. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 144 tanggal 21 Desember 2020 dan perubahan I atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT PAM Mineral Tbk No. 190 tanggal 23 Juni 2021, yang keduanya dibuat di hadapan CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"), Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian yang lengkap diantara para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian ini baik dibuat secara lisan maupun secara tertulis, yang dibuat secara tegas ataupun yang dibuat secara tidak langsung, berkenaan dengan hal-hal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menyatakan tidak pernah membuat perjanjian lain sehubungan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan berjanji dan mengikatkan diri tidak akan membuat perjanjian apapun baik dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dibuat secara notariil, sehubungan dengan Penawaran Umum, yang bertentangan dan/atau yang tidak sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Apabila terdapat perjanjian/pernyataan yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini maka yang berlaku mengikat para pihak adalah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		Persentase
	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek</b>			
PT Danatama Makmur Sekuritas	901.250.000	Rp90.125.000.000	45,06%
<b>Penjamin Emisi Efek</b>			
PT Artha Sekuritas Indonesia (terafiliasi)	610.000.000	Rp61.000.000.000	30,50%
PT Panca Global Sekuritas	335.000.000	Rp33.500.000.000	16,75%
PT Waterfront Sekuritas Indonesia	102.000.000	Rp10.200.000.000	5,10%
PT Henan Putihrai Sekuritas	50.000.000	Rp5.000.000.000	2,50%
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk.	1.000.000	Rp100.000.000	0,05%
PT Nilai Inti Sekuritas	750.000	Rp75.000.000	0,04%
<b>Jumlah</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>Rp200.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

### II. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*Bookbuilding*).

Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp 100 (seratus Rupiah).

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Permintaan dari investor;
3. Kinerja keuangan Perseroan;
4. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, prospek usaha Perseroan serta industri pertambangan bijih nikel;
5. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
6. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
7. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan metode penilaian untuk Perseroan; dan
8. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

### **XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

#### **1. AKUNTAN PUBLIK**

**Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara**

Centennial Tower 15th Floor Unit B

Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25

Jakarta 12930 - Indonesia

STTD	:	Nomor STTD. AP-559/PM.22/2018 tanggal 4 April 2018 atas nama David Wijaya
Keanggotaan Asosiasi	:	IAPI Nomor 1258
Surat Penunjukan	:	No. 048/GA-DW/III/2020 Tanggal 6 Maret 2020

**Tugas dan kewajiban pokok:**

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

#### **2. KONSULTAN HUKUM**

**Irma & Solomon Law Firm**

Sequis Center 9th Floor

Jl. Jendral Sudirman 71, Jakarta 12190 - Indonesia

STTD	:	No. STTD KH-52/PM.22/2018 atas nama Mathilda Irma Untadi No. STTD KH-53/PM.22/2018 atas nama Sihar Solomon Siahaan
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200131 Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200609
Surat Penunjukan	:	No. 001/PamMin/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020

**Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

#### **3. NOTARIS**

**Kantor Notaris Christina Dwi Utami, SH, MHUM, MKN**

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2 Komp. Ketapang Indah Blok B-2 No. 4-5, Jakarta - 11140

STTD	:	STTD.N-29/PM.22/2018 tanggal 19 Maret 2018
------	---	--



Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705  
Surat Penunjukan : No. 131A/SI.Not/III/2020 Tanggal 5 Maret 2020

**Tugas dan kewajiban pokok:**

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

**4. BIRO ADMINISTRASI EFEK**

**PT Bima Registra**

Satrio Tower, Lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 No.5, Jakarta Selatan 12950

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) Nomor ABI/IX/2014-011  
Izin Usaha sebagai BAE : Nomor/Tanggal STTD: S-146/PM.2/2014 a/n PT Bima Registra  
Surat Penunjukan : No. 496/BIMA/BID/VIII/2020 Tanggal 5 Agustus 2020

**Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak FKPS dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham ("SKS"), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

## **XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM**

### **A. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pertambangan bijih logam dan pertambangan dan penggalian lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. kegiatan usaha utama:
    - i. berusaha dalam bidang Pertambangan dan penggalian, khususnya Pertambangan Bijih Nikel yang mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel, dimasukkan dalam kelompok ini (KBLI 07295)
    - ii. berusaha dalam bidang Pertambangan dan Penggalian, khususnya Pertambangan dan Penggalian Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan ke Tempat Lain, yang mencakup usaha penambangan dan penggalian bahan galian lainnya yang belum termasuk dalam golongan manapun. Termasuk kegiatan pemurnian, pemisahan/sortasi, pembersihan dan pengolahan dengan cara lain terhadap bahan tambang/galian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan dan penggalian lainnya tersebut. Pertambangan dan penggalian ini antara lain mika, leusit, yarosit, zeolite, batu penggosok, grafit alam, steatite (talc), tepung fosil siliceous, oker, toseki dan lainnya (KBLI 08999).
  - b. kegiatan usaha penunjang:
    - selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a diatas.

### **MODAL**

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp 613.000.000.000,00 (enam ratus tiga belas miliar Rupiah), terbagi atas 30.650.000.000 (tiga puluh miliar enam ratus lima puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 20,00 (dua puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 7.662.500.000 (tujuh miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 153.250.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
  - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
  - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
  - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
  - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
  - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau

unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;

- g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- 4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
  - a) perbaikan posisi keuangan;
  - b) selain perbaikan posisi keuangan;

- c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.

- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
    - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
    - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
    - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
    - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
    - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
  9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
  10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

## **SAHAM**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

## **DIREKSI**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir

dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.

5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
  - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;

- c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
  - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
  - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
  - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

Direksi harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
  - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
  - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.



8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
  - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
  - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
    - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
    - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
  - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- c. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

#### **DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.



3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
  - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris bertugas:
  - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;

- b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
  - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
  - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
  - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
  - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
  - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
  - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
  - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
  - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
  - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.

8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah :
  - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
  - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3.
  - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
  - b. Dewan Komisaris;  
dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
  - i. dilakukan dengan itikad baik;
  - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan

- v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
  8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
  9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
    - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
    - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
  10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
  11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
  12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
  13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
    - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
    - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
  14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
  15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
  16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
  17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
    - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan

- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- 18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- 19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
- 20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
- 21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
  - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
  - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
  - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
- 22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
  - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
  - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
  - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

- 1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
- 2. Dalam RUPS Tahunan :
  - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
  - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

#### **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya;
  - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
  - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
  - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
  - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
    - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
    - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
    - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
  - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
  - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
    - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
    - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.

5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
  - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
  - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
  - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
  - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
  - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
  - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
  - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
  - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
  - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
  - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
  - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
  - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
  - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
    - a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
    - b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
    - c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
    - d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
    - e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
  - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
  - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
  - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
  - c. Usul tersebut, harus:
    - dilakukan dengan itikad baik;
    - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
    - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
    - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
  - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
  - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa:
    - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
    - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
  - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
    - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
    - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
  - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
10. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
  - pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
  - pengumuman ringkasan risalah RUPS;

dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:

  - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
    - a) situs web penyedia e-RUPS;
    - b) situs web Bursa Efek; dan
    - c) situs web Perseroan;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

  - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
    - a) situs web penyedia e-RUPS;
    - b) situs web Perseroan; dan
    - c) situs web yang disediakan OJK;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

  - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.



- iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
  - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek dilakukan melalui paling sedikit:
    - a) situs web Bursa Efek; dan
    - b) situs web Perseroan;
  - dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek dilakukan melalui paling sedikit:
    - a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
    - b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;
  - dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

#### **PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

- 1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- 2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

- 3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
  - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.

- c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
  - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi:
    - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
    - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
    - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
    - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
    - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
    - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
    - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
    - viii. keputusan RUPS; dan
    - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
  - e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

#### **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

- (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
  - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
  - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:
- a. e-RUPS;
  - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
- dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
- b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
- i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
  - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.

4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
  - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
  - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau Perusahaan Efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.

13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:

- a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
- b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
- c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
- b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

#### **KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM**

Dalam hal Perseroan telah menjadi perusahaan terbuka, terkait dengan pemegang saham:

1. Tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang pembatasan hak untuk memiliki saham termasuk hak bagi pemegang saham asing untuk memiliki atau melaksanakan hak suara (jika ada);
2. Tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang perjanjian atau peraturan yang dapat berpengaruh terhadap perubahan pengendalian Emiten, penggabungan usaha, akuisisi, atau restrukturisasi Emiten dan Perusahaan Anak; dan
3. Tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewajiban pengungkapan kepemilikan saham dengan batasan tertentu.

## XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Sesuai dengan anjuran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahwa untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (social distancing) dan menghindari keramaian guna meminimalkan penyebaran virus *Corona* (Covid-19), maka mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa penawaran umum akan dilakukan secara online, dengan prosedur sebagai berikut:

- I. Pemesanan saham hanya dapat dilakukan melalui website IPO BAE. Langkah pemesanan adalah sebagai berikut:
  - a. Masuk ke halaman: <http://web.bimaregistra.co.id/ipo>
  - b. Ketik Nomer Sub Rekening Efek anda di kolom ID ACC dan klik Search untuk pencarian nama
  - c. Kemudian akan tampil rincian data lengkap atas nama Sub Rekening yang dicari. Bila informasi sesuai, lanjut mengisi kolom;
    - i. Jumlah Pemesanan (dalam lembar)
    - ii. Nomor Telepon (harus tersedia WA pada nomor tersebut)
    - iii. Email
    - iv. Nomer Rekening untuk *refund* dana.
  - d. Setelah anda klik Submit akan muncul kode QR yang harus anda simpan dan informasi jumlah pemesanan, jumlah dana yang harus dibayarkan serta nomer Rekening Pembayaran IPO.
  - e. Bila anda ragu apakah pemesanan anda telah tercatat atau belum, anda dapat mengulangi proses diawal.
  - f. 1 (satu) pemesan hanya dapat melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
  - g. Operasional *website* pukul 10.00 - 15.00 WIB.
- II. Pemesan mencetak FPPS, menandatangani, dan mencoret pilihan pada FPPS.
- III. Pemesanan akan ditolak jika: 1) nama pada nomor sub-rekening efek dengan KTP yang ditunjukkan berbeda; 2) informasi dalam sub-rekening efek berbeda dengan informasi dalam KTP.
- IV. Pemesan melakukan pembayaran ke:

**PT Bank Mayapada Tbk**

Cabang : Kantor Pusat Operasional, Sudirman  
Nomor Rekening : 100.300.37910  
Atas Nama : PT Danatama Makmur Sekuritas  
Isi kolom berita dengan Nomor FPPS dan Nama Pemesan.

- V. Pembayaran pemesanan saham tidak dapat dilakukan menggunakan *Mobile Banking*, *ATM Transfer*, dan Pembayaran *Virtual Account*.
- VI. Pemesan yang tidak mencantumkan No FPPS dan Nama Pemesan pada bukti pembayaran akan ditolak.
- VII. Setelah melakukan pembayaran, menyiapkan fotocopy KTP/Paspor dan mengisi FPPS, pemesan melakukan proses *upload* dokumen dengan langkah sebagai berikut:
  - a. Masuk ke halaman: <http://web.bimaregistra.co.id/ipo>
  - b. Ketik Nomer Sub Rekening Efek anda di kolom ID ACC dan klik *Search*
  - c. Kemudian akan tampil kode QR yang pada bagian bawahnya ada tombol *upload*.
  - d. Lakukan proses *upload* dokumen sesuai dengan kolomnya masing-masing (maksimal besaran file 10MB)
- VIII. Setelah melakukan proses *upload* akan ada pemberitahuan melalui media WhatsApp mengenai pemesanan, apakah sudah lengkap atau belum.
- IX. Jika belum lengkap, anda harus mengulangi proses *upload*.
- X. Kelengkapan data FPPS, Slip Pembayaran serta fotokopi KTP/Paspor ini agar dapat dilengkapi dan diupload selambat-lambatnya pukul 15:00 WIB.
- XI. Guna mengantisipasi risiko penyebaran virus Covid-19, pemesan hanya dapat menyampaikan pertanyaan ataupun permintaan informasi secara online, baik melalui telpon maupun email. BAE tidak akan melayani pertanyaan ataupun permintaan informasi yang disampaikan secara langsung di kantor BAE.
- XII. Ketentuan dan tata cara ini adalah final dan calon pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut di atas.



## **2. PEMESAN YANG BERHAK**

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

## **3. JUMLAH PESANAN**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## **4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF**

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
  - 2) Sebelum Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP") dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti kepemilikan adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efek untuk kepentingan pemegang saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
  - 3) KSEI, Perseroan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
  - 4) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI;
  - 5) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
  - 6) Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
  - 7) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perseroan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
  - 8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
  - 9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh Perseroan dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
  - 10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
  - 11) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.



## 5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan ketentuan seperti pada poin nomor 1 (satu) Pemesanan Pembelian Saham.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan sesuai dengan tata cara pada poin nomor 1 (satu) Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agan Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan tersebut.

## 6. MASA PENAWARAN

Masa Penawaran akan berlangsung selama 2 Hari Kerja, yaitu pada 2 – 5 Juli 2021. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

## 7. TANGGAL PENJATAHAN

Tanggal Penjataan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjataan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 7 Juli 2021.

## 8. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

Nama Bank: Mayapada  
Cabang: Kantor Pusat Operasional  
Nomor Rekening: 100.300.37910  
Atas Nama: PT. Danatama Makmur Sekuritas

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama Pihak Ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh bank, pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Pembayaran menggunakan cek/pemindahbukuan/giro sudah harus *"in good fund"* pada hari terakhir masa Penawaran Umum untuk Penjamin Emisi Efek, nasabah ritel dan nasabah institusi, kecuali untuk nasabah yang menerima penjataan pasti, termasuk nasabah institusi internasional, institusi lokal maupun perorangan, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal penjataan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

## 9. BUKTI TANDA TERIMA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

## 10. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Danatama Makmur Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Akuntan untuk melaksanakan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan pemesanan dan penjatahan Efek paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7 angka 5 huruf c.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Perdana kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

### A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk juga jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham yang Terafiliasi, yaitu:
  - 1) Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
  - 2) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
  - 3) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

### B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 1% (satu persen) dari jumlah yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi.
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi sebagaimana tersebut pada poin a di atas, terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi karyawan Perseroan, sampai dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah Penawaran Umum. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan-satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat.
  - 2) Apabila terdapat saham yang tersisa maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh pemesan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari satu FPPS untuk setiap Penawaran Umum Perdana Saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

#### **11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

- a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan :
  - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
    - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
    - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau;
    - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11 dari Peraturan No.IX.A.2; dan
  - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    - a) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - b) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
    - c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

- d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  - 3) wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berlaku tanpa diperlukan keputusan dan/atau penetapan Pengadilan Negeri dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, kecuali karena alasan seluruh hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi, maka para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek wajib memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

## **12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN**

Bagi pemesan yang telah mengisi FPPS dan melakukan pembayaran atas Saham Yang Ditawarkan yang pesannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat – lambat 2 (hari) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing – masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan kepada siapa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum Perdana saham, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari para Penjamin Emisi Efek. Namun, apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan.

Pengembalian uang tersebut wajib dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan, yang telah menyampaikan pesanan kepada pihak tersebut, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung berdasarkan rata-rata suku bunga deposito setahun dari bank-bank di Indonesia yaitu sebesar 5,4% per tahun dikalikan jumlah uang yang terlambat dibayar yang dihitung sejak hari ketiga Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham secara proporsional dengan jumlah hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bank penerima adalah bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening bank atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan. Untuk menghindari keragu – ragan, mekanisme pengembalian uang pemesanan tersebut hanya akan berlaku terhadap pemesanan retail yang mendapatkan alokasi Saham Yang Ditawarkan berdasarkan alokasi penjatahan terpusat (*pooling*) sebagaimana diatur di dalam Peraturan IX.A.7.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak mengambil dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana saham, maka kesalahan itu bukan merupakan tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

### **13. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM**

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

### **14. LAIN-LAIN**

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan, sehingga meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Prospektus dapat diunduh pada situs web Perseroan setelah Tanggal Efektif sampai dengan Masa Penawaran Umum Perdana Saham. FPPS dapat diperoleh pada kantor BAE Perseroan dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

**PT Danatama Makmur Sekuritas**  
Danatama Square  
Kawasan Mega Kuningan  
Jl. Mega Kuningan Timur Blok C6  
Kav.12  
Jakarta Selatan 12950

### **PENJAMIN EMISI EFEK**

- PT Artha Sekuritas Indonesia (terafiliasi) • PT Henan Putihrai Sekuritas • PT Waterfront Sekuritas Indonesia
- PT Panca Global Sekuritas • PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk • PT Nilai Inti Sekuritas

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh dari Kantor Biro Administrasi Efek yang bertempat di:

**PT Bima Registra**  
Satrio Tower lantai 9 A2  
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4  
Kuningan, Setiabudi  
Jakarta Selatan, 12950  
Telepon: (021) 25984818  
Email: [info@bimaregistra.co.id](mailto:info@bimaregistra.co.id)

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Efek akan membuat Penawaran Umum yang mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (COVID-19), antara lain dengan memfasilitasi Penawaran Umum dengan penggunaan website dari Biro Administrasi Efek untuk pengambilan nomor antrian FPPS ataupun pengunduhan Prospektus, sehingga interaksi sosial dan keramaian dapat diminimalisir. Selain itu, FPPS dan juga bukti pembayaran dapat dikembalikan dengan diwakilkan selama dilengkapi dengan surat kuasa serta copy dari KTP pemberi dan penerima kuasa.

## **XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**



No.13ADD9/PH-PAM/MI-SS-DN/VI/2021

Jakarta, 24 Juni 2021

Kepada Yang Terhormat

**PT PAM Mineral Tbk**  
Jl. Batu Jajar No.37, Lantai 5  
Jakarta Pusat

u.p. Direksi

**PERIHAL: Pendapat Hukum terhadap PT PAM MINERAL Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham ("Go Public")**

---

Sehubungan dengan rencana PT PAM Mineral Tbk, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham biasa atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah) yang ditawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan Harga Penawaran Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham yang disertai penerbitan Waran Seri I sebanyak 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta) yang menyertai penerbitan Saham Baru dimana setiap pemegang saham yang memiliki 10 (sepuluh) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum pada tanggal penjatahan berhak memperoleh 13 (tiga belas) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma dan memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama dengan Harga Pelaksanaan Waran Seri I sebesar Rp300,00 (tiga ratus Rupiah) yang bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya ["**Penawaran Umum**"]; kami Konsultan Hukum **Irma & Solomon**, selaku konsultan hukum independen terdaftar yaitu Mathilda Irma Untadi dengan STTD.KH-52/PM.22/2018 dan Sihar Solomon Siahaan dengan STTD.KH-53/PM.22/2018 keduanya tertanggal 6 April 2018 serta anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dengan nomor anggota 200131 dan 200609, telah ditunjuk oleh Perseroan dengan Surat Penunjukan No.001/PamMin/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020, untuk melakukan pemeriksaan atau uji tuntas dari segi hukum ("**Pemeriksaan Hukum**") hingga tanggal laporan atas hasil Pemeriksaan Hukum ini ("**Laporan Pemeriksaan Hukum**") dan memberikan pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Hukum**") mengenai aspek hukum dari Perseroan serta aspek hukum dari Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang





berlaku di Negara Republik Indonesia dan peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga yang berwenang di Indonesia.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Hukum sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Hukum No.12ADD/LPH-PAM/MI-SS-DN/II/2021 tanggal 20 Januari 2021, Tambahan Laporan Pemeriksaan Hukum No.12ADD2/LPH-PAM/MI-SS-DN/II/2021 tanggal 5 Februari 2021, Tambahan Laporan Pemeriksaan Hukum No.12ADD3/LPH-PAM/MI-SS-DN/III/2021 tanggal 12 Maret 2021, Tambahan Laporan Pemeriksaan Hukum No.12ADD4/LPH-PAM/MI-SS-DN/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, Tambahan Laporan Pemeriksaan Hukum No.12ADD5/LPH-PAM/MI-SS-DN/IV/2021 tanggal 16 April 2021, Tambahan Laporan Pemeriksaan Hukum No.12ADD6/LPH-PAM/MI-SS-DN/V/2021 tanggal 20 Mei 2021, Tambahan Laporan Pemeriksaan Hukum No.12ADD7/LPH-PAM/MI-SS-DN/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021, dan Tambahan Laporan Pemeriksaan Hukum No.12ADD8/LPH-PAM/MI-SS-DN/VII/2021 tanggal 24 Juni 2021 (selanjutnya disebut "**Laporan Pemeriksaan Hukum**").

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar Rp 72 miliar akan dipergunakan untuk pengembangan usaha dengan komposisi, sebagai berikut:
  - a. Sekitar 30% akan dipergunakan oleh Perseroan untuk program eksplorasi lanjutan berupa pengeboran spasi detail (*infill drilling*) terkait dengan penambahan cadangan bijih nikel Perseroan pada area blok kerja dengan nama BCL, Raisa, Kartini, Tiara, Syahrini dengan total luas sekitar 51 Ha, yang berada di dalam area pertambangan yang tercakup di dalam Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama Perseroan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No.540.3/SK.004/DESDM/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 dan berlaku selama 13 tahun, yang akan dimulai pada semester kedua 2021, serta untuk pembelian peralatan yang menunjang pengeboran diatas.
  - b. Sekitar 70% akan dipergunakan oleh Entitas Anak, IBM, untuk program eksplorasi lanjutan pengeboran spasi detail (*infill drilling*) terkait dengan penambahan cadangan bijih nikel IBM pada area blok kerja dengan nama Kolaka, Cendana, Longori, Silae, Komia, Kuma, Kondole dengan total luas sekitar 183 Ha, yang berada di dalam area pertambangan yang tercakup di dalam Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama IBM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No.230 Tahun 2014 Tanggal 17 Maret 2014 dan berlaku selama 20 tahun, yang akan dimulai pada semester kedua 2021, serta untuk pembelian peralatan yang menunjang pengeboran diatas.

Pembelian peralatan yang menunjang pengeboran sebagaimana dimaksud pada butir 1 a dan b akan dilakukan Perseroan dan IBM dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
2. Sedangkan sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja, sebagai berikut:
  - a. Sebesar 72% untuk modal kerja untuk operasional Perseroan.
  - b. Sebesar 28% untuk modal kerja untuk operasional Entitas Anak, IBM.

Biaya operasional tersebut diantaranya berupa biaya kontraktor, biaya QAQC, biaya pengapalan, dan biaya lainnya.

Alokasi dana hasil Penawaran Umum yang disalurkan Perseroan kepada Entitas Anak, IBM akan dilakukan dalam bentuk setoran modal.



Dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, yakni terkait dengan biaya operasional Perseroan.

## **I. RUANG LINGKUP**

Dalam memberikan Pendapat Hukum kami mendasarkan pada:

A. Hasil Pemeriksaan Hukum, yang kami lakukan atas dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang kami peroleh hingga tanggal 24 Juni 2021 berupa:

1. Dokumen asli dan/atau salinan dan/atau fotokopi dari:
  - a. Akta Pendirian Perseroan;
  - b. Akta-akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan, Akta-akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai struktur permodalan dan susunan pemegang saham, dan Akta-akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
  - c. surat-surat izin usaha yang wajib dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
  - d. bukti-bukti kepemilikan atas harta kekayaan Perseroan baik harta tetap maupun harta bergerak;
  - e. perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan saham ("Anak Perusahaan");
  - f. perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak lain;
  - g. dokumen-dokumen yang menerangkan mengenai ada tidaknya gugatan dalam perkara perdata atau tuntutan dalam perkara pidana di pengadilan negeri yang wilayah hukumnya mencakup domisili Perseroan, sengketa tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara yang wilayah hukumnya mencakup domisili Perseroan, permohonan kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan niaga, sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia serta pengadilan pajak, baik yang melibatkan atau diajukan oleh/terhadap Perseroan ataupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam jabatannya selaku Direktur dan Komisaris Perseroan, perselisihan perburuhan di pengadilan hubungan industrial yang menyangkut Perseroan, maupun sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau klaim yang mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum;
  - h. dokumen lain yang dianggap perlu dan berguna;
2. Keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan, baik yang diberikan secara tertulis maupun lisan, dari Direksi Perseroan atau pihak lain yang berwenang di Perseroan;
3. Selain pemeriksaan atas hal-hal di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fisik atas lokasi kantor yang dipergunakan Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.

Pemeriksaan Hukum tidak hanya kami lakukan dengan cara pemeriksaan dan penafsiran terhadap apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak terdapat dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan, Anak Perusahaan dan atau harta kekayaannya yang kami anggap



penting dan perlu, kami mendasarkan kepada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek, dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Republik Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum yang dimaksud; yang dilaporkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

- B. Peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

## II. ASUMSI-ASUMSI

Dalam melakukan Pemeriksaan Hukum dan memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

- A. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;
- B. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak-pihak tersebut mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- C. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh pihak yang berwenang dari Perseroan kepada kami adalah:
1. benar, akurat, dan sesuai dengan yang sebenarnya;
  2. dilakukan dengan tidak bertentangan dengan perjanjian yang dibuat Perseroan dengan pihak lain;
  3. tidak melanggar hak pihak lain; serta
  4. tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini;
- sehingga Perseroan memiliki hak untuk menyampaikan dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan dimaksud.
- D. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perizinan kepada Perseroan, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut.

## III. KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diberikan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

## IV. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Hukum, ketentuan perundang-undangan serta asumsi-asumsi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, kami sampaikan Pendapat Hukum yang menggantikan Pendapat Hukum kami No.13ADD8/PH-PAM/MI-SS-DN/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021, sebagai berikut:



### **Pendapat Hukum atas Perseroan**

1. Perseroan adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PAM Mineral No.32 tanggal 15 Januari 2008, dibuat di hadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-21657.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 29 April 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0031735.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 April 2008, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.60 tanggal 25 Juli 2008, Tambahan No.13172 ("Akta Pendirian Perseroan").

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah dalam rangka Penawaran Umum yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT PAM Mineral No.122 tanggal 17 Desember 2020, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0084634.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 18 Desember 2020 dengan No.AHU-AH.01.03-0421208, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0214187.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT PAM Mineral Tbk No.9 tanggal 3 Februari 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0007102.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0021467.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 ("Akta IPO") dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. PAM Mineral Tbk No.40 tanggal 7 Mei 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0028470.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0086294.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 ("Akta 40/2021").

Ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta IPO dan Akta 40/2021 telah sesuai dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Peraturan No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("Peraturan IX.J.1"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014"), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pendirian Perseroan dan perubahan anggaran dasar Perseroan berdasarkan akta-akta perubahan anggaran dasar yang dibuat setelah pendirian Perseroan telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta memenuhi ketentuan



peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Maksud dan tujuan Perseroan hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah berdasarkan Akta 40/2021 yaitu berusaha dalam bidang pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. kegiatan usaha utama:

- 1) berusaha dalam bidang Pertambangan dan penggalian, khususnya Pertambangan Bijih Nikel yang mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel, dimasukkan dalam kelompok ini (KBLI 07295)
- 2) berusaha dalam bidang Pertambangan dan Penggalian, khususnya Pertambangan dan Penggalian Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan ke Tempat Lain, yang mencakup usaha penambangan dan penggalian bahan galian lainnya yang belum termasuk dalam golongan manapun. Termasuk kegiatan pemurnian, pemisahan/sortasi, pembersihan dan pengolahan dengan cara lain terhadap bahan tambang/galian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan dan penggalian lainnya tersebut. Pertambangan dan penggalian ini antara lain mika, leusit, yarosit, zeolite, batu penggosok, grafit alam, steatite (talc), tepung fosil siliceous, oker, toseki dan lainnya (KBLI 08999).

b. kegiatan usaha penunjang:

- Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan tersebut.

Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1.

Perseroan telah pernah mulai menjalankan kegiatan operasionalnya, namun kegiatan operasional tersebut dihentikan hingga tanggal Pendapat Hukum ini. Berdasarkan keterangan Direksi Perseroan, Perseroan akan kembali menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu aktivitas pertambangan mineral nikel, di mana guna keperluan menjalankan kembali kegiatan usaha tersebut Perseroan telah didukung dengan perizinan yang masih berlaku.

4. Struktur permodalan Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah berdasarkan Akta IPO yaitu:

Permodalan	Nilai nominal Rp20,00 per saham	
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	30.650.000.000	613.000.000.000
Modal Ditempatkan	7.662.500.000	153.250.000.000
Modal Disetor	7.662.500.000	153.250.000.000
Portepel	22.987.500.000	459.750.000.000

Susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Nilai nominal Rp20,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
PT PAM Metalindo	4.597.500.000	91.950.000.000	60
PT Artha Persada Investama	3.065.000.000	61.300.000.000	40
<b>Jumlah</b>	<b>7.662.500.000</b>	<b>153.250.000.000</b>	<b>100</b>

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tersebut di atas adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Atas setiap peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan telah dilakukan penyetorannya oleh para pemegang saham Perseroan yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, yang dilakukan secara penuh dengan uang tunai.

Sehubungan dengan perolehan saham baru oleh PT PAM Metalindo dan PT Artha Persada Investama dari portepel Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dalam rangka Penawaran Umum ("Pernyataan Pendaftaran"), maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, PT PAM Metalindo dan PT Artha Persada Investama dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dan perubahannya selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan telah memperoleh semua persetujuan atau penerimaan pemberitahuan yang diperlukan dari instansi yang berwenang.

Pemilik manfaat (ekonomis) dan pengendali atas Perseroan adalah Christopher Sumasto Tjia.

5. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT PAM Mineral No.122 tanggal 17 Desember 2020, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 18 Desember 2020 dengan No.AHU-AH.01.03-0421209, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0214187.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, yaitu sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama	:	Ruddy Tjanaka
Direktur	:	Herman
Direktur	:	Roni Permadi Kusumah



**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : David Kristiali  
Komisaris Independen : Yamin Dharmawan

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang pasar modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK 33/2014.

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tertanggal 23 September 2019 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tertanggal 1 Oktober Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dan memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

6. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan dengan didukung oleh Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 23 Juni 2021:
- Perseroan maupun aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang terlibat atau menjadi obyek perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun pengadilan-pengadilan lainnya di luar wilayah Republik Indonesia;
  - Perseroan maupun perizinan dan aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa perkara tata usaha negara yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik sebagai Penggugat, Penggugat II Intervensi maupun sebagai Tergugat II Intervensi;
  - Perseroan tidak sedang terlibat sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
  - Perseroan tidak sedang/telah mengajukan maupun terhadap Perseroan tidak sedang/telah diajukan permohonan kepailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang tercatat di Pengadilan Niaga di seluruh wilayah Republik Indonesia;
  - Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa pajak di Pengadilan Pajak;
  - Perseroan tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial di seluruh wilayah Republik Indonesia;



- g. Perseroan tidak sedang menjadi pihak dalam sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- h. Perseroan tidak sedang menjadi pihak terlapor di hadapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia;
- i. Perseroan tidak sedang menjadi Pelapor maupun Terlapor di hadapan seluruh instansi kepolisian di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- j. Perseroan maupun perizinan dan aset-aset Perseroan tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha serta rencana Penawaran Umum,

***kecuali:***

- a. Perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Poso, di mana Perseroan berkedudukan sebagai Penggugat, PT Bumi Morowali Utama sebagai Tergugat I dan Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Sulawesi Tengah cq Bupati Morowali sebagai Tergugat II, di mana pokok perkaranya adalah gugatan Perseroan atas penggunaan wilayah tertentu dari Terminal Khusus Pertambangan Nikel Perseroan oleh Tergugat I yang menerima izin usaha pertambangan yang wilayahnya bertumpang tindih dengan wilayah Terminal Khusus Pertambangan Nikel Perseroan.

Perkara tersebut di atas telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso melalui Putusan No.73/Pdt.G/2019/PN.Pso serta diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 17 Desember 2019 yaitu:

**Mengadili:**

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat I untuk sebagian.
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp9.995.000,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).

Terhadap Putusan No.73/Pdt.G/2019/PN.Pso tanggal 17 Desember 2019, Penggugat selanjutnya mengajukan banding pada tanggal 31 Desember 2019, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu telah mengeluarkan Putusan No.35/PDT/2020/PT PAL tanggal 8 Oktober 2020 yaitu:

**Mengadili:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso No.73/Pdt.G/2019/PN Pso tanggal 17 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut.

**Mengadili Sendiri:**

- Menyatakan Pengadilan Negeri Poso berwenang mengadili perkara No.73/Pdt.G/2019/PN Pso;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Poso membuka persidangan untuk melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tersebut;
- Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah).





Terhadap Putusan Banding Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No.35/PDT/2020/PT PAL tanggal 8 Oktober 2020, Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan Kasasi, di mana atas kasasi tersebut, Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi pada tanggal 15 Desember 2020 telah mengajukan Kontra Memori Kasasi sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Kontra Memori Kasasi No.Perkara 73/Pdt.G/2019/PN.Pso tanggal 15 Desember 2020. Berdasarkan Surat No.73/pdt.G/2019/PN.Pso tertanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Advokat/Pengacara Royal Langgeroni, S.H., M.H., & Partners, perkara perdata tersebut masih dalam proses menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- b. Perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, di mana Perseroan berkedudukan sebagai Penggugat, PT Bumi Morowali Utama sebagai Tergugat dan PT Transon Bumindo Resources sebagai Turut Tergugat, di mana pokok perkaranya adalah gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Perseroan terhadap Tergugat atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama yang dibuat antara Perseroan dengan Tergugat terkait dengan penyelesaian perselisihan yang timbul sebagai akibat aktivitas yang dilakukan oleh Tergugat dalam wilayah Terminal Khusus Pertambangan Nikel Perseroan.

Perkara tersebut di atas, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Putusan No.507/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 1 April 2020 yaitu:

Mengadili:

- I. Dalam Provisi  
Menyatakan menolak tuntutan Provisi Penggugat seluruhnya.
- II. Dalam Eksepsi  
Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya.
- III. Dalam Pokok Perkara  
Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.  
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.226.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu Rupiah).

Terhadap Putusan No.507/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 1 April 2020, Penggugat selanjutnya mengajukan Banding pada tanggal 6 April 2020. Atas banding tersebut, telah dikeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI No.587/PDT/2020/No.DKI tanggal 11 Desember 2020 yaitu:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.507/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 1 April 2020.

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Pembanding/Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Terbanding/Tergugat telah melakukan wanprestasi;

- Menyatakan Nota Kesepahaman Bersama antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tanggal 9 April 2015 adalah sah dan mengikat;
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.587/PDT/2020/PT.DKI tanggal 11 Desember 2020, Terbanding/Tergugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata pada Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi No.507/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tertanggal 28 Januari 2021, dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan mengajukan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Februari 2021. Atas permohonan kasasi tersebut Perseroan telah menyerahkan kontra Memori Kasasi berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Kasasi PN Jakarta Barat No.570/Pdt.G/2019/PN.Jkt/BrT tanggal 9 Maret 2021.

Kedua perkara perdata tersebut di atas secara material tidak mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan dengan didukung oleh masing-masing Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya tertanggal 23 Juni 2021, masing-masing Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau klaim yang mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap Perseroan dan rencana Penawaran Umum.

Sehubungan dengan perjanjian kerja sama yang dibuat oleh Perseroan dengan PT Zhejiang New World ("Perjanjian Kerjasama"), Perseroan telah mengakhiri Perjanjian Kerjasama tersebut dengan surat yang disampaikan oleh Perseroan kepada PT Zhejiang New World sesuai ketentuan yang dimungkinkan dalam Perjanjian Kerjasama. Jika di kemudian hari terdapat keberatan dari PT Zhejiang New World atas pengakhiran tersebut, maka terdapat potensi klaim atau gugatan ganti kerugian ke pengadilan yang diajukan oleh PT Zhejiang New World terhadap Perseroan. Mengacu pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan praktek yang lazim di pengadilan Republik Indonesia (dengan mengingat bahwa dalam sistem hukum di Republik Indonesia, pengadilan tidak terikat kepada putusan pengadilan sebelumnya yang lebih tinggi), gugatan ganti kerugian yang dikabulkan adalah berdasarkan kerugian yang bersifat nyata. Dalam hal di kemudian hari terdapat gugatan dalam kondisi tersebut yang diajukan oleh PT Zhejiang New World terhadap Perseroan dan dikabulkan oleh pengadilan Indonesia, maka hal tersebut secara material tidak akan berdampak material terhadap Perseroan dan rencana Penawaran Umum.

7. Perseroan telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya serta memenuhi kewajiban sehubungan dengan izin-izin tersebut, dan izin-izin tersebut hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku, dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban di bidang ketenagakerjaan, Perseroan telah:
  - a. melakukan pendaftaran Wajib Laporkan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan;
  - b. mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
  - c. memiliki Peraturan Perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dari Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Morowali dengan masa berlaku hingga tanggal 23 November 2022;
  - d. memenuhi ketentuan tentang Upah Minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.15 tahun 2018 tentang Upah Minimum.
9. Hingga tanggal pendapat hukum ini Perseroan memiliki harta kekayaan dalam bentuk:
  - a. penyertaan saham dalam PT Indrabakti Mustika ("IBM") sebanyak 563 (lima ratus enam puluh tiga) saham seri A dengan harga nominal per saham Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan sebanyak 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu) saham seri B dengan harga nominal per saham Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang merupakan 99,054% dari seluruh saham seri A dan saham seri B yang telah dikeluarkan IBM;
  - b. kepemilikan atas 2 (dua) buah kendaraan bermotor roda 4 (empat).

Kepemilikan atas harta kekayaan Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga dan tidak menjadi obyek perkara dan/atau sengketa.
10. Hingga tanggal Pendapat Hukum Perseroan tidak melakukan penutupan asuransi atas harta kekayaan Perseroan.
11. Hingga tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan anak perusahaan Perseroan tidak memperoleh fasilitas pinjaman dari pihak ketiga.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain (termasuk perjanjian antara Perseroan dengan pihak terafiliasi dengan Perseroan) sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan serta yang diperlukan untuk kelancaran usaha Perseroan telah dibuat secara sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan serta sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, tidak mengandung pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik dalam Perseroan, tidak saling bertentangan satu sama lain serta tidak mengandung pembatasan sehubungan dengan Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

#### **Pendapat Hukum atas IBM (Anak Perusahaan)**

IBM adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.



Anggaran Dasar IBM telah mengalami beberapa perubahan, dengan terakhir sebagaimana tertuang dalam Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Secara Sirkuler PT Indrabakti Mustika No.10 tanggal 14 Oktober 2020, dibuat di hadapan Mulyani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0071252.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 18 Oktober 2020 dengan No.AHU-AH.01.03-0399102, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 18 Oktober 2020 dengan No.AHU-AH.01.03-0399103, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0175442.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020 ("Akta 10/2020").

Perubahan anggaran dasar IBM telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UUPT.

Struktur permodalan IBM terakhir adalah berdasarkan Akta 10/2020 yaitu:

Permodalan	Saham Seri A (Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham)		Saham Seri B (Nilai Nominal Rp100.000 per saham)		Total Jumlah Nominal Saham Seri A dan Saham Seri B (Rp)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	1.134.000	113.400.000.000	118.400.000.000
Modal Ditempatkan	3.100	3.100.000.000	265.000	26.500.000.000	29.600.000.000
Modal Disetor	3.100	3.100.000.000	265.000	26.500.000.000	29.600.000.000
Portepel	1.900	1.900.000.000	869.000	86.900.000.000	88.800.000.000

Susunan pemegang saham IBM berdasarkan struktur permodalan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Saham Seri A (Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham)		Saham Seri B (Nilai Nominal Rp100.000 per saham)		Total Kepemilikan Saham Seri A dan Seri B	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Total Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan Jumlah Saham Seri A dan Saham Seri B (%)
PT Pam Mineral	563	563.000.000	265.000	26.500.000.000	27.063.000.000	99,054
Christopher Sumasto Tjia	1.296	1.296.000.000	-	-	1.296.000.000	0,483
PT Artha Perdana Investama	1.241	1.241.000.000	-	-	1.241.000.000	0,463
Jumlah	3.100	3.100.000.000	265.000	26.500.000.000	29.600.000.000	100

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham IBM dan perubahannya selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan telah memperoleh semua persetujuan atau penerimaan pemberitahuan yang diperlukan dari instansi yang berwenang.

Atas setiap peningkatan modal ditempatkan dan disetor IBM, telah dilakukan penyetorannya oleh para pemegang saham IBM yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah dan dilakukan secara penuh dengan uang tunai.

Maksud dan tujuan IBM hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah:


- a. Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan besar dan eceran;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan;
- d. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan dan penggalian.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, IBM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi, yang meliputi:  
-Penyiapan lahan, yang mencakup : -usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti jalan raya, pekerjaan gedung, pekerjaan sipil pertanian, perhubungan dan penyiapan lahan lainnya, seperti peledakan bukit, tes pengeboran, pengurukan, perataan, pemindahan tanah dan reklamasi pantai, pembuatan saluran drainase. Kegiatan yang termasuk pada kelompok ini antara lain, seperti pembersihan tempat yang digunakan untuk bangunan, pembukaan lahan (penggalian, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya), penggalian, pengeboran dan pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis, persiapan lahan untuk penambangan meliputi pemindahan timbunan dan pengembangan serta persiapan lahan dan properti mineral, tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas. Termasuk pembangunan lahan drainase dan pengeringan lahan pertanian atau kehutanan.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan besar dan eceran, yang meliputi:  
-perdagangan besar logam dan bijih logam, yang mencakup: -usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, aluminium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi ytdl dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina).
- c. Menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan, yang meliputi:  
-industri pembuat logam dasar bukan besi, yang mencakup: -usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar (ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig, paduan dan bubuk) seperti ingot kuningan, ingot aluminium, ingot seng, ingot tembaga, ingot timah, billet kuningan, billet aluminium, slab kuningan, slab aluminium, batang (rod) kuningan, batang aluminium, pellet kuningan, pellet aluminium, paduan perunggu, paduan nikel dan logam anti gesekan (bearing metal).
- d. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan dan penggalian, yang meliputi:  
-pertambangan bijih nikel, yang mencakup : -usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel, dimasukkan dalam kelompok ini.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh IBM pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah kegiatan pertambangan nikel, dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh IBM tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar, perizinan yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IBM telah memperoleh izin penting yang diperlukan sebagai badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya.



Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban di bidang ketenagakerjaan, IBM:

- a. sedang dalam proses pengurusan pendaftaran tenaga kerja untuk tenaga kerja di kantor pusat dalam Wajib Laport Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan sebagaimana dibuktikan dalam Tanda Terima Berkas Wajib Laport Ketenagakerjaan tanggal 16 Desember 2020, dan telah melakukan kewajiban pelaporan tenaga kerja untuk lokasi usaha di Konawe Utara dalam Wajib Laport Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan;
- b. telah mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- c. telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara;
- d. telah memenuhi ketentuan tentang Upah Minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.15 tahun 2018 tentang Upah Minimum.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris IBM pada tanggal Pendapat Hukum ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indrabakti Mustika No.11 tanggal 28 November 2019, dibuat di hadapan Virly Yusrini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 5 Desember 2019 dengan No.AHU-AH.01.03-0368685 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0234721.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 5 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Direktur	: Ruddy Tjanaka
Komisaris	: Francisco Sumasto

Anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diangkat sesuai dengan anggaran dasar IBM dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan dengan didukung oleh Surat Pernyataan Direksi IBM tertanggal 23 Juni 2021:

1. IBM maupun aset-aset yang dimiliki oleh IBM tidak sedang terlibat atau menjadi obyek perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun pengadilan-pengadilan lainnya di luar wilayah Republik Indonesia;
2. IBM maupun perizinan dan aset-aset yang dimiliki oleh IBM tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa perkara tata usaha negara yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik sebagai Penggugat, Penggugat II Intervensi maupun sebagai Tergugat II Intervensi;
3. IBM tidak sedang terlibat sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;



4. IBM tidak sedang/telah mengajukan maupun terhadap IBM tidak sedang/telah diajukan permohonan kepailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan IBM tidak sedang terlibat dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang tercatat di Pengadilan Niaga di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. IBM tidak sedang terlibat dalam sengketa pajak di Pengadilan Pajak;
6. IBM tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial di seluruh wilayah Republik Indonesia;
7. IBM tidak sedang menjadi pihak dalam sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di seluruh wilayah Republik Indonesia;
8. IBM tidak sedang menjadi pihak terlapor di hadapan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia;
9. IBM tidak sedang menjadi Pelapor maupun Terlapor di hadapan seluruh instansi kepolisian di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
10. IBM maupun perizinan dan aset-aset IBM tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau somasi /klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha IBM dan rencana Penawaran Umum.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan dengan didukung oleh Surat Pernyataan masing-masing Direksi dan Komisaris IBM tertanggal 23 Juni 2021, masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris IBM tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau klaim yang mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap IBM dan rencana Penawaran Umum.

Hingga tanggal Pendapat Hukum ini, IBM tidak memiliki harta kekayaan berupa bidang tanah. IBM telah mengasuransikan 1 (satu) buah kendaraan milik IBM dengan nilai pertanggungan yang memadai. Aset-aset yang dimiliki oleh IBM tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan tidak sedang menjadi obyek sengketa dengan pihak lain.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh IBM dengan pihak lain yang diperlukan untuk kelancaran usaha IBM telah dibuat secara sah, masih berlaku dan mengikat IBM serta sesuai dengan anggaran dasar IBM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, tidak mengandung pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik dalam Perseroan, tidak saling bertentangan satu sama lain serta tidak mengandung pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

#### **Pendapat Hukum atas Rencana Penawaran Umum**

1. Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan Direksi untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang keputusannya tertuang dalam Akta IPO. Dengan diperolehnya persetujuan tersebut, maka



Perseroan telah memperoleh persetujuan korporasi yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum.

2. Saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah) adalah saham baru yang akan dikeluarkan dari simpanan (*portepel*) Perseroan, di mana saham-saham yang akan ditawarkan tersebut adalah saham biasa atas nama yang akan memberikan kepada pemegangnya, yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, semua hak yang dapat dijalankan oleh setiap pemegang saham Perseroan atas setiap jumlah saham yang dimilikinya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam rangka Penawaran Umum, telah dibuat dan ditandatangani:
  - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT PAM Mineral Tbk No.144 tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Akta Perubahan I atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT PAM Mineral Tbk No.190 tanggal 23 Juni 2021, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Danatama Makmur Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta PT Artha Sekuritas Indonesia, PT Panca Global Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT Waterfront Sekuritas Indonesia, PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT Nilai Inti Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek;
  - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT PAM Mineral Tbk No.145 tanggal 21 Desember 2020, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek;
  - c. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT PAM Mineral Tbk No.146 tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Akta Perubahan I atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT PAM Mineral Tbk No.106 tanggal 16 April 2021 *juncto* Akta Perubahan II atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT PAM Mineral Tbk No.191 tanggal 23 Juni 2021 dan Perubahan II atas Lampiran Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT PAM Mineral Tbk, oleh Perseroan; dan
  - d. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas PT PAM Mineral Tbk No.147 tanggal 21 Desember 2020 *juncto* Akta Perubahan I atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas PT PAM Mineral Tbk No.107 tanggal 16 April 2021, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek,

yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan, perjanjian-perjanjian lainnya yang mengikat Perseroan, ketentuan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.





4. a. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk:
- 1) Sekitar Rp72 miliar akan digunakan untuk pengembangan usaha dengan komposisi, sebagai berikut:
    - a) Sekitar 30% akan dipergunakan oleh Perseroan untuk program eksplorasi lanjutan berupa pengeboran spasi detail (*infill drilling*) terkait dengan penambahan cadangan bijih nikel Perseroan pada area blok kerja dengan nama BCL, Raisa, Kartini, Tiara, Syahrini dengan total luas sekitar 51 Ha, yang berada di dalam area pertambangan yang tercakup di dalam Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama Perseroan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No.540.3/SK.004/DESDM/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 dan berlaku selama 13 tahun, yang akan dimulai pada semester kedua 2021, serta untuk pembelian peralatan yang menunjang pengeboran diatas.
    - b) Sekitar 70% akan dipergunakan oleh Entitas Anak, IBM, untuk program eksplorasi lanjutan pengeboran spasi detail (*infill drilling*) terkait dengan penambahan cadangan bijih nikel IBM pada area blok kerja dengan nama Kolaka, Cendana, Longori, Silae, Komia, Kuma, Kondole dengan total luas sekitar 183 Ha, yang berada di dalam area pertambangan yang tercakup di dalam Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama IBM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No.230 Tahun 2014 Tanggal 17 Maret 2014 dan berlaku selama 20 tahun, yang akan dimulai pada semester kedua 2021, serta untuk pembelian peralatan yang menunjang pengeboran diatas.
- Pembelian peralatan yang menunjang pengeboran sebagaimana dimaksud pada butir 1 a) dan b) akan dilakukan Perseroan dan IBM dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
- 2) Sisanya akan digunakan untuk modal kerja, sebagai berikut:
    - a) Sebesar 72% untuk modal kerja untuk operasional Perseroan;
    - b) Sebesar 28% untuk modal kerja untuk operasional Entitas Anak, IBM.Biaya operasional tersebut diantaranya berupa biaya kontraktor, biaya QAQC, biaya pengapalan, dan biaya lainnya.

Alokasi dana hasil Penawaran Umum yang disalurkan Perseroan kepada Entitas Anak, IBM akan dilakukan dalam bentuk setoran modal.

Dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, yakni terkait dengan biaya operasional Perseroan.

(Uraian penggunaan dana hasil Penawaran Umum di atas selanjutnya disebut "Penggunaan Dana").

Sehubungan dengan Penggunaan Dana pada butir 1):

- berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 4 Juni 2021, pembelian peralatan yang menunjang pengeboran akan dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, sehingga penggunaan dana tersebut tidak memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi sesuai ketentuan POJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 yang diundangkan tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020");



- penggunaan dana tersebut memenuhi kriteria Transaksi Material sesuai ketentuan POJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 yang diundangkan tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), namun merupakan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan, sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (1) POJK 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020 dan berdasarkan Pasal 13 (3) POJK 17/2020 Perseroan wajib untuk mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Penggunaan Dana pada butir 2) merupakan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan, sehingga dalam hal modal kerja operasional Perseroan dan Entitas Anak memenuhi kriteria Transaksi Material sesuai ketentuan POJK 17/2020 dan/atau memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi sesuai ketentuan POJK 42/2020, maka:

- berdasarkan Pasal 13 ayat (1) POJK 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020 dan berdasarkan Pasal 13 (3) POJK 17/2020 Perseroan wajib untuk mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan; serta
  - berdasarkan Pasal 8 ayat (1) POJK 42/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020 dan berdasarkan Pasal 9 POJK 42/2020 Perseroan wajib untuk mengungkapkan transaksi afiliasi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.
- b. Perseroan wajib mematuhi Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 (yang diundangkan pada tanggal 22 Desember 2015) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yaitu:
- 1) wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
  - 2) wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
  - 3) apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib:
    - a) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK; dan
    - b) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
  - 4) dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.
5. Berkenaan dengan rencana Penawaran Umum dan Penggunaan Dana, tidak terdapat kewajiban untuk memperoleh izin atau persetujuan dari instansi yang berwenang atau pihak ketiga lain maupun pemberitahuan kepada instansi yang berwenang atau pihak ketiga lain berkenaan dengan Penggunaan Dana.




6. Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI) atas permohonan pencatatan efek bersifat ekuitas yang diajukan Perseroan berdasarkan Surat Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. S-02416/BEI.PP2/03-2021 tanggal 25 Maret 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT PAM Mineral Tbk.
7. Aspek hukum yang diungkapkan dalam Prospektus dalam rangka Penawaran Umum telah sesuai dengan dokumen hukum yang diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
8. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Danatama Makmur Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek (kecuali PT Artha Sekuritas Indonesia yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan).

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan, serta berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**Irma & Solomon**



**Mathilda Irma Untadi**  
STTD.KH-52/PM.22/2018



**Sihar Solomon Siahaan**  
STTD.KH-53/PM.22/2018

**Tembusan:**

1. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yang Terhormat Direksi PT Danatama Makmur Sekuritas.

## **XVIII. LAPORAN KEUANGAN**



## **PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian  
Beserta Laporan Auditor Independen  
Pada Tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019, 2018 Dan 2017  
Dan Untuk Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir  
Pada Tanggal 31 Oktober 2020 Dan 2019 (Tidak Diaudit)  
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal  
31 Desember 2019, 2018 Dan 2017**

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017  
DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**

**Daftar Isi**

	<b>Halaman</b>
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian .....	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian .....	3
Laporan Perubahan Ekuitas (Defisiensi Modal) Konsolidasian .....	4 -5
Laporan Arus Kas Konsolidasian .....	6
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian .....	7 - 67

\*\*\*\*\*

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017  
DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2019, 2018, DAN 2017**

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ruddy Tjanaka  
Alamat Kantor : Jl. Hayam Wuruk No. 32F, Kec. Gambir, Kab. Kebon Kelapa,  
Jakarta Pusat - 10120  
Jabatan : Direktur Utama  
Telephone : 021-3453888

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT PAM Mineral Tbk dan entitas anaknya ("Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian dalam internal Grup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Februari 2021



**Ruddy Tjanaka**  
Direktur Utama



**Laporan Auditor Independen**

**Laporan No. 00195/2.0853/AU.1/02/1258-2/1/II/2021**

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
PT PAM Mineral Tbk dan Entitas Anak**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT PAM Mineral Tbk dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas (defisiensi modal) konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.





### **Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT PAM Mineral Tbk dan Entitas Anak tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### **Penekanan suatu hal**

Kami mengarahkan perhatian ke Catatan 41 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, yang menjelaskan tentang penyajian kembali atas dampak penyesuaian terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 25 (Revisi 2017) "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" untuk koresponding tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang menyebabkan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan pada laporan keuangan konsolidasian terlampir telah diterapkan secara retrospektif.

### **Hal lainnya**

Laporan posisi keuangan konsolidasian PT PAM Mineral Tbk dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas (defisiensi modal) konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh Auditor Independen lain, yang dalam laporannya masing-masing pada tanggal 19 November 2019 dengan opini wajar dengan modifikasi. Laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2018 dan 2017, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah disajikan kembali untuk menyesuaikan dengan laporan keuangan per 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 41 atas laporan keuangan konsolidasian. Efektif tanggal 1 Januari 2018, Perusahaan merubah standar akuntansi untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan PSAK No. 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan".

Laporan keuangan konsolidasian PT PAM Mineral Tbk dan Entitas Anak untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2019, yang disajikan sebagai angka komparatif terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2020 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 tidak diaudit atau direviu. Kami tidak mengaudit atau mereviu laporan keuangan konsolidasian untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2019 dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini maupun bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT PAM Mineral Tbk dan Entitas Anak, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.



Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00184/2.0853/AU.1/02/1258-2/1/II/2021 tanggal 4 Februari 2021, No. 00459/2.0853/AU.1/02/1258-2/1/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dan No. 00118/2.0853/AU.1/02/1258-2/1/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020. Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut diatas untuk mencakup perubahan maupun tambahan pengungkapan pada Catatan 43 atas laporan keuangan konsolidasian.

**Tjahjadi & Tamara**

**David Wijaya, SE., Ak., CPA**  
Register Akuntan Publik No. AP.1258

26 Februari 2021

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		31 Oktober 2020 <sup>1)</sup>	31 Desember		
	Catatan		2019	2018 <sup>2)</sup>	2017 <sup>2)</sup>
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan bank	2,5	16.827.390.411	335.960.812	294.803.565	296.680.282
Piutang usaha					
Pihak ketiga	2,6	64.104.749.024	-	-	-
Piutang non-usaha	2,7				
Pihak berelasi	31	7.046.666.667	-	-	-
Pihak ketiga		79.303.085	809.943.514	819.164.812	828.438.524
Persediaan	2,8	18.516.290.341	-	6.195.524.390	6.195.524.390
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	2,9	5.263.009.526	-	-	-
Aset lancar lainnya	10	3.684.062.000	-	-	-
Total Aset Lancar		115.521.471.054	1.145.904.326	7.309.492.767	7.320.643.196
ASET TIDAK LANCAR					
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp79.564.889.604 pada tanggal 31 Oktober 2020, Rp76.745.179.839 pada tanggal 31 Desember 2019, Rp75.134.217.760 pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp65.211.010.831 pada tanggal 31 Desember 2017					
Properti pertambangan	2,11	11.952.148.455	2.588.669.553	9.865.720.043	19.788.926.972
Kas yang dibatasi penggunaannya	2,12	30.523.367.101	25.130.408.796	25.130.408.796	25.130.408.796
Aset pajak tangguhan	2,13	3.241.197.241	1.505.490.000	-	-
	2,17c	13.346.348.228	14.003.699.979	9.669.619.041	4.438.325.977
Total Aset Tidak Lancar		59.063.061.025	43.228.268.328	44.665.747.880	49.357.661.745
TOTAL ASET		174.584.532.079	44.374.172.654	51.975.240.647	56.678.304.941

<sup>1)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>2)</sup> Disajikan kembali

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**(LANJUTAN)**  
**31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		31 Oktober 2020 <sup>1)</sup>	31 Desember		
	Catatan		2019	2018 <sup>2)</sup>	2017 <sup>2)</sup>
LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)					
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang usaha	2,14				
Pihak ketiga		19.790.712.840	-	-	-
Utang non-usaha	2,15				
Pihak berelasi	31	1.300.457.800	884.949.365	-	-
Pihak ketiga		7.345.000.000	6.950.500.000	7.349.236.206	2.486.533.070
Utang pajak	2,17a	7.758.254.366	2.128.225.223	1.524.059.359	846.347.652
Biaya akrual	2,16	25.238.179.229	-	-	-
Liabilitas sewa	2,19	599.928.000	-	-	-
Uang muka penjualan	2,18	28.261.232.000	-	-	-
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Pembiayaan konsumen	2,21	167.989.097	-	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek		90.461.753.332	9.963.674.588	8.873.295.565	3.332.880.722
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Utang non-usaha	2,15,31				
Pihak berelasi		-	6.233.670.471	417.451.009	4.617.829.145
Obligasi konversi	2,20	-	104.270.486.990	104.811.927.937	94.560.457.033
Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Pembiayaan konsumen	2,21	47.172.180	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2,22	3.774.856.467	775.196.666	669.143.423	590.767.655
Total Liabilitas Jangka Panjang		3.822.028.647	111.279.354.127	105.898.522.369	99.769.053.833
TOTAL LIABILITAS		94.283.781.979	121.243.028.715	114.771.817.934	103.101.934.555
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)					
Modal saham - nilai nominal per saham Rp1.000.000					
Modal dasar – 613.000 lembar saham pada pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 1.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017					
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 153.250 lembar saham pada tanggal 31 Oktober 2020, dan 250 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017					
	2,23	153.250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Tambahan modal disetor	24	4.015.959.373	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Komponen ekuitas lainnya	20	-	6.800.438.956	6.800.438.956	6.800.438.956
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	22	(9.663.381)	838.649	5.392.944	-
Defisit		(77.353.955.127)	(84.020.133.666)	(69.952.409.187)	(53.574.068.570)
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS INDUK		79.902.340.865	(76.868.856.061)	(62.796.577.287)	(46.423.629.614)
KEPENTINGAN NON-PENGENDALI	35	398.409.235	-	-	-
TOTAL EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)		80.300.750.100	(76.868.856.061)	(62.796.577.287)	(46.423.629.614)
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		174.584.532.079	44.374.172.654	51.975.240.647	56.678.304.941

<sup>1)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>2)</sup> Disajikan kembali

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Oktober		31 Desember		
		2020 <sup>1)</sup>	2019 <sup>***)</sup>	2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
<b>PENJUALAN</b>	2,25	84.655.045.428	-	-	-	-
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	2,26	(66.996.318.464)	-	-	-	-
<b>LABA BRUTO</b>		<b>17.658.726.964</b>	-	-	-	-
Beban umum dan administrasi	2,27	(8.203.250.542)	(7.705.509.337)	(11.598.942.803)	(10.690.509.806)	(11.299.057.143)
Penghasilan (beban) usaha lainnya	2,28	2.505.080.331	(1.914.379)	(4.910.189.978)	(8.943.935.583)	(2.819.892.549)
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>		<b>11.960.556.753</b>	<b>(7.707.423.716)</b>	<b>(16.509.132.781)</b>	<b>(19.634.445.389)</b>	<b>(14.118.949.692)</b>
Penghasilan keuangan	2,29	170.188.974	26.724.358	37.294.125	54.795	74.790
Beban keuangan	2,30	(1.500.639.644)	(2.637.596)	(1.928.448.662)	(1.977.040.735)	(2.218.062.183)
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>10.630.106.083</b>	<b>(7.683.336.954)</b>	<b>(18.400.287.318)</b>	<b>(21.611.431.329)</b>	<b>(16.336.937.085)</b>
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2,17b,33	(3.862.583.039)	-	4.332.562.839	5.233.090.712	3.966.760.230
<b>LABA (RUGI) NETO TAHUN / PERIODE BERJALAN</b>		<b>6.767.523.044</b>	<b>(7.683.336.954)</b>	<b>(14.067.724.479)</b>	<b>(16.378.340.617)</b>	<b>(12.370.176.855)</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>						
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2,22	(13.538.565)	-	(6.072.394)	7.190.592	-
Pajak terkait	2,17c	2.978.485	-	1.518.099	(1.797.648)	-
<b>LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN / PERIODE BERJALAN</b>		<b>6.756.962.964</b>	<b>(7.683.336.954)</b>	<b>(14.072.278.774)</b>	<b>(16.372.947.673)</b>	<b>(12.370.176.855)</b>
Laba (rugi) neto yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk		6.666.178.539	(7.683.336.954)	(14.067.724.479)	(16.378.340.617)	(12.370.176.855)
Kepentingan non-pengendali		101.344.505	-	-	-	-
<b>LABA (RUGI) NETO TAHUN / PERIODE BERJALAN</b>		<b>6.767.523.044</b>	<b>(7.683.336.954)</b>	<b>(14.067.724.479)</b>	<b>(16.378.340.617)</b>	<b>(12.370.176.855)</b>
Laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk		6.655.676.509	(7.683.336.954)	(14.072.278.774)	(16.372.947.673)	(12.370.176.855)
Kepentingan non-pengendali	35	101.286.455	-	-	-	-
<b>LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN / PERIODE BERJALAN</b>		<b>6.756.962.964</b>	<b>(7.683.336.954)</b>	<b>(14.072.278.774)</b>	<b>(16.372.947.673)</b>	<b>(12.370.176.855)</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM - DASAR</b>	2,34	<b>4</b>	<b>(30.733.348)</b>	<b>(56.270.898)</b>	<b>(65.513.362)</b>	<b>(49.480.707)</b>

<sup>1)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*)</sup> Disajikan kembali

<sup>\*\*\*)</sup> Tidak diaudit

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Penghasilan komprehensif lainnya	Defisit	Komponen ekuitas lainnya	Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	Kepentingan non-pengendali	Total ekuitas
<b>Saldo 1 Januari 2017</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	-	<b>(41.203.891.715)</b>	<b>6.800.438.956</b>	<b>(34.053.452.759)</b>	-	<b>(34.053.452.759)</b>
Rugi netto tahun berjalan	-	-	-	(12.370.176.855)	-	(12.370.176.855)	-	(12.730.176.855)
<b>Saldo 31 Desember 2017<sup>*)</sup></b>	<b>250.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	-	<b>(53.574.068.570)</b>	<b>6.800.438.956</b>	<b>(46.423.629.614)</b>	-	<b>(46.423.629.614)</b>
Penghasilan komprehensif lain:								
Pengkukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	5.392.944	-	-	5.392.944	-	5.392.944
Rugi netto tahun berjalan	-	-	-	(16.378.340.617)	-	(16.378.340.617)	-	(16.378.340.617)
<b>Saldo 31 Desember 2018<sup>*)</sup></b>	<b>250.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>5.392.944</b>	<b>(69.952.409.187)</b>	<b>6.800.438.956</b>	<b>(62.796.577.287)</b>	-	<b>(62.796.577.287)</b>
Penghasilan komprehensif lain:								
Pengkukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	(4.554.295)	-	-	(4.554.295)	-	(4.554.295)
Rugi netto tahun berjalan	-	-	-	(14.067.724.479)	-	(14.067.724.479)	-	(14.067.724.479)
<b>Saldo 31 Desember 2019</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>838.649</b>	<b>(84.020.133.666)</b>	<b>6.800.438.956</b>	<b>(76.868.856.061)</b>	-	<b>(76.868.856.061)</b>
Penambahan modal saham	153.000.000.000	-	-	-	-	153.000.000.000	-	153.000.000.000
Penghapusan komponen ekuitas lainnya	-	-	-	-	(6.800.438.956)	(6.800.438.956)	-	(6.800.438.956)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	3.915.959.373	-	-	-	3.915.959.373	-	3.915.959.373
Kepentingan non-pengendali atas akuisisi entitas anak	-	-	-	-	-	-	297.122.780	297.122.780
Laba netto periode berjalan	-	-	-	6.666.178.539	-	6.666.178.539	101.344.505	6.767.523.044
Penghasilan komprehensif lain:								
Pengkukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	(10.502.030)	-	-	(10.502.030)	(58.050)	(10.560.080)
<b>Saldo 31 Oktober 2020<sup>*)</sup></b>	<b>153.250.000.000</b>	<b>4.015.959.373</b>	<b>(9.663.381)</b>	<b>(77.353.955.127)</b>	<b>-</b>	<b>79.902.340.865</b>	<b>398.409.235</b>	<b>80.300.750.100</b>

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*) Disajikan kembali</sup>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) KONSOLIDASIAN**  
**(LANJUTAN)**  
**UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Penghasilan komprehensif lainnya	Defisit	Komponen ekuitas lainnya	Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	Kepentingan non-pengendali	Total ekuitas
<b>Saldo 31 Desember 2017<sup>*)</sup></b>	<b>250.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	-	<b>(53.574.068.570)</b>	<b>6.800.438.956</b>	<b>(46.423.629.614)</b>	-	<b>(46.423.629.614)</b>
Penghasilan komprehensif lain: Pengkuran kembali liabilitas imbalance kerja	-	-	5.392.944	-	-	5.392.944	-	5.392.944
Rugi neto tahun berjalan	-	-	-	(16.378.340.617)	-	(16.378.340.617)	-	(16.378.340.617)
<b>Saldo 31 Desember 2018<sup>**)</sup></b>	<b>250.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>5.392.944</b>	<b>(69.952.409.187)</b>	<b>6.800.438.956</b>	<b>(62.796.577.287)</b>	-	<b>(62.796.577.287)</b>
Rugi neto periode berjalan	-	-	-	(7.683.336.954)	-	(7.683.336.954)	-	(7.683.336.954)
<b>Saldo 31 Oktober 2019<sup>***)</sup></b>	<b>250.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>5.392.944</b>	<b>(77.635.746.141)</b>	<b>6.800.438.956</b>	<b>(70.479.914.241)</b>	-	<b>(70.479.914.241)</b>

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*) Disajikan kembali</sup>

<sup>\*\*\*)</sup> Tidak diaudit

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**  
**UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Oktober		31 Desember		
		2020 <sup>1)</sup>	2019 <sup>***)</sup>	2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
OPERASI						
Penerimaan kas dari pelanggan		48.811.528.404	-	-	-	-
Pembayaran kas kepada pemasok atas barang dan jasa		(40.824.101.349)	-	-	-	-
Pembayaran kepada karyawan		(2.892.745.052)	(480.000.000)	(581.985.000)	(576.165.000)	(575.585.000)
Pembayaran kas lainnya untuk beban operasi		(5.171.515.029)	(2.172.328.071)	(2.281.733.702)	(85.170.130)	(148.374.197)
Penerimaan dari:						
Penghasilan keuangan		123.522.307	26.724.358	37.294.125	54.795	74.790
Pembayaran untuk:						
Pajak penghasilan		(414.778.107)	-	(6.628.750)	(6.871.250)	(1.237.500)
Beban penghasilan		(131.656.729)	(2.637.596)	(3.083.298)	(4.597.556)	(4.840.161)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi		(499.745.555)	(2.628.241.309)	(2.836.136.625)	(672.749.141)	(729.962.068)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
INVESTASI						
Penambahan aset tetap	11	(3.616.194.346)	-	(150.000.000)	-	-
Penerimaan dari pihak ketiga	7	779.790.404	-	10.250.000	8.547.424	13.500.000
Pembayaran kepada pihak berelasi	7	(7.000.000.000)	-	-	-	-
Perolehan properti pertambangan dari entitas anak	12	(5.995.602.684)	-	-	-	-
Penempatan jaminan reklamasi	13	(1.735.707.241)	(1.505.490.000)	(1.505.490.000)	-	-
Kas Neto Diperoleh (Digunakan) dari (untuk) Aktivitas Investasi		(17.567.713.867)	(1.505.490.000)	(1.645.240.000)	8.547.424	13.500.000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
PENDANAAN						
Penerimaan dari utang pihak ketiga	15	-	-	-	7.240.500.000	-
Pembayaran atas utang pihak ketiga	15	-	(4.900.000)	(398.736.206)	(2.377.796.864)	-
Penerimaan dari utang pihak berelasi	15	-	4.168.040.413	4.939.820.078	-	733.603.410
Pembayaran atas utang pihak berelasi	15	(6.381.162.036)	-	(18.550.000)	(4.200.378.136)	-
Setoran modal	23	153.000.000.000	-	-	-	-
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	21	(157.278.139)	-	-	-	-
Pembayaran dari obligasi konversi	20	(120.986.606.757)	-	-	-	-
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		25.474.953.068	4.163.140.413	4.522.533.872	662.325.000	733.603.410
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK		7.407.493.646	29.409.104	41.157.247	(1.876.717)	17.141.342
KENAIKAN NETO KAS DAN BANK SEHUBUNGAN DENGAN AKUISISI		9.083.935.953	-	-	-	-
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN / PERIODE		335.960.812	294.803.565	294.803.565	296.680.282	279.538.940
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN / PERIODE		16.827.390.411	324.212.669	335.960.812	294.803.565	296.680.282

<sup>1)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*)</sup> Disajikan kembali

<sup>\*\*\*)</sup> Tidak diaudit

Informasi atas aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas dijelaskan pada Catatan 32.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.



**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. UMUM**

**Pendirian dan Informasi Umum**

PT PAM Mineral ("PAM") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 32 tanggal 15 Januari 2008 oleh Edison Jingga, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-21657.AH.01.01.TAHUN 2008 tertanggal 29 April 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60, Tambahan No. 13172, tertanggal 25 Juli 2008.

Anggaran dasar PAM diubah kembali terakhir berdasarkan Akta Notaris Mulyani, S.H., M.Kn., No. 40 tanggal 29 September 2020 mengenai persetujuan perubahan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris serta penegasan alamat perseroan. Akta Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0392449 tanggal 29 September 2020.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar PAM, ruang lingkup kegiatan utama PAM meliputi jasa bidang konstruksi pertambangan, jasa pemeliharaan saluran air/pipa, jasa penunjang kegiatan pertambangan, serta pertambangan meliputi batubara, bijih uranium dan thorium, eksplorasi dan eksploitasi air mineral, menjalankan usaha di bidang pertambangan nikel, pasir besi dan bijih besi. PAM beroperasi secara komersial pada tahun 2012-2013 dalam industri pertambangan nikel. Pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2019, PAM tidak melakukan aktivitas komersial maupun produksi.

PAM berdomisili dan berkantor pusat di Jalan Batu Jajar Nomor 37, RT 014, RW 01, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10120, Indonesia.

Pada tanggal 31 Oktober 2020, entitas induk langsung dan entitas induk terakhir PAM adalah PT PAM Metalindo. Pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, PAM tidak memiliki entitas induk langsung dan entitas induk terakhir.

**Struktur Entitas Anak yang Dikonsolidasi**

Laporan keuangan konsolidasian mencakup akun-akun PAM dan Entitas Anak, di mana PAM mempunyai kepemilikan hak suara Entitas Anak lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:

Entitas Anak	Bidang usaha	Domisili	Mulai beroperasi secara komersil	Persentase kepemilikan	Total aset sebelum dieliminasi (dalam Rupiah) 31 Oktober 2020
<b>Kepemilikan langsung</b>					
PT Indrabakti Mustika	Pertambangan Nikel	Jakarta	2018	99,05%	121.791.803.308

**PT Indrabakti Mustika ("IBM")**

IBM didirikan pada tanggal 18 Agustus 1988 berdasarkan Akta No. 289 tanggal 18 Agustus 1988 oleh Mishardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-11152.HT.01.01.TH'88 tanggal 6 Desember 1988.

Pada tanggal 18 Agustus 2020, PAM mengakuisisi dengan menambah saham baru sebanyak 98,84% saham IBM dengan nilai perolehan sebesar Rp26.500.000.000. Pada tanggal yang sama, PAM membeli saham IBM yang dimiliki oleh Francisco Sumasto sebanyak 563 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp563.000.000. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 2020, PAM memiliki kepemilikan saham di IBM sebesar 99,05% atau 265.563 lembar saham yang terdiri dari 563 lembar saham seri A dengan nilai nominal sebesar Rp563.000.000 dan 265.000 lembar saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp26.500.000.000 (Catatan 4).

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. UMUM (lanjutan)**

**Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan**

Berdasarkan Akta Notaris Mulyani, S.H., M.Kn., No. 40 tanggal 29 September 2020 terdapat perubahan susunan Dewan Direksi dan Komisaris. Susunan Dewan komisaris dan Dewan Direksi pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebagai berikut:

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Dewan Direksi</b>
Komisaris Utama : David Kristiali	Direktur Utama : Ruddy Tjanaka
Komisaris Independen : Yamin Dharmawan	Direktur : Herman
	Direktur : Roni Permadi Kusumah, Sarjana Teknik

Berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 18 Januari 2019 oleh Virly Yusrini, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PAM pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>Dewan Direksi</b>
Komisaris Utama : Gregorius Samuel Jan	Direktur Utama : Ruddy Tjanaka
Komisaris : Herly Nurlan	Direktur : Bona Budhisurya

Berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 31 Desember 2018 oleh Virly Yusrini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan No. 26 tanggal 17 April 2013 oleh Makmur Tridharma, S.H., notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PAM pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebagai berikut:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Dewan Komisaris</b>		
Komisaris Utama	Gregorius Samuel Jan	Yorrys Raweyai
Komisaris	Tandijono Jiko	Suparno Sulina
<b>Dewan Direksi</b>		
Direktur Utama	Ruddy Tjanaka	Ruddy Tjanaka
Direktur	Bona Budhisurya	Bona Budhisurya

Personel manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Grup. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci.

Gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebesar Rp134.000.000.

Total karyawan tetap pada tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebanyak 50 orang, 7 orang, 7 orang dan 8 orang (tidak diaudit).

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. UMUM (lanjutan)**

**Wilayah Eksplorasi dan Eksploitasi**

Pada tanggal 31 Oktober 2020, PAM dan IBM memiliki wilayah eksplorasi dan eksploitasi yang tercakup dalam IUP, sebelumnya disebut "Kuasa Pertambangan".

Rincian dari IUP PAM dan IBM adalah sebagai berikut:

**PT PAM MINERAL**

Lokasi	Kode Wilayah	Area (tidak diaudit)	IUP Operasi Produksi	Cadangan dalam (MT)			
				Terduga		Terbukti	
				Juta Ton (MT)	%	Ton (MT)	%
Buleleng dan Laroenai, Morowali, Sulawesi Tengah	MW058	198 Ha	Kep. Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.004/DE SDM/II/2012 berlaku sampai dengan 17 Februari 2025	3,70 *)	1,51%	-	-

**PT INDRABAKTI MUSTIKA**

Lokasi	Kode Wilayah	Area (tidak diaudit)	IUP Operasi Produksi	Cadangan dalam (MT)			
				Terduga		Terbukti	
				Juta Ton (MT)	%	Ton (MT)	%
Langgikimia, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara	KW 07 OKP 007	576 Ha	Kep. Bupati Konawe Utara Nomor 230 Tahun 2014 berlaku sampai Januari 2034	3,20 *)	1,54%	1,10 Juta	1,59

\*) Berdasarkan Laporan Estimasi Sumber Daya dan Cadangan Mineral oleh PT Aka Geosains Consulting pada tanggal 18 dan 21 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Oktober 2020, perizinan terkait kegiatan usaha PAM dan IBM adalah sebagai berikut:

**PT PAM MINERAL**

No	Tanggal	Nomor Surat Izin	Jenis Perizinan
1	23 Januari 2016	BX-222/ XX008	Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus Pertambangan Nikel
2	11 Desember 2019	A.1483/AL.308/DJPL	Penetapan Pemenuhan Komitmen Pendaftaran Izin Pengoperasian Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi Nikel
3.	9 Juni 2020	188.4/KEP.006/DPMPSTP/E-SPEED2020	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pertambangan Komoditas Logam (Nikel) di Desa Buleleng dan Desa Laroenai Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
4.	9 Juni 2020	188.4/KEP.007/DPMPSTP/E-SPEED2020	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali tentang Izin Lingkungan Rencana Pertambangan Komoditas Logam (Nikel) di Desa Buleleng dan Desa Laroenai Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. UMUM (lanjutan)**

**Wilayah Eksplorasi dan Eksploitasi (lanjutan)**

**PT INDRABAKTI MUSTIKA**

No	Tanggal	Nomor Surat Izin	Jenis Perizinan
1	11-Des-13	551 tahun 2013	Keputusan Bupati Konawe Utara tentang kelayakan lingkungan hidup kegiatan pertambangan bijih nikel PT Indrabakti Mustika di Kecamatan Langgikima
2	11-Des-13	552 Tahun 2013	Keputusan Bupati Konawe Utara tentang izin lingkungan pertambangan bijih nikel PT Indrabakti Mustika di Kecamatan Langgikima
3	5-Jun-17	54/1/IPPKH/PMDN/2017	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi bijih nikel dan sarana penunjangnya dari Badan Koordinasi Penanaman Modal
4	9-Des-19	503/31/TPSLB3-DPMPTSP/XII/2019	Izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (TPSLB3) PT Indrabakti Mustika oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara
5	9-Des-19	503/32/IPLC-DPMPTSP/XII/2019	Izin pembuangan limbah cair kegiatan penambangan bijih nikel PT Indrabakti Mustika oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara

**Persetujuan dan Pengesahan Untuk Penerbitan Laporan Keuangan**

Penerbitan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Oktober 2020, dan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020, telah disetujui dan disahkan untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 26 Februari 2021.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian PAM dan Entitas Anak (bersama-sama disebut "Grup").

**Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK) serta peraturan regulator Pasar Modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 yang merupakan Lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik"

Grup menerapkan Amandemen PSAK No. 1 - "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan". Amandemen ini, diantara lain, memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan konsolidasian dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.

Penerapan Amandemen PSAK No. 1 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 (tidak diaudit).

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali instrumen keuangan derivatif, yang dicatat sebesar nilai wajar melalui laporan laba rugi, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas konsolidasian, kas dan bank mencakup kas dan kas di bank.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Grup.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

**Prinsip Konsolidasian**

Entitas Anak

Entitas Anak merupakan semua entitas (termasuk entitas bertujuan khusus), yang mana Grup memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dan pada umumnya disertai dengan kepemilikan lebih dari setengah hak suara atau entitas. Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang saat ini dapat dilaksanakan atau dikonversi, dipertimbangkan ketika menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Grup juga menilai apakah terdapat pengendalian ketika Grup tidak memiliki lebih dari 50% hak suara tetapi dapat mengatur kebijakan keuangan dan operasional berdasarkan pengendalian. Pengendalian dapat timbul dalam situasi dimana hak suara Grup, relatif terhadap besaran dan sebaran kepemilikan pemegang saham lainnya, memberikan Grup kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional, dan lain-lain.

Entitas Anak dikonsolidasikan sejak tanggal dimana pengendalian telah beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi Entitas Anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

Perubahan Kepemilikan Tanpa Kehilangan Pengendalian

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Prinsip Konsolidasian (lanjutan)**

Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% atau lebih hak suara tetapi tidak melebihi 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya, dan nilai tercatat akan meningkat atau menurun untuk mengakui bagian investor atas laba rugi entitas itu setelah tanggal akuisisinya.

Akuisisi

Investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, instrument ekuitas yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi.

Goodwill pada akuisisi entitas asosiasi merupakan selisih lebih yang terkait dengan biaya perolehan investasi pada entitas asosiasi dengan bagian Grup atas nilai wajar neto aset teridentifikasi dari entitas asosiasi dan dimasukkan dalam jumlah tercatat investasi.

Metode Ekuitas

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi setelah perolehan diakui pada laba rugi, dan bagian Grup atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perubahan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Grup memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi atau ventura bersama dieliminasi sebesar bagian Grup dalam entitas asosiasi tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup.

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pelepasan Entitas Anak

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain. Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Prinsip Konsolidasian (lanjutan)**

Entitas Sepengendali (PSAK 38)

Akuisisi atau pengalihan saham antara entitas sepengendali, dicatat sesuai dengan PSAK No. 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013. PSAK ini mengatur pengakuan, pengukuran dan penyajian atas transaksi kombinasi bisnis yang dilakukan dalam rangka re-organisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama. Penerapan PSAK No. 38 tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Dalam PSAK No. 38, pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dialihkan dan tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam grup tersebut. Karena pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi, bisnis yang dipertukarkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan dimana terjadi kombinasi bisnis dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan, disajikan sedemikian rupa seolah-olah kombinasi bisnis telah terjadi sejak awal periode terjadi sepengendalian. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali diakui di ekuitas dan disajikan dalam pos tambahan modal disetor.

Dalam hal investee bukan merupakan entitas sepengendali maka Grup menerapkan ketentuan pengukuran dalam PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis".

Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap Kepentingan Non-Pengendali ("KNP") pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset bersih yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan dicatat pada akun "Pendapatan (beban) usaha lainnya".

Ketika Grup melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pengelompokan derivatif melekat dalam kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.

Imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar atas imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasi sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian atau pendapatan komprehensif lain. Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensi tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi**

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sebagaimana didefinisikan oleh PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak yang berelasi, baik ataupun tidak yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga (*Arm's Length Transaction*), diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

**Kas dan Bank**

Kas dan bank mencakup kas di tangan dan kas di bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak dijaminkan. Kas di bank memperoleh bunga berdasarkan suku bunga simpanan di bank yang bersangkutan.

**Piutang Usaha dan Piutang Non-Usaha**

Piutang usaha adalah jumlah tagihan dari pelanggan untuk barang yang dijual atau jasa yang diberikan dalam transaksi bisnis pada umumnya. Piutang non-usaha adalah jumlah tagihan dari pihak ketiga atau pihak yang berelasi di luar kegiatan usaha.

Jika pembayaran piutang diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai.

Kolektibilitas piutang usaha dan non-usaha ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun provisi digunakan ketika terdapat bukti yang objektif bahwa Grup tidak dapat menagih seluruh atau sebagian nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang.

Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur, kemungkinan debitur dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan dan gagal bayar atau menunggak pembayaran merupakan indikator yang dianggap dapat menunjukkan adanya penurunan nilai piutang.

Penurunan nilai dihitung dengan metode yang disederhanakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71 yang mengizinkan penggunaan cadangan kerugian ekspektasian sepanjang umur untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif untuk piutang usaha dan non-usaha. Ketika piutang usaha dan non-usaha, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada tahun selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun provisi. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.



**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Persediaan**

Persediaan disajikan berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi neto. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang yang mencakup biaya penambangan, biaya tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya dan alokasi bagian biaya tidak langsung variabel dan tetap yang berkaitan dengan kegiatan penambangan. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

**Biaya Dibayar Dimuka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

**Aset Tetap**

Aset tetap pada awalnya dinyatakan sebesar harga perolehan. Setelah pengukuran awal, aset tetap diukur dengan model biaya dicatat pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	10
Dermaga	8
Jalan	8
Alat berat dan kendaraan	8
Mesin	8
Peralatan dan inventaris	4

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun berjalan dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya; biaya pergantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Apabila suatu aset tetap tidak digunakan lagi atau dilepas, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari aset tetap yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian yang timbul dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**Aset Eksplorasi dan Evaluasi**

Aktivitas eksplorasi dan evaluasi meliputi pencarian sumber daya mineral setelah Grup memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu wilayah tertentu, penentuan kelayakan teknis dan penilaian komersial atas sumber daya mineral teridentifikasi.

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi meliputi biaya yang berhubungan langsung dengan:

- Perolehan hak untuk eksplorasi;
- Kajian topografi, geologi, geokimia dan geofisika;
- Pengeboran eksplorasi;
- Pamaritan dan pengambilan contoh;
- Aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Aset Eksplorasi dan Evaluasi (lanjutan)**

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang berhubungan dengan suatu *area of interest* dibebankan pada saat terjadinya, kecuali biaya tersebut dikapitalisasi dan ditangguhkan, berdasarkan *area of interest*, apabila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut ini:

- (i) Hak untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi suatu area masih berlaku dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan evaluasi *area of interest* tersebut dan melalui penjualan *area of interest* tersebut; atau
- (ii) Kegiatan eksplorasi dalam *area of interest* tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan penentuan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan dalam atau berhubungan dengan *area of interest* tersebut masih berlanjut.

Biaya yang dikapitalisasi mencakup biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada *area of interest* yang relevan, tidak termasuk aset berwujud yang dicatat sebagai aset tetap. Biaya umum dan administrasi dialokasikan sebagai aset eksplorasi atau evaluasi hanya jika biaya tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas operasional pada *area of interest* yang relevan.

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang dikapitalisasi dihapusbukukan ketika kondisi tersebut di atas tidak lagi terpenuhi.

Aset eksplorasi dan evaluasi teridentifikasi yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis pada awalnya diakui sebagai aset pada nilai wajar pada saat akuisisi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai. Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi yang terjadi setelah perolehan aset eksplorasi dalam suatu kombinasi bisnis dicatat dengan mengacu pada kebijakan akuntansi di atas.

Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilainya ketika fakta dan kondisi mengindikasikan adanya penurunan nilai. Aset eksplorasi dan evaluasi juga diuji penurunan nilainya ketika terjadi penemuan cadangan komersial, sebelum aset tersebut ditransfer ke "properti pertambangan - tambang dalam pengembangan".

Pengeluaran yang terjadi sebelum Grup memperoleh hak hukum untuk mengeksplorasi suatu area spesifik dibiayakan pada saat terjadinya.

**Properti Pertambangan**

Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh atau atas nama Grup diakumulasikan secara terpisah untuk setiap *area of interest* pada saat cadangan terpulihkan yang secara ekonomis dapat diidentifikasi. Biaya tersebut termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada konstruksi tambang dan infrastruktur terkait, tidak termasuk biaya aset berwujud dan hak atas tanah (seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai) yang dicatat sebagai aset tetap.

Ketika keputusan pengembangan telah diambil, jumlah tercatat aset eksplorasi dan evaluasi pada *area of interest* tertentu dipindahkan sebagai "pertambangan yang sedang dikembangkan" pada akun properti pertambangan dan digabung dengan pengeluaran biaya pengembangan selanjutnya.

"Tambang dalam pengembangan" direklasifikasi ke "tambang yang memproduksi" pada akun properti pertambangan pada akhir tahap *commissioning*, ketika tambang tersebut mampu beroperasi sesuai maksud manajemen.

"Tambang dalam pengembangan" tidak disusutkan sampai direklasifikasi menjadi "tambang yang memproduksi".

Ketika timbul biaya pengembangan lebih lanjut atas properti pertambangan setelah dimulainya produksi, maka biaya tersebut akan dicatat sebagai bagian dari "pertambangan yang memproduksi" apabila terdapat kemungkinan besar tambahan manfaat ekonomi masa depan sehubungan dengan biaya tersebut akan mengalir ke Grup. Apabila tidak, biaya tersebut dibebankan sebagai biaya produksi.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Properti Pertambangan (lanjutan)**

"Tambang yang berproduksi" (termasuk biaya eksplorasi, evaluasi dan pengembangan, serta pembayaran untuk memperoleh hak penambangan dan sewa) diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi berdasarkan cadangan terbukti dan cadangan terduga, dengan perhitungan terpisah yang dibuat untuk setiap *area of interest*.

Properti pertambangan teridentifikasi yang diperoleh melalui suatu kombinasi bisnis pada awalnya diakui sebagai aset sebesar nilai wajarnya. Pengeluaran pengembangan yang terjadi sebagai akuisisi properti pertambangan dicatat berdasarkan kebijakan akuntansi yang dijelaskan di atas.

**Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak**

PAM menerapkan PSAK No. 70 (2016), "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak".

PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ("UU Pengampunan Pajak") yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2016.

PAM mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangannya sesuai dengan SAK yang relevan untuk masing-masing aset atau liabilitas. Sedangkan IBM mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" dan dicatat dalam akun "Saldo Laba" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing**

Pembukuan Grup diselenggarakan dalam mata uang Rupiah (Rp). Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut.

Pada tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 kurs yang digunakan untuk penjabaran pos-pos moneter dalam mata uang asing didasarkan pada rata-rata kurs jual beli uang kertas asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

	<b>31 Oktober 2020</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
1 Dolar Amerika Serikat/ Rupiah	14.690	13.901	14.481	13.548

**Utang Usaha dan Utang Non-Usaha**

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha normal. Utang non-usaha berkaitan dengan transaksi pihak ketiga atau pihak berelasi di luar kegiatan usaha normal.

Utang usaha dan utang non-usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha, akrual dan utang lainnya pada awalnya diakui sebesar nilai wajar (dikurangi biaya transaksi) dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Pinjaman**

Pinjaman diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Pinjaman kemudian dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara hasil perolehan (dikurangi dengan biaya transaksi) dan nilai penarikan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama periode pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya-biaya yang dibayarkan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi dari pinjaman tersebut, apabila besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dengan penarikan dilakukan. Apabila tidak ada bukti bahwa besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut, biaya tersebut dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode dari fasilitas yang terkait.

Biaya pinjaman baik yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diatribusikan dengan akuisisi, konstruksi atau produksi aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut sampai aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual. Untuk pinjaman yang dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama tahun berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset kualifikasian. Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup mempunyai hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas tersebut untuk setidaknya 12 (dua belas) bulan setelah tanggal laporan pelaporan.

**Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan**

Grup menerapkan PSAK 24, "Imbalan Kerja", untuk mencatat kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai berdasarkan Undang-undang No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003

Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode projected-unit-credit dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset program (tidak termasuk bunga neto) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lain dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba atau rugi pada periode berikutnya. Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/ kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

**Sewa**

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Grup melakukan penerapan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'

Pada tanggal inisiasi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

### **Sewa (lanjutan)**

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada suatu indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan dalam jaminan nilai residual; dan
- Harga eksekusi opsi beli dimana Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, pembayaran sewa dalam periode perpanjangan opsional jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, dan penalti untuk penghentian dini dari sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak mengakhiri lebih dini.

Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, aset hak-guna diukur dengan model biaya. Aset hak-guna selanjutnya disusutkan dengan menggunakan metode garis-lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Selain itu, aset hak-guna secara berkala dikurangi dengan kerugian penurunan nilai, jika ada, dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup. Umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

### **Sewa Bangunan**

Grup menyewa bangunan untuk ruang kantor. Sewa ruang kantor secara umum berlaku untuk periode 1 tahun. Beberapa sewa termasuk opsi untuk memperbaharui periode sewa untuk tambahan durasi yang sama setelah kontrak berakhir.

Beberapa sewa gedung kantor mengandung opsi perpanjangan yang dapat dieksekusi Grup sebelum periode kontrak yang tidak dapat dibatalkan tersebut berakhir. Jika memungkinkan, Grup berupaya untuk memasukkan opsi perpanjangan dalam sewa baru untuk memberikan fleksibilitas operasional. Grup menilai pada saat permulaan sewa apakah Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan. Grup menilai kembali apakah cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut jika ada peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam kondisi yang berada dalam pengendalian Grup.

### **Sewa Jangka-Pendek dan Sewa Aset Bernilai Rendah**

Grup memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai-rendah. Grup mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis-lurus selama masa sewa.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

### **Perpajakan**

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak diakui dalam laba rugi dan penghasilan lain, kecuali jika pajak itu berkaitan dengan kejadian atau transaksi yang diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dicatat ke ekuitas, maka pada kasus tersebut, masing-masing beban pajak juga diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan di negara dimana Grup beroperasi dan menghasilkan penghasilan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan terkait dengan situasi dimana diperlukan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan sebagai bagian dari beban umum dan administrasi pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill* atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui sepanjang kemungkinan besar penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Grup mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

### **Provisi dan Kontinjensi**

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan, tetapi diungkapkan, kecuali sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan, jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Modal Saham**

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas. Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham baru atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

**Pendapatan dan Beban**

Pendapatan terdiri dari nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima dari penjualan barang dalam kegiatan usaha normal Grup.

Grup mengakui pendapatan pada saat kewajiban pelaksanaan telah diselesaikan. Penyelesaian kewajiban atas transaksi Grup umumnya terjadi pada waktu tertentu, yaitu pada saat risiko dan pengendalian berpindah ke pelanggan.

Grup mengakui pendapatan ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang yang diperoleh. Indikator bahwa kendali sudah diserahkan adalah:

- a. Pelanggan dapat menentukan penggunaan dari barang yang diperoleh; dan
- b. Pelanggan akan memperoleh manfaat ekonomi atas penerimaan barang.

Penjualan ekspor diakui ketika kendali diserahkan pada saat penyerahan barang di atas kapal di pelabuhan pengirim (*f.o.b. shipping point*). Penjualan lokal ke pelanggan *modern trade* diakui ketika kendali diserahkan pada saat penyerahan barang kepada pelanggan dan penjualan lokal ke pelanggan *general trade* diakui ketika kendali diserahkan pada saat barang diserahkan pada titik penyerahan yang disepakati dengan pelanggan.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

**Laba Bersih per Saham**

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Grup dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang *dilutive* yang dimiliki Grup, yaitu obligasi konversi dan opsi saham.

**Instrumen Keuangan**

Grup menerapkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan" pada 1 Januari 2017, 2018, dan 2019 (penerapan dini), Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan bank, piutang usaha dan non-usaha, kas yang dibatasi penggunaannya. Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha dan non-usaha, biaya akrual, pembiayaan konsumen dan obligasi konversi yang diklasifikasikan sebagai kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Instrumen keuangan diakui ketika Grup menjadi bagian dari instrumen kontraktual. Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktual Grup atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir ketika aset keuangan ditransfer kepada pihak lain tanpa memegang kendali lagi, atau ketika secara substantial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas aset. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak atau kadaluarsa dilepaskan atau dibatalkan.

Aset keuangan yang dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada saat pengakuan awal sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dikurangi dengan cadangan penurunan nilai, jika diperlukan. Biaya perolehan diamortisasi diukur dengan cara mendiskontokan nilai aset menggunakan tingkat bunga efektif, kecuali efek dari diskonto tidak signifikan.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Tingkat bunga efektif adalah perkiraan tingkat bunga yang mendiskontokan arus kas masa depan ke nilai tercatat neto pada saat pengakuan awal. Dampak dari bunga yang timbul dari aplikasi ini diakui dalam laba atau rugi.

Penyisihan penurunan nilai diakui atas aset keuangan yang dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang ketika terdapat bukti objektif bahwa Grup tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset sesuai dengan persyaratan awal dari instrumen. Jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan, yang didiskontokan pada tingkat bunga efektif awal. Perubahan dari penyisihan penurunan nilai diakui pada laba atau rugi.

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**Penurunan Nilai Aset Non-keuangan**

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, misalnya *goodwill* atau aset tak berwujud yang tidak siap untuk digunakan, tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang tidak diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi.

Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pemulihan rugi penurunan nilai untuk aset, selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasi sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

**Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai laporan posisi keuangan Grup (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI**

Penyusunan laporan keuangan Grup yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan. Estimasi, asumsi dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus-menerus berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa mendatang yang memungkinkan.



**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### **3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI (lanjutan)**

Grup telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi, asumsi dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan Grup yang dilaporkan dalam periode mendatang.

#### **Estimasi dan Asumsi**

##### Estimasi Cadangan

Cadangan nikel adalah perkiraan nikel yang dapat secara ekonomis dan sah diekstrak dari properti Grup. Dalam rangka untuk memperkirakan cadangan, dibutuhkan asumsi faktor geologi, teknis dan ekonomi, termasuk jumlah produksi, teknik produksi, rasio pengupasan, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas, dan nilai tukar. Memperkirakan jumlah dan/atau nilai kandungan cadangan membutuhkan ukuran, bentuk, dan kedalaman tubuh nikel, atau lapangan yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti “uji petik” (sampel) pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan penilaian geologi yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari tahun ke tahun dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan dapat berubah dari tahun ke tahun. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Grup dalam berbagai cara diantaranya:

- Nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan;
- Penyusutan dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laba rugi dapat berubah dimana beban-beban tersebut ditentukan berdasarkan metode unit produksi, atau dimana masa manfaat ekonomi umur aset berubah;
- Provisi penutupan tambang dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini; dan
- Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi atas kemungkinan terulihkannya manfaat pajak.

##### Estimasi Kadar Nikel

Fluktuasi laba rugi Grup dipengaruhi oleh estimasi kadar Nikel (“Ni”) yang ditetapkan Grup. Kadar nikel tersebut dievaluasi setiap akhir periode pelaporan berdasarkan tingkat realisasi dari aktivitas pemurnian bijih nikel, kondisi mesin dan peralatan produksi.

Penurunan kadar nikel dibebankan sebagai penambahan biaya produksi pada laba rugi dan berlaku prospektif.

##### Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset 4 (empat) sampai 10 (sepuluh tahun). Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan pada Catatan 11.

##### Penurunan Nilai Aset Non-keuangan dan Aset Tetap

Grup melakukan tes penurunan nilai setiap tahun untuk *goodwill*. Aset non-keuangan lainnya ditelaah untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset melebihi nilai terpulihkan. Nilai terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas ditentukan berdasarkan antara yang lebih tinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai, yang dihitung berdasarkan asumsi, dan estimasi manajemen.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI (lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan dan Aset Tetap (lanjutan)

Perubahan asumsi penting, termasuk ekspektasi produksi dan volume penjualan, harga komoditas (dengan mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), sumber daya dan cadangan mineral, biaya operasi, biaya penutupan dan rehabilitasi serta belanja modal di masa depan, dapat mempengaruhi perhitungan nilai terpulihkan secara material.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Grup. Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 33.

Imbalan Pasca Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto, kenaikan gaji di masa datang dan kenaikan biaya kesehatan. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

Grup menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas imbalan pasca kerja. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas imbalan pasca kerja yang terkait. Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Grup mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pasca kerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Penjelasan lebih rinci diungkapkan pada Catatan 22.

Perpajakan

Ketidakpastian sehubungan dengan penafsiran peraturan perpajakan yang kompleks, perubahan undang-undang pajak, dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan, bisa memerlukan penyesuaian di masa depan terhadap pajak penghasilan dan beban yang sudah dicatat.

Perkiraan juga berpengaruh dalam menentukan penyisihan untuk pajak penghasilan badan. Ada transaksi dan perhitungan tertentu dalam menentukan pajak yang tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui kewajiban untuk menentukan pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi pajak penghasilan badan yang jatuh tempo.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Grup mengevaluasi tingkat gagal bayar historis selama umur yang diharapkan dari piutang usaha, menggunakan matrix penyisihan untuk menghitung penurunan nilai dari piutang usaha, menghitung nilai kini yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar sepanjang periode estimasi dari piutang non-usaha. Grup menghitung cadangan kerugian ekspektasian sepanjang umur untuk seluruh piutang usaha dan non-usaha. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI (lanjutan)**

**Pertimbangan**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah melakukan pertimbangan, terpisah dari masalah estimasi, yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui di dalam laporan keuangan:

Usaha yang Berkelanjutan

Manajemen Grup telah melakukan penilaian atas kemampuan Grup untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Grup memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Grup untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Grup beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban jasa yang diberikan serta mempertimbangkan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasar. Grup menetapkan mata uang fungsionalnya adalah Rupiah.

Pajak Penghasilan dan Pajak Lainnya

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan besaran fasilitas pengurang pajak dan investasi (*capital allowance*) dan pengurangan beban tertentu untuk tujuan fiskal selama proses estimasi atas perhitungan beban pajak penghasilan Grup. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan Grup melibatkan penafsiran terhadap peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Banyaknya transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian di dalam penentuan kewajiban pajak selama bisnis normal.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") atau Auditor Pemerintah. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode di mana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, besaran *capital allowance* dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Sama seperti "penurunan nilai aset non-keuangan" asumsi atas laba kena pajak masa depan yang dapat dihasilkan sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas, dan lain-lain; yang mana terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga terdapat kemungkinan perubahan keadaan akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. KOMBINASI BISNIS ENTITAS SEPENGENDALI**

Pada tanggal 18 Agustus 2020, PAM dan PT Indrabakti Mustika ("IBM"), entitas sepengendali sejak 18 Agustus 2020 dan pengendalian tersebut tidak bersifat sementara. PAM mengakuisisi 99,05% saham PT Indrabakti Mustika ("IBM"), dengan total harga perolehan sebesar Rp27.063.000.000. atas pernyataan tersebut, PAM memperoleh 99,05% kepemilikan saham IBM. Total aset neto IBM yang menjadi bagian PAM pada tanggal akuisisi dan penyertaan saham adalah sebesar Rp30.978.959.373. Selisih antara nilai perolehan dengan total aset bersih yang diakuisisi atas pernyataan saham PAM di IBM tersebut sebesar Rp3.915.959.373 dicatat dan dibukukan pada akun "Tambahan modal disetor" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Transaksi dicatat sebagai kombinasi bisnis sepengendali sesuai dengan PSAK No. 38 (revisi 2015), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", akuisisi ini diperlakukan dengan metode penyatuan kepemilikan.

IBM bergerak di bidang industri pertambangan nikel yang sama dengan PAM.

Nilai perolehan dan nilai tercatat aset neto ("IBM") yang diakuisisi adalah sebagai berikut:

Nilai perolehan	27.063.000.000
Nilai aset bersih yang diakuisisi	30.978.959.373
<b>Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali</b>	<b>(3.915.959.373)</b>

**5. KAS DAN BANK**

Akun ini terdiri dari:

	<b>31 Oktober 2020<sup>1)</sup></b>	<b>31 Desember</b>		
		<b>2019</b>	<b>2018<sup>2)</sup></b>	<b>2017<sup>2)</sup></b>
<b>Kas</b>				
<u>Rupiah</u>	582.074.500	254.862.013	250.000.000	250.000.000
<b>Bank</b>				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	7.481.799.741	-	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.125.495.158	40.259.747	-	-
PT Bank Central Asia Tbk	2.433.712.656	-	348.537	939.700
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	164.943.779	-	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	18.646.975	18.549.069	18.512.009	18.458.839
<u>USD</u>				
PT Bank Central Asia Tbk	15.005.102	15.797.797	18.236.955	19.190.065
Bank of China Ltd	5.712.500	6.492.186	7.706.064	8.091.678
<b>Subtotal</b>	<b>16.245.315.911</b>	<b>81.098.799</b>	<b>44.803.565</b>	<b>46.680.282</b>
<b>Total</b>	<b>16.827.390.411</b>	<b>335.960.812</b>	<b>294.803.565</b>	<b>296.680.282</b>

<sup>1)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>2)</sup> Disajikan kembali

Seluruh kas dan bank ditempatkan pada pihak ketiga.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5. KAS DAN BANK (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, seluruh kas dan bank tidak digunakan sebagai jaminan dan tidak dibatasi penggunaannya.

**6. PIUTANG USAHA**

Akun ini terdiri dari:

	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
<b>Pihak ketiga</b>				
PT Kyara Sukses Mandiri	64.104.749.024	-	-	-
Dikurangi cadangan penurunan nilai	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>64.104.749.024</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
Lancar	17.571.461.184	-	-	-
Jatuh Tempo :				
0-30 hari	40.035.428.348	-	-	-
31-60 hari	6.497.859.492	-	-	-
61-90 hari	-	-	-	-
Lebih dari 90 hari	-	-	-	-
Telah jatuh tempo dan mengalami Penurunan nilai lebih dari 90 hari	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>64.104.749.024</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*)</sup> Disajikan kembali

Seluruh piutang usaha dalam mata uang rupiah.

Grup telah menerapkan metode yang disederhanakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2017 yang mengizinkan penggunaan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

Pada tanggal 31 Oktober 2020, tidak terdapat piutang usaha yang dijamin

Berdasarkan penelaahan terhadap status piutang usaha yang masih belum jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2020, Grup tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha dan manajemen meyakini bahwa semua piutang usaha dapat tertagih.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**7. PIUTANG NON-USHAHA**

Akun ini terdiri dari:

	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
<b>Pihak berelasi (Catatan 31)</b>	7.046.666.667	-	-	-
<b>Pihak ketiga</b>				
Karyawan	82.000.000	54.500.000	64.750.000	73.297.424
Klaim asuransi (Catatan 38)	-	757.790.404	757.790.404	757.790.404
Sub-total	7.128.666.667	812.290.404	822.540.404	831.087.828
Dikurangi cadangan penurunan nilai	(2.696.915)	(2.346.890)	(3.375.592)	(2.649.304)
<b>Total</b>	<b>7.125.969.752</b>	<b>809.943.514</b>	<b>819.164.812</b>	<b>828.438.524</b>

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang non-usaha Grup adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
Saldo awal tahun	2.346.890	3.375.592	2.649.304	-
Saldo awal akuisisi Entitas Anak	3.337.321	-	-	-
Penambahan (pengurangan) cadangan kerugian tahun berjalan	(2.987.296)	(1.028.702)	726.288	2.649.304
<b>Total</b>	<b>2.696.915</b>	<b>2.346.890</b>	<b>3.375.592</b>	<b>2.649.304</b>

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*)</sup> Disajikan kembali

Analisa umur piutang non-usaha adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
Lancar	7.046.666.667	-	-	757.790.404
Jatuh Tempo :				
0-30 hari	-	-	-	-
31-60 hari	15.000.000	-	-	-
61-90 hari	-	-	-	-
Lebih dari 90 hari	67.000.000	812.290.404	822.540.404	73.297.424
Telah jatuh tempo dan mengalami Penurunan nilai lebih dari 90 hari	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>7.128.666.667</b>	<b>812.290.404</b>	<b>822.540.404</b>	<b>831.087.828</b>

Grup telah menerapkan metode yang disederhanakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2017 yang mengizinkan penggunaan cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang non-usaha. Untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian, piutang non-usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**7. PIUTANG NON-USAHA (lanjutan)**

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang non-usaha telah memadai untuk menutup kerugian atas piutang non-usaha tidak tertagih berdasarkan penelaahan atas masing-masing piutang secara kolektif pada akhir periode.

**8. PERSEDIAAN**

Akun ini terdiri dari:

	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
Ore nikel	24.711.814.731	6.195.524.390	6.195.524.390	6.195.524.390
<b>Dikurangi:</b>				
Cadangan kerugian				
Penurunan nilai persediaan	(6.195.524.390)	(6.195.524.390)	-	-
<b>Total</b>	<b>18.516.290.341</b>	<b>-</b>	<b>6.195.524.390</b>	<b>6.195.524.390</b>

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai persediaan Grup adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
Saldo awal	6.195.524.390	-	-	-
Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan	-	6.195.524.390	-	-
<b>Total</b>	<b>6.195.524.390</b>	<b>6.195.524.390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*)</sup> Disajikan kembali

Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup melakukan pencadangan penurunan nilai atas persediaan secara keseluruhan sesuai dengan hasil putusan perkara perpindahan ore nikel dan *stock pile* (Catatan 37) yang disajikan sebagai bagian dari penghasilan (beban) usaha lainnya (Catatan 28).

Pada tanggal 31 Oktober 2020, biaya atas persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban pokok penjualan adalah sebesar Rp 31.668.727.536.

Pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2019, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian nilai persediaan memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian dari persediaan yang terjadi di masa mendatang.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**9. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA**

Akun ini terdiri dari:

	31 Oktober 2020 <sup>1)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>2)</sup>	2017 <sup>2)</sup>
<b>Uang Muka</b>				
Perbaikan jalan (Catatan 37)	5.100.000.000	-	-	-
Manajemen <i>stockpile</i> (Catatan 37)	156.509.526	-	-	-
<b>Biaya Dibayar Dimuka</b>				
Sewa	6.500.000	-	-	-
<b>Total</b>	<b>5.263.009.526</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<sup>1)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>2)</sup> Disajikan kembali

**10. ASET LANCAR LAINNYA**

Akun ini merupakan biaya ditangguhkan yang merupakan biaya atas jasa tenaga ahli terkait Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* - "IPO") Grup sebesar Rp3.684.062.000 pada tanggal 31 Oktober 2020.

**11. ASET TETAP**

Rincian aset tetap terdiri dari:

	31 Oktober 2020 <sup>1)</sup>				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo dari akuisisi entitas anak	Saldo akhir
<b>Harga perolehan</b>					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Bangunan	3.594.899.691	615.022.911	-	2.770.943.093	6.980.865.695
Dermaga	27.785.109.603	-	-	-	27.785.109.603
Jalan	3.193.679.010	-	-	-	3.193.679.010
Alat berat dan kendaraan	38.856.148.859	-	-	393.400.000	39.249.548.859
Mesin	4.282.550.106	-	-	-	4.282.550.106
Peralatan dan inventaris	1.911.144.780	253.174.635	-	3.771.869.501	5.936.188.916
<u>Sub-total</u>	79.623.532.049	868.197.546	-	6.946.212.594	87.427.942.189
<u>Aset tetap dalam pembangunan</u>					
Bangunan	-	2.747.996.800	-	-	2.747.996.800
<u>Sewa pembiayaan</u>					
Kendaraan	-	-	-	690.853.727	690.853.727
<u>Aset Hak Guna</u>					
Bangunan	-	234.672.000	-	705.256.000	939.928.000
<b>Total harga perolehan</b>	<b>79.623.532.049</b>	<b>3.850.866.346</b>	<b>-</b>	<b>8.332.322.321</b>	<b>91.806.720.716</b>



**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**11. ASET TETAP (lanjutan)**

	31 Oktober 2020 <sup>1)</sup>				
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo dari akuisisi entitas anak	Saldo akhir
<b>Akumulasi penyusutan</b>					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Bangunan	1.572.130.700	230.586.103	-	278.378.625	2.081.095.428
Dermaga	27.785.109.603	-	-	-	27.785.109.603
Jalan	3.193.679.010	-	-	-	3.193.679.010
Alat berat dan kendaraan	38.003.735.567	368.307.412	-	244.157.614	38.616.200.593
Mesin	4.282.550.106	-	-	-	4.282.550.106
Peralatan dan inventaris	1.907.974.853	182.031.016	-	648.975.661	2.738.981.530
<b>Sub-total</b>	<b>76.745.179.839</b>	<b>780.924.531</b>	<b>-</b>	<b>1.171.511.900</b>	<b>78.697.616.270</b>
<u>Sewa pembiayaan</u>					
Kendaraan	-	-	-	174.000.000	174.000.000
<u>Aset Hak Guna</u>					
Bangunan	-	269.769.333	-	423.504.001	693.273.334
<b>Total akumulasi penyusutan</b>	<b>76.745.179.839</b>	<b>1.050.693.864</b>	<b>-</b>	<b>1.769.015.901</b>	<b>79.564.889.604</b>
<b>Penurunan nilai</b>	<b>289.682.657</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>289.682.657</b>
<b>Nilai buku neto</b>	<b>2.588.669.553</b>				<b>11.952.148.455</b>

<sup>1)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

	31 Desember 2019			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
<b>Harga perolehan</b>				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Bangunan	1.815.000.942	1.779.898.749	-	3.594.899.691
Dermaga	27.785.109.603	-	-	27.785.109.603
Jalan	3.193.679.010	-	-	3.193.679.010
Alat berat dan kendaraan	46.012.453.362	150.000.000	7.306.304.503	38.856.148.859
Mesin	4.282.550.106	-	-	4.282.550.106
Peralatan dan inventaris	1.911.144.780	-	-	1.911.144.780
<b>Total harga perolehan</b>	<b>84.999.937.803</b>	<b>1.929.898.749</b>	<b>7.306.304.503</b>	<b>79.623.532.049</b>
<b>Akumulasi penyusutan</b>				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Bangunan	1.331.300.648	240.830.052	-	1.572.130.700
Dermaga	25.180.255.576	2.604.854.027	-	27.785.109.603
Jalan	3.193.679.010	-	-	3.193.679.010
Alat berat dan kendaraan	39.547.779.292	5.190.458.749	6.734.502.474	38.003.735.567
Mesin	3.973.778.150	308.771.956	-	4.282.550.106
Peralatan dan inventaris	1.907.425.084	549.769	-	1.907.974.853
<b>Total akumulasi penyusutan</b>	<b>75.134.217.760</b>	<b>8.345.464.553</b>	<b>6.734.502.474</b>	<b>76.745.179.839</b>
<b>Penurunan nilai</b>	<b>-</b>	<b>289.682.657</b>	<b>-</b>	<b>289.682.657</b>
<b>Nilai buku neto</b>	<b>9.865.720.043</b>			<b>2.588.669.553</b>

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**11. ASET TETAP (lanjutan)**

	31 Desember 2018 <sup>*)</sup>			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
<b>Harga perolehan</b>				
<b><u>Kepemilikan langsung</u></b>				
Bangunan	1.815.000.942	-	-	1.815.000.942
Dermaga	27.785.109.603	-	-	27.785.109.603
Jalan	3.193.679.010	-	-	3.193.679.010
Alat berat dan kendaraan	46.012.453.362	-	-	46.012.453.362
Mesin	4.282.550.106	-	-	4.282.550.106
Peralatan dan inventaris	1.911.144.780	-	-	1.911.144.780
<b>Total harga perolehan</b>	<b>84.999.937.803</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84.999.937.803</b>
<b>Akumulasi penyusutan</b>				
<b><u>Kepemilikan langsung</u></b>				
Bangunan	1.149.800.554	181.500.094	-	1.331.300.648
Dermaga	21.707.116.876	3.473.138.700	-	25.180.255.576
Jalan	3.193.679.010	-	-	3.193.679.010
Alat berat dan kendaraan	33.796.222.621	5.751.556.671	-	39.547.779.292
Mesin	3.459.751.053	514.027.097	-	3.973.778.150
Peralatan dan inventaris	1.904.440.717	2.984.367	-	1.907.425.084
<b>Total akumulasi penyusutan</b>	<b>65.211.010.831</b>	<b>9.923.206.929</b>	<b>-</b>	<b>75.134.217.760</b>
<b>Nilai buku neto</b>	<b>19.788.926.972</b>			<b>9.865.720.043</b>

<sup>\*)</sup> Disajikan kembali

	31 Desember 2017 <sup>*)</sup>			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
<b>Harga perolehan</b>				
<b><u>Kepemilikan langsung</u></b>				
Bangunan	1.815.000.942	-	-	1.815.000.942
Dermaga	27.785.109.603	-	-	27.785.109.603
Jalan	3.193.679.010	-	-	3.193.679.010
Alat berat dan kendaraan	46.012.453.362	-	-	46.012.453.362
Mesin	4.282.550.106	-	-	4.282.550.106
Peralatan dan inventaris	1.911.144.780	-	-	1.911.144.780
<b>Total harga perolehan</b>	<b>84.999.937.803</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84.999.937.803</b>
<b>Akumulasi penyusutan</b>				
<b><u>Kepemilikan langsung</u></b>				
Bangunan	968.300.461	181.500.094	-	1.149.800.554
Dermaga	18.233.978.176	3.473.138.700	-	21.707.116.876
Jalan	3.193.679.010	-	-	3.193.679.010
Alat berat dan kendaraan	28.044.665.951	5.751.556.671	-	33.796.222.621
Mesin	2.924.432.290	535.318.763	-	3.459.751.053
Peralatan dan inventaris	1.889.765.669	14.675.048	-	1.904.440.717
<b>Total akumulasi penyusutan</b>	<b>55.254.821.557</b>	<b>9.956.189.274</b>	<b>-</b>	<b>65.211.010.831</b>
<b>Nilai buku neto</b>	<b>29.745.116.246</b>			<b>19.788.926.972</b>

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**11. ASET TETAP (lanjutan)**

Biaya penyusutan dibebankan pada akun-akun sebagai berikut:

	31 Oktober		31 Desember		
	2020 <sup>1)</sup>	2019 <sup>***)</sup>	2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
Beban pokok penjualan (Catatan 26)	123.652.337	-	-	-	-
Beban umum dan administrasi (Catatan 27)	927.041.527	5.055.095.644	8.345.464.553	9.923.206.929	9.956.189.274
<b>Total</b>	<b>1.050.693.864</b>	<b>5.055.095.644</b>	<b>8.345.464.553</b>	<b>9.923.206.929</b>	<b>9.956.189.274</b>

Pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2020 <sup>1)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
Harga perolehan	-	7.306.304.503	-	-
Akumulasi penyusutan	-	(6.734.502.474)	-	-
Nilai buku neto	-	571.802.029	-	-
Nilai pelepasan aset tetap	-	-	-	-
<b>Rugi atas pelepasan aset tetap</b>	<b>-</b>	<b>571.802.029</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<sup>1)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*)</sup> Disajikan kembali

<sup>\*\*\*)</sup> Tidak diaudit

Pada tanggal 31 Oktober 2020, Grup memiliki aset tetap dalam pembangunan berupa aset *Jetty*. Nilai pekerjaan *cut and fill* pembangunan *Jetty* senilai Rp6.560.000.000. Persentase penyelesaian pada 31 Oktober 2020 sebesar 42%. Estimasi penyelesaian *cut and fill* pembangunan *Jetty* pada Desember 2020.

Pada tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, tidak terdapat aset tetap yang dipakai sementara dalam Grup.

Pada tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Pada tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, tidak terdapat aset tetap Grup yang diasuransikan.

Pada tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Grup memiliki aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan masing-masing sebesar Rp66.340.417.301, Rp62.246.402.754, Rp5.346.647.990 dan Rp5.089.322.990.

Pada tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Grup mencatat kerugian penurunan nilai sebesar Rp289.682.657 atas aset tetap berupa bangunan sesuai dengan hasil putusan perkara kerusakan infrastruktur (Catatan 38). Penurunan nilai tersebut disajikan sebagai bagian dari penghasilan (beban) usaha lainnya (Catatan 28).

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**11. ASET TETAP (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai aset tetap memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset tetap yang terjadi di masa mendatang.

**12. PROPERTI PERTAMBANGAN**

Rincian properti pertambangan terdiri dari:

	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
<u>Harga perolehan</u>				
Tambang berproduksi:				
Saldo awal	30.108.236.004	30.108.236.004	30.108.236.004	30.108.236.004
Penambahan melalui akuisisi Entitas Anak	5.995.602.684	-	-	-
<b>Total harga perolehan</b>	<b>36.103.838.688</b>	<b>30.108.236.004</b>	<b>30.108.236.004</b>	<b>30.108.236.004</b>
<u>Akumulasi amortisasi</u>				
Tambang berproduksi:				
Saldo awal	(4.977.827.208)	(4.977.827.208)	(4.977.827.208)	(4.977.827.208)
Saldo awal dari akuisisi Entitas Anak	(528.968.019)	-	-	-
Penambahan amortisasi melalui akuisisi Entitas Anak	(73.676.360)	-	-	-
<b>Total akumulasi amortisasi</b>	<b>(5.580.471.587)</b>	<b>(4.977.827.208)</b>	<b>(4.977.827.208)</b>	<b>(4.977.827.208)</b>
<b>Nilai buku neto</b>	<b>30.523.367.101</b>	<b>25.130.408.796</b>	<b>25.130.408.796</b>	<b>25.130.408.796</b>

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*) Disajikan kembali</sup>

Mutasi biaya amortisasi properti pertambangan dibebankan pada akun-akun sebagai berikut:

	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	31 Desember 2019 <sup>**)</sup>	31 Desember 2019	31 Desember 2018 <sup>**)</sup>	31 Desember 2017 <sup>**)</sup>
Beban pokok penjualan (Catatan 26)	73.676.360	-	-	-	-
Efek dari konsolidasi Entitas Anak	294.705.442	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>368.381.802</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*) Disajikan kembali</sup>

<sup>\*\*) Tidak diaudit</sup>

Pada tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, PAM tidak melakukan kegiatan produksi, sehingga tidak terdapat penambahan mutasi atas properti pertambangan.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**13. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA**

Akun ini terdiri dari:

	31 Oktober 2020 <sup>1)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>2)</sup>	2017 <sup>2)</sup>
Deposito berjangka				
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	1.735.707.241	-	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.505.490.000	1.505.490.000	-	-
<b>Total</b>	<b>3.241.197.241</b>	<b>1.505.490.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<sup>1)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>2)</sup> Disajikan kembali

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PAM menempatkan deposito di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang digunakan sebagai jaminan atas reklamasi di lokasi pertambangan sesuai dengan Surat Penempatan Jaminan Reklamasi Tahap Operasi Produksi dari Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral No. 540/6412-MINERBA/DESDM tanggal 14 Mei 2019 dan 540/4314-MINERBA/DESDM tanggal 23 Mei 2019.

Pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2019, suku bunga atas deposito yang ditempatkan untuk jaminan reklamasi sebesar 4,50% dengan jangka waktu 12 bulan.

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara

IBM menempatkan deposito di PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang digunakan sebagai jaminan atas reklamasi di lokasi pertambangan sesuai dengan Surat Penempatan Jaminan Reklamasi Tahun 2014 - 2018 dalam Suratnya No. 540/943 dan 540/944 tertanggal 18 Mei 2017 dan Surat Penempatan Jaminan Reklamasi Tahun 2019 – 2023 dalam Suratnya No. 540/2.411 tanggal 23 Juli 2019 Periode 2019 - 2023.

Pada tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, suku bunga atas deposito yang ditempatkan untuk jaminan reklamasi sebesar 5,75% - 6,25% dengan jangka waktu 12 bulan.

**14. UTANG USAHA**

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2020 <sup>1)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>2)</sup>	2017 <sup>2)</sup>
<b>Pihak ketiga</b>				
PT Anugerah Sakti				
Konstruksi Utama	16.140.541.000	-	-	-
PT Sentosa Laju Maritime	1.749.600.374	-	-	-
PT Intertek Utama				
Services Indonesia	569.160.000	-	-	-
PT Buana Sulawesi Paramitha	498.094.583	-	-	-
PT Pelayaran Merah Putih	437.121.871	-	-	-
PT Carsurin	200.519.394	-	-	-
PT Orion Utama Line	195.090.500	-	-	-
Lain-lain	585.118	-	-	-
<b>Total</b>	<b>19.790.712.840</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**14. UTANG USAHA (lanjutan)**

Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
Lancar	17.482.090.440	-	-	-
Jatuh tempo:				
0-30 hari	2.153.102.400	-	-	-
31-60 hari	155.520.000	-	-	-
61-90 hari	-	-	-	-
Lebih dari 90 hari	-	-	-	-
Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai lebih dari 90 hari	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>19.790.712.840</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Seluruh utang usaha dalam mata uang Rupiah.

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*)</sup> Disajikan kembali

**15. UTANG NON-USAHA**

Rincian utang non-usaha adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
<b>Pihak ketiga</b>				
PT Zhejiang New World	7.345.000.000	6.950.500.000	7.240.500.000	-
PT Trust Finance Indonesia	-	-	-	2.377.796.864
Lain-lain	-	-	108.736.206	108.736.206
<b>Subtotal</b>	<b>7.345.000.000</b>	<b>6.950.500.000</b>	<b>7.349.236.206</b>	<b>2.486.533.070</b>
Pihak berelasi (Catatan 31)	1.300.457.800	884.949.365	-	-
<b>Total</b>	<b>8.645.457.800</b>	<b>7.835.449.365</b>	<b>7.349.236.206</b>	<b>2.486.533.070</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Pihak berelasi (Catatan 31)	-	6.233.670.471	417.451.009	4.617.829.145
<b>Subtotal</b>	<b>-</b>	<b>6.233.670.471</b>	<b>417.451.009</b>	<b>4.617.829.145</b>
<b>Total</b>	<b>8.645.457.800</b>	<b>14.069.119.836</b>	<b>7.766.687.215</b>	<b>7.104.362.215</b>

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*)</sup> Disajikan kembali

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**15. UTANG NON-USAHA (lanjutan)**

Pada tanggal 13 November 2018, PAM mengadakan perjanjian kerjasama pertambangan dan penjualan serta pengurusan kuota ekspor dengan PT Zhejiang New World ("ZNW") di mana ZNW setuju memberikan pembiayaan untuk pengurusan kuota ekspor dan biaya penambangan atas nama PAM sebesar AS\$500.000 (lima ratus ribu USD).

Kedua belah pihak setuju apabila ZNW belum juga melakukan pertambangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka perjanjian ini akan batal dengan sendirinya dan pinjaman yang telah diberikan dianggap telah selesai dan tidak perlu dikembalikan oleh PAM.

Pada tanggal 14 Maret 2019, PAM dan ZNW setuju untuk melakukan perubahan perjanjian kerjasama pertambangan dan penjualan serta pengurusan kuota ekspor atas beberapa hal, sebagai berikut:

1. PAM sedang dalam masa penyelesaian perselisihan dengan pihak ketiga (Catatan 28b), apabila dalam jangka waktu berturut-turut selama 6 bulan ZNW tidak dapat menyelesaikan permasalahan pelabuhan, maka perjanjian kerjasama ini akan dibatalkan, dan PAM tidak harus mengembalikan semua pinjaman kepada ZNW.
2. Apabila izin ekspor sudah mencapai masa berlaku tetapi jumlah ekspor yang dilakukan tidak mencapai 650.000 ton, maka ZNW akan dikenakan denda AS\$ 1/ton.

PAM dan ZNW sedang dalam proses negosiasi terkait dengan kelanjutan perjanjian di atas hingga laporan keuangan konsolidasian diterbitkan.

**16. BIAYA AKRUAL**

Rincian biaya akrual adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2020 <sup>1)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>2)</sup>	2017 <sup>3)</sup>
Jasa kontraktor	18.516.290.340	-	-	-
Royalti	3.511.284.430	-	-	-
Jasa profesional	2.494.600.000	-	-	-
Jasa <i>management stockpile</i>	180.053.446	-	-	-
Tongkang	391.944.256	-	-	-
Surveyor	144.006.757	-	-	-
<b>Total</b>	<b>25.238.179.229</b>	-	-	-

**17. PERPAJAKAN**

**a. Utang Pajak**

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2020 <sup>1)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>2)</sup>	2017 <sup>3)</sup>
Pajak Penghasilan:				
Pasal 15	26.276.454	-	-	-
Pasal 21	8.630.644	997.500	1.641.250	2.347.500
Pasal 23	1.801.602.328	-	-	-
Pasal 26	1.840.928.312	1.594.252.879	1.182.179.795	761.330.517
Pasal 29	3.149.904.934	-	-	-
Pasal 4 (2)	357.000.000	-	-	-
Denda pajak	573.911.694	532.974.844	340.238.314	82.669.635
<b>Total</b>	<b>7.758.254.366</b>	<b>2.128.225.223</b>	<b>1.524.059.359</b>	<b>846.347.652</b>

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**17. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**b. Beban Pajak Penghasilan Kini**

Rincian beban (manfaat) pajak penghasilan Grup adalah sebagai berikut:

	31 Oktober		31 Desember		
	2020 <sup>1)</sup>	2019 <sup>2)</sup>	2019	2018 <sup>3)</sup>	2017 <sup>3)</sup>
<b>PAM</b>					
Beban(manfaat) pajak tangguhan	1.286.563.343	-	(4.332.562.839)	(5.233.090.712)	(3.966.760.230)
<b>Total</b>	<b>1.286.563.343</b>	<b>-</b>	<b>(4.332.562.839)</b>	<b>(5.233.090.712)</b>	<b>(3.966.760.230)</b>
<b>Entitas anak:</b>					
Beban pajak kini	2.594.401.359	-	-	-	-
Manfaat pajak tangguhan	(18.381.663)	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2.576.019.696</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Beban (manfaat) pajak - neto</b>	<b>3.862.583.039</b>	<b>-</b>	<b>(4.332.562.839)</b>	<b>(5.233.090.712)</b>	<b>(3.966.760.230)</b>

<sup>1)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>2)</sup> Disajikan kembali

<sup>3)</sup> Tidak diaudit

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan taksiran pajak penghasilan PAM adalah sebagai berikut:

	31 Oktober		31 Desember		
	2020 <sup>1)</sup>	2019 <sup>2)</sup>	2019	2018 <sup>3)</sup>	2017 <sup>3)</sup>
<b>Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian</b>	<b>10.630.106.083</b>	<b>(7.683.336.954)</b>	<b>(18.400.287.318)</b>	<b>(21.611.431.329)</b>	<b>(16.336.937.085)</b>
Dikurangi:					
Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Anak	(13.243.862.369)	-	-	-	-
Beda waktu:					
Imbalan kerja	141.281.030	-	99.980.849	85.566.360	590.767.655
Penyisihan piutang	(1.323.888)	-	1.028.702	726.288	2.649.304
Penurunan nilai	-	-	6.485.207.047	-	-
Beda tetap:					
Pendapatan final	(54.932.238)	(26.724.358)	(37.294.125)	(54.795)	(74.790)
Sumbangan dan jamuan	663.820.000	472.750.000	500.450.392	-	-
Pajak	214.501.908	9.542	604.822.289	679.123.276	469.970.956
Taksiran rugi fiskal tahun berjalan	(1.650.409.474)	(7.237.301.770)	(10.746.092.164)	(20.846.070.200)	(15.273.623.960)
Akumulasi rugi fiskal yang dapat dikompensasikan	(48.752.049.312)	(38.005.957.148)	(38.005.957.148)	(17.159.886.948)	(1.886.262.988)



**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**17. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**b. Beban Pajak Penghasilan Kini (lanjutan)**

	31 Oktober		31 Desember		
	2020 <sup>1)</sup>	2019 <sup>***)</sup>	2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
Estimasi rugi fiskal Kumulatif	(50.402.458.786)	(45.243.258.918)	(48.752.049.312)	(38.005.957.148)	(17.159.886.948)
<b>Beban pajak penghasilan kini</b>	-	-	-	-	-

<sup>1)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*)</sup> Disajikan kembali

<sup>\*\*\*)</sup> Tidak diaudit

Perhitungan pajak PAM di atas menjadi dasar dalam perhitungan sementara, dimana perhitungan final dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") untuk tahun pajak dilakukan setelah berakhirnya tahun pajak.

Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak di masa mendatang berasal dari tahun pajak sebagai berikut:

	Saldo awal	Penambahan (dikompensasi)	Pengurangan	Saldo akhir
31 Desember 2016	-	1.886.262.988	-	1.886.262.988
31 Desember 2017	1.886.262.988	15.273.623.960	-	17.159.886.948
31 Desember 2018	17.159.886.948	20.846.070.200	-	38.005.957.148
31 Desember 2019	38.005.957.148	10.746.092.164	-	48.752.049.312
31 Oktober 2020	48.752.049.312	1.650.409.474	-	50.402.458.786

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Tarif pajak yang baru tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk pengukuran aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan mulai sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut yaitu 31 Maret 2020.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**17. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Pajak Tangguhan**

Manfaat pajak tangguhan pada perbedaan temporer untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Aset pajak tangguhan	1 Januari 2020	Saldo awal dari akuisisi entitas anak	Penyesuaian tarif pajak	Dikreditkan (dibebankan) pada laba rugi	Dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain	31 Oktober 2020 <sup>1)</sup>
Liabilitas imbalan kerja	193.799.167	607.017.114	(96.097.846)	122.771.504	2.978.485	830.468.424
Rugi fiskal	12.188.012.328	-	(1.462.561.480)	363.090.085	-	11.088.540.933
Penyisihan piutang	586.722	834.330	(170.526)	(657.205)	-	593.321
Cadangan penurunan nilai	1.621.301.762	-	(194.556.212)	-	-	1.426.745.550
	<b>14.003.699.979</b>	<b>607.851.444</b>	<b>(1.753.386.064)</b>	<b>485.204.384</b>	<b>2.978.485</b>	<b>13.346.348.228</b>

<sup>1)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

Aset pajak tangguhan	1 Januari 2019	Saldo awal dari akuisisi entitas anak	Penyesuaian tarif pajak	Dikreditkan (dibebankan) pada laba rugi	Dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2019
Liabilitas imbalan kerja	167.285.856	-	-	24.995.212	1.518.099	193.799.167
Rugi fiskal	9.501.489.287	-	-	2.686.523.041	-	12.188.012.328
Penyisihan piutang	843.898	-	-	(257.176)	-	586.722
Cadangan penurunan nilai	-	-	-	1.621.301.762	-	1.621.301.762
	<b>9.669.619.041</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.332.562.839</b>	<b>1.518.099</b>	<b>14.003.699.979</b>

Aset pajak tangguhan	1 Januari 2018	Saldo awal dari akuisisi entitas anak	Penyesuaian tarif pajak	Dikreditkan (dibebankan) pada laba rugi	Dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2018 <sup>1)</sup>
Liabilitas imbalan kerja	147.691.914	-	-	21.391.590	(1.797.648)	167.285.856
Rugi fiskal	4.289.971.737	-	-	5.211.517.550	-	9.501.489.287
Penyisihan piutang	662.326	-	-	181.572	-	843.898
	<b>4.438.325.977</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.233.090.712</b>	<b>(1.797.648)</b>	<b>9.669.619.041</b>

<sup>1)</sup> Disajikan kembali

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**17. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Pajak Tangguhan (lanjutan)**

Aset pajak tangguhan	1 Januari 2017	Saldo awal dari akuisisi entitas anak	Penyesuaian tarif pajak	Dikreditkan (dibebankan) pada laba rugi	Dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2017 <sup>(*)</sup>
Liabilitas imbalan kerja	-	-	-	147.691.914	-	147.691.914
Rugi fiskal	471.565.747	-	-	3.818.405.990	-	4.289.971.737
Penyisihan piutang	-	-	-	662.326	-	662.326
	<u>471.565.747</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.966.760.230</u>	<u>-</u>	<u>4.438.325.977</u>

<sup>(\*)</sup> Disajikan kembali

**d. Surat Ketetapan Pajak**

Berikut ini adalah rangkuman Surat Ketetapan Pajak ("SKP") dan Surat Tagihan Pajak ("STP") yang diterima Grup sampai dengan tanggal laporan keuangan:

Keterangan	Periode	Jenis Surat	Tanggal Surat	Jumlah	Status
Pasal 21	Januari, Februari, Maret 2019	STP	13-Okt-20	1.073.185	Sanksi administrasi telah dibayar pada tanggal 19 Oktober 2020.
Pasal 21	April, Mei, Juni 2019	STP	13-Okt-20	1.274.167	Sanksi administrasi telah dibayar pada tanggal 19 Oktober 2020.
Pasal 21	Juli, Agustus 2019	STP	13-Okt-20	1.049.678	Sanksi administrasi telah dibayar pada tanggal 19 Oktober 2020.
Pasal 21	September, Oktober, November 2019	STP	13-Okt-20	1.286.316	Sanksi administrasi telah dibayar pada tanggal 19 Oktober 2020.
Pasal 21	Desember 2019	STP	13-Okt-20	1.150.119	Sanksi administrasi telah dibayar pada tanggal 19 Oktober 2020.
Pasal 23	September 2019	STP	24-Sep-20	100.000	Sanksi administrasi telah dibayar pada tanggal 12 Oktober 2020.
Pasal 23	Oktober 2019	STP	24-Sep-20	100.000	Sanksi administrasi telah dibayar pada tanggal 12 Oktober 2020.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**17. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**d. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)**

<b>Keterangan</b>	<b>Periode</b>	<b>Jenis Surat</b>	<b>Tanggal Surat</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Status</b>
Pasal 23	Februari 2019	STP	07-Sep-20	248.800	Sanksi administrasi telah dibayar pada tanggal 12 Oktober 2020.
Pasal 23	Agustus 2019	STP	07-Sep-20	1.582.229	Sanksi administrasi telah dibayar pada tanggal 12 Oktober 2020.
Pasal 23	November 2019	STP	07-Sep-20	100.000	Sanksi administrasi telah dibayar pada tanggal 12 Oktober 2020.
Pasal 23	Desember 2019	STP	07-Sep-20	1.836.606	Sanksi administrasi telah dibayar pada tanggal 12 Oktober 2020.
Pasal 21	Januari 2020	STP	28-Agt-20	308.299	Sanksi administrasi telah dibayar pada tanggal 12 Oktober 2020.
Pasal 21	Februari 2020	STP	28-Agt-20	104.419	Sanksi administrasi telah dibayar pada tanggal 12 Oktober 2020.
Pasal 21	Januari 2020	STP	25-Feb-20	131.273	Sanksi administrasi telah dibayar pada tanggal 13 Juli 2020.
Pasal 21	Februari 2020	STP	25-Feb-20	115.636	Sanksi administrasi telah dibayar pada tanggal 13 Juli 2020.

**e. Administrasi**

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, PAM melaporkan SPT Tahunan berdasarkan perhitungan sendiri. Otoritas Pajak dapat menilai atau mengubah besarnya liabilitas pajak dalam waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**18. UANG MUKA PENJUALAN**

Akun ini merupakan uang muka penjualan dari PT Kyara Sukses Mandiri ("KSM") tanggal 31 Oktober 2020 sebesar Rp28.261.232.000. Tidak terdapat persyaratan tertulis dalam pembayaran nikel yang nantinya akan diterima KSM dalam perjanjian uang muka tersebut dan uang muka tersebut akan mengurangi nilai pembayaran dari pihak pembeli atas pembelian bijih nikel dari IBM.

**19. LIABILITAS SEWA**

Pada tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
Sewa kantor	599.928.000	-	-	-
Dikurangi bagian jatuh tempo Dalam waktu satu tahun	(599.928.000)	-	-	-
<b>Bagian jangka panjang - neto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sewa kantor mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Grup sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Grup. Grup mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambil opsi perpanjangan.

Berikut ringkasan perubahan liabilitas yang timbul atas sewa:

	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
Saldo Awal	-	-	-	-
Penambahan tahun berjalan	599.928.000	-	-	-
Arus kas	-	-	-	-
<b>Saldo Akhir</b>	<b>599.928.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*)</sup> Disajikan kembali

**20. OBLIGASI KONVERSI**

Pada tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, rincian obligasi konversi adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
Star Loyal Investment Ltd	-	96.336.173.425	96.336.173.425	96.336.173.425
Ditambah (dikurangi):				
Amortisasi diskonto ditangguhkan	-	(108.510.955)	(1.839.682.560)	(3.606.685.897)
Bunga	-	7.482.491.686	5.557.126.322	3.584.683.143
Selisih kurs	-	560.332.834	4.758.310.750	(1.753.713.638)
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>104.270.486.990</b>	<b>104.811.927.937</b>	<b>94.560.457.033</b>

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*)</sup> Disajikan kembali

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**20. OBLIGASI KONVERSI (lanjutan)**

Nilai komponen liabilitas dan komponen ekuitas ditentukan pada saat penerbitan obligasi. Nilai wajar komponen liabilitas obligasi konversi dihitung dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk obligasi yang serupa tanpa fitur konversi. Jumlah sisa, mewakili nilai opsi konversi ekuitas, dimasukkan pada ekuitas.

	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
Nilai nominal obligasi	104.336.479.071	96.336.173.425	96.336.173.425	96.336.173.425
Komponen ekuitas				
pada obligasi konversi	(7.590.946.375)	(6.800.438.956)	(6.800.438.956)	(6.800.438.956)
Penghapusan komponen ekuitas				
pada obligasi konversi	489.362.093	-	-	-
<b>Komponen liabilitas</b>				
<b>    pada dalam satu tahun</b>	<b>97.234.894.789</b>	<b>89.535.734.469</b>	<b>89.535.734.469</b>	<b>89.535.734.469</b>
Bunga:				
Tahun sebelumnya	7.734.176.662	5.557.126.322	3.584.683.143	1.769.919.911
Tahun berjalan	1.471.019.480	1.925.365.364	1.972.443.179	1.814.763.232
Amortisasi diskonto:				
Tahun sebelumnya	6.871.847.676	4.960.756.396	3.193.753.059	1.573.966.449
Tahun berjalan	204.807.502	1.731.171.605	1.767.003.337	1.619.786.610
Selisih kurs:				
Tahun sebelumnya	432.749.397	4.758.310.750	(1.753.713.638)	(2.507.042.661)
Tahun berjalan	7.037.111.251	(4.197.977.916)	6.512.024.388	753.329.023
Pembayaran:				
Pokok	(104.336.479.071)	-	-	-
Bunga dan selisih kurs	(16.650.127.686)	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>104.270.486.990</b>	<b>104.811.927.937</b>	<b>94.560.457.033</b>

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*) Disajikan kembali</sup>

**PT PAM MINERAL ("PAM")**

Pada tanggal 4 Januari 2016, PAM menandatangani perjanjian penerbitan obligasi konversi yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan total nilai nominal sebesar AS\$6.983.413 atau setara dengan Rp96.336.173.425. Star Loyal Investment Ltd memiliki hak eksklusif untuk meminta pelunasan obligasi tidak dengan konversi namun secara tunai, dengan tingkat suku bunga 2% per tahun yang dapat dibayarkan sewaktu-waktu dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelum melakukan pelunasan.

**PT INDRABAKTI MUSTIKA ("IBM")**

Pada tanggal 5 Januari 2015, IBM menandatangani perjanjian pemesanan obligasi terkait dengan penerbitan obligasi konversi tanpa bunga yang akan jatuh tempo selama 6 tahun dengan nilai nominal sebesar AS\$566.540 atau setara dengan Rp8.000.305.646. Star Loyal Investment Ltd memiliki hak eksklusif untuk meminta pelunasan obligasi tidak dengan konversi namun secara tunai, dengan tingkat suku bunga 2% per tahun yang dapat dibayarkan sewaktu-waktu dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelum melakukan pelunasan.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**20. OBLIGASI KONVERSI (lanjutan)**

PAM dan IBM memiliki pembatasan kewajiban kecuali telah memperoleh persetujuan dari Star Loyal Investment Limited ("Pemegang Obligasi"):

- a. Tidak mengubah usaha, tidak terlibat dalam bisnis apapun selain bisnis yang dijalankannya sebelum tanggal perjanjian ini atau yang diizinkan dalam perjanjian ini dan tidak mengizinkan perubahan material atas kegiatan usahanya;
- b. Pembatasan pinjaman dan transaksi, tidak memberikan atau menyetujui untuk memberikan fasilitas keuangan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman, dengan pinjaman uang atau jaminan untuk pihak ketiga, kecuali untuk pinjaman dan jaminan yang telah ada pada tanggal perjanjian ini;
- c. Pembatasan untuk dividen dengan tidak menyatakan atau membayar keuntungan dengan cara pembagian dividen kepada para pemegang saham atau dengan cara lainnya membuat setiap distribusi kepada para pemegang saham, kecuali jika dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku;
- d. Tidak meningkatkan modal ditempatkan atau modal dasarnya atau mengeluarkan atau mengalokasikan atau menjual saham atau efek yang dapat dikonversi atau ditukar menjadi saham atau opsi atau waran, kecuali obligasi atau diizinkan berdasarkan perjanjian ini;
- e. Tidak membeli atau menebus saham-saham yang telah dikeluarkan atau mengurangi modal sahamnya atau membuat distribusi aset atau distribusi modal lainnya kepada para pemegang sahamnya atau membuat pelunasan sehubungan dengan pinjaman atau utang lainnya kepada pemegang sahamnya;
- f. Tidak mengizinkan perubahan susunan Dewan Direksi.
- g. Tidak melakukan penggabungan atau konsolidasi dengan badan hukum lain atau melakukan langkah dengan tujuan untuk pembubaran atau likuidasi;
- h. Tidak memberikan atau membuat lisensi, waralaba, atau perjanjian atau pengaturan apapun sehubungan dengan bagian dari namanya, nama dagang atau *know-how* selain dalam rangka kegiatan bisnis yang wajar.

Grup telah memperoleh persetujuan dari Star Loyal Investment Ltd untuk mengecualikan pembatasan kewajiban pada poin D sampai G, sehubungan dengan tujuan Grup untuk melakukan penawaran umum perdana saham.

Seluruh utang obligasi kepada Star Loyal Investment Ltd telah dilunasi pada bulan September 2020.

**21. PEMBIAYAAN KONSUMEN**

Rincian pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
PT Maybank Indonesia Finance	180.896.868	-	-	-
PT Mandiri Tunas Finance	34.264.409	-	-	-
<b>Total</b>	<b>215.161.277</b>	-	-	-
Dikurangi bagian jatuh tempo Dalam waktu satu tahun	167.989.097	-	-	-
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>47.172.180</b>	-	-	-

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*) Disajikan kembali</sup>

IBM menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembelian mobil Fortuner dan Toyota Avanza dengan PT Maybank Indonesia Finance dan PT Mandiri Tunas Finance.

Pinjaman ini dijamin dengan kendaraan tersebut dan akan jatuh tempo pada bulan-bulan tertentu hingga Februari 2022. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tetap berkisar antara 6,20% - 8,56% per tahun.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**22. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN**

Besarnya imbalan kerja karyawan dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku yakni Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan imbalan kerja tersebut.

Pada tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Grup mencatat penyisihan imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan Aktuaris independen, yang dilakukan oleh PT Konsul Penata Manfaat Sejahtera, aktuaris independen yang laporannya tertanggal 17 November dan 11 Agustus 2020, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Oktober 2020 <sup>)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>*)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
Tingkat Diskonto	7,90%-8,00%	8,00%	8,80%	7,60%
Tingkat Kenaikan Gaji	7,00%-8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
Tabel Mortalita	5% Dari TMI - IV	5% Dari TMI-IV	5% Dari TMI-III	5% Dari TMI-III
Usia Pensiun Normal	57 Tahun	57 Tahun	57 Tahun	57 Tahun
Metode Aktuarial	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit

Liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	31 Oktober		31 Desember		
	2020 <sup>)</sup>	2019 <sup>**)</sup>	2019	2018 <sup>*)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
Beban jasa kini	342.477.859	-	41.096.228	40.668.018	590.767.655
Beban bunga	215.574.432	-	58.884.621	44.898.342	-
<b>Total</b>	<b>558.052.291</b>	<b>-</b>	<b>99.980.849</b>	<b>85.566.360</b>	<b>590.767.655</b>

Dampak pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2020 <sup>)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>*)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
Beban pokok penjualan (Catatan 26)	106.766.073	-	-	-
Beban umum dan administrasi (Catatan 27)	451.286.218	99.980.849	85.566.360	590.767.655
<b>Total</b>	<b>558.052.291</b>	<b>99.980.849</b>	<b>85.566.360</b>	<b>590.767.655</b>

Mutasi liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2020 <sup>)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>*)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
Saldo awal	775.196.666	669.143.423	590.767.655	-
Beban tahun berjalan	558.052.291	99.980.849	85.566.360	590.767.655
Penghasilan komprehensif lain	13.538.565	6.072.394	(7.190.592)	-
Efek konsolidasi Entitas Anak	2.428.068.945	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3.774.856.467</b>	<b>775.196.666</b>	<b>669.143.423</b>	<b>590.767.655</b>

<sup>)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*)</sup> Disajikan kembali

<sup>\*\*)</sup> Tidak diaudit



**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**22. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)**

Rincian liabilitas imbalan kerja berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
Jatuh tempo ≤ 1 tahun	220.452.344	-	110.400.000	110.400.000
Jatuh tempo ≤ 1 tahun dan ≤ 5 tahun	503.295.081	-	-	-
Jatuh tempo ≤ 5 tahun dan ≤ 10 tahun	3.472.268.190	740.060.346	722.524.537	276.266.312
Jatuh tempo ≥ 10 tahun	36.925.600.465	4.996.905.028	5.193.493.467	5.388.338.388
<b>Jumlah</b>	<b>41.121.616.080</b>	<b>5.736.965.374</b>	<b>6.026.418.004</b>	<b>5.775.004.700</b>

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan					
	Perubahan Asumsi	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	31 Desember		
			2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
Tingkat diskonto	Kenaikan 1%	3.448.315.283	694.113.402	598.147.801	539.606.535
	Penurunan 1%	4.158.001.379	869.524.953	753.999.311	682.112.405
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan 1%	3.698.765.099	888.596.122	769.608.121	686.646.556
	Penurunan 1%	3.918.553.127	686.948.585	593.670.872	535.066.894
Beban Jasa Kini					
	Perubahan Asumsi	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	31 Desember		
			2019	2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
Tingkat diskonto	Kenaikan 1%	304.908.123	36.349.623	36.803.926	539.606.535
	Penurunan 1%	389.548.937	46.684.096	45.372.996	682.112.405
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan 1%	331.169.001	47.304.953	46.103.305	686.646.556
	Penurunan 1%	363.187.937	36.276.050	36.784.285	535.066.894

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*)</sup> Disajikan kembali

**23. MODAL SAHAM**

Berdasarkan Akta Notaris Mulyani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, No. 12 tanggal 18 Agustus 2020, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0063840.AH.01.02.TAHUN 2020 tertanggal 16 September 2020, susunan pemegang saham pada tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>		
	Jumlah Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Total
<b>Pemegang Saham</b>			
PT PAM Metalindo	91.950	60,00%	91.950.000.000
PT Artha Perdana Investama	61.300	40,00%	61.300.000.000
	<b>153.250</b>	<b>100,00%</b>	<b>153.250.000.000</b>

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**23. MODAL SAHAM (lanjutan)**

Berdasarkan Akta Notaris Virly Yusrini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, No. 8 tanggal 20 Januari 2017, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0035576 tertanggal 26 Januari 2017, susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Total
<b>Pemegang Saham</b>			
PT Artha Persada Investama	100	40,00%	100.000.000
Bona Budhisurya	75	30,00%	75.000.000
Clarissa Sumasto	75	30,00%	75.000.000
	<u>250</u>	<u>100,00%</u>	<u>250.000.000</u>

**24. TAMBAHAN MODAL DISETOR**

Akun ini terdiri dari:

	31 Oktober 2020 <sup>1)</sup>	31 Desember		
		2019	2018 <sup>2)</sup>	2017 <sup>3)</sup>
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (Catatan 4)	3.915.959.373	-	-	-
Pengampunan pajak	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
<b>Total</b>	<b>4.015.959.373</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-22708/PP/WPJ.06/2016 tanggal 8 November 2016, PAM telah mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) berupa uang tunai sebesar Rp100.000.000. Biaya pajak dengan tarif 3% telah dibayarkan oleh PAM dan dicatat dalam "Beban Umum Dan Administrasi".

**25. PENJUALAN**

Akun ini terdiri dari:

	31 Oktober		31 Desember		
	2020 <sup>1)</sup>	2019 <sup>2)</sup>	2019	2018 <sup>3)</sup>	2017 <sup>4)</sup>
Pihak ketiga	84.655.045.428	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>84.655.045.428</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Seluruh penjualan nikel untuk tahun yang berakhir pada 31 Oktober 2020 merupakan penjualan kepada PT Kyara Sukses Mandiri.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**26. BEBAN POKOK PENJUALAN**

Akun ini terdiri dari:

	31 Oktober		31 Desember		
	2020 <sup>1)</sup>	2019 <sup>2)</sup>	2019	2018 <sup>2)</sup>	2017 <sup>2)</sup>
Jasa kontraktor	48.110.977.700	-	-	-	-
Tongkang	11.103.588.737	-	-	-	-
Royalti	9.795.337.518	-	-	-	-
Perbaikan dan pemeliharaan	7.871.523.267	-	-	-	-
Jasa pengelolaan <i>stockpile</i>	2.494.827.477	-	-	-	-
Gaji dan tunjangan	1.746.886.690	-	-	-	-
Bahan bakar	723.001.138	-	-	-	-
<i>Surveyor</i>	702.939.471	-	-	-	-
Jamuan dan sumbangan	402.000.000	-	-	-	-
Penyusutan (Catatan 11)	123.652.337	-	-	-	-
Imbalan kerja (Catatan 22)	106.766.073	-	-	-	-
Amortisasi (Catatan 12)	73.676.360	-	-	-	-
Lain-lain	183.391.860	-	-	-	-
<b>Sub-total beban pokok produksi</b>	<b>83.438.568.628</b>	-	-	-	-
<b>Persediaan Barang Jadi:</b>					
Awal periode	2.074.040.177	-	-	-	-
Akhir Periode	(18.516.290.341)	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>66.996.318.464</b>	-	-	-	-

<sup>1)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>2)</sup> Disajikan kembali

<sup>3)</sup> Tidak diaudit

Sepanjang periode berjalan, tidak terdapat transaksi dengan pemasok yang nilai transaksinya melebihi 10% dari beban pokok pendapatan kumulatif. Beban pokok penjualan seluruhnya merupakan beban kepada pihak ketiga.

**27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

Akun ini terdiri dari:

	31 Oktober		31 Desember		
	2020 <sup>1)</sup>	2019 <sup>2)</sup>	2019	2018 <sup>2)</sup>	2017 <sup>2)</sup>
Perjalanan dinas	1.278.235.353	481.583.478	615.508.363	-	-
Gaji dan tunjangan	1.145.858.362	485.486.250	581.985.000	576.165.000	575.585.000
Perizinan	964.836.737	839.848.680	448.161.780	-	-
Penyusutan (Catatan 11)	927.041.527	5.055.095.644	8.345.464.553	9.923.206.929	9.956.189.274
Sumbangan dan jamuan	674.620.000	472.750.000	500.450.392	-	-
Jasa profesional	652.873.415	-	544.785.000	-	-
Imbalan kerja (Catatan 22)	451.286.218	-	99.980.849	85.566.360	590.767.655
Keperluan dapur	439.179.408	56.123.765	64.509.504	21.914.640	26.684.260
Perbaikan dan pemeliharaan	322.141.400	73.612.500	73.612.500	-	-
Sewa	304.400.000	-	-	-	-
Transportasi	301.220.800	93.800.000	126.365.168	-	-
Asuransi dan pengobatan	178.525.181	42.823.970	64.830.010	-	-

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)**

Akun ini terdiri dari:

	31 Oktober		31 Desember		
	2020 <sup>*)</sup>	2019 <sup>***)</sup>	2019	2018 <sup>**) )</sup>	2017 <sup>*)</sup>
Pajak	99.930.440	-	-	-	1.150.000
Perlengkapan kantor	52.769.700	26.718.680	29.550.280	8.724.100	15.488.350
Komunikasi	25.233.100	30.301.800	34.701.800	27.720.900	25.018.700
Listrik dan air	8.482.000	-	-	-	-
Pelatihan	-	7.875.000	22.375.284	-	-
Lain-lain	376.616.901	39.489.570	46.662.320	47.211.877	108.173.904
<b>Total</b>	<b>8.203.250.542</b>	<b>7.705.509.337</b>	<b>11.598.942.803</b>	<b>10.690.509.806</b>	<b>11.299.057.143</b>

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*) )</sup> Disajikan kembali

<sup>\*\*\*)</sup> Tidak diaudit

**28. PENGHASILAN (BEBAN) USAHA LAINNYA**

Akun ini terdiri dari:

	31 Oktober		31 Desember		
	2020 <sup>*)</sup>	2019 <sup>***)</sup>	2019	2018 <sup>**) )</sup>	2017 <sup>*)</sup>
Laba (rugi) selisih kurs	(3.760.133.902)	(1.820.837)	4.485.784.292	(6.499.252.612)	(754.303.954)
Beban pajak	(306.417.249)	(9.542)	(412.085.759)	(421.554.597)	(386.151.321)
Beban amortisasi (Catatan 20)	(204.807.502)	-	(1.731.171.605)	(1.767.003.337)	(1.619.786.610)
Beban denda pajak	(38.251.656)	-	(192.736.530)	(257.568.679)	(82.669.635)
Pendapatan (beban) lainnya	6.814.690.640	(84.000)	(2.971.300)	1.443.642	23.018.971
Beban penurunan nilai atas:					
Persediaan (Catatan 8)	-	-	(6.195.524.390)	-	-
Aset tetap (Catatan 11)	-	-	(289.682.657)	-	-
Rugi atas pelepasan aset tetap (Catatan 11)	-	-	(571.802.029)	-	-
<b>Total</b>	<b>2.505.080.331</b>	<b>(1.914.379)</b>	<b>(4.910.189.978)</b>	<b>(8.943.935.583)</b>	<b>(2.819.892.549)</b>

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*) )</sup> Disajikan kembali

<sup>\*\*\*)</sup> Tidak diaudit

**29. PENGHASILAN KEUANGAN**

Akun ini terdiri dari:

	31 Oktober		31 Desember		
	2020 <sup>*)</sup>	2019 <sup>***)</sup>	2019	2018 <sup>**) )</sup>	2017 <sup>*)</sup>
Bunga deposito	70.120.043	26.706.332	37.260.428	-	-
Jasa giro	53.402.264	18.026	33.697	54.795	74.790
Bunga pinjaman	46.666.667	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>170.188.974</b>	<b>26.724.358</b>	<b>37.294.125</b>	<b>54.795</b>	<b>74.790</b>

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*) )</sup> Disajikan kembali

<sup>\*\*\*)</sup> Tidak diaudit

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**30. BEBAN KEUANGAN**

Akun ini terdiri dari:

	31 Oktober		31 Desember		
	2020 <sup>1)</sup>	2019 <sup>2)</sup>	2019	2018 <sup>2)</sup>	2017 <sup>2)</sup>
Beban bunga obligasi (Catatan 20)	1.471.019.480	-	1.925.365.364	1.972.443.179	1.814.763.232
Beban administrasi bank	6.968.303	2.637.596	3.083.298	4.597.556	4.840.161
Beban penalti	-	-	-	-	398.458.790
Bunga <i>leasing</i>	22.651.861	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.500.639.644</b>	<b>2.637.596</b>	<b>1.928.448.662</b>	<b>1.977.040.735</b>	<b>2.218.062.183</b>

<sup>1)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>2)</sup> Disajikan kembali

<sup>3)</sup> Tidak diaudit

**31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI**

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

	Saldo				Persentase Terhadap Saldo Aset/ Liabilitas yang Bersangkutan			
	31 Oktober 2020 <sup>1)</sup>	2019	2018 <sup>2)</sup>	2017 <sup>2)</sup>	31 Oktober 2020 <sup>1)</sup>	2019	2018 <sup>2)</sup>	2017 <sup>2)</sup>
<b>Piutang non-usaha</b>								
<b>Lancar</b>								
PT Wulandari	-	-	-	-	-	-	-	-
Bangun Laksana	7.046.666.667	-	-	-	4,04%	-	-	-
<b>Total</b>	<b>7.046.666.667</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,04%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Utang non-usaha</b>								
<b>Jangka pendek</b>								
PT Wulandari	-	-	-	-	-	-	-	-
Bangun Laksana	737.457.800	884.949.365	-	-	0,78%	0,73%	-	-
Francisco Sumasto	563.000.000	-	-	-	0,60%	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.300.457.800</b>	<b>884.949.365</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,38%</b>	<b>0,73%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jangka panjang</b>								
Christopher	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumasto Tjia	-	5.643.704.215	417.451.009	4.617.829.145	-	4,65%	0,36%	4,48%
PT Wulandari	-	-	-	-	-	-	-	-
Bangun Laksana	-	589.966.256	-	-	-	0,49%	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>6.233.670.471</b>	<b>417.451.009</b>	<b>4.617.829.145</b>	<b>-</b>	<b>5,14%</b>	<b>0,36%</b>	<b>4,48%</b>

Grup mempunyai transaksi rekening antar Perusahaan dengan pemegang saham dan pihak-pihak berelasi yang digunakan untuk modal kerja dengan rincian sebagai berikut:

Pada 21 September 2020, IBM mempunyai piutang kepada PT Wulandari Bangun Laksana ("WBL") sebesar Rp7.000.000.000 yang digunakan sebagai modal kerja WBL. Tingkat suku bunga yang dibebankan kepada WBL sebesar 8% per tahun. Perjanjian ini akan jatuh tempo sampai dengan 20 September 2021 dan/atau dapat dilunasi sewaktu-waktu sebelum tanggal jatuh tempo. Pinjaman dapat diperpanjang dan *diroll over* atas kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan dibuat dalam suatu *addendum*.

Pada tanggal 31 Oktober 2020, saldo piutang WBL termasuk dengan pendapatan bunga yang belum dibayarkan sebesar Rp7.046.666.667 disajikan sebagai bagian dari "piutang non-usaha lancar" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)**

IBM mencatat pendapatan bunga sebesar Rp46.666.667 sebagai bagian dari "Penghasilan Keuangan" dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain untuk periode yang berakhir pada 31 Oktober 2020.

Pada 30 Agustus 2019, PAM memesan sebuah Apartemen Aeropolis berdasarkan Surat Pesanan No. 162, unit Aeropolis blok 5 No. 1, dengan *type Hoek*, seluas 60,50 M<sup>2</sup> di Balikpapan. Pemesanan ini telah diikat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun pada Pentapolis Residence No 112/BSB-Aeropolis 501/VIII/20 tertanggal 10 Agustus 2020. Harga pengikatan jual beli sebesar Rp1.779.899.749 yang dicicil sebanyak 24 kali atau sampai dengan 26 Agustus 2021.

Pada tanggal 31 Oktober 2020 dan 31 Desember 2019, saldo utang WBL yang belum dibayarkan masing-masing sebesar Rp737.457.800 dan Rp1.474.915.621 yang disajikan sebagai bagian dari "Utang non-usaha jangka pendek dan panjang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Transaksi
PT Wulandari Bangun Laksana	Entitas di bawah pengendalian yang sama	Piutang dan utang non-usaha
Christopher Sumasto Tjia	Manajemen kunci	Utang non-usaha
Francisco Sumasto	Manajemen kunci Entitas Anak	Utang non-usaha

Tidak terdapat transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi baik yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha utama Grup, yang didefinisikan sebagai transaksi benturan kepentingan berdasarkan peraturan OJK No. IX.E.1 "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu".

Saldo utang non-usaha dari pihak berelasi tidak dikenakan bunga.

**32. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS**

a. Aktivitas investasi dan pendanaan signifikan yang tidak mempengaruhi arus kas:

	31 Oktober		31 Desember		
	2020 <sup>1)</sup>	2019 <sup>2)</sup>	2019	2018 <sup>2)</sup>	2017 <sup>2)</sup>
Penambahan aset tetap melalui liabilitas sewa	599.928.000	-	-	-	-
Penambahan aset tetap melalui utang lain-lain	-	-	1.779.898.749	-	-
Amortisasi obligasi konversi dan bunga	2.704.166.390	-	1.731.171.605	1.767.003.336	1.619.786.610
Penambahan bunga obligasi konversi	-	-	1.925.365.364	1.972.443.179	1.814.763.232
Penambahan obligasi konversi melalui selisih kurs	6.449.915.333	-	(4.197.977.916)	6.512.024.389	753.329.023

<sup>1)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>2)</sup> Disajikan kembali

<sup>3)</sup> Tidak diaudit

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**32. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS (lanjutan)**

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2020	Arus kas	Perubahan non-kas			31 Oktober 2020 <sup>1)</sup>
			Akuisisi	Kurs	Lainnya	
Utang lain-lain						
Pihak ketiga	6.950.500.000	-	-	394.500.000	-	7.345.000.000
Pihak berelasi	7.118.619.836	(6.381.162.036)	-	-	563.000.000	1.300.457.800
Pembiayaan konsumen	-	(157.278.139)	372.439.416	-	-	215.161.277
Obligasi konversi	104.270.486.990	(120.986.606.757)	7.562.038.044	6.449.915.333	2.704.166.390	-
	1 Januari 2019	Arus kas	Perubahan non-kas			31 Desember 2019
			Akuisisi	Kurs	Lainnya	
Utang lain-lain						
Pihak ketiga	7.349.236.206	(398.736.206)	-	-	-	6.950.500.000
Pihak berelasi	417.451.009	4.921.270.078	1.779.898.749	-	-	7.118.619.836
Obligasi konversi	104.811.927.937	-	-	(4.197.977.916)	3.656.536.969	104.270.486.990
	1 Januari 2018	Arus kas	Perubahan non-kas			31 Desember 2018 <sup>1)</sup>
			Akuisisi	Kurs	Lainnya	
Utang lain-lain						
Pihak ketiga	2.486.533.070	4.862.703.136	-	-	-	7.349.236.206
Pihak berelasi	4.617.829.145	(4.200.378.136)	-	-	-	417.451.009
Obligasi konversi	94.560.457.033	-	-	6.512.024.388	3.739.446.516	104.811.927.937
	1 Januari 2017	Arus kas	Perubahan non-kas			31 Desember 2017 <sup>1)</sup>
			Akuisisi	Kurs	Lainnya	
Utang lain-lain						
Pihak berelasi	3.884.225.735	733.603.410	-	-	-	4.617.829.145
Obligasi konversi	90.372.578.168	-	-	753.329.023	3.434.549.842	94.560.457.033

<sup>1)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>2)</sup> Disajikan kembali

**33. INSTRUMEN KEUANGAN**

Nilai tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrumen keuangan Grup yang tercatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Oktober 2020, 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2020 <sup>1)</sup>		31 Desember					
			2019		2018 <sup>2)</sup>		2017 <sup>2)</sup>	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
<b>Aset keuangan</b>								
Kas dan bank	16.827.390.411	16.827.390.411	335.960.812	335.960.812	294.803.565	294.803.565	296.680.282	296.680.282
Piutang usaha	64.104.749.024	64.104.749.024	-	-	-	-	-	-
Piutang non-usaha	7.125.969.752	7.125.969.752	809.943.514	809.943.514	819.164.812	819.164.812	828.438.524	828.438.524
Kas yang dibatasi penggunaannya	3.241.197.241	3.241.197.241	1.505.490.000	1.505.490.000	-	-	-	-
<b>Liabilitas keuangan</b>								
Utang usaha	19.790.712.840	19.790.712.840	-	-	-	-	-	-
Utang non-usaha	8.645.457.800	8.645.457.800	14.069.119.836	14.069.119.836	7.766.687.215	7.766.687.215	7.104.362.215	7.104.362.215
Biaya akrual	25.238.179.229	25.238.179.229	-	-	-	-	-	-
Liabilitas sewa	599.928.000	599.928.000	-	-	-	-	-	-
Obligasi konversi	-	-	104.270.486.990	104.270.486.990	104.811.927.937	104.811.927.937	94.560.457.033	94.560.457.033
Pembiayaan konsumen	215.161.277	215.161.277	-	-	-	-	-	-

<sup>1)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>2)</sup> Disajikan kembali

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**33. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)**

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar masing-masing kelompok dan instrumen Grup:

- a. Kas dan bank, piutang usaha, piutang non-usaha lancar, utang non-usaha jangka pendek, biaya akrual dan liabilitas sewa mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek;
- b. Nilai wajar utang non-usaha jangka panjang dan kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar aset dan liabilitas tersebut karena tidak ada jangka waktu penerimaan/pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan;
- c. Nilai tercatat pembiayaan konsumen mendekati nilai wajarnya karena menggunakan suku bunga mengambang dari instrumen keuangan ini tergantung penyesuaian oleh pihak entitas pembiayaan;
- d. Nilai wajar dari obligasi konversi ditentukan menggunakan tingkat diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif.

**34. LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR**

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih per tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang ditempatkan penuh, yang beredar selama tahun bersangkutan, sebagai berikut:

	31 Oktober 2020 <sup>1)</sup>	2019	31 Desember 2018 <sup>2)</sup>	2017 <sup>2)</sup>
Laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada PAM	6.666.178.539	(14.067.724.479)	(16.378.340.617)	(12.370.176.855)
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar	1.865.214.005	250	250	250
Penyesuaian lembar per saham PAM akibat <i>stocksplit</i>	7.662.500.000	7.662.500.000	7.662.500.000	7.662.500.000
<b>Laba (rugi) neto per saham dasar</b>	<b>1</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>

<sup>1)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>2)</sup> Disajikan kembali

Penyesuaian lembar per saham telah sesuai dengan PSAK 56 par. 64, berdasarkan keputusan Pemegang Saham yang tecantum dalam Akta Notaris No. 122 tertanggal 17 Desember 2020 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, PAM melakukan *stocksplit* saham dari 153.250 lembar saham menjadi 7.662.500.000 lembar saham (Catatan 40).

PAM tidak memiliki saham yang bersifat dilutif per 31 Oktober 2020.

**35. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI**

Kepentingan non-pengendali atas aset neto Entitas Anak adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2020 <sup>1)</sup>
IBM	398.409.235
<b>Total</b>	<b>398.409.235</b>

<sup>1)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020



**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**35. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (lanjutan)**

Kepentingan non-pengendali atas laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada Entitas Anak adalah sebagai berikut:

	<u>31 Oktober 2020<sup>*)</sup></u>
IBM	101.286.455
<b>Total</b>	<b><u>101.286.455</u></b>

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

**36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Instrumen keuangan utama Grup terdiri dari kas dan bank, kas dibatasi penggunaannya, dan obligasi konversi yang sebagian besar timbul langsung dari kegiatan usaha Grup. Aset dan liabilitas lain-lain Grup terdiri atas piutang non-usaha dan utang non-usaha.

Risiko utama dari instrumen keuangan Grup adalah risiko tingkat bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko harga.

Secara keseluruhan tujuan manajemen Grup adalah untuk secara efektif mengelola risiko dan meminimalkan dampak negatif terhadap kinerja keuangan. Direksi Grup menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola setiap risiko-risiko ini:

**Risiko tingkat bunga**

Grup dibiayai melalui pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu, Grup menghadapi risiko perubahan suku bunga pasar. Grup mempunyai kebijakan untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan yang mengurangi beban bunga.

Suku bunga mengambang

	<u>31 Oktober 2020<sup>*)</sup></u>		
	<u>Kurang dari 1 tahun</u>	<u>Lebih dari 1 tahun</u>	<u>Total</u>
Kas dan bank	16.827.390.411	-	16.827.390.411
Piutang non-usaha			
Pihak berelasi	7.046.666.667	-	7.046.666.667
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	3.241.197.241	3.241.197.241
Pembiayaan konsumen	167.989.097	47.172.180	215.161.277

	<u>31 Desember 2019</u>		
	<u>Kurang dari 1 tahun</u>	<u>Lebih dari 1 tahun</u>	<u>Total</u>
Kas dan bank	335.960.812	-	335.960.812
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	1.505.490.000	1.505.490.000
Obligasi konversi	-	104.270.486.990	104.270.486.990

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*)</sup> Disajikan kembali

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

	31 Desember 2018 <sup>*)</sup>		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
Kas dan bank	294.803.565	-	294.803.565
Obligasi konversi	-	104.811.927.937	104.811.927.937

	31 Desember 2017 <sup>*)</sup>		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
Kas dan bank	296.680.282	-	296.680.282
Obligasi konversi	-	94.560.457.033	94.560.457.033

<sup>\*)</sup> Disajikan kembali

**Risiko kredit**

Risiko kredit yang dihadapi oleh Grup berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Untuk mengurangi risiko ini, terdapat kebijakan untuk memastikan penjualan jasa/produk dilakukan kepada pelanggan yang dapat dipercaya dan terbukti mempunyai sejarah kredit yang baik.

Ini merupakan kebijakan Grup dimana semua pelanggan yang akan melakukan pembelian jasa/produk secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Untuk pendapatan usaha, Grup memberikan jangka waktu kredit dari faktur yang diterbitkan. Sebagai tambahan, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi kemungkinan piutang yang tidak tertagih.

**Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas muncul pada situasi di mana Grup mengalami kesulitan dalam memperoleh pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan bank. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual serta menyesuaikan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

Tabel dibawah ini menggambarkan liabilitas keuangan Grup berdasarkan jatuh temponya. Jumlah yang terdapat di tabel ini adalah nilai kontraktual yang tidak didiskontokan, kecuali obligasi konversi:

	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
Utang usaha	19.790.712.840	-	19.790.712.840
Utang non-usaha	8.645.457.800	-	8.645.457.800
Biaya akrual	25.238.179.229	-	25.238.179.229
Pembiayaan konsumen	167.989.097	47.172.180	215.161.277
<b>Total</b>	<b>53.842.338.966</b>	<b>47.172.180</b>	<b>53.889.511.146</b>

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko likuiditas (lanjutan)**

	31 Desember 2019		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
Utang lain-lain	7.835.449.365	6.233.670.471	14.069.119.836
Obligasi konversi	-	104.270.486.990	104.270.486.990
<b>Total</b>	<b>7.835.449.365</b>	<b>110.504.157.461</b>	<b>118.339.606.826</b>
	31 Desember 2018 <sup>**)</sup>		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
Utang lain-lain	7.349.236.206	417.451.009	7.766.687.215
Obligasi konversi	-	104.811.927.937	104.811.927.937
<b>Total</b>	<b>7.349.236.206</b>	<b>105.229.378.946</b>	<b>112.578.615.152</b>
	31 Desember 2017 <sup>**)</sup>		
	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Total
Utang lain-lain	2.486.533.070	4.617.829.145	7.104.362.215
Obligasi konversi	-	94.560.457.033	94.560.457.033
<b>Total</b>	<b>2.486.533.070</b>	<b>99.178.286.178</b>	<b>101.664.819.248</b>

<sup>\*\*) Disajikan kembali</sup>

**Risiko harga**

Harga komoditas sangat tidak stabil seiring dengan perubahan permintaan dan penawaran pelanggan. Saat ini terdapat risiko yang tinggi bahwa harga nikel akan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Walaupun basis pelanggan Grup terdiversifikasi dan tidak bergantung pada satu pasar atau negara saja, pendapatan Grup tetap dapat mengalami dampak negatif dari menurunnya harga komoditas.

Manajemen berkeyakinan bahwa cara mengelola risiko atas harga komoditas yang paling baik adalah dengan menurunkan biaya produksi. Grup memiliki rencana untuk terus melakukan efisiensi antara lain dilakukan dengan peremajaan alat-alat produksi. Selain itu, manajemen juga memperhitungkan kebutuhan permintaan dan penawaran bijih nikel di pasar dunia.

**Pengelolaan modal**

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan peringkat kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Manajemen mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**36. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Pengelolaan modal (lanjutan)**

Kebijakan Grup adalah untuk menjaga rasio modal yang sehat dalam rangka untuk mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar, sebagaimana praktik yang berlaku umum, Grup mengevaluasi struktur permodalan melalui risiko utang terhadap modal (*gearing ratio*) yang dihitung melalui pembagian antara utang bersih dengan modal. Utang bersih adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dikurangi dengan jumlah kas dan bank. Sedangkan modal meliputi seluruh komponen ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

	31 Oktober 2020 <sup>*)</sup>	2019	31 Desember 2018 <sup>**)</sup>	2017 <sup>**)</sup>
Total liabilitas	94.283.781.979	121.243.028.715	114.771.817.934	103.101.934.555
Dikurangi: Kas dan bank	16.827.390.411	335.960.812	294.803.565	296.680.282
Utang netto	77.456.391.568	120.907.067.903	114.477.014.369	102.805.254.273
Total ekuitas	79.902.340.865	(76.868.856.061)	(62.796.577.287)	(46.423.629.614)
<b>Rasio utang terhadap modal</b>	<b>0,97</b>	<b>(1,57)</b>	<b>(1,82)</b>	<b>(2,21)</b>

<sup>\*)</sup> Laporan keuangan dikonsolidasi pada tanggal 18 Agustus 2020

<sup>\*\*)</sup> Disajikan kembali

**37. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN**

Perjanjian penting dan komitmen Grup adalah sebagai berikut:

**a. Perjanjian jual beli nikel**

IBM mempunyai berbagai komitmen untuk menjual bijih nikel kepada semua pelanggannya, dimana penjualan terbesar dilakukan kepada PT Kyara Sukses Mandiri sebagai pelanggan utama IBM dengan berbagai kontrak penjualan. Komitmen yang dibuat sudah memuat syarat-syarat kontrak penjualan semestinya. Harga jual yang disepakati oleh IBM dan pelanggan, disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu seperti penyesuaian harga jual terkait dengan kuantitas dan kualitas kadar nikel pada saat penyerahan bijih nikel dan penerbitan laporan *independent surveyor* sebagai acuan untuk harga final bijih nikel. Penyerahan bijih nikel akan dilakukan secara berkala sesuai dengan kontrak penjualan.

**b. Perjanjian kontraktor tambang**

Berdasarkan perjanjian kerjasama jasa penambangan bijih nikel 01/IBM-ASK/2019, yang diperpanjang melalui adendum 1 perjanjian kerjasama penambangan terbatas bijih nikel tertanggal 9 Mei 2020, PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama sebagai pihak untuk melaksanakan pekerjaan penambangan terbatas bijih nikel. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 1 Mei 2021.

**c. Perjanjian manajemen *stockpile***

Pada 31 Mei 2018, IBM mengadakan perjanjian dengan PT Buana Sulawesi Paramitha untuk pengelolaan manajemen *stockpile* dengan harga yang telah disepakati bersama. Perjanjian ini berlaku sampai dengan IBM berhenti beroperasi.

**d. Jaminan reklamasi dan penutupan tambang**

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas Undang-Undang Mineral No. 4/2009, yaitu PP No. 78 dan PerMen ESDM No. 7/2014 yang mengatur aktivitas reklamasi dan pascatambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**37. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN (lanjutan)**

**d. Jaminan reklamasi dan penutupan tambang (lanjutan)**

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana reklamasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

Pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (1) rencana reklamasi lima tahunan; (2) rencana pascatambang; (3) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi (bila diizinkan); dan (4) menyediakan jaminan pascatambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pascatambang.

Pada tanggal 3 Mei 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 26/2018 ("Permen ESDM 26/2018") mengenai prinsip pertambangan dan pengawasan yang tepat dalam aktivitas pertambangan mineral dan batubara, dan pada tanggal 7 Mei 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 1827 K/30/MEM/2018 ("Kepmen ESDM") mengenai pedoman untuk teknik dan prinsip pertambangan yang tepat. Pada tanggal peraturan ini berlaku efektif, Peraturan Menteri No. 07/2014 mengenai reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dicabut dan tidak berlaku lagi.

Kepmen ESDM No.1827 K/30/MEM/2018 menetapkan bahwa suatu perusahaan disyaratkan untuk menyediakan jaminan untuk reklamasi tambang dan pascatambang yang dapat berupa deposito berjangka, jaminan bank, rekening bersama, atau cadangan akuntansi yang jangka waktunya sesuai dengan jadwal reklamasi.

Berikut jaminan reklamasi dan penutupan tambang yang ditempatkan oleh Grup:

**PT PAM Mineral ("PAM")**

Berdasarkan surat penempatan jaminan reklamasi tahap operasi produksi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral No. 540/6412-MINERBA/DESDM tanggal 14 Mei 2019 dan 540/4314-MINERBA/DESDM tanggal 23 Mei 2019, PAM melakukan penempatan deposito di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang digunakan sebagai jaminan atas reklamasi di lokasi pertambangan dengan estimasi sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp3.816.209.140.

**PT INDRABAKTI MUSTIKA ("IBM")**

Berdasarkan surat penetapan jaminan reklamasi tahun 2019-2023 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral No.540/2.411 tanggal 23 Juli 2019 dan 540/943 tanggal 18 Mei 2017, IBM melakukan penempatan deposito di PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang digunakan sebagai jaminan atas reklamasi di lokasi pertambangan, dengan estimasi sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp8.009.612.003.

**e. Perjanjian jasa QAQC**

Pada 6 Januari 2020, IBM mengadakan perjanjian dengan PT Alva Servis Terpadu untuk perencanaan dan pengadaan jasa QAQC penambangan nikel dengan harga yang telah disepakati bersama. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2020.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**37. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN (lanjutan)**

**f. Perjanjian jasa konsultasi manajemen rantai pasokan bijih nikel**

Pada 6 Januari 2020, IBM mengadakan perjanjian dengan PT Paramitha Agro Paserindo untuk menjamin rantai pasokan bijih nikel milik IBM dari pit sampai dengan titik serah kepada pembeli serta memberikan solusi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi biaya di pertambangan bijih nikel dan operasi pengangkutan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2020.

**g. Perjanjian kerjasama “Cut and Fill” pembuatan jalan hauling**

Pada tanggal 2 Juni 2020, IBM mengadakan perjanjian kerjasama “Cut and Fill” pembuatan jalan *hauling* dengan PT Bhineka Selaras Tiyasa. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi penurunan grade dan pelebaran jalan *hauling*. Harga pekerjaan pembuatan jalan *hauling* di lokasi PT Indrabakti Mustika sebesar Rp14.875.000.000. Jumlah yang terealisasi dari total pekerjaan ini yaitu sebesar Rp9.775.000.000. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2020.

**38. PERKARA HUKUM DAN KEWAJIBAN BERSYARAT**

- a. Pada tanggal 13 Februari 2013, PAM membuat laporan kecelakaan kendaraan bermotor sebagai pengajuan klaim asuransi atas kendaraan *Dump Truck* Hino FM 260 JD kepada PT Asuransi Central Asia (“ACA”), atas tidak teralisasinya klaim asuransi yang diajukan, kemudian PAM menggugat secara perdata terhadap ACA mengenai klaim asuransi *Dump Truck* Hino FM 260 JD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PAM telah menerima surat putusan No. 204/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tertanggal 31 Desember 2014 di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan menolak gugatan PAM seluruhnya.

PAM kembali menggugat secara perdata tingkat banding terhadap ACA mengenai klaim asuransi *Dump Truck* Hino FM 260 JD di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. PAM telah menerima surat putusan No. 602/Pdt/2016/PT.DKI tertanggal 16 November 2016 di mana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan pihak ketiga telah melakukan wanprestasi.

PAM kembali menghadapi gugatan secara perdata tingkat kasasi oleh ACA mengenai klaim asuransi *Dump Truck* Hino FM 260 JD di Mahkamah Agung RI. PAM telah menerima surat putusan No. 661 K/Pdt/2018 tertanggal 23 April 2018 di mana Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi pihak ketiga.

PAM kembali menghadapi gugatan secara perdata tingkat peninjauan kembali oleh ACA mengenai klaim asuransi *Dump Truck* Hino FM 260 JD di Mahkamah Agung RI. PAM telah menerima surat putusan No. 742 PK/Pdt/2019 tertanggal 7 Oktober 2019 di mana Mahkamah Agung RI menolak permohonan peninjauan kembali pihak ketiga.

Pada tanggal 15 Mei 2020, PAM dan ACA menandatangani perjanjian pembayaran ganti rugi klaim di mana kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tanpa melalui eksekusi dari pengadilan dan ACA wajib melakukan pembayaran ganti rugi klaim sebesar Rp757.790.404.

Pada tanggal 18 Mei 2020, PAM telah menerima seluruh pembayaran atas klaim asuransi di atas.

- b. Pada tahun 2019, PAM menggugat secara perdata terhadap PT Bumi Morowali Utama (“BMU”) selaku pemilik IUP Produksi tumpah tindak dan Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Sulawesi Tengah cq Bupati Morowali (“BUPATI”) mengenai pembongkaran infrastruktur dan pemindahan *ore* nikel dan *stockpile* dari wilayah Pelabuhan sebesar 45.000 MT di Pengadilan Negeri Poso, serta tumpah tindih antara wilayah Izin Usaha Operasi Produksi PAM dengan BMU.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**38. PERKARA HUKUM DAN KEWAJIBAN BERSYARAT (lanjutan)**

Dimana pada awalnya, PAM memiliki IUP Pertambangan Nikel yang diakuisisi dari PT Duta Inti Perkasa Mineral ("DIPM") yang terletak di Desa Lorenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati Morowali atas Pertambangan Eksplorasi, IUP Produksi, dan Perubahan Nama Pemegang Izin Usaha Pertambangan Produksi dari DIPM menjadi PAM.

Pada bulan Maret 2015, BMU melakukan kegiatan aktivitas penambangan Nikel di wilayah Terminal Khusus Pertambangan Nikel PAM seluas kurang lebih 132.887m<sup>2</sup>. Aktivitas ini membuat PAM mengalami kendala dan gangguan sehingga mengakibatkan terhentinya proses kegiatan penambangan *ore* Nikel PAM. Selanjutnya PAM mengetahui tindakan BMU telah melawan hukum atas dasar tumpah tindih wilayah IUP OP Pertambangan PAM dengan BMU yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali No. 540.3/SK.004/DESDM/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Surat Rekomendasi No. No.552/93-Hubkominfo/XI/2011 tanggal 24 November 2011 tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT Duta Inti Perkasa Mineral untuk PAM. PAM secara berulang kali berupaya mencari solusi permasalahan, namun tidak pernah ada itikad baik dari BMU dan BUPATI.

Pada tanggal 17 Desember 2019, PAM telah menerima surat putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Posi No. 73/Pdt.G/2019/PN.Pso yang menyatakan:

1. Menerima Eksepsi PAM untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Menghukum PAM untuk membayar biaya perkara ditaksir sejumlah Rp9.995.000.

Terhadap Putusan No.73/Pdt.G/2019/PN.Pso tanggal 17 Desember 2019, PAM selanjutnya mengajukan banding pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Risalah Pernyataan Permohonan Banding No.73/Pdt.G/2019/PN.Pso, dan PAM juga telah menyerahkan Memori Banding pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Poso sebagaimana dalam Tanda Terima Memori Banding No. Perkara: 73/Pdt.G/2019/PN.Pso tanggal 11 Februari 2020. Atas banding tersebut, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu telah mengeluarkan Putusan No.35/PDT/2020/PT PAL tanggal 8 Oktober 2020 yaitu:

1. Menerima permohonan banding dari PAM tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso No.73/Pdt.G/2019/PN Pso tanggal 17 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Poso berwenang mengadili perkara No.73/Pdt.G/2019/PN Pso;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Poso membuka persidangan untuk melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tersebut;
5. Menghukum para BMU dan BUPATI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.

- c. Pada tanggal 28 Juni 2019, PAM kembali menggugat secara perdata terhadap BMU dan PT Transon Bumindo Resources ("Transon") selaku Perusahaan produksi nikel milik BMU, dimana PAM sebagai pemegang IUP-OP berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati Morowali No.540.3/SK.004/DESDM/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 yang berlokasi di Desa Buleleng dan Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah seluas 198 Ha. PAM juga pemegang izin Pembangunan dan Pengolahan Terminal Khusus Pertambangan Nikel berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.BX-222/PP008 tanggal 21 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus Pertambangan Nikel Penggugat di Desa Laroenai, Kec. Bungku Pesisir, Kab Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana izin tersebut merupakan pengalihan dari PT Duta Inti Perkasa Mineral berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Jetty.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**38. PERKARA HUKUM DAN KEWAJIBAN BERSYARAT (lanjutan)**

Tanpa izin PAM, BMU dan Transon melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam wilayah bangunan, *stockpile*, dan dermaga milik PAM yang berada dalam wilayah Terminal Khusus milik PAM. Kegiatan BMU dan Transon tersebut meliputi: pengeboran beberapa titik di sekitar bangunan PAM, pengukuran lahan-lahan masyarakat setempat yang sudah pernah diberikan kompensasi dan telah menjadi aset PAM serta melakukan provokasi masyarakat setempat. Atas kegiatan tersebut, pada tanggal 19 Maret 2015, PAM mengirimkan surat kepada BMU dan Transon perihal keberatan atas aktivitas dalam Terminal Khusus dan PAM juga meminta untuk menghentikan kegiatan BMU dan Transon tersebut dalam waktu 1x24 jam. Selain itu, PAM juga mengirimkan surat kepada Bupati Morowali agar menghentikan kegiatan BMU dan Transon dalam wilayah Terminal Khusus PAM dan mohon petunjuk penyelesaian atas permasalahan tersebut.

Tanggal 9 April 2015, Pemerintah Kabupaten Morowali melakukan mediasi antara PAM dan BMU serta Transon dan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama yang mana isinya pada pokoknya yaitu BMU dan Transon telah sepakat untuk memberikan lahan pengganti (tukar ganti lahan) atas aset bangunan PAM seluas kurang lebih 6 Ha, yang mana lahan dan bangunan pengganti tersebut harus mendapatkan persetujuan dahulu dari PAM. Setelah Nota Kesepahaman ditandatangani, BMU dan Transon mengingkari isi kesepakatan tersebut dengan tetap melakukan kegiatan di wilayah Terminal Khusus milik PAM, dimana BMU dan Transon belum menyerahkan lahan maupun bangunan pengganti serta tidak mengajukan rencana kerja untuk disetujui PAM.

Tanggal 3 Juni 2015, BMU dan Transon melakukan pengrusakan aset bangunan PAM dan selanjutnya BMU dan Transon tetap melaksanakan kegiatan di atas wilayah Terminal Khusus milik PAM dan secara sepihak menggusur dan memindahkan dome ore nikel PAM dari wilayah dermaga milik PAM.

Tanggal 30 Juli 2015, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali mengirimkan surat penghentian kegiatan kepada BMU dan Transon.

Pada tanggal 1 April 2020, perkara tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Putusan No.507/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, yang menyatakan:

1. Menyatakan menolak tuntutan Provisi PAM seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Eksepsi BMU dan Transon seluruhnya;
3. Menyatakan menolak gugatan PAM seluruhnya;
4. Menghukum PAM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.226.000.

**39. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING**

	31 Oktober 2020		31 Desember 2019		31 Desember 2018		31 Desember 2017	
	Rp	AS\$	Rp	AS\$	Rp	AS\$	Rp	AS\$
<b>Aset</b>								
Kas dan bank	20.717.602	1.389	22.289.983	1.603	25.943.019	1.792	27.281.743	2.014
<b>Liabilitas</b>								
Utang non-usaha	7.345.000.000	492.358	6.950.500.000	500.000	7.240.500.000	500.000	-	-
Obligasi konversi	-	-	104.270.486.990	7.500.934	104.811.927.937	7.237.893	94.560.457.033	6.979.662
<b>Total liabilitas</b>	<u>7.345.000.000</u>	<u>492.358</u>	<u>111.220.986.990</u>	<u>8.000.934</u>	<u>112.052.427.937</u>	<u>7.737.893</u>	<u>94.560.457.033</u>	<u>6.979.662</u>
<b>Aset (liabilitas)</b>								
- neto	<u>(7.324.282.398)</u>	<u>(490.969)</u>	<u>(111.198.697.007)</u>	<u>(7.999.331)</u>	<u>(112.026.484.918)</u>	<u>(7.736.101)</u>	<u>(94.533.175.290)</u>	<u>(6.977.648)</u>



**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**40. KEJADIAN SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PAM No.001/PAMMIN/LGL-AGL/XII/2020, tertanggal 17 Desember 2020, Dewan Komisaris PAM telah menyatakan, menyetujui dan memutuskan untuk membentuk Komite, serta menunjuk Ketua dan Anggota Komite Audit tersebut sekaligus memutuskan jabatan Ketua dan Anggota Komite tersebut. Dengan demikian, susunan Anggota Komite Audit PAM adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Yamin Dharmawan
Anggota	:	Penny Halim
Anggota	:	Steven Hartanto

Pada tanggal yang sama, Direksi PAM menunjuk Suhartono sebagai Sekretaris PAM.

- b. Berdasarkan Akta Notaris No. 122 tertanggal 17 Desember 2020 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, Pemegang saham PAM menyetujui:
1. Rencana PAM untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham PAM tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
  2. Perubahan status PAM dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan terbuka dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT PAM Mineral Tbk;
  3. Perubahan nilai nominal saham PAM dari semula sebesar Rp1.000.000 per saham menjadi sebesar Rp20 per saham; sehingga susunan pemegang saham PAM menjadi sebagai berikut:

	<b>Jumlah Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>Persentase Kepemilikan</b>	<b>Total</b>
<b>Pemegang Saham</b>			
PT PAM Metalindo	4.597.500.000	60,00%	91.950.000.000
PT Artha Perdana Investama	3.065.000.000	40,00%	61.300.000.000
<b>Total</b>	<b>7.662.500.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>153.250.000.000</b>

4. Untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel;
5. Untuk mencatatkan seluruh saham PAM;
6. Untuk menetapkan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PAM, sehingga susunannya sebagai berikut:

<b>Dewan Komisaris</b>		<b>Dewan Direksi</b>	
Komisaris Utama	: David Kristiali	Direktur Utama	: Ruddy Tjanaka
Komisaris Independen	: Yamin Dharmawan	Direktur	: Herman
		Direktur	: Roni Permadi Kusumah

7. Perubahan Anggaran Dasar PAM untuk disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Bapepam LK No. IX.J.1;
8. Memberikan kuasa kepada Direksi PAM, dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham, Penerbitan Waran Seri 1, pengeluaran saham atas pelaksanaan Waran Seri 1 kepada masyarakat melalui Pasar Modal;
9. Memberikan pelimpahan kewenangan dan pemberi kuasa kepada Direksi PAM untuk melaksanakan kegiatan yang dianggap perlu guna melaksanakan keputusan rapat.

Akta Notaris No. 122 (Akta diatas) masih dalam proses pengurusan untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**40. KEJADIAN SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

- c. Terhadap Putusan No.507/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 1 April 2020 (Catatan 38c), PAM selanjutnya mengajukan Banding pada tanggal 6 April 2020. Atas banding tersebut telah dikeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.587/PDT/2020/PT.DKI tanggal 11 Desember 2020 yaitu:
1. Menerima permohonan banding dari PAM;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.507/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 1 April 2020;
  3. Menolak tuntutan Provisi PAM;
  4. Menolak eksepsi BMU dan Tronson;
  5. Mengabulkan Gugatan PAM untuk sebagian;
  6. Menyatakan BMU dan Tronson telah melakukan wanprestasi;
  7. Menyatakan Nota Kesepahaman Bersama antara PAM dan BMU serta Tronson tanggal 9 April 2015 adalah sah dan mengikat;
  8. Menghukum BMU dan Tronson untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000;
  9. Menolak gugatan PAM untuk selain dan selebihnya.
- d. Pada 6 Januari 2021, IBM melakukan perpanjangan perjanjian dengan PT Alva Servis Terpadu untuk perencanaan dan pengadaan jasa QAQC penambangan nikel dengan harga yang telah disepakati bersama. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.
- e. Pada tanggal 18 Januari 2021, IBM telah menerima pelunasan atas piutang dan bunga dari PT Wulandari Bangun Laksana ("WBL")
- f. Pada 7 Januari 2021, IBM melakukan perpanjangan perjanjian dengan PT Paramitha Agro Paserindo untuk menjamin rantai pasokan bijih nikel milik IBM dari pit sampai dengan titik serah kepada pembeli serta memberikan solusi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi biaya di pertambangan bijih nikel dan operasi pengangkutan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2021.
- g. Timbulnya COVID-19 sejak awal tahun 2020 telah membawa ketidakpastian untuk kegiatan operasi Grup dan berdampak pada hasil operasi Grup serta posisi keuangannya pada periode setelah akhir tahun keuangan. Grup menyadari akan tantangan yang timbul dari kejadian ini dan dampak potensial untuk sektor bisnis Grup.
- Grup akan meninjau situasi secara berkelanjutan, bekerja sama dengan pihak yang berwenang untuk mendukung mereka dalam menahan penyebaran COVID-19, dan berusaha untuk meminimalkan dampak terhadap bisnis Grup. Dikarenakan terus berkembangnya situasi ini, dampak sepenuhnya dari penyebaran COVID-19 masih menjadi ketidakpastian dan belum dapat ditentukan.
- h. Perjanjian kerjasama dengan PT Bhineka Selaras Tiyasa ("BST") terhadap pekerjaan pelebaran dan penurunan jalan *hauling* telah sesuai dengan yang direncanakan dalam perjanjian sehingga tidak diperpanjang dan telah berakhir pada 31 Desember 2020.
- i. Pada tanggal 11 Februari 2021, PAM telah memberikan Surat Pemberitahuan No. 010/PAM-Min/VS/II/2021 terkait batalnya Perjanjian Kerjasama PAM dengan ZNW dengan mengacu bahwa:
1. Perjanjian 13 November 2018, fakta bahwa kondisi yang disebutkan dalam ketentuan telah terpenuhi yaitu ZNW telah gagal melakukan pertambangan; dan
  2. Perjanjian 14 Maret 2019, fakta bahwa kondisi yang disebutkan dalam ketentuan tersebut telah terpenuhi yaitu ZNW tidak dapat menyelesaikan masalah pelabuhan pada waktu yang telah ditentukan.
- Terhitung sejak tanggal surat tersebut, PAM telah menegaskan bahwa tidak ada lagi hubungan kerjasama serta hak dan kewajiban yang timbul antara ZNW dan PAM.

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**41. PENYAJIAN KEMBALI ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018 DAN 2017**

Perusahaan melakukan perubahan dasar penyajian laporan keuangan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjadi Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK) Umum sehingga Perusahaan secara retrospektif menyesuaikan informasi komparatif untuk tanggal dan tahun yang terakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Dampak pada laporan keuangan tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	Tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2018		
	Disajikan sebelumnya	Penyesuaian	Disajikan kembali
<b>ASET</b>			
Kas dan bank	31.196.883	263.606.682	294.803.565
Piutang usaha	250.000.000	(250.000.000)	-
Piutang non-usaha - lancar	64.750.000	754.414.812	819.164.812
Persediaan	-	6.195.524.390	6.195.524.390
Aset lancar lainnya	631.808.748	(631.808.748)	-
Aset tetap	13.481.434.609	(3.615.714.566)	9.865.720.043
Properti pertambangan	-	25.130.408.796	25.130.408.796
Aset pajak tangguhan	-	9.669.619.041	9.669.619.041
Aset lainnya	68.473.344.949	(68.473.344.949)	-
<b>LIABILITAS</b>			
Utang usaha	108.736.206	(108.736.206)	-
Utang royalti	4.515.415.512	(4.515.415.512)	-
Utang muka penjualan	7.252.000.000	(7.252.000.000)	-
Utang non-usaha - jangka pendek	-	7.349.236.206	7.349.236.206
Utang pajak	-	1.524.059.359	1.524.059.359
Utang non-usaha - jangka panjang	102.284.814.044	(101.867.363.035)	417.451.009
Obligasi konversi	-	104.811.927.937	104.811.927.937
Liabilitas imbalan kerja karyawan	-	669.143.423	669.143.423
<b>EKUITAS</b>			
Tambahan modal disetor	-	100.000.000	100.000.000
Komponen ekuitas lainnya	-	6.800.438.956	6.800.438.956
Penghasilan komprehensif lain	-	5.392.944	5.392.944
Defisit	(31.478.430.573)	(38.473.978.614)	(69.952.409.187)
<b>LABA (RUGI)</b>			
Beban umum dan administrasi	(5.844.472.057)	(4.846.037.749)	(10.690.509.806)
Beban usaha lainnya	-	(8.943.935.583)	(8.943.935.583)
Pendapatan (beban) lain-lain	(2.566.304)	2.566.304	-
Penghasilan keuangan	-	54.795	54.795
Beban keuangan	-	(1.977.040.735)	(1.977.040.735)
Manfaat pajak penghasilan	-	5.233.090.712	5.233.090.712
Penghasilan komprehensif lain	-	5.392.944	5.392.944

	Tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2017		
	Disajikan sebelumnya	Penyesuaian	Disajikan kembali
<b>ASET</b>			
Kas dan bank	33.107.241	263.573.041	296.680.282
Deposito	631.808.748	(631.808.748)	-
Piutang usaha	250.000.000	(250.000.000)	-
Piutang non-usaha - lancar	73.297.424	755.141.100	828.438.524
Persediaan	-	6.195.524.390	6.195.524.390
Aset tetap	19.973.476.972	(184.550.000)	19.788.926.972
Properti pertambangan	-	25.130.408.796	25.130.408.796
Aset pajak tangguhan	-	4.438.325.977	4.438.325.977
Aset lainnya	68.473.344.949	(68.473.344.949)	-
<b>LIABILITAS</b>			
Utang usaha	108.736.206	(108.736.206)	-
Utang royalti	4.515.415.512	(4.515.415.512)	-
Utang non-usaha - jangka pendek	-	2.486.533.070	2.486.533.070
Utang pajak	-	846.347.652	846.347.652
Utang non-usaha - jangka panjang	108.212.937.754	(103.595.108.609)	4.617.829.145
Obligasi konversi	-	94.560.457.033	94.560.457.033
Utang <i>leasing</i>	1.979.338.074	(1.979.338.074)	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	-	590.767.655	590.767.655

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**41. PENYAJIAN KEMBALI ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018 DAN 2017 (lanjutan)**

	Tanggal dan tahun yang berakhir 31 Desember 2017		
	Disajikan sebelumnya	Penyesuaian	Disajikan kembali
<b>EKUITAS</b>			
Tambahan modal disetor	-	100.000.000	100.000.000
Komponen ekuitas lainnya	-	6.800.438.956	6.800.438.956
Defisit	(25.631.392.212 )	(27.942.676.358 )	(53.574.068.570 )
<b>LABA (RUGI)</b>			
Beban umum dan administrasi	(6.451.402.677 )	(4.847.654.466 )	(11.299.057.143 )
Beban usaha lainnya	-	(2.819.892.549 )	(2.819.892.549 )
Pendapatan (beban) lain-lain	568.299	(568.299 )	-
Penghasilan keuangan	-	74.790	74.790
Beban keuangan	-	(2.218.062.183 )	(2.218.062.183 )
Manfaat pajak penghasilan	-	3.966.760.230	3.966.760.230

**42. STANDAR BARU, REVISI DAN INTERPRETASI YANG TELAH DITERBITKAN, NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan amandemen atas beberapa standar akuntansi yang mungkin berdampak pada laporan keuangan konsolidasian.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019:

- ISAK No. 33 - "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka".
- ISAK No. 34 - "Ketidakpastian dalam Pengakuan Pajak Penghasilan".

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020:

- PSAK 62 (Amandemen 2017): "Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi";

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian grup ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

**43. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020. Laporan keuangan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020 telah diaudit oleh kami dengan laporan auditor independen No. 00459/2.0853/AU.1/02/1258-2/1/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, 00118/2.0853/AU.1/02/12582/1/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana, maka laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pada catatan laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut:

- a. Laporan posisi keuangan konsolidasian, sehubungan dengan penambahan bunga atas piutang non-usaha pihak berelasi, penambahan referensi catatan atas komponen ekuitas lainnya dan penghasilan (rugi) komprehensif lain;
- b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, sehubungan dengan penambahan bunga atas penghasilan keuangan
- c. Laporan arus kas konsolidasian, sehubungan dengan mencantumkan referensi terhadap catatan yang terkait dan penyajian aktivitas pendanaan dalam jumlah bruto;
- d. Catatan 1 umum, sehubungan dengan penambahan laporan sumber daya mineral dan cadangan mineral;
- e. Catatan 4, sehubungan dengan penambahan pengungkapan atas kombinasi bisnis entitas sepengendali;
- f. Catatan 7, sehubungan dengan penambahan pengungkapan atas keyakinan bahwa cadangan kerugian telah memadai;

**PT PAM MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020, 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
**DAN UNTUK PERIODE SEPULUH BULAN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2020 DAN 2019 (TIDAK DIAUDIT)**  
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**  
**31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**43. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

- g. Catatan 8, sehubungan dengan penambahan pengungkapan atas jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan;
- h. Catatan 11, sehubungan dengan pengungkapan atas aset tetap dalam pembangunan;
- i. Catatan 13, sehubungan dengan pengungkapan jangka waktu deposito;
- j. Catatan 17, sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak yang diterima oleh Grup serta tanggal pelunasannya;
- k. Catatan 18, sehubungan dengan penambahan pengungkapan persyaratan pembayaran nikel;
- l. Catatan 23, sehubungan dengan penambahan pengungkapan mengenai nomor pengumuman atau pengesahan oleh Kemenkuham;
- m. Catatan 24, sehubungan dengan pengungkapan aset pengampunan pajak;
- n. Catatan 31, sehubungan dengan pengungkapan saldo atas pihak berelasi;
- o. Catatan 34, sehubungan dengan penyesuaian perhitungan laba (rugi) per saham dasar setelah *stocksplit*;
- p. Catatan 37, sehubungan dengan penambahan pengungkapan atas uang muka perbaikan jalan, dan manajemen *stockpile*, dan perjanjian kerjasama *Cut and Fill*;
- q. Catatan 39, sehubungan dengan penambahan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing;
- r. Catatan 40, sehubungan dengan penambahan pengungkapan atas perpanjangan perjanjian QAQC, pelunasan WBL, perpanjangan perjanjian jasa konsultasi manajemen rantai pasokan bijih nikel, perjanjian kerjasama "*cut and fill*" pembuatan jalan hauling, dan batalnya perjanjian kerjasama ZNW dengan PAM.